



PENGELOLAAN BERKELANJUTAN: PELESTARIAN PUSAKA ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI

Punto Wijayanto
Maria Immaculata Ririk Winandari
Achmad Hadi Prabowo



**Pengelolaan Berkelanjutan :
Pelestarian Pusaka Arsitektur
dan Perkotaan yang Terintegrasi**

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pengelolaan Berkelanjutan : Pelestarian Pusaka Arsitektur dan Perkotaan yang Terintegrasi

Punto Wijayanto

Maria Immaculata Ririk Winandari

Achmad Hadi Prabowo



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**PENGELOLAAN BERKELANJUTAN : PELESTARIAN PUSAKA ARSITEKTUR
DAN PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI**

Penulis : Punto Wijayanto
Maria Immaculata Ririk Winandari
Achmad Hadi Prabowo
Desain Cover : Dian Novriadi
Sumber : (Tajul) www.shutterstock.com
Tata Letak : Joko W
Proofreader : M. Royfan A.

Ukuran:

xxvi, 277 hlm., Uk.: 17.5x25 cm

ISBN:

978-634-01-1105-7

Cetakan Pertama:

Juli 2025

Hak Cipta 2025 pada Penulis

Copyright © 2025 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581

Telp./Faks: (0274) 4533427

Website : www.penerbitdeepublish.com

www.deepublishstore.com

E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

*Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

PRAKATA

Kota-kota di Indonesia merupakan kota pusaka. Tiap kota pasti memiliki satu atau dua komponen pusaka, seperti alam, budaya, baik yang beraga dan tidak beraga. Pusaka tersebut dibangun dari tradisi lokal dan berkembang dalam kehidupan kota yang dinamis. Tantangan kita saat ini adalah mendorong terkelolanya pusaka di kota-kota di Indonesia. Sudah jamak bahwa pembangunan selalu diidentikkan dengan kebaruan dan karena itu, cenderung tidak selaras dengan pelestarian pusaka. Bagi bidang arsitektur dan perencanaan kota, pengelolaan pusaka adalah suatu keniscayaan. Pusaka merupakan pengetahuan dalam merancang dan merencanakan kota. Pembangunan baru seharusnya berkontribusi pada pembentukan kota yang berkarakter dan layak ditinggali. Dengan tidak melupakan jejak perkembangan kota yang berwujud dalam pusaka, niscaya tiap kota memiliki karakternya masing-masing. Dengan begitu, tiap manusia di dalamnya dapat dengan mudah mengidentifikasikan dirinya. Semakin modern sebuah kota, justru kebutuhan untuk berbudaya muncul.

Buku yang berjudul *Pengelolaan Berkelanjutan : Pelestarian Pusaka Arsitektur dan Perkotaan yang Terintegrasi* ini menyediakan referensi bagi perguruan tinggi dan organisasi pelestarian dalam menyampaikan materi tentang pengelolaan pusaka. Selain sebagai tantangan, pengelolaan pusaka juga merupakan peluang karena semakin lama dukungan nasional dan internasional semakin besar. Karena itu, kebutuhan akan profesional yang paham berbagai tentang pusaka akan bertambah.

Rangkaian materi dalam buku ini akan mengantar pembaca, baik praktisi maupun mahasiswa arsitektur dan perencanaan, mengenali dan memahami tentang pengelolaan pusaka. Pada bagian awal, diberikan rangkaian paparan konseptual, diikuti dengan perangkat-perangkat pengelolaan dan pelestarian pusaka arsitektur dan kota dilanjutkan dengan pembelajaran pengelolaan kawasan pusaka.

Disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya. Paparan-paparan mengenai pusaka budaya tak-beraga (*intangible*) masih sedikit dibahas. Begitu pula, pengalaman kota atau individu yang tak kenal lelah melestarikan pusaka. Penulis mengharapkan berbagai masukan demi perbaikan karya tulis ini di masa datang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ir. Antariksa Sudikno, M.Eng., Ph.D., yang telah mendukung penulisan buku ini.

Jakarta, April 2021

Tim Penulis

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ***Pengelolaan Berkelanjutan : Pelestarian Pusaka Arsitektur dan Perkotaan yang Terintegrasi*** dapat terwujud dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penerbit yang berkomitmen untuk mencerdaskan, membahagiakan, dan memuliakan umat manusia, kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pendidikan melalui penerbitan karya ini.

Buku *Pengelolaan dan Pelestarian Pusaka Arsitektur dan Kota* hadir sebagai referensi bagi institusi pendidikan tinggi dan organisasi pelestarian dalam menyampaikan materi terkait pengelolaan pusaka. Selain menjadi tantangan, pengelolaan pusaka juga membuka peluang seiring meningkatnya dukungan nasional dan internasional. Hal ini akan mendorong kebutuhan akan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek pusaka. Dengan pengelolaan yang tepat, pusaka kota bukan hanya dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi aset yang memperkaya karakter dan daya tarik kota di era modern.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan keilmuan di Indonesia. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB 1 PENGANTAR: PERMASALAHAN	
PENGLOLAAN KOTA PUSAKA	1
1.1. Permasalahan Kota Pusaka	1
1.2. Kondisi Pengelolaan Pusaka	4
BAB 2 PEMAHAMAN PUSAKA.....	13
2.1. Konsep Pusaka	14
2.2. Nilai Signifikansi Budaya	22
2.3. Pendekatan dalam Pelestarian Pusaka.....	31
2.4. Konsep Pusaka Indonesia	34
BAB 3 PENGLOLAAN KOTA PUSAKA INDONESIA.....	37
3.1. Kota Pusaka dalam Evolusi Kota Indonesia	37
3.2. Pusaka sebagai Bagian Kota yang Fungsional.....	46
BAB 4 ELEMEN KOTA PUSAKA.....	58
4.1. Pelestarian Monumen.....	58
4.2. Pelestarian Lingkungan Perkotaan.....	62
4.3. Inventarisasi Pusaka.....	67
BAB 5 PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK KOTA	
PUSAKA.....	86
5.1. Siklus Penanggulangan Bencana	88
5.2. Tahap Kesiapsiagaan	90
5.3. Tahapan Tanggap Darurat.....	93
5.4. Tahap Pemulihan	100

BAB 6	PENGELOLAAN KOTA PUSAKA DAN PERENCANAAN KOTA.....	105
6.1.	Pusaka dalam Perencanaan Kota.....	106
6.2.	Membangun Visi Bersama.....	110
6.3.	Tantangan Zonasi dalam Perencanaan Kota Pusaka	114
6.4.	Kapasitas Kelembagaan	122
BAB 7	PENGELOLAAN KOTA PUSAKA DAN PERANCANGAN KOTA	132
7.1.	Pelestarian Pusaka dalam Perancangan Kota	133
7.2.	Olah Desain Pusaka	148
BAB 8	INSTRUMEN PENGELOLAAN PUSAKA.....	156
8.1.	Perangkat Legal	156
8.2.	Perangkat Kelembagaan.....	162
8.3.	Perangkat Finansial.....	168
8.4.	Perangkat Promosi	182
BAB 9	UPAYA PENGEMBANGAN KOTA PUSAKA	185
9.1.	Kota Pusaka Dunia UNESCO.....	185
9.2.	Kota Pusaka Indonesia.....	202
BAB 10	CONTOH KASUS: PENGELOLAAN KOTAGEDE, YOGYAKARTA PASCAGEMPA 2006	213
10.1.	Tumbuh dan Kembang Kawasan Kotagede.....	214
10.2.	Kotagede Pascagempa 2006	221
10.3.	Upaya-Upaya Revitalisasi.....	226
10.4.	Komponen-Komponen Kegiatan Pelestarian.....	232
10.5.	Keberlanjutan Upaya Revitalisasi	248
10.6.	Keterpaduan dalam Pengelolaan Kotagede.....	252
	DAFTAR PUSTAKA	263
	DAFTAR SINGKATAN.....	271
	GLOSARIUM	273
	INDEX	277

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kota pusaka tidak luput dari ancaman bencana, seperti terjadi gempa bumi di Kota L'Aquila dan banjir di Kota Venesia di Italia. Kota pusaka di Indonesia yang rentan bencana dan telah mengalaminya seperti Banda Aceh, Padang, Jakarta dan Yogyakarta2
Gambar 1.2.	UNESCO Bangkok menyusun buku IMPACT untuk empat pusaka dunia di Asia Tenggara untuk menyimak dampak pengelolaan pusaka melalui kegiatan pariwisata3
Gambar 1.3.	Para peserta Simposium "The Urban Conservation Network in Asia and its Future: Heritage, <i>Cultural</i> Identities and Asian Dynamism" di Penang, pada Januari 2013 ini terdiri dari organisasi pelestarian di Asia, seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Jepang4
Gambar 1.4.	Pada tahun 2004, di Yogyakarta muncul gerakan masyarakat "Di sini akan Dibangun Mall" yang menentang rencana pembangunan mal. Gerakan ini diinisiasi oleh komunitas, seperti Komunitas Peduli Ruang Publik Kota atau "Kerupuk"5
Gambar 1.5.	Logo Jaringan Kota Pusaka Indonesia.....8
Gambar 1.6.	Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) resmi diluncurkan di Solo pada 25 Oktober 2008 oleh para Walikota dan Bupati, dengan disaksikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.....9
Gambar 2.1.	Pembentukan Pusaka atau <i>heritage formation</i> . Untuk menjadi pusaka, suatu objek mengalami tahapan interpretasi16
Gambar 3.1.	Sketsa Peta Kota Banda Aceh dari tahun 1620-1640 yang disusun oleh Beauileu menggambarkan susunan kota pada periode tersebut, dengan penekanan pada keterkaitan antara pusat kota dan area pesisir. Di bagian tengah kota, terdapat susunan <i>PALAIS</i> (istana),

	<i>MARCHE</i> (pasar), <i>GRAND MOSQUE</i> (masjid besar), dan <i>CHAMPS</i> (alun-alun), yang mencakup kedudukan Laksamana dan Syahbandar. Sementara itu, Pecinan terletak di pintu masuk pusat kota, dan di tepi laut, terdapat kawasan pemukiman orang Perancis, Belanda, serta Inggris.	41
Gambar 3.2.	Batang Arau dan jalur kereta api yang dibangun pada abad ke-20 (<i>handelskade</i>).	45
Gambar 3.3.	Struktur Kota Banda Aceh pada tahun 2000. Pada awalnya, Kota Banda Aceh terdiri dari empat kecamatan: Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam, dan Syiah Kuala. Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan, kecamatan ini berkembang menjadi sembilan kecamatan: Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata, Kutaraja, dan Ulee Kareng, yang mencakup 89 desa. Struktur ruang Kota Banda Aceh dibangun dengan "pola radial simetris". Kegiatan terkonsentrasi di pusat kota, di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, yang diikuti oleh pola jaringan jalan utama.....	48
Gambar 3.4.	Rencana Induk Kota (RIK) Kota Semarang 1976-1995 mendorong pertumbuhan ke arah luar kota, tetapi tidak memberi peran terhadap kawasan kota lamanya	49
Gambar 3.5.	Pengelolaan pusaka yang komprehensif berpusat pada keterlibatan masyarakat secara total	55
Gambar 4.1.	Lingkup kawasan pusaka St. Petersburg	64
Gambar 4.2.	Sejarah Morfologi Terbentuknya Kota Banjarmasin sejak tahun 1530 sampai dengan 1978. Tampak embrio Kota Banjarmasin mulai muncul di tepian Sungai Martapura. Kota kemudian tumbuh secara linier mengikuti jalan-jalan yang berasal dari pusat tersebut	65
Gambar 4.3.	Pengelolaan ‘pusaka lingkungan perkotaan’ sebagai pusaka kota	66
Gambar 4.4.	Kota Palembang tidak dapat dilepaskan dari citra sebagai produsen kain songket. Tenun songket merupakan kerajinan tangan khas Palembang, umumnya berbentuk kain atau selendang. Salah satu	

	kawasan yang masih memproduksi songket adalah Kecamatan Ilir Barat II	67
Gambar 4.5.	Tahapan Inventarisasi InterSAVE terdiri dari tiga tahapan, yakni investigasi awal, kerja lapangan dan pembuatan peta pusaka.....	68
Gambar 4.6	contoh tabel inventarisasi rumah pusaka di Purbayan, Kotagede. Tabel ini terdiri dari informasi nama pemilik, lokasi, dan tahun pembangunan.	70
Gambar 4.7.	Peta persebaran lokasi rumah pusaka di Purbayan, Kotagede. Pada peta ditandai letak rumah, dibedakan menurut jenis langgam arsitekturnya.....	71
Gambar 4.8.	Tahapan inventarisasi bangunan yang dibuat oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA). Ada tiga tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan survei inventarisasi dan identifikasi dan tahapan penyusunan <i>database</i>	72
Gambar 4.9.	Peta Hijau yang disusun pertama di Yogyakarta adalah Jeron Beteng. Organisasi yang terlibat dalam proses penyusun ini adalah Greenmapper Jogja, Jogja Heritage Society (JHS), Center for Heritage Conservation (CHC), Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada, [aikoni!] Magazine, Senthir, Dian Desa Foundation, dan Ausheritage. Jeron Beteng adalah kawasan di sekitar Keraton Yogyakarta sampai dengan Beteng yang terdiri dari bangunan dan lingkungan pusaka, seperti Kompleks Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan rumah-rumah tradisional.	73
Gambar 4.10.	Kawasan Pusaka Gampong Pande (atas) dan Kawasan Peunayong (bawah) di Kota Banda Aceh yang mendesak untuk diinventarisasi karena kondisi yang terbelah. Kedua wilayah ini mengalami dampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Di Kawasan Peunayong, hingga sekarang masih dapat dilihat bangunan yang retak atau hancur dan belum ditangani oleh pemiliknya. Kawasan Gampong Pande pada saat terkena tsunami mengalami	

	penyusutan wilayah. Banyak nisan-nisan tua yang tidak dapat dikenali lagi.....	75
Gambar 4.11.	Keunikan morfologi dan tipologi Kota Banjarmasin memberinya predikat “Kota Seribu Sungai”, walaupun jumlah sungai yang mengalir tidak mencapai seribu. Sungai merupakan pembentuk tata ruang dan perkembangan pembangunan kota. Sungai pernah menjadi pusat aktivitas utama masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan dan transportasi. Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan bahwa pada tahun 1997, di Ibu Kota Kalimantan Selatan ini terdapat 117 sungai. Namun, pada tahun 2002 jumlahnya berkurang menjadi 70 sungai, dan pada tahun 2012 hanya tersisa 102 sungai. Di antara sungai-sungai tersebut, terdapat Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Saka Mangkok, Sungai Halinau, Sungai Basirih, Sungai Simpang Rungun, Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Tatah Berangkal, Sungai Gardu, Sungai Anjir Mulawarman, Sungai Teluk Dalam, Sungai Kuin, Sungai Pangeran, Sungai Andai, Sungai Awang, dan Sungai Alalak yang dimaksudkan untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai jalur transportasi air.	76
Gambar 4.12.	Perkembangan morfologi Kota Yogyakarta terdiri dari lima tahapan. Secara skematis, digambarkan bagaimana perkembangan tersebut, elemen yang tetap dan bertambah (Sumber: Adishakti 1997).....	77
Gambar 4.13.	Dalam upaya menyambut "Visit Banda Aceh Year 2011", Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun Peta Warisan. Dalam peta tersebut ditunjukkan sebaran pusaka berupa bangunan yang ada di Kota Banda Aceh.	78
Gambar 4.14.	Benteng Wolio dibangun sejak masa pemerintahan Sultan Buton yang ke tiga (1591-1598) hingga rampung nanti pada pemerintahan Sultan keenam (1634-1645). Pembangunan dimulai dengan mendirikan bastion disetiap sudut kota. Benteng ini memiliki keliling sebesar 2.740 meter, dengan tinggi	

	antara 2 hingga 8 meter, ketebalan dinding 1,5 hingga 2 meter, serta dilengkapi dengan 12 pintu gerbang (Sumber: RAKP Kota Baubau 2012).	79
Gambar 4.15.	Bangunan-bangunan di penggal jalan yang khas disajikan dalam bentuk serial fasad. Dengan gambar ini, dapat dikenali ciri-ciri yang dominan dan menciptakan harmoni, seperti ketinggian, lebar dan elemen-elemen arsitektural pada bangunan (Sumber: JHS 2006).	80
Gambar 4.16.	Pasar Terapung Kawasan Kuin Kecamatan Banjarmasin Utara menunjukkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan ini telah dilakukan dalam waktu yang lama dan turun-menurun. Tantangan bagi kelestariannya adalah pola hubungan antara manusia dan sungai yang berubah. Pembangunan cenderung memihak pada pola hubungan dengan daratan melalui jalan (Sumber: RAKP Kota Banjarmasin 2012).	81
Gambar 4.17.	Alur penetapan BCB dimulai dari pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik/penguasa/pengelola. Apabila dari hasil penilaian, sebuah benda merupakan tinggalan purbakala yang tercantum dalam <i>database</i> tinggalan purbakala, baik tingkat pusat, provinsi atau kabupaten dan kota, benda tersebut ditetapkan sebagai BCB	83
Gambar 4.18.	Bangunan dan lingkungannya yang tidak boleh diubah secara fisik sesuai dengan bentuk aslinya dianggap sebagai contoh bangunan dengan klasifikasi A.	84
Gambar 5.1.	Lingkungan Museum Fatahilah dan Museum Keramik dan Seni Rupa di Kota Tua Jakarta yang terkena dampak bencana banjir Jakarta pada bulan Januari 2013. Banjir sempat menggenangi Kota Tua Jakarta selama beberapa hari	88
Gambar 5.2.	Siklus tahapan penanganan bangunan pusaka pasca bencana terdiri dari tahapan kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat dan tahap pemulihan. Setelah tahap pemulihan, sering diisi dengan tahap pemulihan dan mitigasi	89

Gambar 5.3.	Tenun memegang posisi yang penting dalam praktik tradisi di wilayah nusa tenggara. Kain tenun yang dijual di Kota Atambua, NTT dipasok dari desa-desa sekitarnya, salah satunya Desa Sikun. Namun, desa ini mengalami banjir rutin akibat luapan Sungai Benanain yang membuat kegiatan tenun terganggu92
Gambar 5.4.	Tim HER dibentuk terdiri dari mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Bung Hatta (UBH), IAI Sumatera Barat, BP3 Batu Sangkar serta relawan dari BPPI. Selama kegiatan, tim ini menggunakan gedung Bank Indonesia di Batang Arau.....93
Gambar 5.5.	Batang Arau di Padang, Sumatera Barat sebelum dan sesudah terjadinya gempa bumi pada tahun 200995
Gambar 5.6.	Kerusakan pada beberapa bagian bangunan Kapel St. Leo95
Gambar 5.7.	Pengukuran awal Kapel St. Leo. Pengukuran awal yang dilakukan terhadap Biara St. Leo di Kota Padang, terdiri dari denah, serta tiga gambar tampak.....97
Gambar 5.8.	Penjualan rumah tradisional yang rusak atau ambruk terjadi di Kotagede. Rumah-rumah tersebut ada yang dijual tidak berupa bangunan, tetapi materialnya98
Gambar 5.9.	Kegiatan diseminasi dapat berupa pameran serta diskusi/sarasehan hasil kegiatan DHRA. Setelah kegiatan DHRA Sumatera Barat, diadakan kegiatan pameran di HER.it.AGE Gallery, Griya BPPI di Jakarta. Pameran diselenggarakan pada bulan November 2009 dibuka oleh Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat RI dan tokoh masyarakat Sumatera Barat100
Gambar 5.10.	Persyaratan Komponen Bangunan Rumah Ukuran 36m ²101
Gambar 5.11.	Pembangunan rumah dengan Bantuan Dana Rekonstruksi mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting bangunan tradisional.102
Gambar 5.12.	Bagan ini menggambarkan tahapan penyusunan rencana penanganan pascabencana. Bangunan pusaka

	yang hendak ditangani perlu dicermati baik dari aspek arsitektural dan aspek strukturalnya.	103
Gambar 6.1.	Pelestarian diimplementasikan melalui dua tahap, yaitu tahap perencanaan makro dan perencanaan bangunan. Tahap makro memberi konteks terhadap kegiatan pelestarian bangunan, sekaligus juga acuan kebijakannya.....	106
Gambar 6.2.	Rencana pengelolaan kota pusaka merupakan upaya untuk mengintegrasikan tiga komponen, yakni bentuk kota, fungsi kota dan perencanaan kota dalam proses transformasi kota	110
Gambar 6.3.	Penandatanganan MOU Kerja Sama Pengelolaan Kotagede oleh Gubernur DIY, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul yang dilaksanakan di Omah UGM, Kotagede.....	113
Gambar 6.4.	Rencana zonasi perlindungan untuk Kota Hoi An, Vietnam. Zonasi terdiri dari zona perlindungan ketat dan zona perlindungan ekologis dan lanskap	116
Gambar 6.5.	Rencana zona inti Kota Sawahlunto. Zonasi ini diajukan untuk melengkapi nominasi pusaka dunia	117
Gambar 6.6.	Lingkup zonasi pada KCB Kotagede terdiri dari kawasan inti dan penyangga. Batas zonasi ditetapkan berdasarkan jalan dan bentang alam.	118
Gambar 6.7.	Peta Kawasan Strategis Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa lima dari delapan kawasan adalah kawasan strategis sosial-budaya, yaitu: Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya), Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya, Kawasan <i>Water Front City</i> , Kawasan Gampong Pande, Peunayong dan Neusu, serta Kawasan Wisata Tsunami.....	120
Gambar 6.8.	Zonasi pengelolaan menurut Masterplan JICA 1979, yang membagi Kawasan Borobudur menjadi lima zona.	121
Gambar 6.9.	Perkembangan Kapasitas Kelembagaan	123
Gambar 6.10.	Pembentukan dan Peluncuran Logo OPKP, 17 Agustus 2006. Ketuanya saat itu adalah M. Natsier yang juga pendiri Yayasan Kanthil Kotagede. Melalui	

	OPKP, peran masyarakat diharapkan semakin besar seiring berjalannya program revitalisasi yang diprediksi setidaknya selama 20 tahun	128
Gambar 6.11.	Tahapan pembangunan kelembagaan	129
Gambar 7.1.	Ide <i>townscape</i> yang diperkenalkan oleh Gordon Cullen	134
Gambar 7.2.	Peta Kota Yogyakarta tahun 1811 dan 1830. Keberadaan Kawasan Ketandan di telah tampak pada peta tahun 1830, namun belum terlihat pada peta tahun 1811. Bisa diduga bahwa Kawasan Ketandan berkembang antara tahun 1811-1830	135
Gambar 7.3.	Peta Kawasan Ketandan yang bila diamati, kawasan ini terdiri dari deretan bangunan yang memiliki bentuk bangunan serupa	140
Gambar 7.4.	Gambar tampak dan foto sebuah rumah toko yang terletak di Kawasan Ketandan, Malioboro	142
Gambar 7.5.	Denah, tampak, dan foto sebuah rumah toko yang terletak di jalan Ketandan Kidul, Malioboro	143
Gambar 7.6.	Jalan lingkungan dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan festival budaya, seperti Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PTBY) pada bulan Januari 2006. Kegiatan ini diadakan di Kawasan Ketandan dengan pusatnya di jalan Ketandan Wetan.....	144
Gambar 7.7.	Peta Kota Yogyakarta tahun 1830 menunjukkan Kawasan Ketandan terbagi menjadi empat blok besar yang dibentuk oleh jalan-jalan yang saling tegak lurus.....	145
Gambar 7.8.	Potongan jalan untuk menunjukkan pola hubungan antara bangunan dan lingkungan di suatu kawasan pusaka	146
Gambar 7.9.	Pedagang kaki lima yang menggunakan kotak khusus, ditemukan di sepanjang Jalan Ketandan Kidul dan Jalan Lor Pasar di Kawasan Ketandan, Yogyakarta.	146
Gambar 7.10.	Contoh bangunan pusaka yang dimanfaatkan oleh pemiliknya adalah Gedung Kantor Walikota Palembang (kiri) dan Museum Bank Indonesia di Jakarta (kanan).....	149
Gambar 7.11.	Tekanan dan tantangan yang banyak dihadapi kawasan pusaka di Savannah, Amerika Serikat	150

Gambar 7.12.	Panduan desain yang mengatur papan nama (<i>signage</i>), <i>awning</i> , dan ketinggian bangunan di Ipoh Malaysia	152
Gambar 7.13.	<i>Urban Development Plan</i> untuk Strijp-S. Terlihat bagian yang tetap dipertahankan (ditandai dengan warna merah) dan bangunan-bangunan baru disusun secara harmonis, dilengkapi pula dengan ruang terbuka hijau	153
Gambar 7.14.	Rencana penataan koridor Ngarsopuro ditunjukkan dengan trotoar yang lebar dan perabot luar ruang yang memadai bagi masyarakat	154
Gambar 7.15.	Realisasi pembangunan Koridor Ngarsapuro yang menciptakan ruang publik yang nyaman	155
Gambar 8.1.	Peran penataan ruang dalam pengelolaan kota pusaka di Jerman	157
Gambar 8.2.	Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.....	158
Gambar 8.3.	Hubungan berbagai produk perencanaan, RTRW Kab/Kota, RDTR dan RTBL, serta lingkup wilayah perencanaannya	160
Gambar 8.4.	Struktur Pengelola Benda Cagar Budaya	163
Gambar 8.5.	Struktur Pengelola Benda Cagar Budaya	163
Gambar 8.6.	Proses pengajuan IMBB untuk bangunan pusaka di D.I. Yogyakarta tidak hanya dengan Dinas Perizinan, tetapi juga Dinas Kebudayaan.	166
Gambar 8.7.	Struktur Pengelola Kawasan dan Benda Cagar Budaya	167
Gambar 8.8.	Logo Stadsherstel Amsterdam N.V.	169
Gambar 8.9.	Bangunan Pusaka yang Dibeli oleh Pemerintah: (1) Rumah Ir. Soekarno di Blitar; (2) Rumah Ibnu Sa'dan di Banda Aceh; (3) Rumah "Anno" di Banjarmasin.	170
Gambar 8.10.	Rehabilitasi Jam Gadang di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dengan dukungan dana dari Pemerintah Kerajaan Belanda	172
Gambar 8.11.	Hubungan antaraktor dalam pendekatan "Orang Tua Asuh".....	173
Gambar 8.12.	Struktur Organisasi " <i>Heritage Investment</i> "	174

Gambar 8.13.	Bangunan Pusaka yang Dibeli dan dimanfaatkan kembali: (1) Rumah Tradisional joglo di Kotagede; (2) bangunan di Kota Lama Semarang sebagai Galeri Seni.....	174
Gambar 8.14.	Pemanfaatan bangunan pusaka yang berupa rumah tradisional Jawa di Kotagede untuk fungsi publik, seperti kelas tari. Rumah ini dipelihara dan dikelola oleh kelompok masyarakat dalam organisasi pengelola.....	181
Gambar 8.15.	Struktur Organisasi “Berbasis Masyarakat”	182
Gambar 8.16.	City Gallery di Singapura menyajikan informasi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan negara-kota ini sekarang dan masa mendatang. Upaya promosi ini dilakukan untuk melibatkan warga kota dalam proses pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui perangkat-perangkat atau aturan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintahnya	183
Gambar 8.17.	Jelajah Pusaka merupakan kegiatan untuk mengajak warga mengenal kotanya dengan mengalaminya sendiri. Kegiatan ini dapat diinisiasi oleh individu maupun kelompok masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh lingkungan tinggalnya, sekaligus memperkenalkan kepada orang lain.	184
Gambar 9.1.	Logo Pusaka Dunia UNESCO.....	187
Gambar 9.2.	Kota Pusaka Dunia Hoi An, Vietnam dan Malaka, Malaysia menunjukkan keberadaan kota sebagai hasil interaksi antara beragam budaya dan alam yang mewujud dalam permukiman yang khas. Arsitektur tidak hanya sebagai produk, tetapi pencapaian dari proses atau aktivitas budaya yang berlangsung bertahun-tahun.....	202
Gambar 9.3.	Upaya Pelestarian Kota Pusaka adalah mengelola Kota Pusaka berdasar Rencana Pengelolaan yang disusun agar Keunggulan Nilai Kota Pusaka, baik secara lokal, nasional/Indonesia atau dunia (tergantung aras kualitas kota) tetap terjaga keberlanjutannya, suatu proses menerus yang	

	membutuhkan pelaku pelestarian yang memiliki kompetensi.....	204
Gambar 9.4.	Poster yang menggambarkan kondisi 10 kota gelombang pertama dalam P3KP. Keragaman tampak dari kondisi geografis sampai langgam bangunan yang khas.....	207
Gambar 9.5.	Instrumen untuk penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Ada delapan instrumen yang saling berhubungan, yaitu (1) kelembagaan, (2) inventarisasi dan dokumentasi, (3) informasi, edukasi dan promosi, (4) ekonomi, (5) pengelolaan risiko bencana, (6) olah fungsi dan (7) olah desain bentuk, dan (8) perencanaan tata ruang	208
Gambar 9.6.	Kedudukan inventarisasi pusaka dalam proses perencanaan kota pusaka	211
Gambar 10.1.	Wilayah Kotagede setelah Perjanjian Giyanti terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Kesultanan Yogyakarta (ditandai dengan warna hijau) dan wilayah Kesunanan Surakarta (ditandai dengan warna biru). Kawasan Kompleks Masjid Gede dan pasar tidak dibagi, melainkan dikelola bersama	216
Gambar 10.2.	Susunan ruang rumah tradisional Jawa di Kotagede. Sebuah rumah yang lengkap biasanya terdiri dari sembilan komponen, yaitu pintu depan, pendapa, peringgitan, emperan, dalem, <i>senthong</i> , gandok, dapur dan kamar mandi	217
Gambar 10.3.	Pola ruang jalan rukunan adalah ruang-ruang pribadi dari deretan rumah-rumah tradisional yang dapat digunakan bersama oleh warga di lingkungan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Indartoro (2000) menemukan beberapa jalan rukunan yang ada di Kotagede.....	218
Gambar 10.4.	Batu Watu Gilang, yang diyakini sebagai singgasana Panembahan Senopati, bersama Watu Gentong dan Watu Gatheng disimpan dalam bangunan tertutup berbentuk <i>cungkup</i> . Bangunan <i>cungkup</i> Watu Gilang dibangun pada tahun 1980-an.....	219

Gambar 10.5.	Tembok yang mengelilingi wilayah istana kini sudah tidak utuh lagi. Beberapa bagian ada yang masih utuh dan terpelihara, seperti “Bobolan Raden Rangga” dan “Bokong Semar”.....	220
Gambar 10.6.	Bangunan Masjid Perak adalah masjid kedua Kawasan Kotagede. Masjid ini dibangun oleh para pengusaha yang sukses.	221
Gambar 10.3.	Jalur gempa yang menimpa wilayah DIY dan Jawa Tengah pada tahun 2006 yang lalu adalah Sesar Opak. Kotagede yang terdampak termasuk dalam wilayah di sekitar jalur tersebut	222
Gambar 10.7.	Indonesia Earthquake 2006 Response Plan menunjukkan kontribusi UNESCO dalam pelestarian pascabencana Candi Prambanan. Dengan dukungan Kerajaan Arab Saudi, diselenggarakanlah proyek “Emergency protection of Prambanan and <i>cultural</i> heritage of Yogyakarta	223
Gambar 10.8.	Siklus pelaksanaan REKOMPAK merupakan rangkaian tahapan, yang terdiri dari Tahapan Persiapan, Tahapan Perencanaan Umum, Tahapan Pembangunan Perumahan dan Tahapan Pembangunan Lingkungan.....	229
Gambar 10.11.	Pengukuran dan penggambaran detail untuk rumah tradisional joglo “Omah UGM”. Pada gambar, ditandai bagian-bagian yang mengalami kerusakan.	233
Gambar 10.12.	Implementasi pelestarian terdiri dari dua tahapan, yakni pra-rekonstruksi dan rekonstruksi. Pada tahap pra-rekonstruksi, dilakukan pengukuran detail dan penyusunan gambar kerja. Sedangkan, pada tahap rekonstruksi, dilakukan kegiatan pembongkaran dan perakitan bangunan dengan kekuatan.	235
Gambar 10.13.	Pengukuran detail untuk rumah Edy Priyanto di Desa Jagalan. Pada saat pengukuran bangunan yang roboh, perlu pula diperkirakan posisi komponen bangunan yang satu dengan yang lainnya.....	235
Gambar 10.14.	Pekerjaan simbolis dalam rekonstruksi rumah tradisional masih dilakukan. Pada pengerjaan	

	komponen yang dianggap khas, biasanya didahului doa-doa yang diangkat oleh tokoh agama	236
Gambar 10.15.	Pasar Legi, terutama pada bagian fasadnya, direhabilitasi kembali. Fasad pasar dikembalikan pada bentuknya semula pada tahun 1980-an. Referensi bentuk yang dianggap semula ini menggunakan foto dari salah satu buku tentang Kotagede	238
Gambar 10.16.	Upaya untuk memelihara langgam arsitektur yang khas di Kotagede ditunjukkan pada rancangan Balai Desa Jagalan. Desain fasad bangunan diusulkan merujuk pada langgam fasad bangunan Kotagede. Usulan ini diterima oleh pemerintah desa	239
Gambar 10.17.	Peresmian Gang Soka Kotagede 1925	240
Gambar 10.18.	Rencana penataan Klaster Sopingan menjadi dasar bagi kegiatan perbaikan dua rumah tradisional di dalam klaster tersebut	241
Gambar 10.19.	Pemanfaatan Pendapa Ngaliman. Saat Sarasehan Walikota Yogyakarta pada 18 Februari 2011 (kiri); eksterior emperan limasan rumah Sutejo (kanan)	241
Gambar 10.20.	Penataan Lingkungan di Klaster Between Two Gates dan Sopingan, terutama pada komponen jalan lingkungan.	242
Gambar 10.21.	Sebaran Monumen Setempat yang Direhabilitasi oleh Rekompak JRF: (1) Pos Malang dan (2) Tugu Ngejaman. Warga berperan besar dalam menentukan lokasi pusaka yang dipilih untuk ditangani.	243
Gambar 10.22.	Pustaka tentang Pusaka Kotagede dalam bentuk komik dan buku. Rekaman ini bermanfaat untuk memelihara pengetahuan yang telah timbul di masyarakat dan mendiseminasikan pada publik yang lebih luas.....	245
Gambar 10.23.	Peta panduan Jelajah Pusaka Kotagede dan fasilitas penanda yang ada di lapangan. Dengan adanya penanda, masyarakat diharapkan ikut mengenali dan mengakrabi pusaka yang ada di lingkungan mereka.	246
Gambar 10.24.	Pelatihan Organisasi di Rumah Joko Nugroho, Purbayan. Peningkatan kapasitas manajerial tidak bisa hanya disampaikan dalam satu atau dua pertemuan	

	saja. Pelatihan-pelatihan perlu dilakukan berulang-ulang sehingga nilai-nilai yang disampaikan dapat diserap oleh peserta.	247
Gambar 10.25.	Pemanfaatan Pendapa Bumen, Purbayan untuk kegiatan kesenian anak-anak muda. Di Kampung Bumen, banyak anak-anak muda yang menjadi pelaku kesenian tradisional. Dengan rehabilitasi salah satu rumah tradisional, pentas kesenian dapat diadakan di lingkungan mereka sendiri.....	248
Gambar 10.26.	Rencana Pengembangan Rumah Tradisional di Kampung Duren, Kotagede untuk pembangunan hotel butik. Pelestarian bukan semata-mata (Sumber: Adishakti).	249
Gambar 10.27.	Pemanfaatan Omah Loring Pasar dan Omah Ngaliman, Prenggan untuk gedung keenian oleh warga. Pemanfaatan rumah tradisional untuk fungsi publik dapat memperpanjang usia bangunan.....	251
Gambar 10.28.	Pameran Maket Rencana dapat menjadi inspirasi dan informasi bagi warga dalam mengenali dan terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan kawasan.	257
Gambar 10.29.	Struktur Lembaga Pengelolaan pengelolaan Kotagede. Koordinasi merupakan kunci dalam pengelolaan, yaitu kordinasi antara pemangku budaya, fasilitator dan masyarakat.	260
Gambar 10.30.	Progres Pembangunan Pendapa Sopingan, Prenggan yang mendapat dukungan dana dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pengalaman selama program rehabilitasi pascabencana menjadi dasar bagi pengembangan kegiatan pelestarian berikutnya di Kotagede.....	261
Gambar 10.31.	Arak-arakan “Bedhol Keprajan” sebagai bagian dari Pekan Wisata Budaya Kotagede di di ruang-ruang publik. Ajang ini juga menjadi medium untuk memelihara dan mementaskan kesenian lokal yang ada di Kotagede.	262

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Kota/Kabupaten yang Menjadi Anggota JKPI	9
Tabel 2.1.	Kesetaraan Empat Piagam dalam Pengelolaan Kota Pusaka.....	18
Tabel 2.2	Substansial Budaya Dari Berbagai Sumber	24
Tabel 2.3	Tingkat Relevansi Budaya Menurut ICOMOS (2011)	29
Tabel 2.4	Tingkat Signifikansi Budaya Menurut UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	30
Tabel 3.1.	Permukiman Kota Pada Abad Pertengahan - 1400.....	38
Tabel 3.2.	Permukiman Perkotaan yang Muncul Antara Tahun 1400 hingga 1700	39
Tabel 3.3.	Permukiman perkotaan yang muncul pada 1700-1900.....	42
Tabel 3.4.	Permukiman Perkotaan yang Muncul di Era Industri Modern.....	43
Tabel 5.1.	Gempa besar di Sumatera dalam sepuluh tahun	91
Tabel 5.2.	Kerusakan Pusaka yang Disebabkan oleh Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Tahun 2006 (Rp Miliar).....	94
Tabel 5.3.	Matriks Kriteria Tingkat Kerusakan pada Bangunan Akibat Gempa bumi di Wilayah Sumatera Barat	96
Tabel 6.1.	Perubahan Paradigma dalam Pelestarian Warisan.....	111
Tabel 7.1.	Contoh Perubahan Nama Jalan yang terjadi di Kawasan Malioboro	147
Tabel 7.2.	Contoh Perubahan Kondisi Kampung yang terjadi di Kawasan Malioboro.....	147
Tabel 8.1.	Proses dan Prosedur Pengelolaan KCB (Perda No. 11/2005).....	164
Tabel 8.2.	Lingkup Kerja, Kontrak, Risiko, Manfaat Kerja Sama dengan Swasta di India	177
Tabel 9.1.	Daftar Kota Besar dan Kecil yang Terdaftar sebagai Pusaka Dunia	193
Tabel 9.2.	Kota Pusaka Dunia di Asia menurut Daftar UNESCO.....	199
Tabel 9.3.	OUV yang Dimiliki oleh Beberapa Kota yang telah Ditetapkan sebagai Kota Pusaka Dunia	200

Tabel 9.4.	Status Perda RTRW	205
Tabel 9.5.	Daftar Kota/Kabupaten yang Menjadi Peserta P3KP	206
Tabel 10.1.	Informasi jumlah rumah	234
Tabel 10.2.	Klaster Prioritas di Tiap Desa.....	240
Tabel 10.3.	Persiapan Kelembagaan Kotagede Sepanjang 2009-2012.....	254
Tabel 10.4.	Lembaga dan Bentuk Perencanaan di Kotagede Pada Tahun 2010	258
Tabel 10.5.	Persiapan Kelembagaan Kotagede Sepanjang 2009-2012.....	259



BAB 1

PENGANTAR: PERMASALAHAN PENGELOLAAN KOTA PUSAKA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca mampu mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengelolaan kota pusaka serta menganalisis kondisi eksisting pengelolaan pusaka di berbagai wilayah

1.1. Permasalahan Kota Pusaka

Ketakutan terhadap hilangnya identitas kota serta kekayaan alam dan budaya mendorong tumbuhnya kepedulian pada pelestarian pusaka kota. Kesadaran pentingnya memelihara nilai budaya dan sejarah tumbuh di tiap bangsa¹. Kesadaran pelestarian pun menyebar ke seluruh dunia terutama setelah diterbitkannya Konvensi Perlindungan Pusaka Budaya dan Alam oleh UNESCO pada tahun 1972. Dalam Konvensi disebutkan bahwa

“pusaka budaya dan alam semakin terancam dengan kehancuran yang dilakukan tidak hanya oleh penyebab tradisional, yaitu pembusukan, tetapi juga oleh perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang memperburuk situasi dengan fenomena kerusakan atau kehancuran yang lebih dahsyat”.

¹ Tentu ingat ujaran presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah” atau “jasmERAH”. Ancaman terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah masih menjadi permasalahan hingga sekarang yang antara lain, karena penghargaan terhadap sejarah yang meluntur.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja dilihat sebagai pendorong terjadinya transformasi kota secara radikal. Kebijakan yang hanya dimaksudkan untuk pembangunan baru dengan kurangnya perhatian untuk memelihara lingkungan, telah menjadi ancaman bagi kelangsungan pusaka kota dengan sejarah yang unik. Tantangan tidak hanya berasal dari desakan pembangunan, tetapi juga bencana alam (Gambar 1.1) atau pariwisata yang tidak terkendali.



Gambar 1.1. Kota pusaka tidak luput dari ancaman bencana, seperti terjadi gempa bumi di Kota L'Aquila dan banjir di Kota Venesia di Italia. Kota pusaka di Indonesia yang rentan bencana dan telah mengalaminya seperti Banda Aceh, Padang, Jakarta dan Yogyakarta

(Sumber: yahoo.com).

Aktualisasi pengelolaan pusaka sering kali muncul berupa pariwisata pusaka atau *heritage tourism*. Kesejahteraan masyarakat yang mendukung pusaka menjadi alasan untuk mengintegrasikan pengelolaan pusaka dengan pembangunan kota melalui sektor pariwisata². Namun, tidak sedikit kajian yang mengingatkan bahwa pariwisata ibarat pisau bermata dua. Ia juga memiliki dampak negatif terhadap pengelolaan kawasan. UNESCO Bangkok telah menyusun kajian “The Effects of Tourism on Culture and the Environment in Asia dan the Pacific atau IMPACT” (Gambar 1.2) untuk Kota Luang Prabang Laos (2004), Kota Hoi An Vietnam (2008), Kawasan Luang Namtha Laos (2008) dan Kawasan Ifugao Rice Terraces Filipina (2008) untuk menyimak berbagai dampak pengelolaan pusaka melalui kegiatan pariwisata. Pariwisata justru menyingkirkan penduduk lokal. Karena itu, pengelolaan aset pusaka dengan kegiatan wisata perlu melibatkan partisipasi publik secara aktif.

² Di banyak wilayah di Indonesia, bidang kebudayaan menjadi satu SKPD dengan bidang pariwisata.



Gambar 1.2. UNESCO Bangkok menyusun buku IMPACT untuk empat pusaka dunia di Asia Tenggara untuk menyimak dampak pengelolaan pusaka melalui kegiatan pariwisata

(Sumber: <http://www.unescobkk.org/culture/world-heritage-and-immovable-heritage/impact/introduction/>).

Pelestarian aset-aset pusaka kota menjadi isu penting dalam pengelolaan perkotaan, terutama untuk mengisi kota dengan aspek budaya³, dan bertemu dalam konsep pengelolaan kota pusaka. Ini masih merupakan konsep yang berkembang (Ashworth 1991) dan karena itu, pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan kota pusaka terus dibangun. Pelestarian pusaka sendiri sering kali dianggap sebagai aktivitas yang memiliki karakteristik yang membingungkan, menimbulkan konflik, dan menimbulkan masalah (Larkham 1996). Kurangnya kebijakan dan strategi yang memiliki karakter untuk menampung berbagai pihak membuat pelestarian seolah tanpa arah. Karena itu, pelestarian merupakan aktivitas yang mau tak mau melibatkan banyak pihak dengan minat yang beragam.

Permasalahan ini terjadi di kebanyakan negara berkembang termasuk di Asia Tenggara. Pemerintah Singapura pernah melakukan praktik *tabula rasa* atau penghancuran bangunan-bangunan tuanya. Saat ini, Singapura sangat peduli terhadap kelestarian bangunan bersejarah dan memiliki lembaga *Urban Redevelopment Authority* (URA) yang salah satu lingkup tugasnya menjalankan berbagai program serta kegiatan pelestarian dipandu oleh rencana tata ruangnya (Yuen and Hock 2001) serta *National Heritage Board* (NHB) yang bertanggungjawab untuk membangun identitas orang Singapura. Isu ini telah menjadi keprihatinan bersama yang mendorong munculnya

³ Wawancara dengan Anupama Sekhar, Project Manager untuk Bidang *Cultural Exchange* di Organisasi ASEF (*Asia-Europe Foundation*), pada tanggal 27 Februari 2012. Pada bulan Juli 2012, ASEF menyelenggarakan "Experts' Meeting on Public-Private Partnerships in the Management of Heritage Cities in Asia and Europe".

beberapa inisiatif dan kampanye pelestarian yang berkembang di Asia, antara lain:

- *Asia West Pacific Network for Urban Conservation* (AWPNUC) yang didirikan pada tahun 1991 di Penang, dan pertemuan tahunan diadakan setelah itu. Pada tahun 2013, bersamaan dengan penyelenggaraan simposium “The Urban Conservation Network in Asia and its Future: Heritage, *Cultural Identities* and Asian Dynamism” di Penang (Gambar 1.3), organisasi ini berganti nama menjadi Asia Heritage Network atau AHN (Sumber: <http://lestari.asia/>).



Gambar 1.3. Para peserta Simposium “The Urban Conservation Network in Asia and its Future: Heritage, *Cultural Identities* and Asian Dynamism” di Penang, pada Januari 2013 ini terdiri dari organisasi pelestarian di Asia, seperti Malaysia, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Jepang

(Sumber: <http://lestari.asia/>).

- The Asian Academy for Heritage Management (AAHM) didirikan tahun 2001 sebagai jaringan kerja sama antarlembaga di wilayah Asia dan Pasifik yang memberi pelatihan profesional di bidang manajemen pusaka budaya (Sumber: <http://asian-academy.org/>)
- Sejak tahun 2002, beberapa lembaga di Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, India, dan Indonesia menyelenggarakan *International Field School on Asian Heritage* (IFSAB) (Sumber: <http://www.ifsah.net/>).

1.2. Kondisi Pengelolaan Pusaka

Pusaka yang hilang tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta di Indonesia (Martokusumo 2010), hal itu juga terjadi di kota seperti Salatiga (Ruslan 2007) dan bahkan Kota Yogyakarta yang telah dikenal sebagai kota yang memiliki visi pembangunan berbasis budaya (Gambar 1.4).

Permasalahan ini juga bisa terjadi pada peninggalan-peninggalan yang nyata-nyata telah menjadi identitas bangsa, seperti Situs Trowulan, yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini dinyatakan sebagai salah satu pada tahun 2013 oleh *World Endangered Sites* oleh organisasi *World Monument Fund* (WMF) yang berbasis di New York.

Pada saat bersamaan, rusak atau hilangnya pusaka kota diiringi dengan pembangunan yang tidak berorientasi pada pembentukan karakter kota. Identitas kota dan karakter kawasan menjadi pudar karena banyaknya pembangunan bangunan berupa ruko, minimarket berjejeran, mal, atau hotel dengan wajah yang relatif sama. Bandingkan dengan masa lalu, tiap kawasan mempunyai karakter seperti kawasan lokal, Tionghoa, perumahan Indis dan permukiman multietnis. Saat ini setiap kawasan dibangun dengan pola yang sama, tanpa gagasan dan arahan citra kawasan yang hendak dihasilkan.



Gambar 1.4. Pada tahun 2004, di Yogyakarta muncul gerakan masyarakat “Di sini akan Dibangun Mall” yang menentang rencana pembangunan mal. Gerakan ini diinisiasi oleh komunitas, seperti Komunitas Peduli Ruang Publik Kota atau “Kerupuk”

(Sumber: Adishakti 2004).

Secara formal perlindungan pusaka telah dijamin oleh pemerintah mengenai Cagar Budaya melalui UU No. 5/1992 yang direvisi menjadi UU

No. 11/2010. Namun, permasalahan rusak dan hilangnya pusaka terus berlanjut. Keprihatinan ini telah memicu munculnya berbagai organisasi dan individu yang peduli serta mencintai pusaka untuk berpartisipasi dalam pelestarian pusaka.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak organisasi pelestarian masyarakat telah muncul di banyak kota. Namun, jumlah organisasi ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan populasi Indonesia. Pada tahun 1987, Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (*Bandung Heritage Society*) dan merupakan salah satu tanda perkembangan organisasi pelestarian di Indonesia.

Selain itu, organisasi baru muncul di berbagai tempat. Salah satunya adalah Paguyuban Pusaka Jogja, yang didirikan pada tahun 1991, atau *Jogja Heritage Society*, *Yogyakarta Heritage Trust* yang berdiri pada tahun 1992, dan Badan Warisan Sumatra yang dibentuk pada tahun 1998, Badan Warisan Sumatra Barat tahun 1999 dan di awal tahun 2008, *Ternate Heritage Society* dideklarasikan. Hingga tahun 2013, Di Sumatra, Jawa, Bali, dan Indonesia Timur, banyak organisasi pelestari mulai muncul.

Kegiatan kolaboratif antara organisasi daerah juga ada di Yogyakarta yang dikenal sebagai Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja, atau disingkat Forum Jogja, yang didirikan pada tahun 2000. Forum ini terdiri dari lebih dari 20 organisasi yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan budaya. Di Sumatera, jaringan antarorganisasi pelestarian di seluruh wilayah Sumatra telah dibentuk dengan nama Pan-Sumatra Net, yang secara rutin mengadakan kegiatan bersama.

Untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan individu yang peduli dengan pelestarian pusaka. Pada tahun 2000, organisasi pelestari mendirikan Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia di Bali. Pada tahun 2003, JPPI menerbitkan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, yang mengembangkan gagasan untuk memperluas lingkup pelestarian dan pelaku yang terlibat, daripada hanya berfokus pada pelestarian pusaka (Tanudirja 2007).

Pada Piagam Pusaka Pelestarian Pusaka 2003, berbagai organisasi pelestarian menyampaikan keprihatiannya. Keprihatinan yang tertuang dalam Piagam Pelestarian dan Pengelolaan Pusaka Indonesia 2003, sebagaimana berikut ini:

- Banyak warisan berharga di Indonesia telah terkontaminasi, rusak, hancur, hilang, atau terancam punah akibat ketidaktahuan,

ketidakpedulian, ketidakmampuan, dan pengelolaan yang keliru demi keuntungan jangka pendek dan kepentingan tertent.

- Kemiskinan budaya dan penurunan kualitas budaya telah terjadi, bersama dengan penurunan kreativitas, inisiatif, dan rasa percaya diri, yang sangat penting untuk bertindak secara mandiri dalam menentukan masa depan negara dan menghadapi tantangan perkembangan global.
- Tidak ada struktur yang jelas, dan banyak ketidakadilan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan distribusi sumber daya. Situasi ini tidak menguntungkan upaya pelestarian budaya Indonesia.
- Peluang di dinamika lokal, nasional, dan global masih belum diakui dan dimanfaatkan secara efektif untuk melakukan transformasi sosial dan ekonomi demi kemajuan bangsa dan penguatan pelestarian warisan budaya Indonesia.
- Ada kurangnya pemahaman kolektif tentang keragaman dan pentingnya menggabungkannya dalam semangat gotong royong untuk meningkatkan kehidupan. Akibatnya, masyarakat tradisional, kelompok minoritas, dan segmen tertentu terpinggirkan.

Mengingat lokasi pusaka tidak bisa dilepaskan dari konteks kewilayahannya, tidak bisa dielakkan bahwa pengelolaan pusaka merupakan bagian dari proses pengelolaan kota. Jaringan Kota Pusaka Indonesia beroperasi pada tanggal 25 Oktober 2008, yang biasa disingkat JKPI, resmi dideklarasikan (Gambar 1.5). Di India, ada organisasi serupa yaitu *Indian Heritage Cities Network* (IHCN) yang diinisiasi oleh UNESCO. Konferensi internasional pada September 2006 mengumumkan penciptaan jaringan ini dengan tema “*Indian Cities of Living Heritage*” di Jaipur, India, dengan dukungan dari Kementerian Pembangunan Kota, India⁴. Pada tingkat dunia ada Organization of World Heritage Cities (OWHC) yang berdiri pada tahun 1993 dan berbasis di Kanada. Organisasi ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknik pengelolaan dan sumber daya keuangan dalam perlindungan pusaka.

⁴ Jaringan ini terdiri dari 24 kota di India (Ahmedabad, Berhampore, Bharatpur, Bhopal, Burhanpur, Chandigarh, Chamba, Cochin/Kochi, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jodhpur, Kota, Leh, Maheshwar, Madurai, Mysore, Puducherry, Srinagar, Udaipur, Ujjain dan Varanasi), 7 kota di Perancis (Aix-en-Provence, Bordeaux, Central Region, Chinon, La Rochelle, Nancy dan Rennes) dan mitra regional lain, beberapa universitas serta lembaga dan sejumlah mitra LSM. (Sumber: <http://www.ihcn.in/>)



Gambar 1.5. Logo Jaringan Kota Pusaka Indonesia

Sejarah berdirinya JKPI terkait dengan Konferensi dan Pameran Organisasi Kota Pusaka Eropa-Asia (OWHC Euro-Asia), yang diadakan di Kota Surakarta. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. Jero Wacik, mendirikan JKPI bersama dengan 12 wali kota dari Surakarta, Sawahlunto, Banda Aceh, Ternate, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Ambon, Salatiga, Bogor, Jakarta Utara, Bengkulu, dan Baubau (Gambar 1.6).

Pembentukan JKPI tercantum dalam Deklarasi Surakarta yang digelar di kediaman Walikota Solo. JKPI didirikan untuk mengoptimalkan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang memiliki nilai tinggi di dalam negeri dan di seluruh dunia. Organisasi ini adalah organisasi nonprofit, independen, dan tidak untuk memajukan kepentingan, atau melekat, kelompok atau aliran politik. Oleh karena itu, anggota JKPI terdiri dari kota dan kabupaten yang berkomitmen untuk menjaga kekayaan warisan alam dan budaya bangsa. Diharapkan pemimpin daerah yang bergabung dengan JKPI sangat peduli dengan kekayaan pusaka bangsa.⁵



⁵ Lihat situs <http://indonesia-heritage.net/>

Gambar 1.6. Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) resmi diluncurkan di Solo pada 25 Oktober 2008 oleh para Walikota dan Bupati, dengan disaksikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

(Sumber: BPPI 2009).

Tujuan dari JKPI adalah:

- 1) Menciptakan kolaborasi antara kota-kota yang memiliki warisan budaya dan alam yang signifikan;
- 2) Membangun kolaborasi untuk melestarikan pusaka dengan semua pemangku kepentingan;
- 3) Menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelestarian dan pembangunan kehidupan sosial;
- 4) Menginventarisasi kekayaan pusaka dari tiap anggota JKPI;
- 5) Meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman pusaka alam dan budaya yang mendukung kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) Menjadi platform untuk promosi pusaka bagi anggota JKPI.

Pada awalnya, JKPI terdiri dari 12 anggota kota di Indonesia. Saat ini, jumlah anggota JKPI telah meningkat menjadi 49 kota dan kabupaten (Tabel 1.1).

Tabel 1.1. Daftar Kota/Kabupaten yang Menjadi Anggota JKPI

No	Lingkup	Nama Wilayah	Propinsi
1	Kota	Ambon	Maluku
2	Kota	Banda Aceh	NAD
3	Kota	Bengkulu	Bengkulu
4	Kota	Bukittinggi	Sumatera Barat
5	Kota	Bau-bau	Sulawesi Tenggara
6	Kota	Blitar	Jawa Timur
7	Kota	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
8	Kota	Bontang	Kalimantan Timur
9	Kota	Bogor	Jawa Barat
10	Kabupaten	Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung
11	Kabupaten	Bangli	Bali
12	Kabupaten	Buleleng	Bali
13	Kabupaten	Brebes	Jawa Tengah

No	Lingkup	Nama Wilayah	Propinsi
14	Kabupaten	Banjarnegara	Jawa Tengah
15	Kabupaten	Banyumas	Jawa Tengah
16	Kabupaten	Batang	Jawa Tengah
17	Kota	Cirebon	Jawa Barat
18	Kabupaten	Cilacap	Jawa Tengah
19	Kota	Denpasar	Bali
20	Kabupaten	Gianyar	Bali
21	Kota	Jakarta Barat	DKI Jakarta
22	Kota	Jakarta Utara	DKI Jakarta
23	Kota	Jakarta Pusat	DKI Jakarta
24	Kota	Lubuk Linggau	Sumatera Selatan
25	Kota	Langsa	NAD
26	Kabupaten	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
27	Kabupaten	Karangasem	Bali
28	Kota	Medan	Sumatera Utara
29	Kota	Madiun	Jawa Timur
30	Kota	Malang	Jawa Timur
31	Kota	Palembang	Sumatera Selatan
32	Kota	Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung
33	Kota	Pekalongan	Jawa Tengah
34	Kota	Padang	Sumatera Barat
35	Kota	Palopo	Sulawesi Selatan
36	Kota	Pontianak	Kalimantan Barat
37	Kabupaten	Purbalingga	Jawa Tengah
38	Kota	Sawahlunto	Sumatera Barat
39	Kota	Semarang	Jawa Tengah
40	Kota	Surakarta	Jawa Tengah
41	Kota	Sibolga	Sumatera Utara
42	Kota	Salatiga	Jawa Tengah
43	Kota	Sungaipenuh	Jambi
44	Kota	Surabaya	Jawa Timur
45	Kota	Singkawang	Kalimantan Barat
46	Kota	Ternate	Maluku Utara
47	Kota	Tegal	Jawa Tengah
48	Kabupaten	Tegal	Jawa Tengah
49	Kota	Yogyakarta	DI Yogyakarta

Sumber: <http://indonesia-heritage.net/>

Untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan pusaka, Sejak 2012, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, melalui Direktorat Perkotaan, telah meluncurkan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini adalah bagian dari kegiatan pengelolaan kawasan pusaka (Setiawan 2003).

Dari berbagai isu pelestarian pusaka di kota-kota Indonesia yang digambarkan di atas, tampak semakin berkembangnya kebutuhan dan kapasitas untuk mengenali, memahami dan mengaplikasikan gagasan pengelolaan kota pusaka. Namun demikian, jumlah publikasi mengenai kota pusaka masih terbatas. Pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh oleh pemerintah, organisasi konservasi, serta masyarakat baik di tingkat internasional maupun di Indonesia dan perlu dirangkum sebagai sumber pembelajaran bagi para pelaku pengelolaan kota pusaka.

Buku ini terdiri dari beberapa bagian. Setelah pendahuluan ini, bab berikut membahas konsep pusaka dan pengertian dari waktu ke waktu. Tiap bangsa dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang pusaka. Karena itu, beberapa kasus yang disajikan untuk menunjukkan bahwa konsep ini berkembang. Bab ini dilanjutkan dengan bab mengenai perkembangan konsep pengelolaan kota pusaka. Diawali dengan memperkenalkan perkembangan kota pusaka di Indonesia sebagai salah satu acuan untuk mendefinisikan Kota Pusaka Indonesia.

Bab-bab berikut membahas tentang keterkaitan antara pusaka dan pengelolaan kota. Bagi kota, pusaka merupakan aset yang harus dikelola secara optimal. Tujuan pengelolaan tersebut bermacam-macam, namun yang paling utama adalah memberi nilai sosial dan budaya terhadap perkembangan kota. Bagian ini dimulai dengan bab keempat yang membahas elemen-elemen kota pusaka. Bab kelima khusus membahas mengenai penanggulangan bencana dan pelestarian pusaka, salah satu isu yang saat ini sedang banyak dibicarakan dalam pengelolaan kota. Bab keenam dan ketujuh membahas tentang perencanaan dan perancangan kota, yang ditutup dengan pembahasan mengenai kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan pusaka. Kapasitas kelembagaan berarti kapasitas yang menyeluruh dari berbagai pelaku yang terlibat dalam pelestarian pusaka. Tidak bisa dielakkan bahwa pelestarian tidak dilakukan sendiri, namun bersama dengan banyak pihak. Bagian ini dilanjutkan dengan bab kedelapan yang membahas tentang instrumen-instrumen pengelolaan kota pusaka. Instrumen tersebut seperti perangkat legal, kelembagaan, dan finansial. Bab kesembilan membahas upaya yang

dilakukan untuk mewujudkan kota pusaka, baik di tingkat internasional dan nasional untuk memberi gambaran bagaimana arah gerakan pengelolaan kota pusaka saat ini. Buku ini ditutup dengan satu bab contoh kasus, membahas mengenai pengalaman pengelolaan pusaka pascabencana di Kotagede, sebuah kawasan pusaka yang penting di Kota Yogyakarta.



BAB 2

PEMAHAMAN PUSAKA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca dapat memahami konsep dasar pusaka secara umum dan khususnya dalam konteks budaya dan sejarah

Pengertian pusaka kota sesungguhnya tidak stagnan. Lingkup atau objek yang dapat disebut sebagai pusaka berkembang secara dinamis. Dinamika ini, meski saling memperkaya, dipengaruhi oleh kontribusi dan keterlibatan ahli dengan latar belakang pengetahuan atau sektor yang berbeda, seperti bidang arkeologi, sejarah, lingkungan, arsitektur atau planologi. Pemahaman pusaka di Indonesia pun tidak dapat lepas dari dinamika perkembangan internasional.⁶ Namun yang mendasar dan terjadi di mana pun, pengaruh itu datang dari bagaimana pusaka dipahami sebagai produk kultural⁷, artinya pusaka merupakan wujud dari gagasan, tindakan, nilai dan emosi manusia.

Pengertian pusaka kemudian berkembang ke lingkup yang lebih luas, yaitu bangunan yang digunakan dalam lingkungan atau area. Dalam beberapa

⁶ Pengaruh itu muncul, misalnya melalui proses pengelolaan pusaka dunia (*world heritage*) yang selalu dimonitoring oleh UNESCO. Secara rutin, badan dunia di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini menyelenggarakan “*Expert Meeting*”.

⁷ Jokilehto (2005) memulai uraiannya tentang pusaka, dengan mengutip definisi 'budaya' oleh Edward Burnett Tylor dalam *Primitive Culture* (1871):

Culture... is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

tahun terakhir, berbagai kebijakan pelestarian didasarkan pada gagasan wilayah ini.

2.1. Konsep Pusaka

Kata pusaka yang digunakan di Indonesia, merupakan padanan *heritage* pada negara berbahasa Inggris, terutama di Eropa atau *erfgoed* dalam bahasa Belanda yang menjelaskan sesuatu yang dilindungi atau dilestarikan termasuk organisasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Ashworth 1991). Dalam bahasa Perancis, kata yang digunakan adalah *patrimoine*⁸ yang berarti sesuatu yang diwariskan dari ayah atau nenek moyang. Dalam bahasa Jerman, diterjemahkan menjadi *denkmalpflege* yang berarti 'restorasi monumen' dan Amerika Serikat menggunakan kata *historic preservation* yang berorientasi pada perlindungan bangunan.

Tiap bangsa atau komunitas membangun konsep pusakanya dengan sejarah yang berbeda. Meskipun pemahamannya bisa sama, namun latar belakang serta jalan berbeda yang nantinya berpengaruh pada bagaimana melihat permasalahan pusaka yang dihadapi. Ada dua karya yang dapat digunakan untuk mengerti perkembangan konsep pusaka. Dalam *A History of Architectural Conservation* (1999), Jukka Jokilehto membangun pengetahuan tentang pelestarian pusaka, baik monumen, karya seni dan bangunan bersejarah. Sedangkan dalam *L'Allégorie du Patrimoine* (1999), Françoise Choay mengupas berkembangnya konsep pusaka dari masa ke masa.

Menurut Choay⁹ (1999), awalnya konsep mengenai pusaka kota merujuk kepada monumen¹⁰. Suatu objek dinyatakan monumen sebagai wujud dedikasi terhadap seorang tokoh ataupun bagian dari suatu ritual. Selain itu, monumen juga merupakan hasil interpretasi untuk memberi asosiasi kekuasaan terhadap penguasa, seperti dipraktikkan oleh Napoleon saat merestorasi monumen Romawi atau Paus Pius VII pada masa pemerintahannya di Roma (Jokilehto 1999).

⁸ Patrimoine, berasal dari kata *patrimonium* yang merupakan bahasa latin yang berarti properti yang berasal dari ayah. Dibentuk dari kata pater (patris) atau "ayah" dengan imbuhan-monium, akhiran yang menandai tindakan atau kondisi. Sudah digunakan sejak abad ke-12 dalam bahasa Perancis Lama. Pada abad pertengahan abad ke-14, digunakan untuk menjelaskan properti Gereja atau warisan spiritual Kristus. (Sumber: <http://www.etymonline.com/index.php?term=patrimony>, diakses pada 18 Maret 2012).

⁹ Francois Choay, seorang urbanis dari Perancis, mengajar di Universitas Paris VIII.

¹⁰ Kata Yunani untuk 'monumen' berasal dari kata *mneme* atau *memory* terkait dengan memori. Padanannya dalam bahasa Latin adalah *monumentum*, berasal dari kata *moneo*, yang terkait isu politik maupun moralitas, bertujuan untuk menghadirkan kekuasaan para pemerintah (Jokilehto 1999: 4).

Periode pasca-Revolusi Perancis 1789 merupakan masa berkembangnya konsep perlindungan monumen ini. Situasi politis telah mendorong terjadinya vandalisme terhadap bangunan yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sebagai simbol untuk memutus hubungan sejarah dengan Paris lama. Abbé Henri Grégoire (1750-1831) mengingatkan bahwa objek maupun monumen yang berasal dari masa lalu bagaikan ‘medali’. Bersama dengan catatan sejarah atau prasasti, mereka adalah rekaman sejarah. Monumen juga diinterpretasi sebagai karya seni serta manfaatnya untuk ilmu pengetahuan. Sebutannya menjadi “*monument historique*” atau monumen bersejarah. Ini untuk menekankan adanya peran sejarah, yaitu kajian ilmiah terhadap tindakan di masa lalu dengan tujuan mengembangkan pengetahuan manusia¹¹.

Konsep ini berkembang pula di Austria. Alois Riegl menunjukkan adanya nilai yang membedakan antara pendekatan tradisional dan modern. Kedua nilai tersebut yaitu monumen yang dibangun dengan sengaja untuk membawa suatu pesan dan monumen bersejarah yang selanjutnya dikenali sebagai nilai sejarah dan dikaitkan dengan nilai tertentu. Menurut Riegl (dalam Jokilehto 1999), tiap periode dan budaya dengan kondisi serta persyaratan yang khusus, di mana karya artistik mencapai karakternya. Ini harus diketahui untuk mendefinisikan nilai artistik tiap periode.

Konsep pusaka kota ini ditegaskan dan menjadi kesepakatan luas sebagaimana muncul dalam Piagam Athena 1931 dan Piagam Venesia 1964, keduanya adalah piagam yang dikeluarkan oleh Kongres Internasional Arsitek dan Teknisi Monumen Bersejarah (*International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments*)¹². Lingkup konsep monumen bersejarah berkembang. Pada Piagam Venesia, konsep ‘*historic monument*’ diartikan tidak hanya bangunan tunggal, tetapi juga lingkungan perkotaan maupun pedesaan yang merupakan peradaban tertentu, pembangunan atau peristiwa bersejarah yang penting¹³.

Pada tahun 1972, lahir konsep pusaka dunia atau *world heritage*. Artinya, pusaka merupakan bagian perkembangan manusia dan

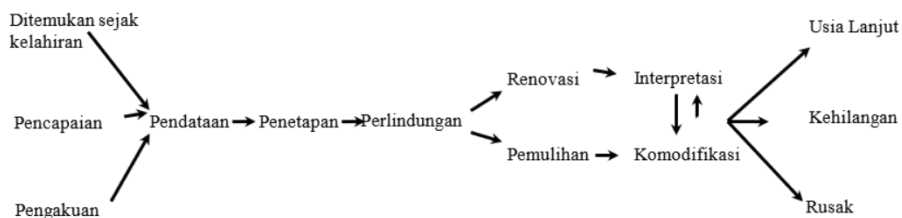
¹¹ Jokilehto (1999: 9) mengutip R. G. Collingwood (1994).

¹² The Second International Congress of Architects and Technicians of Historical Monuments diselenggarakan di Venesia pada tanggal 25-31 Mei 1964. Kongres ini mengadopsi 13 resolusi yang menjadi the International Restoration Charter atau Piagam Venesia serta menjadi dasar bagi UNESCO untuk membentuk the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

¹³ Jokilehto (1995): When the (Venice) Charter was written, the concept of ‘historic monument’ was conceived of as ‘not only the single architectural work but also the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization, a significant development or an historic event’. (Sumber: <http://www.international.icomos.org/venicecharter2004/jokilehto.pdf>, diakses pada 19 Maret 2012).

pengelolaannya merupakan tanggung bersama. Pada awalnya menggunakan istilah *cultural property*, *United Nations of Education, Science and Culture Organization* (UNESCO) dalam Konvensi tentang Perlindungan Pusaka Dunia menggunakan istilah *cultural heritage* atau pusaka budaya (Jokilehto 1995).

Konvensi ini menekankan tidak hanya pada identifikasi keberadaan monumen, kelompok bangunan atau situs, tetapi juga bagaimana dapat dikelola menurut definisi tersebut (Jokilehto 2006). Di sisi lain, Menurut Konvensi ini, ada proses seleksi di pusaka. Proses dan prosedur yang digunakan untuk melakukannya harus sesuai dengan definisi dan kriteria yang disebutkan dalam Konvensi tersebut. Hal yang perlu diketahui dalam mengelola pusaka adalah proses terjadi dan berkembangnya. Howard (2003) menyebutnya sebagai Proses Pusaka (*heritage formation*), yang dimulai dari fase pembentukan hingga pengelolaannya (Gambar 2.1).



Gambar 2.1. Pembentukan Pusaka atau *heritage formation*. Untuk menjadi pusaka, suatu objek mengalami tahapan interpretasi

(Sumber: Howard 2003).

Pusaka tidak hanya terkait langsung dengan artefak, objek bersejarah, atau simbol, tetapi juga memerlukan usaha interpretasi untuk memberikan manfaat yang dapat dipertahankan (Ashworth 1991). Ketika sebuah wilayah mengalami perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi, elemen-elemen yang bersifat permanen yang dihasilkan oleh sejarah kota dapat menjadi sumber inspirasi (Tiesdell, dkk. 1996). Tentu saja, pendekatan seperti itu perlu dicermati supaya seleksi terhadap elemen yang dianggap penting bisa secara seimbang mewakili berbagai pihak atau budaya yang menciptakan objek tersebut.

Jika kita melihat rekomendasi atau piagam internasional tentang pelestarian pusaka, tampaknya pemahaman kita tentang konsep pusaka telah

berkembang ¹⁴ bersama dengan cakupan pelestariannya. Terdapat banyak piagam atau rekomendasi yang membahas atau berhubungan dengan pelestarian kota pusaka yang sudah ada sejak tahun 1931, di antaranya:

- 1) *The Athens Charter* (1931);
- 2) *The Recommendation concerning the Safeguarding of the Beauty and Character of Landscapes and Sites* (1962);
- 3) *The International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments* atau *Venice Charter* (1964);
- 4) *The Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works* (1968);
- 5) *The Recommendation Concerning the Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage* (1972);
- 6) *The European Charter of the Architectural Heritage* (1975);
- 7) *The Declaration of Amsterdam* (1975);
- 8) *The Vancouver Declaration on Human Settlements* (1976);
- 9) *The Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas* (1976);
- 10) *The Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas* atau *Washington Charter* (1987);
- 11) *The Charter about the Preservation and Revitalization of Historic Centres* atau *Charter of Itaipava* (1987);
- 12) *The Charter of European Cities and Towns towards Sustainability* atau *Aalborg Charter* (1994);
- 13) *The Nara Document on Authenticity* (1994);
- 14) *The Charter on the Built Vernacular Heritage* (1999);
- 15) *The International Charter on Cultural Tourism: Managing Tourism at Places of Heritage Significance* (1999);
- 16) *The Charter for Places of Cultural Significance – revisi Burra Charter* (1999);
- 17) *The European Landscape Convention* (2000);
- 18) *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003);
- 19) *The Xi'an Declaration on the Conservation of the Setting of Heritage Structures, Sites and Areas* (2005);

¹⁴ Tidak semua orang sepakat dengan penggunaan istilah kota bersejarah atau *historic town*, karena seringkali yang dimaksud sebenarnya hanya bagian kota atau pusat kota (*historic core*). Misalnya saja Tiedell, dkk. (1996) menggunakan istilah kawasan bersejarah atau *historic quarter*.

- 20) *The Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place* (2008); dan
- 21) *Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape* (2005).

Empat di antara faktor-faktor yang sangat memengaruhi konsep pengelolaan dan pelestarian kota pusaka adalah sebagaimana berikut ini (Tabel 2.1):

Tabel 2.1. Kesetaraan Empat Piagam dalam Pengelolaan Kota Pusaka.

	Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works 1968	Nairobi Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas 1976	Washington Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas 1987	Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape 2005
Definisi	a) Situs yang tidak bergerak: Situs arkeologi, sejarah, dan ilmiah yang meliputi kumpulan bangunan tradisional, kawasan bersejarah di perkotaan atau pedesaan, serta struktur etnologis. b) Situs yang bergerak: (tidak relevan)	Kawasan bersejarah dan arsitektur: sekumpulan bangunan, struktur, dan ruang terbuka yang ada di kota maupun pedesaan, memiliki kohesi serta nilai dari perspektif arkeologis, arsitekural, prasejarah, sejarah, estetika, atau sosial-budaya. Lingkungan: Ruang alami atau buatan manusia yang mempengaruhi hubungan ruang, sosial, ekonomi, atau budaya secara statis atau dinamis.	Wilayah perkotaan yang memiliki nilai sejarah, baik besar maupun kecil, meliputi kota, desa, pusat kota bersejarah, atau area yang dikelilingi oleh lingkungan buatan manusia dan alami.	Lanskap perkotaan yang bersejarah melampaui sekadar pemahaman tentang pusat kota yang bersejarah, kesatuan, dan lingkungan, dengan mencakup konteks wilayah dan lanskap yang lebih luas. Terdiri dari elemen-elemen yang memiliki karakter: fungsi dan pola penggunaan lahan, organisasi spasial, relasi visual, topografi dan tanah, vegetasi serta semua elemen teknis infrastruktur.
Prinsip umum	a) Melindungi setiap lokasi dan bangunan dari dampak pekerjaan yang dilakukan oleh entitas publik atau swasta. b) Menyelamatkan sebuah properti ketika suatu area akan mengalami	a) Kawasan bersejarah dan lingkungan sekitarnya dianggap sebagai satu kesatuan yang harmonis dengan keseimbangan dan karakteristik khusus untuk masing-masing	a) Konservasi seharusnya menjadi elemen krusial dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial, serta	a) Perubahan yang berkelanjutan dianggap sebagai bagian dari tradisi kota: respons terhadap perubahan yang terjadi selama

	Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works 1968	Nairobi Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas 1976	Washington Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas 1987	Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape 2005
	perubahan, termasuk pelestarian dan relokasi.	bagian. b) Aspek-aspek yang harus dipertahankan mencakup aktivitas manusia, struktur bangunan, pengorganisasian ruang, dan lingkungan di sekitarnya.	dalam perencanaan perkotaan dan regional yang terintegrasi. b) Karakteristik yang perlu dilestarikan mencakup pola tata ruang perkotaan, interaksi antara bangunan dan ruang terbuka, penampilan formal bangunan, hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, dan fungsinya.	pembangunan harus mendukung pertumbuhan dan perubahan sambil mempertahankan identitas dan integritas kota bersejarah sambil mempertahankan pemandangan kota yang diwariskan dan lanskapnya. b) Meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas hidup untuk meningkatkan kohesi sosial dan identitas.
Ancaman	a) Ekspansi area perkotaan dan proyek revitalisasi yang mungkin menghapus struktur atau bangunan di sekitar monumen yang telah terdaftar. b) Perubahan pada struktur bangunan tanpa izin. c) Pembangunan bendungan, jalan, jembatan, kegiatan pembersihan dan pengangkatan tanah, aktivitas pertambangan, penggalian, dan lain-lain.	a) Wilayah baru yang dikembangkan dapat mengancam lingkungan serta karakter dari kawasan bersejarah di sekitarnya. b) Kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan pencemaran. c) Spekulasi yang merugikan kepentingan umum masyarakat.	a) Degradasi dan kerusakan fisik yang disebabkan oleh industrialisasi sebagai akibat dari pembangunan kota. b) Parkir dan lalu lintas yang tidak terkontrol, bencana alam, polusi, getaran, dan pembangunan jalan raya di kota-kota bersejarah.	Transformasi dan perkembangan sosial-ekonomi yang tidak menghargai keaslian serta integritas kota- kota bersejarah, termasuk townscape dan lanskap yang mereka miliki.
Strategi dan kebijakan yang dusulkan	a) Menciptakan dan mempertahankan undang- undang yang diperlukan untuk melindungi atau menyelamatkan properti budaya yang terancam punah. b) Menjamin anggaran publik yang cukup untuk konservasi atau perlindungan. c) Meningkatkan pelestarian melalui pajak, hibah, pinjaman, dan strategi	a) Melakukan survei menyeluruh tentang wilayah bersejarah dan sekitarnya, yang mencakup data arsitektural, sosial, ekonomi, budaya, dan teknis. b) Menyusun rencana dan laporan yang akurat yang menjelaskan area yang akan dilindungi, peraturan yang harus	a) Rencana konservasi harus mempertimbangkan semua elemen yang relevan, seperti arsitektur, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Selain itu, rencana harus memastikan bahwa area	a) Untuk memastikan pembangunan yang seimbang, proses perencanaan dalam lanskap perkotaan yang bersejarah memerlukan analisis terhadap peluang dan risiko.

Recommendation Concerning the Preservation of <i>Cultural</i> Property Endangered by Public or Private Works 1968	Nairobi Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas 1976	Washington Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas 1987	Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape 2005
lain yang menguntungkan. d) Memberikan tanggung jawab pelestarian kepada lembaga resmi di tingkat nasional dan lokal. e) Memberikan rekomendasi kepada masyarakat dan mengembangkan program pendidikan.	diikuti, kondisi yang mendorong pembangunan baru, serta aspek-aspek lainnya. c) Menentukan prioritas pengalokasian dana negara. d) Memperbaiki kebijakan sosial dan ekonomi.	bersejarah dan kota secara keseluruhan berhubungan dengan satu sama lain secara harmonis. b) Fungsi dan kegiatan baru harus sesuai dengan ciri-ciri tempat tersebut. c) Perencanaan program pendidikan dan pelatihan khusus diperlukan.	b) Arsitektur kontemporer tidak boleh mengorbankan karakteristik sejarah kota, tetapi sebaliknya harus menjadi pelengkap bagi nilai-nilai lanskap perkotaan yang bersejarah. c) Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan upaya konservasi sumber daya alam jangka panjang.

(Sumber: Oers 2010; mengutip Jade Tabet 2006)

Menurut Jokilehto (1995), Piagam Venesia juga telah membahas tentang lingkungan pusaka dalam konteks ‘monumen bersejarah’, yang digambarkan sebagai "bukan hanya karya arsitektur tunggal, tetapi juga pengaturan (setting) perkotaan atau pedesaan di mana terdapat bukti peradaban tertentu, perkembangan yang signifikan, atau peristiwa bersejarah." Lokasi monumen disebut sebagai "situs bersejarah" atau "*history site*". Seperti yang disebutkan dalam, definisi "monumen" dan "situs" telah berkembang dan digunakan dalam perencanaan dan pelestarian pusaka. "*Recommendation concerning the safeguarding and contemporary role of historic area 1976*".

Dalam "*Recommendation concerning the safeguarding and contemporary role of historic areas*" yang diadopsi di Nairobi pada 26 November 1976 ini, UNESCO membuat kebijakan untuk melihat kawasan bersejarah beserta komponen-komponen lingkungannya:

'Kawasan bersejarah dan arsitektural (termasuk vernakular) harus diartikan sebagai tiap kelompok bangunan, struktur dan ruang terbuka termasuk situs arkeologi dan paleontologis, yang merupakan pemukiman manusia di lingkungan perkotaan atau pedesaan, kohesi

dan nilai yang dikenali dari sudut pandang arkeologis, arsitektural, prasejarah, sejarah, estetika atau sosio-budaya.

Di antaranya kawasan-kawasan tersebut, yang pada dasarnya sangat bervariasi, ada kemungkinan untuk membedakan secara khusus: situs prasejarah, kota bersejarah, kawasan kota tua, desa dan dusun serta kelompok yang monumental dan homogen, dengan pengertian bahwa yang terakhir sebaiknya secara hati-hati diatur untuk dipertahankan tidak berubah.’

Setelah Rekomendasi Nairobi 1976, Jokilehto (2005) mencatat terbitnya piagam yang berkait dengan kawasan bersejarah, yaitu “*Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington) 1987*” atau yang dikenal sebagai Piagam Washington 1987.

Piagam ini menggunakan istilah “*historic urban areas*” yang berarti “kota, kota kecil dan pusat kota atau kawasan bersejarah, bersama dengan lingkungan alam dan terbangun mereka”. Disebutkan pula bahwa sebuah kawasan bersejarah berperan sebagai dokumen sejarah serta merupakan wujud nilai kebudayaan kota tradisional.

Dalam Piagam Washington, disebutkan bahwa kualitas yang dilestarikan termasuk karakter kawasan perkotaan dan semua aspek material dan spiritual yang menggambarkan sifat ini, terutama:

- 1) Pola kota yang ditandai oleh persil dan jalan;
- 2) Hubungan antarbangunan dan ruang terbuka hijau;
- 3) Penampilan formal, baik dari sisi interior maupun eksterior, bangunan yang ditandai dengan mempertimbangkan skala, ukuran, gaya, konstruksi, material, warna, dan dekorasi;
- 4) Kesenambungan antara wilayah perkotaan dan *setting* lingkungannya, baik alam dan buatan manusia; dan
- 5) Fungsi yang beragam yang telah dilakukan oleh wilayah perkotaan selama bertahun-tahun.

Pada Memorandum Wina definisi ‘*historic urban landscape*’ diperkenalkan (Oers 2010). Definisi ini masih terasa fokusnya pada atribut fisik daripada konsep tentang sistem perkotaan secara utuh. Memorandum tersebut memaparkan daftar material yang dilestarikan, baik yang umum dan detail (Gabrielli 2010). Definisinya, yaitu

‘kesatuan kelompok bangunan, struktur dan ruang terbuka, dalam konteks alam dan ekologi, termasuk situs arkeologis dan paleontologis,

merupakan pemukiman manusia di lingkungan perkotaan sepanjang periode waktu yang relevan, kohesi dan nilai yang diakui dari sudut pandang arkeologis, arsitektural, prasejarah, sejarah, ilmu pengetahuan, estetika, sosio-budaya atau ekologis'.

Pada *Expert Planning Meeting on Historic Urban Landscapes* di Markas UNESCO di Paris, Perancis pada bulan November 2008, definisi tersebut dirumuskan kembali:

Lanskap kota yang bersejarah (*historic urban landscape*) adalah pola pikir, pemahaman kota, atau bagian kota, sebagai hasil dari proses alam, budaya dan sosial-ekonomi yang membangunnya secara spasial, temporal, dan dengan berbagai pengalaman. Ini adalah tentang bangunan dan ruang, seperti juga tentang ritual dan nilai-nilai yang dibawa orang ke kota. Konsep ini meliputi berbagai lapisan makna simbolis, pusaka budaya tak-benda, persepsi nilai, dan interkoneksi antara unsur-unsur gabungan dari lanskap kota bersejarah, serta pengetahuan lokal termasuk praktik pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Kegunaannya terletak pada gagasan untuk menggabungkan kapasitas berubah.

Perbedaan tampak pada disebutkannya kapasitas untuk berubah (Oers 2010). Dalam lingkup pelestarian telah ada penerimaan bahwa perubahan merupakan komponen yang tidak dapat dihindari dari keadaan kota. Ini merupakan perubahan yang mendasar dalam gerakan pelestarian, yang diawali dengan pelestarian monumen. Pelestarian pusaka perlu memberi tempat bagi kenyataan kota harus menjadi tempat yang atraktif untuk orang-orang yang ingin tinggal dan bekerja dan tempat mereka menikmati rekreasi serta budaya (Oers 2010). Menurut Hayden (1995), orang-orang harus terus memberikan ruang makna-makna sosial serta budaya. Melalui sejarah lanskap kota, makna-makna tersebut akan dihubungkan dengan kehidupan perkotaan saat ini.

2.2. Nilai Signifikansi Budaya

2.2.1. Pengertian Nilai Signifikansi Budaya

Istilah signifikansi budaya pada saat ini dipergunakan untuk merujuk pada kumpulan berbagai 'nilai' yang terkait dengan suatu tempat yang secara bersamaan dianggap sebagai sesuatu yang penting. Nilai adalah suatu kualitas

dan karakteristik suatu tempat warisan budaya menurut pengguna, masyarakat dan waktu yang berbeda (Orbaşlı, 2008). Signifikansi budaya diwujudkan oleh suatu tempat atau struktur itu sendiri, pengaturan, penggunaan, asosiasi, makna, catatan, yang terkait dengan tempat-tempat dan objek-objek lainnya (Worthing, 2008). Signifikansi sejarah dan budaya terdiri dari sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dari masa lalu meliputi lingkungan binaan beserta kekuatan-kekuatan yang telah memberikan makna dari waktu ke waktu (Stubbs, 2009). Signifikansi budaya juga sebagai konsep yang membantu untuk memperkirakan nilai suatu tempat meliputi fisik lingkungan, *setting*, pemanfaatan, makna, rekaman peristiwa, tempat dan objek yang terkait. Tempat-tempat yang mempunyai signifikansi budaya dapat membantu pemahaman masa lalu atau memperkaya kondisi saat ini dan akan bermanfaat bagi generasi berikutnya. Tingkat atau derajat signifikansi budaya suatu kawasan dapat menentukan tindakan pelestarian yang berbeda-beda (ICOMOS, 1999).

Terdapat beragam tipe signifikansi budaya yang satu sama lain terjadi saling tumpang tindih dengan nomenklatur yang berbeda namun memiliki arti yang serupa. Sehubungan dengan itu pemahaman terhadap nilai-nilai bangunan dan kawasan mempunyai spektrum yang lebar, sehingga semakin beragam tipe signifikansi budaya (Mason, 2002). Demikian juga berbagai latar belakang profesi seperti akademisi, arsitek, sejarawan, antropolog, dan arkeolog mempunyai perspektif yang berbeda satu sama lain untuk menetapkan tipe signifikansi budaya. Oleh sebab itu penetapan tipe signifikansi budaya tidak akan sama satu tempat dengan tempat lainnya tergantung keputusan pemangku kegiatan dan kondisi kawasan pelestarian (Stubbs, 2009).

Terdapat dua institusi yang memberikan perhatian dalam menetapkan tipe signifikansi budaya yaitu International Council on Monument and Site (ICOMOS) dan Los Angeles-based Getty Conservation Institute (GCI). Menurut ICOMOS (1999) di dalam Piagam Burra (*Burra Charter*) ditetapkan tipe signifikansi budaya yang meliputi nilai sejarah, nilai estetika, nilai ilmiah, dan nilai sosial. Sedangkan oleh GCI di dalam Mason (2002), Nilai-nilai ini termasuk nilai-nilai sejarah, estetika, sosial, simbolik, spiritual, dan ekonomi, menurut kategori signifikansi budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, jenis signifikansi budaya termasuk nilai sejarah, nilai budaya, nilai arsitektur, nilai pendidikan, nilai agama, nilai ilmu pengetahuan, dan usia bangunan atau kawasan (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Substansial Budaya Dari Berbagai Sumber

Orbaşlı (2008)	ICOMOS (1999)	English Heritage (2008)	Mason (2002)	Stubbs (2009)	Worthing (2008)	UU No. 11 tahun 2010
sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah	sejarah
estetika	estetika	estetika	estetika	estetika	estetika	
arsitektur					arsitektur	arsitektur
asosiasi					asosiasi	
budaya						budaya
ekonomi			ekonomi		ekonomi	
pendidikan				pendidikan	pendidikan	pendidikan
emosi						
lanskap						
keunikan lokal						
politik						
publik						
keagamaan/ spiritual			spiritual			agama
ilmu pengetahuan	ilmu pengetahuan					ilmu pengetahuan
penelitian						
sosial	sosial	sosial	sosial			
simbol			simbol		simbol	
teknik						
<i>townscape</i>						
		bukti				
				penggunaan		

Orbaşlı (2008)	ICOMOS (1999)	English Heritage (2008)	Mason (2002)	Stubbs (2009)	Worthing (2008)	UU No. 11 tahun 2010
				keingin tahuan		
				percontohan	percontohan	
					panorama	
					lingkungan	
					ekologi	
					rekreasi	
					peringatan	
					inspirasi	
						usia
						keterwakilan
					arkeologi	

Terdapat berbagai pendapat dalam mengelompokkan signifikansi budaya, akan tetapi pada dasarnya masing-masing pendapat tersebut memiliki banyak kesamaan. Secara substansi tipologi signifikansi budaya terdiri dari sosial budaya, ekonomi (Mason, 2002). Sejarah, sosial, dan estetika, pendidikan, simbol, dan arsitektur adalah contoh nilai sosial budaya. Di sisi lain, nilai ekonomi terdiri dari nilai pasar, penggunaan, dan bukan penggunaan. Sementara itu terdapat nilai yang perlu dikelompokkan yaitu nilai lanskap, ekologi dan lingkungan. Struktur formal dalam perspektif arsitektur meliputi kualitas estetika, langgam arsitektur, proporsi, tekstur dan material. Untuk itu tipologi signifikansi dapat ditentukan menjadi nilai sejarah, nilai struktur formal, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai alamiah dan umur bangunan (Tabel 2.2). Berikut adalah pemahaman tentang nilai-nilai tersebut:

(1) Nilai Sejarah

Nilai sejarah (*historical value*) meliputi sejarah estetika, sosial dan ilmu pengetahuan. Suatu tempat mempunyai nilai sejarah apabila telah

memengaruhi atau dipengaruhi oleh tokoh, peristiwa, fase atau aktivitas sejarah (ICOMOS,1999). Nilai bukti (*evidential value*), merupakan bukti fisik yang berasal dari aktivitas di masa yang lalu sebagai benda cagar budaya. Nilai sejarah (*historical value*), merupakan kondisi, peristiwa atau aspek kehidupan di masa yang lalu yang masih dapat dikaitkan pada saat ini (English Heritage, 2008), serta memiliki arti khusus bagi sejarah (UU No. 11 Tahun 2010).

(2) Nilai Kualitas Formal

Nilai Estetika (*aesthetic value*) mencakup sensor persepsi mengenai bentuk, skala, warna, tekstur dan material bangunan/elemen fisik; serta bau dan suara yang terkait dengan tempat dan pemanfaatannya. Kualitas data tersebut mencakup kelangkaan dan keterwakilan. (ICOMOS,1999). Nilai estetika (*aesthetic value*), merupakan cara seseorang menggunakan stimulus sensorik dan intelektual untuk mempersepsikan suatu tempat (English Heritage, 2008).

(3) Nilai Sosial

Nilai sosial (*social value*) mencakup kualitas suatu tempat yang telah menjadi fokus dalam hal spiritual, politik, nasional atau sentimen kultural lainnya bagi kelompok minoritas atau mayoritas. Di samping itu nilai sosial juga mencakup nilai ilmu pengetahuan atau penelitian (*scientific and research value*) (ICOMOS,1999). Nilai komunal (*communal value*) berasal dari makna suatu tempat bagi masyarakat (English Heritage, 2008). Nilai sosial budaya secara tradisional merupakan inti dari nilai pelestarian yang melekat pada suatu bangunan atau tempat, karena memiliki makna bagi masyarakat atau kelompok sosial (Mason, 2002).

(4) Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi terdiri dari dua bagian: nilai pemakaian (*use value*) atau nilai pasar (*market value*) dan nilai nonpemakaian (*nonuse value*) atau nilai nonpasar (*nonmarket value*). Nilai pemakaian (*use value*) area pelestarian adalah nilai area yang dapat dijual atau dianggap sebagai barang yang dapat diperdagangkan, sementara nilai nonpemakaian, atau nilai yang tidak digunakan (*nonuse value*), adalah nilai ekonomi yang sulit diperdagangkan dan tidak dapat diwakili dalam harga jual. Misalnya, nilai sosial budaya adalah nilai yang tidak dapat digunakan karena individu atau komunitas akan mengeluarkan sumber daya atau dana untuk melindunginya. Mason (2002) dan Throsby (2007) menyatakan bahwa Nilai privat-publik, nilai kolektif, dan nilai individu

terdiri dari nilai ekonomi. Nilai individu terdiri dari nilai pasar, nilai nonpasar, dan nilai manfaat.

(5) Nilai Alamiah

Nilai alamiah ialah suatu kemampuan suatu kawasan untuk berperan dalam hal pelestarian lingkungan (Worthing, 2008), seperti berfungsi sebagai daerah resapan, berperan dalam pengendalian banjir, menjaga spesies tanaman dan hewan atau berfungsi sebagai paru-paru kota.

(6) Umur Bangunan

Berusia minimal 50 (lima puluh) tahun atau memiliki karakteristik yang mencerminkan gaya tertentu yang telah ada selama paling tidak 50 (lima puluh) tahun (UU No. 11 Tahun 2010). Seiring perjalanan waktu, bangunan-bangunan akan menjadi peninggalan masa lalu dan semakin lama akan mempunyai nilai seperti nilai kelangkaan atau nilai sejarah (Orbaşlı, 2008). Bangunan yang lebih tua cenderung semakin jarang di antara tipe bangunan yang ada dan akan menjadi bangunan langka (Williamson, 2010).

2.2.2. Signifikansi Budaya dalam Nilai Sosial

Dalam teori signifikansi budaya, nilai sosial berkaitan dengan makna suatu tempat bagi individu atau kelompok karena keterkaitan mereka dengan tempat atau kejadian yang berlangsung di tempat tersebut. Nilai sosial mungkin terkait dengan kejadian di masa lalu yang dikenal melalui cerita sejarah, atau bisa juga berupa kejadian yang relatif baru (Worthing (2008). Nilai sosial juga dikaitkan dengan tempat-tempat yang mempunyai identitas, kekhasan, interaksi sosial dan koherensi. Beberapa indikasi tersebut mungkin relatif sederhana dan memperoleh signifikansi komunal melalui perjalanan waktu sebagai hasil dari memori kolektif yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu nilai sosial cenderung diperoleh melalui resonansi dari peristiwa masa lalu di masa sekarang serta menjadi titik referensi bagi identitas masyarakat atau rasa sendiri. Indikasi tersebut mungkin telah memenuhi fungsi komunitas yang telah menghasilkan keterikatan pada suatu tempat yang dimanifestasikan pada beberapa aspek dari perilaku atau sikap masyarakat. (English Heritage, 2008).

Konsep nilai sosial erat kaitannya dengan "modal sosial", sebuah konsep yang telah digunakan secara luas dalam bidang ilmu sosial dan pembangunan. Nilai sosial cagar budaya memungkinkan terbentuknya interaksi sosial, jaringan-jaringan, dan hubungan-hubungan lain dalam arti luas, yang tidak harus terkait dengan nilai historis utama dari cagar budaya.

Nilai sosial sebuah situs cagar budaya bisa termasuk penggunaan situs untuk acara pertemuan sosial seperti perayaan, pasar, piknik atau bermain-atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan langsung dengan nilai historis situs, tetapi lebih terkait dengan kualitasnya sebagai ruang publik (Mason, 2002). Pemanfaatan zona cagar budaya untuk tujuan rekreasi, pendidikan, apresiasi, atau keagamaan yang dapat dilakukan, seperti yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2010. Kelompok sosial yang bisa memperoleh manfaat nilai sosial adalah mulai dari keluarga, rukun tetangga, kelompok etnis, hingga kelompok minat khusus (contohnya, kelompok pengamat burung). Nilai sosial juga mencakup aspek "keterikatan tempat" atau *place attachment* terhadap cagar budaya. Keterikatan tempat merujuk pada kohesi sosial, identitas kelompok, atau perasaan tergabung pada suatu kelompok sosial tertentu (baik yang sangat kecil dan bersifat lokal, atau berskala nasional) yang diturunkan dari karakteristik khusus cagar budaya dan lingkungan tempat tinggal mereka (Mason, 2002).

Nilai sosial atau budaya mengacu pada nilai spiritual, tradisional, sejarah atau kontemporer. Nilai sosial atau budaya adalah bagaimana orang mengekspresikan hubungan mereka dengan tempat dan makna tempat bagi mereka. Nilai sosial dan budaya sebuah tempat memiliki asosiasi dengan identitas masyarakat secara kontemporer. Tempat-tempat ini dapat memiliki asosiasi dengan pengalaman yang tragis atau mudah diingat, serta berdasarkan periode perkembangan atau kejadian (Johnson, 1992). Oleh sebab itu nilai sosial nilai sosial dalam identifikasi signifikansi budaya memberikan pertimbangan bahwa ruang sebagai tempat kegiatan dan makna bagi komunitas di dalamnya menjadi satu kesatuan sebagai atribut signifikansi budaya. Untuk mengidentifikasi signifikansi budaya tidak secara terpisah berdasarkan aspek keruangan atau tempat, kegiatan atau maknanya.

2.2.3. Penilaian Signifikansi Budaya

Penilaian tingkat signifikansi budaya diperlukan untuk menggambarkan kualitas nilai yang melekat pada bangunan maupun kawasan. Tingkat signifikansi budaya juga menjadi pedoman untuk melakukan prioritas serta bentuk penanganan berdasarkan tingkat perubahan bangunan atau kawasan yang diperbolehkan. Menurut ICOMOS (2011) kriteria penilaian tingkat signifikansi budaya didasarkan atas kelangkaan, keluarbiasaan, autentisitas, keutuhan dan pengenalan terhadap suatu nilai signifikansi budaya yang melekat pada bangunan dan kawasan. Tingkat signifikansinya berdasarkan wilayah seperti tingkat dunia, nasional, kota dan lokal. Apabila sebuah

bangunan atau area semakin terkenal di tingkat yang lebih luas dan memiliki integritas yang tinggi, maka tingkat signifikansinya akan semakin meningkat (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Tingkat Relevansi Budaya Menurut ICOMOS (2011)

Tingkat Signifikansi	Kriteria Signifikansi
Sangat Tinggi	● Bangunan, lanskap kota, atau lanskap yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia. ● Warisan budaya non-ragawi yang diakui secara nasional. ● Warisan budaya non-ragawi, seperti lanskap kota atau lanskap, yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk penelitian internasional. ● Warisan budaya non-fisik, seperti lanskap, pemandangan, atau kota, yang penting bagi masyarakat global. ● Warisan budaya non-ragawi yang berkaitan dengan inovasi, kemajuan teknologi, atau gerakan global. ● Warisan budaya non-ragawi yang relevan di seluruh dunia.
Tinggi	● Lokasi kota atau lanskap yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional. ● Lokasi, lanskap, atau pemandangan kota yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai aset yang dilindungi dari warisan budaya. ● Tempat atau lingkungan kota yang berkontribusi pada tujuan penelitian nasional. ● Bangunan-bangunan di area pelestarian sangat penting. ● Lokasi, seperti kota, atau lanskap, yang signifikan secara nasional. ● Warisan budaya yang tidak dapat diukur non-tangible yang ditetapkan sebagai lokasi wisata nasional.
Sedang	● Objek atau lanskap kota yang memberikan kontribusi relevan dengan tujuan penelitian regional. ● Meskipun objek atau lanskap kota yang telah ditentukan memiliki nilai sejarah, kualitasnya yang luar biasa dan hubungannya dengan sejarah tidak dimasukkan ke dalam kategori aset yang dilindungi. ● Dalam area pelestarian, terdapat struktur yang memberikan kontribusi penting terhadap karakter yang memiliki nilai sejarah. ● Lanskap kota (<i>townscape</i>) atau lingkungan yang dibangun dengan nilai sejarah. ● Warisan budaya non-fisik yang termasuk dalam daftar pelestarian lokal.
Rendah	● Bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan pelestarian oleh pemerintah lokal atau objek atau pemandangan kota yang signifikan di tingkat lokal. ● Objek atau pemandangan kota yang berkontribusi terhadap penelitian di tingkat lokal.

Tingkat Signifikansi	Kriteria Signifikansi
	Warisan budaya non-ragawi memiliki arti di tingkat lokal.
Tidak signifikan	- Benda atau lanskap yang sedikit dan tidak ada hubungannya dengan arkeologi - Bangunan atau lanskap kota yang tidak mempunyai nilai arsitektur dan sejarah - Bangunan yang merusak karakter kawasan
Tidak diketahui	- Benda, lanskap yang belum dapat dipastikan nilai signifikansinya - Bangunan atau lanskap kota yang belum diketahui nilai sejarahnya

Sementara itu, Undang-undang No. 11 tahun 2010 mengenai Cagar Budaya mengelompokkan cagar budaya ke dalam tiga kategori: tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Tingkat Signifikansi Budaya Menurut UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya peringkat nasional	Cagar Budaya peringkat provinsi	Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota
- wujud kesatuan dan persatuan bangsa; - karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia; - Cagar budaya yang sangat langka di Indonesia karena desain dan jumlah yang terbatas; - menunjukkan pertukaran budaya antar negara dan wilayah, baik yang masih hidup maupun yang sudah punah, serta kemajuan peradaban suatu negara; dan/atau - contoh yang mencolok dari area pemukiman tradisional, warisan	- mewakili kepentingan pelestarian kawasan cagar budaya lintas kabupaten/kota; - menggambarkan upaya kreatif yang unik di provinsi; - Jenisnya langka, desainnya unik, dan jumlahnya sedikit di provinsi; - Menunjukkan pertukaran budaya dan perkembangan peradaban nasional, baik yang sudah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau - Berhubungan dengan	- sebagai cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; - Mewakili era dengan gaya yang unik; - Tingkat ancamannya sangat tinggi; - Jenisnya terbatas; dan/atau - Jumlahnya tidak banyak.

Cagar Budaya peringkat nasional	Cagar Budaya peringkat provinsi	Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota
budaya, dan pemanfaatan ruang yang khas yang berada dalam ancaman kepunahan.	tradisi yang masih ada.	

2.3. Pendekatan dalam Pelestarian Pusaka

Beberapa alternatif pendekatan dalam pelestarian pusaka antara lain: pendekatan pengalaman ruang, pendekatan berbasis kawasan dan berbasis nilai. Ketiga pendekatan dapat dipergunakan secara bersamaan maupun terpisah. Secara detail pendekatan dalam pelestarian pusaka adalah sebagai berikut:

(1) Pendekatan Pengalaman Ruang dalam Pelestarian

Dalam perspektif rancang kota, pelestarian difokuskan pada perlindungan terhadap autentisitas dan pengalaman ruang kota serta perlindungan atau penciptaan ruang kota yang mempunyai kualitas *sense of place*. Autentisitas sangat penting sebagai kejujuran dalam pelestarian kota, khususnya dalam perlindungan bangunan dan tempat bersejarah (Ouf, 2001). Pengalaman adalah segala modus yang diketahui kemudian dikonstruksikan pada suatu realita. Modus tersebut adalah sesuatu yang dirasakan baik secara langsung maupun pasif yang mencakup bau, perasaan, sentuhan, persepsi visual, atau modus simbolisasi. Dengan demikian pengalaman meliputi sensasi, persepsi dan konsepsi (Tuan, 1989). Sedangkan ruang kota menurut Carmona (2003), adalah entitas estetika dan wadah kegiatan manusia yang keragaman bentuk ruang kota dan keragaman kegiatan dapat membantu suksesnya penciptaan ruang kota, khususnya bagaimana lingkungan fisik mendukung fungsi dan kegiatan yang berada di ruang kota tersebut. Krier (1979) mendefinisikan ruang kota adalah ruang yang secara geometris dibatasi oleh berbagai peninggian permukaan. Kualitas estetika dan karakteristik geometris dapat terlihat apabila dapat membandingkan ruang-ruang yang ada di sekitarnya.

Ruang kota menurut Krier (1979) dibentuk oleh *street* dan *square* yang merupakan elemen *townscape*, di samping langgam bangunan dan penggunaan lahan (Madanipour, 1996). Identitas kota dapat dibentuk

oleh pemandangan kota, yang merupakan komponen fisik yang membentuk karakteristik bangunan dan lingkungannya. Akan tetapi menurut Ouf (2001) elemen jalan dijadikan pendekatan utama untuk melindungi identitas kota tersebut. Meskipun demikian dalam perspektif rancang kota, kegiatan pelestarian tidak hanya melindungi elemen fisik saja akan tetapi menjadi satu kesatuan dengan elemen kegiatan dan makna yang ketiganya merupakan elemen *sense of place*. Dalam pendekatan pengalaman ruang, kegiatan pelestarian tidak hanya bangunan dan tempat yang mempunyai nilai sejarah saja yang perlu dilindungi, tetapi juga karakter bangunan dan lingkungan meliputi bentuk kota atau *townscape*; apa yang dirasakan oleh panca indra dan simbolisasi pada ruang kota, dan kualitas *sense of place*.

(2) Pendekatan yang berfokus pada Kawasan dalam Upaya Pelestarian (*area-based approach*)

Perkembangan kebijakan dan strategi pelestarian terdiri tiga periode (Carmona, 2003), periode pertama, perlindungan dilakukan pada individual bangunan dan monumen bersejarah. Meskipun perlindungan kebijakan dan strategi tersebut sudah berlangsung sejak abad ke-19, tetapi implementasi secara konsisten dan komprehensif setelah tahun 1945. Kebijakan dan strategi periode kedua muncul pada tahun 1960an dan 1970an, pelestarian dilakukan terhadap tata bangunan atau kelompok bangunan yang mempunyai nilai bersejarah. Kebijakan dan strategi tersebut adalah pendekatan pelestarian berbasis kawasan (*area-based*) yang melakukan perlindungan terhadap *townscape* dan ruang antarbangunan Periode ketiga, masih berbasis kawasan (*area-based*), tetapi mengembangkan kebijakan revitalisasi berdasarkan realisasi pelestarian untuk memperoleh suatu tempat atau kawasan yang aktif dan layak digunakan. Kebijakan dan strategi pelestarian pada periode awal lebih bertumpu pada masa lalu, tetapi pada periode ketiga lebih mempertimbangkan masa lalu untuk mempertimbangkan masa depan.

Piagam-piagam yang ditetapkan oleh institusi ICOMOS, mengonsentrasikan pada pendekatan pelestarian berbasis kawasan (*area based*) seperti Piagam Athena, Piagam Venice, Piagam Florence dan Piagam Burra (Tawab, 2012). Piagam Burra yang telah direvisi pada tahun 1999, menyebutkan bahwa tipe tempat yang dilindungi adalah tempat-tempat yang mempunyai signifikansi budaya seperti lanskap alamiah, keaslian lokal dan tempat bersejarah beserta nilai budayanya (ICOMOS,1999).

Dalam pelestarian berbasis kawasan, kelompok bangunan atau *townscape* sebagai objek yang dilindungi. Kawasan tersebut harus memiliki signifikansi budaya dapat berupa lanskap alamiah, keaslian lokal dan tempat-tempat bersejarah. Strategi pelestarian tidak hanya mencegah atau membatasi perubahan; mereka juga membuat lingkungan yang aktif dan menyenangkan untuk digunakan. Dalam pengelolaan pelestarian revitalisasi merupakan strategi pelestarian yang tidak hanya berorientasi masa lalu tetapi berorientasi pada masa depan. Oleh sebab itu dalam melakukan penilaian signifikansi budaya harus mempertimbangkan nilai-nilai yang menyatu dengan kelompok bangunan atau ruang antarbangunan, *townscape*, dan lanskap alamiah.

(3) Strategi Nilai dalam Upaya Pelestarian (*value-based approach*)

Pendekatan berbasis nilai pada pelestarian ialah suatu metode penilaian signifikansi budaya yang objektif dan memungkinkan untuk implementasikan. Pendekatan tersebut mencakup pengakuan atau pengenalan terhadap beragam nilai dan memberi respons melalui intervensi dan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan (Orbaşlı, 2008). Mengidentifikasi, mengukur, melindungi, dan memperkuat berbagai nilai atau signifikansi budaya merupakan pengelolaan pelestarian berbasis nilai dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Worthing, 2008):

- (i) Untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap suatu tempat, harus mengetahui: mengapa tempat itu penting, elemen-elemen apa saja yang berkontribusi sehingga tempat itu menjadi penting.
- (ii) Penetapan bahwa suatu tempat itu penting, tidak dapat berdasarkan asumsi tetapi dibutuhkan pemahaman terhadap tempat tersebut dan melakukan penilaian signifikansinya melalui proses yang teliti, transparan, dan objektif.

Nilai-nilai tersebut dapat melekat pada semua bentuk arsitektur sebagai warisan budaya yang mencakup monumen, bangunan umum, struktur bersejarah, bangunan tradisional dan ruang kota yang bersejarah. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut belum tentu relevan untuk semua tempat (Orbaşlı, 2008). Nilai yang melekat pada bangunan atau tempat sebagai signifikansi budaya menjadi dasar untuk melakukan pengelolaan pelestarian melalui kegiatan identifikasi, melindungi dan memperkuat nilai tersebut

merupakan pelestarian berbasis nilai. Identifikasi harus dilakukan secara teliti, transparan dan objektif.

2.4. Konsep Pusaka Indonesia

Konvensi tentang Pusaka Dunia 1972 adalah artikulasi nilai-nilai dari praktik pelestarian yang berkembang bertahun-tahun. Konvensi ini merupakan instrumen yang membantu mendefinisikan, mengikat dan mengatur gerakan pelestarian dalam berbagai tingkatan. Hal yang penting, bahwa konvensi ini menandai transformasi pelestarian dari fokus pada isu artistik yang elitis menjadi pada pengelolaan lingkungan (Pendlebury 2009). Pendekatan ini berpengaruh pula pada gerakan pelestarian di Indonesia, meski transformasi yang terjadi tidak sepenuhnya sama (Kwanda 2010).

Sebelum kata pusaka, Indonesia mengenal kata warisan budaya. Warisan merupakan padanan langsung kata “*heritage*” atau “*patrimoine*”. Praktik pelestarian warisan budaya dipengaruhi oleh *Monuments Ordonnantie* (MO) Stbl. 238/1931 yang diterbitkan pada masa pemerintahan Belanda. Peraturan perundangan ini fokus pada pelestarian monumen yang kemudian menjadi dasar dalam kegiatan “restorasi” Candi Borobudur, sebuah Candi Buda dari abad ke-8 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan pembangunan berbagai museum. Menurut peraturan ini, monumen berarti benda tidak bergerak atau bergerak yang merupakan buatan manusia berusia 50 tahun dan berasal dari era gaya 50 tahun dan tertarik pada seni, prasejarah, atau sejarah. Selain itu, monumen juga benda yang penting dari aspek palaeantropologi dan situs yang terdapat beberapa monumen.

Untuk memperluas jangkauan perlindungan terhadap warisan, disusunlah UU No. 5/1992 mengenai Benda Cagar Budaya. Dalam undang-undang ini, terdapat definisi tentang benda cagar budaya dan situs cagar budaya. Pada bagian penjelasan, dinyatakan bahwa tidak semua benda peninggalan sejarah memiliki arti sebagai benda cagar budaya. Berikut ini adalah definisi benda cagar budaya dan situs cagar budaya:

- 1) Benda Cagar Budaya memiliki 2 arti, diantaranya:
 - Barang yang dibuat oleh manusia, baik yang dapat bergerak maupun yang tidak, yang terdiri dari satu kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, dan telah berusia setidaknya lima puluh tahun dan dianggap berharga dalam sejarah, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan.
 - Objek alam yang dianggap memberikan manfaat bagi budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

- 2) Situs Cagar Budaya merupakan tempat yang memiliki atau diduga memiliki cagar budaya, termasuk area sekitarnya yang diperlukan untuk perlindungannya, yang ada di atas permukaan air atau di atas permukaan.

Pada MO 1931 dan UU 5/1992, lingkup definisi dan implementasi pelestariannya yang terbatas mendapat kritik dari lembaga atau pelaku pelestarian. Kritik yang sama juga dilayangkan untuk UU 11/2010 pada saat sosialisasinya. Menurut Sabri (2008), keterbatasan peran pemerintah mendorong hadirnya berbagai organisasi pelestarian baik di tingkat nasional maupun lokal¹⁵. Pada bulan Juli 2000, terbentuklah Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) yang bertujuan untuk melestarikan, memelihara dan mengembangkan pusaka Indonesia.

Tahun Pusaka Indonesia 2003 diselenggarakan oleh JPPI bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan ICOMOS Indonesia. Acara ini menandai penandatanganan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia. Definisi serta lingkup pusaka makin diperluas dengan disebutnya (Tanudirja 2007).

Menurut Piagam tersebut, pusaka didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pusaka Indonesia terdiri dari pusaka alam, budaya, dan saujana. Pusaka alam adalah bentuk alam yang unik dari lebih dari 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, baik secara individu maupun sebagai kesatuan bangsa Indonesia, serta dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah. Pusaka budaya adalah hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya yang luar biasa.
- 2) Pusaka saujana adalah kombinasi pusaka budaya dan alam yang terintegrasi dalam ruang dan waktu;
- 3) Pusaka budaya terdiri dari pusaka yang memiliki bentuk fisik dan pusaka yang tidak memiliki bentuk fisik.

¹⁵ Organisasi pelestarian pertama yang muncul adalah Bandung Society for Heritage Conservation pada 1987. Di Yogyakarta, lembaga “Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Budaya Panunggalan” mendirikan Yogyakarta Heritage Society pada 1991. Setahun kemudian, berdiri pula Yogyakarta Heritage Trust.

Sedang pelestarian didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Sangat penting sebagai dasar dan modal awal untuk pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan adalah pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pusaka harus dilestarikan dengan baik agar dapat diteruskan dengan baik kepada generasi mendatang, tanpa kehilangan nilainya, atau harus ditingkatkan untuk membentuk pusaka yang lebih baik di masa mendatang.
- 2) Pelestarian adalah upaya untuk menjaga warisan melalui riset, pengembangan, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan/atau pengawasan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keserasian, konsistensi, dan kekuatan pendukungnya dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh zaman demi pembangunan.

Sekilas Info

Pemahaman pusaka di Indonesia tidak lepas dari dinamika perkembangan internasional. Pusaka dipahami sebagai produk kultural, artinya pusaka merupakan wujud dari gagasan, tindakan, nilai dan emosi manusia.

Latihan Soal

Jelaskan konsep pusaka secara internasional serta di Indonesia!



BAB 3

PENGELOLAAN KOTA PUSAKA INDONESIA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca dapat memahami peran pusaka kota di Indonesia yang sedang berkembang dan melihat pusaka sebagai sumber daya kota, baik dari identitas maupun fungsi ruang kota.

Pengelolaan pusaka kota berangkat dari pengakuan pentingnya keberadaan monumen. Tidak hanya untuk mempertahankan keberadaan pusaka sebagai objek fisik, tetapi juga makna yang ditransfer dari masa ke masa. Tidak seluruh komunitas memiliki persepsi yang sama terhadap makna tersebut. Akibatnya, masih ada ketidaksepakatan terhadap tujuan pelestarian (Pendlebury 1999). Meski begitu, komunitas tertentu memiliki pengaruh atau bila tidak, dapat mendorong kesepahaman dengan lainnya. Karena itulah, pengelolaan pusaka merupakan kerja bersama berbagai pihak, yang memiliki kekuasaan maupun menguasai kompetensi teknis.

3.1. Kota Pusaka dalam Evolusi Kota Indonesia

Sejarah pembentukan kota, yang merupakan hasil dari interaksi antara fenomena alam dan tindakan manusia, dapat membantu mengidentifikasi bagaimana sebuah kota berkembang. Kota mengalami banyak perubahan selama pertumbuhannya karena pergeseran fungsi dan pengaruh berbagai

budaya. Dalam proses perkembangannya, peristiwa penting dapat membentuk identitasnya.

Tradisi pedesaan yang berlandaskan pada struktur pertanian, dengan kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh kebiasaan, masih memengaruhi pemukiman urban di Indonesia saat ini. Ini termasuk suku-suku yang telah mengetahui cara menulis, seperti tradisi Sansekerta, Jawa Kuno, dan Arab Melayu, antara lain. Selain itu, pertumbuhan kota menghasilkan struktur masyarakat yang menghasilkan industri non-pertanian dan domestik lainnya, seperti seni dan kerajinan, yang memberikan dukungan kepada budaya kota. Kondisi ini membuat peradaban kota yang berkembang lebih baik.

Studi oleh Werner Rutz, "Kota dan Kota di Indonesia" atau "*Cities and Towns in Indonesia*" (1987), menyebutkan bahwa kota-kota di Indonesia, baik besar maupun kecil, memiliki akar sejarah yang berbeda. Kondisi yang berbeda, pengaruh budaya, dan banyak penguasa adalah penyebabnya. Tempat-tempat ini biasanya dibagi menjadi empat strata utama berdasarkan bagaimana mereka dibentuk sebagai kota.

Sebelum era Hindu, strata tertua untuk pembentukan kota awal ditunjukkan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa. Perdagangan dan produk pertanian antara pulau dan regional diatur, menciptakan permukiman di pedalaman sebagai bandar perdagangan dan pusat pemerintahan. Pembentukan kota-kota ini juga dipengaruhi oleh perdagangan global yang membawa budaya India dan Cina. Namun, tidak semua kota dapat menjadi kota besar seperti Majapahit. Kota-kota ini berbeda karena terletak di tepi pantai atau di muara sungai dan memiliki akses ke laut lepas. Ciri ini mungkin disebabkan oleh peran kota sebagai pusat perdagangan serta sebagai pengangkut pertanian dan perkebunan ke daerah lain (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Permukiman Kota Pada Abad Pertengahan - 1400

LOKASI	KOTA
Sumatera	Srivijaya/Palembang, Melayu/Jambi, Perla/Peureulak, Barus, Pagar Rujung, Samudra/Pase.
Jawa	Pakuan, Dieng, Borobudur, Prambanan, Madiun, Wengker/Setana, Kediri/Daha, Singosari, Majapahit, Blitar, Wirasaba/Jombang, Jepang/Mojokerto, Kudus, Bintara/Demak, Jepara, Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Surabaya, Sumenep, Canggü, Kepulungan, Kedungpluk, Badung, Kulur, Pajarakan/Kutorenon, Renes, Sadeng, Baremi/Bermi, Gending Pajarakan, Binor, Ketah,

LOKASI	KOTA
	Patukangan/Situbondo, Balambangan, Walain, Taruma, Kalinga, Wawatan-mas, Kahuripan, Janggala
Kalimantan	Muara Kaman, Tanjung Puri, Sukadana, Santubong, Puni
Ind. Timur	Bendahulu (Bali), Lwa Gayuh (Bali), Sukun (Penida), Bantayan/BantaEng, Ternate/Maloko, Tidore, Jailolo, Bacan

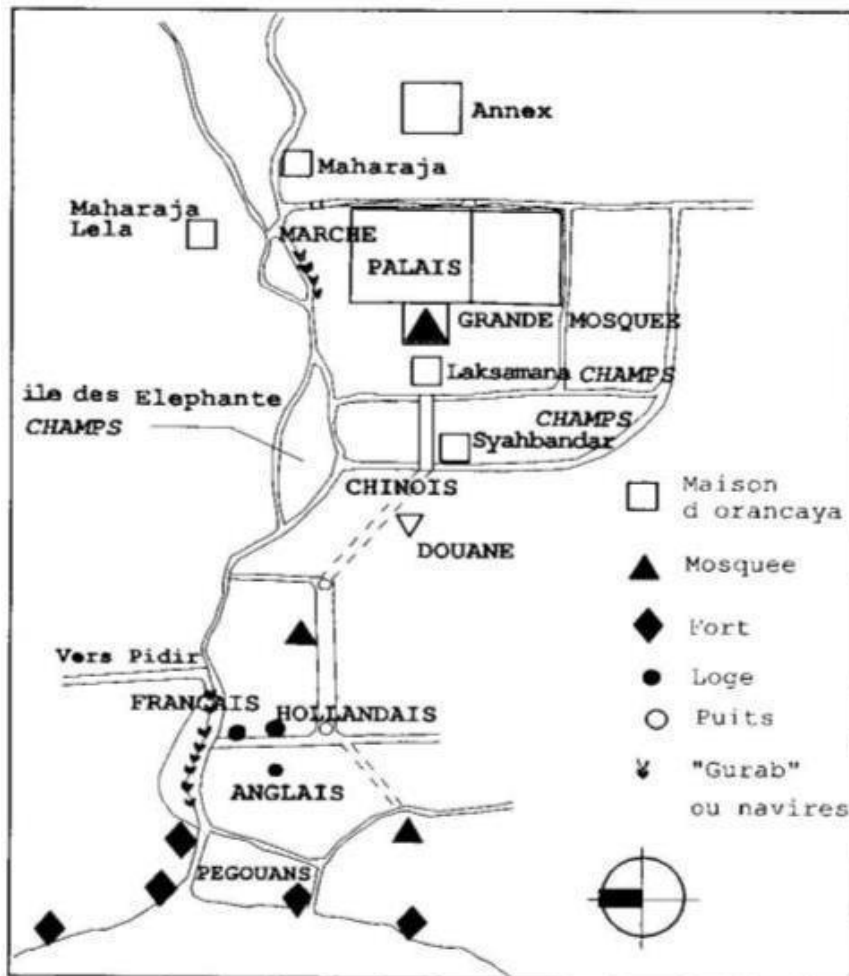
Pola perdagangan dipengaruhi oleh kehadiran kekuatan Eropa dan penyebaran Islam, seperti yang dilakukan Portugis dan Belanda pada abad ke-15 dan 17, ini menjadi bagian dari pembentukan ciri-ciri kota pada tahap kedua. Anthony Reid (1992) dalam bukunya *"Asia Tenggara dalam Kurun Niaga"* menyebut waktu di mana jaringan pelayaran yang luas ini ada sebagai *"kurun niaga"*. Dibandingkan dengan masa lalu, hubungan antara Kota-kota yang berpusat di sekitar lautan semakin dominan. Kota-kota di pedalaman yang dapat diakses oleh kapal besar di tepi sungai muncul sebagai akibat dari pertumbuhan kota pantai. Kota-kota ini dapat mengakses wilayah pedalaman yang menghasilkan makanan dan rempah-rempah yang dijual ke negara lain (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Permukiman Perkotaan yang Muncul Antara Tahun 1400 hingga 1700

LOKASI	KOTA
Sumatera	Pedir-Pidie, Banda Aceh, Deli, Tanjung Balai, Siak Sri Indrapura, Pekan Tua Indragiri, Singkil, Tapanuli, Natal, Batahan, Tiku, Pariaman, Ulakan, Koto Tangah, Pauh, Padang, Bayang, Tarusan, Salido-Pulo Cingko, Painan, Batang Kapas, Indrapura, Menjuto, Sungai Limau, Silebar.
Jawa	Banten, Anyar, Sunda Kelapa/Jakarta/Batavia, Karawang, Pamanukan, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Parakan Mucang, Citeureup/Dayeuh Kolot, B(a)lubur Limbangan, Sukapura/Sukaraja, Galuh, Ciamis, Semarang, Kedu, Bagelen, Banyumas, Mataram/Yogyakarta, Wonokerto/Kertasura, Pajang/Surakarta, Sampang, Malang, Pasuruan, Panarukan, Macanputih, Lateng/Banyuwangi, Gebang, Brebes, Tegal, Pemalang, Wiradesa, Pekalongan, Batang, Kendal, Kaliwungu, Dayeuh Luhur, Ajibarang, Pamerden, Rema, Ayah, Nampudadi, Bocor, Ambal, Rawa, Kali Beber, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Wates, Kaduwang, Sukowati, Godong, Grobogan, Sela, Pati, Juwana, Rembang, Blora, Jipang, Jorogo, Magetan, Caruban, Ponorogo, Pacitan, Kalangbret, Berbek, Nganjuk, Pace, Kertosono, Lamongan, Senggara, Lumajang, Puger, Blater, Probolinggo, Besuki, Arosbaya, Blega, Pamekasan

LOKASI	KOTA
Kalimantan	Sambas, Kota Waringin, Banjarmasin, Martapura, Pasir, Kuta;
Ind. Timur	Gelgel, Karangasem, Buleleng, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, Ende, Larantuka, Fort Henricus, Kupang, Atapupu, Lifao, Oekussi, Ulu Siau, Tagulandang, Manado, Tondano, Amurang, Boroko/Kaidipang, Gorontalo, Limboto, Leok/Buol, Toli-Toli, Batangnipa (Mandar), Wajo/Sengkang, Watan Soppeng, Bone/Watampone, Makassar, Tibore (Muna), Buton/Bau-Bau, Hitu, Ambon, Fort Overberg (Kayelili)

Sebagai contoh, Banda Aceh adalah ibu kota federasi yang terdiri dari Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Daya, dan Kerajaan Pidie dari 1465 hingga 1489. Pada abad ke-17, Kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang kuat dengan Banda Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan, budaya, pertanian, dan administrasi. Struktur pusat kota terdiri dari istana, masjid, pasar, dan alun-alun yang saling terhubung dengan pelabuhan di tepi laut (Gambar 3.1). Kawasan pesisir menunjukkan kemajemukan dengan adanya permukiman dari berbagai bangsa asing.



Gambar 3.1. Sketsa Peta Kota Banda Aceh dari tahun 1620-1640 yang disusun oleh Beauileu menggambarkan susunan kota pada periode tersebut, dengan penekanan pada keterkaitan antara pusat kota dan area pesisir. Di bagian tengah kota, terdapat susunan *PALAIS* (istana), *MARCHÉ* (pasar), *GRAND MOSQUE* (masjid besar), dan *CHAMPS* (alun-alun), yang mencakup kedudukan Laksamana dan Syahbandar. Sementara itu, Pecinan terletak di pintu masuk pusat kota, dan di tepi laut, terdapat kawasan pemukiman orang Perancis, Belanda, serta Inggris.

(Sumber: RAKP Kota Banda Aceh 2012).

Terbentuknya jaringan kota-kota yang lebih kecil didorong oleh kendali wilayah yang semakin meluas dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada pasar. Kota muncul pada tahap ketiga di Abad ke-18 dan ke-19. Dibandingkan dengan faktor yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, faktor politik dan administrasi berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan perkotaan.

Tabel 3.3. Permukiman perkotaan yang muncul pada 1700-1900

LOKASI	KOTA
Sumatera	Meulaboh, Sigli, Lhok Suemawe, Idi, Seruwai, Tanjung Pura, Medan, Rantau Panjang Serd., Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Masjid, Negerilama, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunung Sitoli, Sibolga, Tarutung, Batang Toru, Padang Sidempuan, Portibi, Panyabungan, Kota Nopan, Air Bangis, Talu, Rao, Lubuk Sikaping, Bonjol, Palembang, Fort de Kock/Bukittinggi, Maninjau, Lubuk Basung, Kayu Tanam, Padang Panjang, Fort van der Capellen/Batu Sangkar, Buo, Payahkumbuh, Suliki, Pgkl. Kota Baru, Sijunjung, Singkarak, Solok, Supajang, Alahan Panjang, Muara Labuh, Balai Selasa, Ayer Haji, Muko-Muko, Riau-Tjg. Pinang, Tanjung Balai Karimun, Daik, Bengkalis, Rengat, Kuala Tungkal, Muara Sabak, Muara Kumpeh, Muntok, Jebus, Belinyu, Sungai Liat, Batu Rusa, Pangkal Pinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, Banding Agung, Muara Dua, Baturaja, Tanjung Raya, Kayu Agung, Muara Enim, Lahat, Bandar, Pagar Alam, Talang Padang, Tebingtinggi, Talang Benunu, Sekayu, Muara Rupit, Surulangun, Muara Beliti, Padang Ulak Tanding, Kepahiang, Lais, Bengkulu, Tais, Manna, Bintuhan, Krui, Tarabangi, Teluk Betung, Menggala, Sukadana, Kota Agung, Kalianda.
Jawa	Serang, Cilegon, Pandeglang, Caringin, Rangkasbitung, Buitenzorg/Bogor, Cikao, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, Pacet, Bandung, Garut, Manonjaya, Panjalu, Kuningan, Majalengka, Plered, Weleri, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Menoreh, Pengasih, Wonosari, Bantul, Sleman, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Purwodadi, Wirosari, Ngawi, Gempol, Jember, Bondowoso, Subang, Tasikmalaya, Trenggalek, Ngorowo/Tulungagung, Bojonegoro, Sidoarjo, Bangil, Kraksaan
Kalimantan	Sandakan, Kuching, Pemangkat, Singkawang, Montrado, Mempawa, Pontianak, Bengkajang, Ngabang, Sanggau, Sintang, Salimbau, Ketapang, Pangkalan Bun, Sampit, Kuala Kapuas, Marabahan,

LOKASI	KOTA
	Pleihari, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Tanjung, Pegatan, Kota Baru, Tanah Grogot, Tenggara, Samarinda, Berau, Tanjung Redeb, Bulungan, Tanjung Selor.
Ind. Timur	Tahuna, Kota Mobagu, Donggala, Banggai, Majene, Palopo, Enrekang, Pampanua, Rappang, Pinrang, Pare-Pare, Sumpang Binaraga E/Barru, Pangkajene, Maros, Takalar, Jenepono, Bulukumba, Sinjai, Benteng Selayar, Cakranegara/Mataram/Ampenan, Denpasar, Geser, Tobelo.

Sekitar abad ke-19 atau ke-20, pemerintahan kolonial muncul di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Selama periode ini, kemajuan teknologi dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi telah meningkatkan kontrol atas seluruh wilayah. Selain peraturan kolonial yang mendorong kehadiran kota ke tahap keempat, pembangunan infrastruktur transportasi, perhubungan, dan bisnis mendukung hal ini. Kemajuan infrastruktur, motorisasi, dan layanan pelayanan biasanya mendorong pertumbuhan kota-kota yang berasal dari industri manufaktur dan tambang. Biasanya, kota-kota ini berada di luar atau di dekat kota pemerintahan. Kota-kota pariwisata memiliki ciri-ciri alam yang unik, seperti sumber air panas tropik, lokasi di pegunungan atau perbukitan, dan ciri-ciri budaya dan etnik yang berbeda (Tabel 3.4).¹⁶

Tabel 3.4. Permukiman Perkotaan yang Muncul di Era Industri Modern

LOKASI	KOTA
Sumatera	Sabang, Krueng Raja, Seulimeun, Calang, Susoh, Tapaktuan, Bakongan, Sinabang, Bireun, Meureudu, Takengon, Lhok Sukon, Lokop, Langsa, Kuala Langsa, Kuala Simpang, Blang Kejeren, Kutacane, Sidikalang, Kabanjahe, Berastagi, Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Binjai, Lubuk Pakam, Tebingtinggi (Deli), Pematang Siantar, Prapat, Kisaran, Rantau Prapat, Gunung Tua, Balige, Panguruan, Siborong-borong, Teluk Dalam, Muara Siberut, Sawahlunto, Taluk Kuantan, Gunung Sahilan, Bangkinang, Pasir Pengarayan, Pekan Baru, Duri, Dumai, Bagan Siapi-Api, Tembilahan, Penuba, Dabo, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, Sarolangun, Sungai Penuh, Kenaliasem, Argamakmur, Curup, Lubuk Linggau, Prabumulih, Tanjung Enim, Pendopo-Tl. Akar, Martapura, Kota

¹⁶ Werner Rutz, *Urbanization of the Earth 4, Cities and Towns in Indonesia*, Stuttgart, Berlin, 1987

LOKASI	KOTA
Jawa	Bumi, Metro, Tanjung Karang, dan Oosthaven-Panjang. Menes, Labuhan, Cikotok, Cimahi, Lembang, Cikampek, Jatibarang, Banjar, Kroya, Cepu, Gundih, dan Batu.
Kalimantan	Telok Air, Batu Ampar, Nanga Tayap, Sekadau, Nanga Pinoh, Semitau, Putus Sibau, Kumai, Kuala Pembuang, Kasongan, Pahandut/Palangka Raya, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Puruk Cahu, Buntok, Tamiang Layang, Kelua, Negara, Balikpapan, Muara Muntai, Melak, Long Iram, Sangkulirang, Tarakan, Nunukan, Malinau, Long Nawang, dan Long Bawang.
Ind. Timur	Negara (Bali), Tabanan, Gianyar, Bangli, Klungkung, Lembar, Praya, Selong, Waikabubak, Waingapu, Baa, Soe, Kefamenanu, Atambua, Kalabahi, Maumere, Bajawa, Ruteng, Pante Makassar, Likisia, Manatuto, Baucau, Aileu, Ermera, Maliana, Suai, Ainaro, Same, Vikeke, Lospalos, Bitung, Tomohon, Kwandang, Tilamuta, Palu, Parigi, Poso, Luwuk, Kolonedale, Soroako, Malili, Masamba, Rantepao, Makale, Mamasa, Polewali, Mamuju, Pangkajene-Sidenreng, Cabenge, Kolaka, Pomalaa, Kendari, Raha, Weda, Sanana, Namlea, Piru, Saparua, Amahai, Wahai, Tual, Dobo, Larat, Saumlaki, Tapa, dan Wonreli.
Papua	Manokwari, Fak-Fak, Merauke, Hollandia/Jayapura, Bosnik/Biak, Seuri, Sorong, Nabire, Wamena, dan Tembagapura.

Pembangunan infrastruktur dan transportasi mendorong pula berkembangnya kota yang telah muncul pada periode sebelumnya.

Contohnya Kota Padang¹⁷ di dataran Minangkabau, yang saat ini memiliki populasi sekitar 850.000 orang. Awalnya, pada tahun 1663, *Dutch East Indian Company (Verenigde Oost Indische Compagnie/VOC)* membangun pos perdagangan yang dibentengi dengan gudang dan sebuah gereja di sepanjang Sungai Arau. Pada saat yang sama, pedagang Cina tiba di Padang. Kawasan yang mengelilingi Batang Arau perlahan-lahan berubah menjadi *Chinatown* atau pecinan (kampung cina), kampung orang-orang Minangkabau dan kelompok etnis dari Jawa, Nias, Arab dan India. Di sepanjang tepi Sungai Arau, gudang untuk kopi dibangun oleh perusahaan *Nederlandse Handelsmaatschappij/NHM* (Gambar 3.2).

Konsep perencanaan tahun 1823 dibuat untuk memperluas kota ke arah utara. Area ini menjadi pusat kota dan tempat berdirinya bangunan publik dan

¹⁷ Rekomendasi Workshop Rehabilitasi Kota Lama Padang-Laporan Dutch Inventory Mission 29 Maret 2011, diselenggarakan oleh Netherlands Cultural Heritage Agency (RCE), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, Kerajaan Belanda.

benteng baru, jalur komunikasi lurus, dan ruang terbuka (sekarang Museum Adityawarman dan alun-alun). Pengusaha dan perusahaan perdagangan Eropa pada paruh kedua abad ke-19 memberi dorongan besar untuk pembangunan ekonomi. Sebuah pelabuhan baru (Teluk Bayur, Emma Haven) dibuka pada tahun 1892 dan sebuah jaringan kereta api menghubungkan kota dan pelabuhan dengan tambang batubara di wilayah Ombilin (Sawahlunto). Dalam panduan wisata, kereta api yang menuju ke Sawahlunto tersebut dianggap sebagai salah satu jalur kereta api terindah di dunia. Pelabuhan Padang adalah outlet penting untuk tambang batubara dan juga pabrik semen yang dibangun pada tahun 1912.



Gambar 3.2. Batang Arau dan jalur kereta api yang dibangun pada abad ke-20 (handelskade).

(Sumber: Padangmuseum.nl).

Kota Padang menjadi pusat administrasi dan ekonomi Sumatera Barat dan gerbang perdagangan untuk mengekspor barang dari wilayah tengah Sumatera. Bangunan baru dengan gaya campuran Eropa dan Indo-Eropa didirikan, seperti stasiun kereta api, fasilitas militer, gereja, sekolah, hotel, gudang, pasar, rumah-rumah perdagangan, bank, lingkungan perumahan, dan kantor pemerintah. Pada awal abad ke-20, Padang bisa digambarkan sebagai sebuah kota metropolis kecil yang dihuni oleh berbagai bangsa dan kelompok etnis.

Bentuk kota secara administratif baru diakui pada awal abad ke-20 dan berasal dari perubahan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1903, Belanda mengesahkan Undang-undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) tentang klasifikasi administrasi pemerintahan yang baru. Aturan ini mengakhiri dominasi administrasi pusat yang berlebihan dan memberikan kesempatan untuk diterapkannya Ordonansi Dewan Lokal (*Locale Radenordonnantie*) yang menetapkan ketentuan bagi pembentukan

pemerintahan lokal (*gementeen*) yang bertanggung jawab dalam menangani dan mendanai pengembangan wilayahnya. Pada masa ini pula, penataan ruang mulai diintegrasikan dalam sistem pemerintahan.

Setelah kemerdekaan, kota-kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi dan pembangunan kota yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kebanyakan menjadi pusat kota (*city centre*) yang tumbuh, meski ada pula yang terbengkalai. Meski pembangunan dipandu oleh perencanaan yang sistematis, kesenjangan distribusi kesejahteraan berakibat involusi bagian perkotaan.

3.2. Pusaka sebagai Bagian Kota yang Fungsional

Kota pusaka dapat ditandai menurut dimensi kotanya (Ashworth 1991), yaitu:

- 1) Ukuran
Fungsi sejarah akan semakin penting bila ukuran kota semakin besar, namun fungsi perkotaan lainnya menjadi kurang penting.
- 2) Guna Campur
Tidak ada kota yang bertahan dengan fungsi tunggal dan tetap menjadi kota.
- 3) Posisi dalam Spektrum Sumber Daya-Permintaan
Di satu sisi ada kota yang memiliki sumber daya karena memiliki bangunan pusaka dan di sisi lain, kota yang didesain dengan sengaja menjadi kota bersejarah.

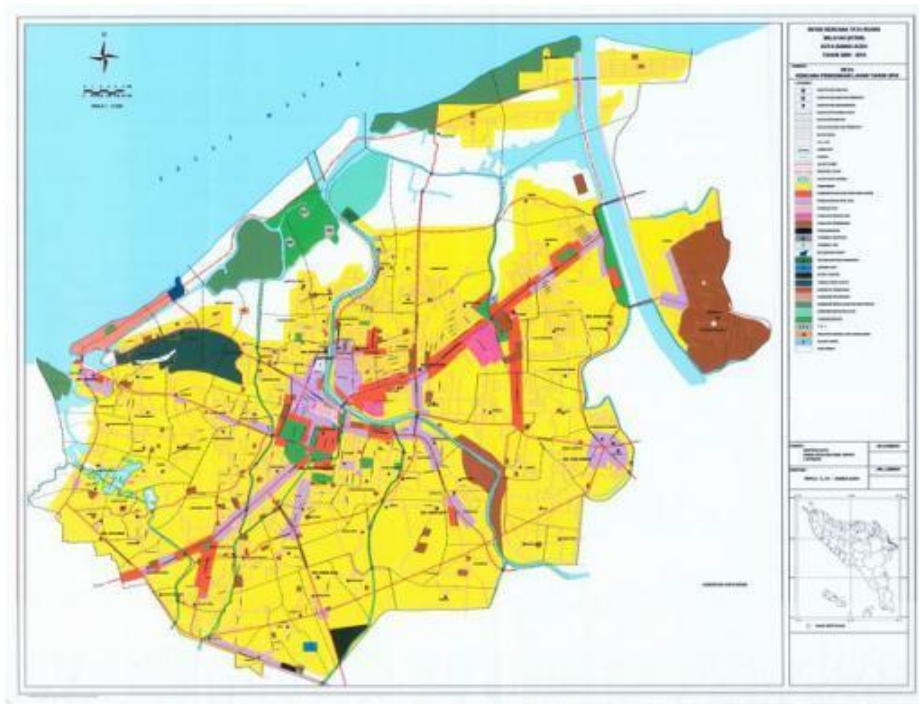
Bagaimanapun, kota bersejarah adalah bagian dari kota yang berfungsi. Setiap bagian kota terus beroperasi dengan baik, baik berdasarkan alasan pembentukannya dan sesuai dengan fungsi yang baru dibutuhkan (Ashworth 1991). Intervensi publik dan privat mendukung fungsi saat ini. Klasifikasi kota pusaka dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kota Pusaka yang Monofungsional
Kota dengan ukuran kecil yang seluruhnya merupakan aset pusaka untuk dilestarikan.
 - Kota bersejarah dengan aset pusaka
Kota yang mengalami periode pembangunan ekonomi yang tinggi dan menghasilkan bentuk kota yang luar biasa. Dengan alasan tertentu ditinggalkan perkembangan ekonomi dan tak tersentuh sama sekali.

- Kota bersejarah dengan aset pusaka yang baru
Kota yang menciptakan aset pusaka dengan rekonstruksi, relokasi atau reinterpretasi.
- 2) Kota Pusaka yang Multifungsional
Kota dengan ukuran tertentu (lebih kecil dari metropolis) yang memiliki aset pusaka sekaligus fungsi lainnya.
 - Pusat kota; dan
 - Tepi sungai.
- 3) Kota Pusaka yang Berupa Metropolis
Kota yang kaya dengan produktivitas budaya masa lalu, di mana kejadian sejarah besar atau tokoh dapat ditemukan.

Tidak sedikit kota bersejarah di Indonesia yang dapat berkembang menjadi metropolis. Namun pusat kota lamanya menghadapi tantangan untuk dapat menyesuaikan dengan daya tumbuh pusat-pusat kota yang baru dan hubungan antara pusat tersebut. Kota Banda Aceh menempatkan kawasan kota bersejarah sebagai pusat kota. Pasar Aceh dan Pasar Peunayong membantu pusat kota, di mana aktivitas terkonsentrasi di sekitar Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya, yang menunjukkan pola radial dalam struktur ruang Kota Banda Aceh. Aktivitas tersebut dilakukan secara berurutan sesuai dengan pola jaringan jalan utama, didukung oleh beberapa subpusat pelayanan seperti Ulee Kareng, Kawasan Kampus Darussalam, Lampulo, Beurawe, Lueng Bata, Peuniti, Neusu, Seutui, dan Keutapang, serta Ulee Lheu, yang memiliki kegiatan pelabuhan dan wisata.

Pusat dan subpusat pelayanan ini menarik sistem transportasi Kota Banda Aceh. Termasuk kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, restoran, dan berbagai kegiatan lainnya yang menawarkan berbagai jenis layanan. Sub pusat pelayanan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman di sekitarnya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat setelah bencana tsunami menetapkan bahwa pusat Kota Banda Aceh akan menjadi kawasan pusaka Kerajaan Aceh hingga tahun 2029 dengan Masjid Raya Baiturrahman, Pendopo Gubernur (juga dikenal sebagai pendopo raja sebelumnya), Taman Putroe Phang, Gunongan, Taman Sari, Pinto Khop, dan Kerkhoff (Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Struktur Kota Banda Aceh pada tahun 2000. Pada awalnya, Kota Banda Aceh terdiri dari empat kecamatan: Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam, dan Syiah Kuala. Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan, kecamatan ini berkembang menjadi sembilan kecamatan: Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Jaya Baru, Banda Raya, Lueng Bata, Kutaraja, dan Ulee Kareng, yang mencakup 89 desa. Struktur ruang Kota Banda Aceh dibangun dengan "pola radial simetris". Kegiatan terkonsentrasi di pusat kota, di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, yang diikuti oleh pola jaringan jalan utama.

(Sumber: RAKP Kota Banda Aceh 2012).

Contoh tambahan adalah Kawasan Kota Lama Semarang, yang merupakan kota Semarang pada masa pembentukannya yang dipengaruhi oleh Belanda, yaitu pada awal abad ke-20. Pada perkembangan di periode 1976-1990, ada tuntutan regulasi di tingkat pemerintah kota dalam mengatur dan mengarahkan perkembangan Kota Semarang melalui kebijakan penataan ruang kota yang diperdagangkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1975 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Semarang 1975-1995. Dalam RIK ini terlihat Kota Semarang hendak dikembangkan tidak hanya berkitut di sekitar

kawasan pusat kota atau ke arah luar. Rencana ini diwujudkan dalam bentuk program (Gambar 3.4), antara lain:

- a. Jalan lingkar;
- b. Jalan tol;
- c. Pertumbuhan kawasan industri; dan
- d. Pertumbuhan kawasan pendidikan.



Gambar 3.4. Rencana Induk Kota (RIK) Kota Semarang 1976-1995 mendorong pertumbuhan ke arah luar kota, tetapi tidak memberi peran terhadap kawasan kota lamanya

(Sumber: RAKP Kota Semarang 2012).

Tidak sedikit pusat kota yang terbengkalai. Karena kondisi itu, pelestarian pusaka kerap dituding bermotif nostalgia. Nostalgia diartikan sebagai perasaan yang timbul setelah membandingkan situasi yang sedang dihadapi sekarang dengan masa lalu (Howard 2003).

Dalam pembangunan kota, kawasan pusaka sesungguhnya menjadi rujukan bagi identitas kota (Bianca 2010). Selain itu, keberadaannya merupakan aset yang perlu dikelola lebih lanjut. Prinsip pengelolaan pusaka berdasarkan pada pelestarian yang berorientasi masa depan untuk memberi manfaat pada kota. Pertentangan yang terjadi disebabkan oleh gerakan pembangunan modern yang memutuskan untuk berpisah dengan bentuk arsitektur serta kosa kota dari masa lalu (Bianca 2010).

Di sisi lain, pada banyak kawasan bersejarah ditemukan fungsi baru mereka dalam pengembangan pariwisata. Singapura adalah contoh bagaimana pembangunan pariwisata telah menjadi alasan pelestarian. Namun, masalah juga muncul akibat terjadinya perubahan fungsi tersebut. Gentrifikasi dapat terjadi dan menyebabkan penduduk pindah ke tempat lain bersama dengan kegiatan mereka sebagai mulai terjadi di Banglamphu, Thailand (Jaturong 2006) atau Luang Prabang, Laos (Chithpanya 2007). Dalam kasus tersebut, toko-toko yang diambil alih telah berubah menjadi hotel dan restoran, kafe internet, atau toko-toko souvenir. Ini justru membuat toko lokal terakhir menjadi toko yang khas dan justru menarik untuk mata wisatawan. Kedua sisi tersebut menunjukkan posisi kawasan pusaka yang terlihat berhadapan dengan pembangunan kota.

Nas dan Bakel menunjukkan bagaimana perkembangan Kota Bukittinggi dan Payakumbuh ditampilkan kembali melalui pembangunan berbagai elemen kotanya (Nas dan Bakel 2007). Berbagai upaya pemanfaatan serta perlindungan telah dilengkapi dengan payung hukum untuk dapat mengendalikan penggunaan lahan dan perubahan yang terjadi di kawasan bersejarah. Namun upaya-upaya tersebut mau tak mau harus dapat menyesuaikan dengan konteks perencanaan sekarang. Sistem perencanaan tidak lagi selalu didukung oleh pemerintahan yang *top-down*¹⁸ (Pendlebury 2009). Karena itulah, perencanaan pelestarian tidak dapat dilepaskan dari pentingnya keterlibatan masyarakat serta peningkatan peran sosialnya.

Menurut Ashworth (1991), Pengelolaan harus peka dan responsif. keseimbangan antara berbagai permintaan fungsional dan bentuk dan fungsi. Tata kelola pemerintahan juga mengubah cara orang melihat pengelolaan

¹⁸ Kasus yang digunakan Pendlebury (2009) adalah sistem pemerintahan di Inggris.

pusaka. Beralih dari fokus pada aset pusaka, kerangka pengelolaan harus mempertimbangkan masyarakat setempat yang memiliki klaim terhadap aset tersebut. Untuk memasukkan dimensi privat-publik, fungsional, dan ruang, perencanaan pusaka memerlukan integrasi organisasi (Ashworth 1991).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelestarian kawasan pusaka sering menekankan tampilan visual untuk mewakili keseimbangan antara fungsionalisme modern dan "karakter" bersejarah. Meskipun demikian, peran perencanaan pelestarian sebenarnya sangat kecil (Pendlebury 2009). Sebaliknya, masyarakat dapat mengembangkan solidaritas, motivasi, dan jejaring sosial yang kuat. Ini lebih menguntungkan daripada proses birokratis yang ketat. Yang diperlukan adalah diskusi antara profesional pembangunan dan komunitas lokal yang aktif berpartisipasi sebagai mitra dalam proses terbuka dan bersama. Dialog tersebut harus terbuka dan jujur (Bianca 2010).

Dalam *International Journal of Heritage Studies* triwulan pertama 2010, Watson dan Waterson mengatakan konsep serta praktik pelibatan masyarakat telah ada sejak lama dalam berbagai wujud serta beragam konteks. Di beberapa negara, konsep ini telah menjadi bagian yang terpadu dengan proses pengelolaan sumber budaya, didukung dengan peraturan, serta berbagai organisasi pelestarian. Keterlibatan masyarakat memastikan dukungan publik terhadap tujuan pelestarian. Namun tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat masih perlu dilihat dalam konteks distribusi serta konfigurasi peran dalam pengelolaan pusaka.

Bianca (2010) menawarkan beberapa prinsip terkait dengan revitalisasi kota bersejarah, sekaligus mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan dan dihadapi saat ini. Menurutnya solusi yang dibuat dikembangkan, dilaksanakan, dilestarikan serta dikendalikan pada lingkup lokal dengan partisipasi masyarakat secara langsung. Ciri kegiatan ini perlu dikenali dan diintegrasikan ke dalam proses pembangunan. Pendekatan pengelolaan yang fleksibel daripada skema yang telah ditentukan lebih baik untuk beradaptasi dengan kenyataan sosial serta fisik di lapangan.

Bentuk kota di Indonesia adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat dalam waktu yang lama. Keputusan tersebut dibuat oleh pemerintah, kelompok masyarakat, dan kekuatan norma dan nilai yang berlaku pada saat itu. Namun, peningkatan kota tidak diikuti oleh penyediaan utilitas, yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini mendorong upaya untuk menghidupkan kembali kota, memberi vitalitas serta kegunaan yang bermanfaat tanpa kehilangan aspek sosial dan juga budayanya (Danisworo

1997). Preservasi adalah upaya untuk melindungi dan menyelamatkan monumen, struktur, dan lingkungannya yang memiliki nilai arsitektural atau signifikansi historis akibat kemunduran (Danisworo 1997). Preservasi dapat berupa gentrifikasi, restorasi, rehabilitasi, konservasi, renovasi atau rekonstruksi, tergantung pada kondisi lingkungan.

Salah satu contohnya adalah Restorasi Borobudur, yang merupakan contoh pertama dari metode manajemen pusaka. Sejak ditemukan kembali oleh Raffles, perbaikan dimulai di Belanda. Pemerintah memulai Taman Purbakala Nasional (Tapurnas) pada tahun 1979 melalui PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan. Masyarakat tidak terlibat dalam proses ini, yang menyebabkan perdebatan yang tidak tuntas terus berlanjut hingga saat ini (Sucoro 2012).

Pada tahun 1972, Pemerintah Kota Jakarta menetapkan Jakarta Kota Tua (*Jakarta Old Town*) sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Gubernur No. DIII-b/II/4/53/73. Di kawasan ini terdapat Taman Fatahillah, sebuah pelataran terbuka yang dinamai menurut tokoh Muslim abad ke-16. Kawasan ini juga terdiri dari sekitar 23 bangunan kolonial yang dilestarikan untuk menampilkan artefak budaya Indonesia, seperti Balai Kota yang berfungsi sebagai museum peninggalan kehidupan kolonial Belanda dengan nama Museum Fatahillah, yang disandingkan dengan pameran tentang Betawi dan Indonesia. Gudang VOC yang lama digunakan sebagai Museum Bahari, sementara gereja berfungsi sebagai Museum Wayang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Silver (2008), program ini digunakan untuk mempromosikan rasa nasionalisme. Program pelestarian yang dijalankan tidak cukup baik karena pembiayaan. Bagian dari pembangunan "*Rebirth of Sunda Kelapa*", wilayah ini dibuka kembali sebagai tempat wisata pada tahun 1990-an. Kawasan ini telah dihidupkan kembali dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka, terutama Taman Fatahillah.

Martokusumo (2010) berpendapat bahwa, meskipun disebut sebagai kawasan pelestarian, pelaksanaan upaya pelestarian hanya mencakup pemeliharaan fisik beberapa area dan pemeliharaan beberapa bangunan bersejarah di Kota Tua. Mereka menganggap upaya pelestarian ini sebagai proses konservasi yang terbatas atau *mummification*.

Studi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada tahun 1988 menemukan 101 bangunan tua di Kota Semarang yang memiliki nilai estetika, sejarah, pengetahuan, dan sosial. Pada tahun 1992, pemerintah kota memutuskan untuk melindungi bangunan-bangunan tersebut. Selain itu,

penelitian tersebut menyarankan pelestarian tiga wilayah bersejarah: Gereja Immanuel, Tugu Muda, dan Rumah Sakit Elizabeth.

Danisworo (1997) menyatakan bahwa pelestarian pusaka kota harus terkait dengan upaya pemulihan kota atau *urban rejuvenation*. Kebijakan peremajaan kota didasarkan pada seberapa besar masalah yang dihadapi, potensi, dan prospek masa depan. Hal ini menentukan konsep proses pelestarian yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah. Preservasi adalah proses yang inovatif, dan alat perencanaan dan pelaksanaannya harus dapat memanfaatkan dengan baik berbagai aset yang ada untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata (Danisworo 1997). Akibatnya, rencana pelestarian pusaka dilaksanakan melalui program revitalisasi, yang mencakup perbaikan sosial ekonomi, rehabilitasi fisik yang menyeluruh, dan rencana aksi pemberdayaan manajerial (Adishakti 2003; Martokusumo 2010).

Konsep pelestarian berkembang dan memiliki makna yang lebih strategis untuk dapat beradaptasi dengan situasi perkembangan kota. Proses mengakomodasi perubahan yang terjadi di suatu tempat bersejarah dikenal sebagai pelestarian (Ashworth 1991). Oleh karena itu, pelestarian dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk saat mengidentifikasi dan memahami lingkungan fisik. Ini dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal. Untuk mencapai hasil akhir yang lebih konsisten, pelestarian elemen fisik kota dimasukkan ke dalam proses pembangunan kota saat ini (Cohen, 1999).

Seperti yang dinyatakan dalam *Washington Carter* (1987), pelestarian harus diintegrasikan dengan pembangunan kota, "konservasi kota bersejarah dan daerah perkotaan bersejarah lainnya menjadi bagian integral dari kebijakan yang koheren terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial dan perencanaan perkotaan dan daerah di tiap tingkatan".

Selain alasan ekonomi, pengelolaan pusaka kota juga didorong oleh alasan ekonomi. Sebagai contoh, pada akhir 1990-an, *The World Bank* mengambil sikap untuk menjadikan pengembangan inisiatif menyertakan pusaka sebagai prioritas utama operasinya. Namun, alasan lain untuk mempertahankan berbagai pusaka adalah revitalisasi ekonomi (Ashworth 1991).

Namun, elemen ekonomi dan sosial dapat berjalan beriringan dalam pelestarian dan tidak selalu dipahami secara bersamaan. Menurut Ashworth (2002), Kebanyakan pelestari percaya pada ekonomi, yang dianggap sebagai alasan tambahan, *an unfortunate necessity if buildings and areas are not to be left vacant and if future investment is to be made*. Jika nilai-nilai seni dan

sejarah digabungkan dengan upaya untuk mendagangkan atau mengkomodifikasi budaya, ini dianggap tidak masuk akal, yang berarti mengevaluasi sesuatu yang tidak memiliki nilai secara ekonomis berdasarkan standar pasar. Namun, beberapa ahli ekonomi percaya bahwa pusaka ini menghalangi sistem ekonomi. Keduanya bertentangan satu sama lain.

Tiesdell, dkk. (1996) mengklaim bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Revitalisasi kota lama¹⁹ mencakup dua elemen penting, dengan kata lain, memperbaiki komponen fisik lingkungan serta aktivitas ekonomi yang aktif di ruang kota dan bangunan. Revitalisasi fisik memiliki tujuan untuk mendorong revitalisasi ekonomi untuk hadir dalam jangka panjang, yang merupakan langkah jangka pendek. Ini memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan umum yang menarik dan dijaga.

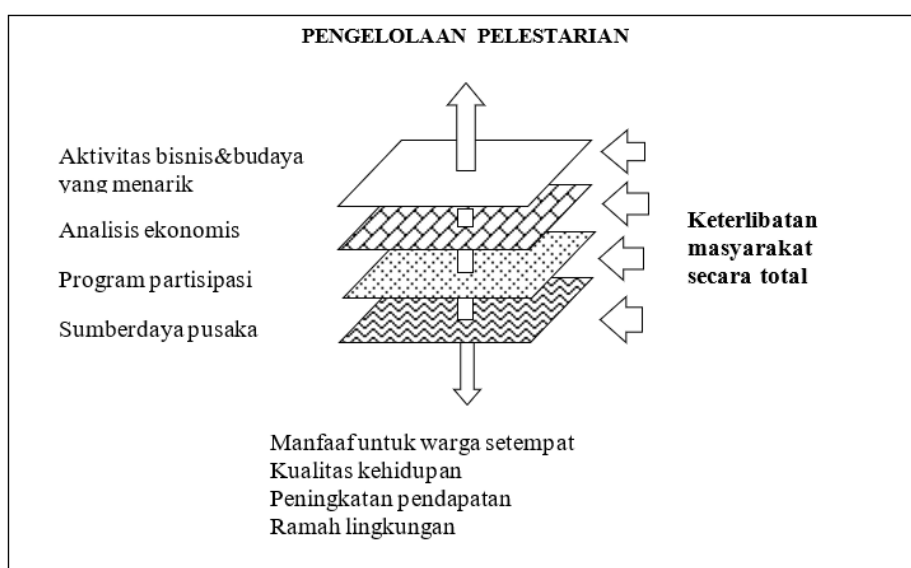
Ekonomi harus direvolusi dalam jangka panjang, yang melibatkan pemanfaatan sektor swasta untuk produksi. Revitalisasi ini harus didorong dari dalam, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Bianca 2010). Ini juga menunjukkan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga bangunan dan ruang publik tersebut tetap dalam kondisi baik. Ini bergantung pada kualitas saat ini, lingkungan fisik lokal, kondisi sosial ekonomi, dan berbagai perspektif. Dengan kata lain, untuk merevitalisasi sebuah kota tua, berbagai pendekatan harus digunakan, termasuk reorganisasi basis ekonomi, regenerasi, dan diversifikasi fungsional (Doratli).

Keberhasilan revitalisasi dinilai berdasarkan tiga kriteria (Tiesdell, dkk. 1996), seperti aset lokasi, status tidak terpakai, dan tingkat tekanan pembangunan.

- 1) Aset Lokasi
Melalui bangunan, jalan, dan ruang terbuka, serta komunitasnya, wilayah bersejarah memiliki banyak aset yang dapat digunakan sebagai referensi untuk identitasnya.
- 2) Tidak Digunakan Lagi
Aspek struktural, fungsional, dan lokasi termasuk ketidaksesuaian antara penggunaan lama dan baru.
- 3) Intensitas Tekanan Pembangunan
Tekanan pembangunan dan ketidakgunaan berhubungan satu sama lain. Konstruksi memiliki tingkatan yang berbeda, dan inilah yang dicari solusinya melalui pemanfaatan yang berkelanjutan.

¹⁹ Tiesdell, dkk. menggunakan istilah "historic quarter".

Penting untuk mengembangkan agenda aksi pengelolaan pusaka yang komprehensif untuk kawasan pelestarian dengan dukungan berbagai sumber daya, termasuk pemerintah, masyarakat, ahli pelestarian serta swasta (Adishakti 2003). Tahun 1980-an menandai prakarsa pelestarian di Indonesia yang berkaitan dengan isu lingkungan perkotaan. Fokus pelestarian sekarang tidak hanya pada menjaga monumen, tetapi juga pada tuntutan masyarakat (Martokusumo 2010). Agenda tersebut berdasarkan partisipasi, ekonomi, bisnis serta kegiatan budaya. Sebagai tujuan pelestarian adalah keberadaan manfaat untuk masyarakat, kualitas lingkungan, serta peningkatan pendapatan (Gambar: 3.5).



Gambar 3.5. Pengelolaan pusaka yang komprehensif berpusat pada keterlibatan masyarakat secara total

(Sumber: Adishakti 2003).

Tidak dapat dielakkan bahwa Ada kebutuhan untuk mengimbangi kebutuhan untuk memodernisasi lingkungan kota bersejarah sambil mempertahankan nilai lanskap kota, terutama untuk kota pusaka dunia. Oers (2010) menyatakan, bahwa memorandum Wina²⁰ adalah prinsip dan aturan

²⁰ Memorandum Wina yang disusun oleh World Heritage Centre (WHC) saat *the international conference on World Heritage and Contemporary Architecture-Managing the Historic Urban Landscape* di Wina, Austria pada bulan Mei 2005 bukanlah sebuah piagam, karena itu tidak menjadi

utama yang berkaitan dengan cara pelestarian dan pembangunan kota berhubungan secara harmonis. Tujuannya adalah untuk memastikan lanskap kota bersejarah tetap utuh. Memorandum Wina yang disusun oleh *World Heritage Centre* (WHC) pada saat “*The International Conference on World Heritage and Contemporary Architecture-Managing the Historic Urban Landscape*” di Wina, Austria pada bulan Mei 2005 bukanlah sebuah piagam. Konsensus yang dicapai mengenai pelestarian lanskap kota bersejarah hanyalah hasil dari memorandum ini, yang tidak berfungsi sebagai pedoman (Oers 2010).

Declaration on the Conservation of Historic Urban Landscapes dibuat menggunakan Memorandum Wina sebagai landasan. Deklarasi ini diadopsi oleh Sidang Umum Partai Negara (*States Parties*) pada Konvensi Warisan Dunia atau (*World Heritage Convention*) ke-15 di UNESCO pada Oktober 2005.

Tiga masalah utama telah dibahas selama berbagai pertemuan tentang konservasi lanskap kota bersejarah berdasarkan (Oers 2010), yaitu:

- 1) Signifikansi lanskap sebagai interaksi antara lingkungan alami dan buatan

Jika "zoning" adalah masalah sebelumnya, masalah saat ini adalah manajemen, nilai, dan keterkaitan yang berkelanjutan. Konsep pusaka budaya yang lama harus didefinisikan sehingga dapat mencakup berbagai atribut dan karakteristik.

- 2) Peran arsitektur modern, yang dipandang sebagai 'kontekstualisasi bangunan baru'.

Untuk menjaga monumen dan lingkungan bersejarah dalam harmoni, intervensi pembangunan baru mempertahankan lanskap kota.

- 3) Perubahan ekonomi dan peran kota, dengan penekanan khusus pada proses nonlokal dan pihak eksternal yang berkontribusi pada perubahan.

Pelaku internasional mungkin tidak menyadari pentingnya warisan budaya untuk menjaga kelestariannya, tetapi pelaku lokal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan untuk menganalisis dampak pembangunan terhadap warisan budaya di lingkungan.

panduan. Memorandum merupakan produk konsensus yang menjadi dasar diskusi pelestarian lanskap kota bersejarah (Oers 2010, 8).

Sekilas Info

Pengelolaan pusaka kota berangkat dari pengakuan pentingnya keberadaan monumen. Pengelolaan pusaka merupakan kerja bersama berbagai pihak, yang memiliki kekuasaan maupun menguasai kompetensi teknis.

Latihan Soal

Bagaimana keterkaitan kota pusaka dalam perkembangan kota di Indonesia?
Jelaskan pusaka sebagai bagian kota yang fungsional!



BAB 4

ELEMEN KOTA PUSAKA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca mampu mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kota pusaka seperti monumen, lingkungan perkotaan, serta proses inventarisasi objek pusaka secara sistematis.

Konsep pelestarian dapat dibedakan menjadi tiga kategori menurut objeknya (Pendlebury 1999). Jenis pertama, yang berakar pada karya John Ruskin dan William Morris, memulai dengan memberi perhatian khusus pada situs sejarah. Tradisi ini menekankan betapa pentingnya monumen atau lokasi tertentu tetap utuh. Dua kategori baru, menurut Pendlebury (1999), adalah pelestarian, yang memperhatikan perkembangan kota melalui pendekatan manajemen visual dan morfologi kota. Kedua metode ini bermula dari fakta bahwa pusaka termasuk dalam perkembangan kota secara keseluruhan. Menurut kedua pendekatan tersebut, memelihara dinamika perkembangan kota merupakan tujuan pelestarian

4.1. Pelestarian Monumen

Riwayat pengelolaan pusaka dapat dilacak hingga masa Kekaisaran Romawi. Motif adalah politis dan sosial dalam memelihara bahkan menghadirkan kembali monumen²¹ yang rusak. Ini mulai muncul pada masa. Kaisar Theodorus yang Agung (493-526) yang peduli pada kekayaan

²¹ Para raja Mesir membangun monumen dalam bentuk piramida. Namun baru pada abad ke-16, bangsa Mesir mengenal kembali sejarah mereka.

arsitektur di Kota Roma, melakukan pemeliharaan, perbaikan dan restorasi bangunan selayaknya mengerjakan pembangunan baru. Kaisar ini menjadi inisiator dalam pengelolaan monumen di kota tersebut.

Dia menunjuk kurator “*statuarum*” untuk mengurus patung, dan “*publicorum architectus*” untuk mengawasi pemeliharaan monumen di Roma. Arsitek yang bernama Aloisio bertugas untuk memelihara sejarah dan monumen penting, serta memfungsikan kembali struktur yang dapat digunakan. Monumen dihidupkan kembali untuk menciptakan pesona kota yang megah.

Dalam pengelolaan ini, terjadi seleksi terhadap monumen yang ada, yang dipilih untuk tujuan menciptakan keindahan kota. Secara tidak langsung, kondisi politis memungkinkan terjadinya seleksi terhadap monumen yang boleh terus ada dan tidak (Jokilehto 1999). Di Parislah, gagasan pelestarian pusaka yang dikelola oleh pemerintah diperkenalkan (Sax 1990). Pada saat berlangsungnya revolusi Perancis 1790, Abbe Gregory mendorong peran negara untuk memastikan perlindungan terhadap monumen yang berasal dari periode monarki. Terbentuklah ‘*Comission for Art and Monument*’. Andre Lenoir mendapat tugas untuk mengumpulkan berbagai artefak dalam sebuah museum dan Viollet-le-Duc²² menjadi arsitek restorasi, didukung dengan terbentuknya lembaga pembiayaan. Untuk itu, monumen bersejarah di semua distrik dicatat untuk menunjukkan usia, lokasi, jenis konstruksi dan dekorasi, serta soliditas struktural, kebutuhan perbaikan dan rekomendasi penggunaan. Puncaknya adalah proyek besar-besaran Baron Haussmann yang merenovasi Kota Paris atas dasar seleksi monumen. Hubungan antara monumen dan lanskap kota menjadi penting dalam mewujudkan metropolitan Paris (Choay 1999).

Sementara di Inggris, John Ruskin melalui tulisannya “*The Seven Lamps of Architecture*” pada tahun 1849 memperkenalkan nilai serta signifikansi bangunan bersejarah²³ (Jokilehto 1999). Ruskin menilai perbaikan sebagai ancaman terhadap autentisitas dan lebih menyarankan pemeliharaan atau tindakan fisik seminimal mungkin. Pendekatan Ruskin semakin solid dengan terbentuknya “*The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)*” pada tanggal 22 Maret 1877 bersama tokoh-tokoh lain, terutama

²² Viollet-le-Duc di Perancis berpendapat bahwa restorasi bukan sekadar mengembalikan pada bentuk semula, tetapi bila perlu menambahkan elemen dekorasi maupun struktural. Konsep ini berbeda dari yang diyakini oleh John Ruskin di Inggris. Karena itu, istilah “restorasi” atau “perbaikan” dihindari, alih-alih digunakanlah istilah “konservasi” atau “pelestarian”.

²³ Nilai tersebut yaitu *sacrifice, truth, power, beauty, life, memory and obedience*

William Morris yang merumuskan sebuah Manifesto. Dalam manifesto tersebut, Morris meletakkan dasar formal kebijakan pelestarian modern. Ia menyebutkan dua dasar pertimbangan dalam mengevaluasi bangunan bersejarah:

- 1) perlindungan tidak terbatas pada gaya tertentu, tetapi berdasarkan evaluasi kelangkaan bangunan.
- 2) monumen diwakili periode bersejarah tertentu dengan material yang autentik dan tetap di lokasi pembangunannya. Setiap upaya untuk mengembalikan atau menyalin mengakibatkan hilangnya keaslian dan merupakan penciptaan palsu (Jokilehto 1999)²⁴.

Gagasan Morris diadopsi pemerintah Inggris dengan diterbitkannya *Ancient Monument Act* pada tahun 1882, yang diikuti prosedur pendaftaran serta perlindungan. Di Perancis, *Law on Historic Monuments* ditetapkan pada tahun 1913 (Ashworth 1991).

Kebijakan tersebut dibahas kembali dalam sebuah pertemuan ahli pada tahun 1931 di Athena. Kesepakatan masih sama, yaitu melihat pentingnya menjaga monumen di lokasi aslinya serta mempertahankan karakter uniknya. Selain itu, ada pergeseran besar yaitu disetujuinya penggunaan teknologi modern seperti beton bertulang untuk memperkuat bangunan. Meski begitu, kekuatan dikaburkan untuk melindungi karakter monumen.

Perhatian tidak hanya diberikan pada monumen, tetapi juga *property* milik pribadi atau yang berada pada risiko. Untuk itu, perhatian diberikan pula pada peran masyarakat dalam memelihara monumen bersejarah. Menurut Jokilehto (1999), pertemuan yang menghasilkan Piagam Athena ini menandai perubahan penting perlakuan atas monumen bersejarah yang memberi perhatian pada aspek fungsi. Ada pergeseran Selain itu, piagam ini merupakan dokumen internasional pertama yang memperkenalkan kebijakan pelestarian modern.

Pendekatan yang ditetapkan dalam Piagam Athena tahun 1931 atau Piagam Venesia 1964 diubah oleh *International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites*, yang mengutamakan integritas arsitektur dan lingkungan serta keaslian sejarah. Setahun setelahnya, Piagam ini menjadi landasan bagi UNESCO dalam mendirikan *the International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS) yang berperan untuk memberi

²⁴ Manifesto SPAB diterbitkan pula di Perancis dan mendapat pengikut yang memberi kritik terhadap pendekatan 'perbaikan' yang dilakukan oleh Viollet-le-Duc (Jokilehto 1999).

masukannya terkait pelestarian monumen²⁵. Tiap negara dapat memiliki komite nasional ICOMOS untuk menghimpun ahli terkait yang dimiliki.

Piagam tersebut kelak menginspirasi terbitnya Piagam Burra, yang disusun oleh ICOMOS Australia pada tahun 1979. Piagam ini memperkenalkan konsep 'tempat' dan bukan 'monumen dan situs'. Penekanannya pada aspek yang kurang terjaga terkait signifikansi *cultural*, asosiasi serta makna yang dimiliki tempat untuk manusia, serta kebutuhan melibatkannya dalam berbagai proses pembuat keputusan (Jokilehto).

Piagam Burra pula yang merumuskan berbagai definisi kegiatan pelestarian (Roswell 2007), yaitu:

- 1) **Preservasi**
Suatu lokasi harus dilestarikan dengan mempertahankan kondisi aslinya, menghindari kerusakan, dan tidak mengubahnya.
- 2) **Restorasi**
Menghilangkan sesuatu untuk mengembalikannya ke kondisi awal sehingga segala sesuatu yang tidak diperlukan dan memasang kembali bagian-bagian dengan bahan yang sama.
- 3) **Konservasi**
semua langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan suatu tempat untuk menjaga makna kultural yang dimilikinya.
- 4) **Rekonstruksi**
Sangat mungkin untuk mengembalikan suatu tempat semirip ke kondisi sebelumnya dan membuatnya berbeda dari restorasi dengan menambahkan bahan baru ke dalam struktur.

Mengenai signifikansi dinyatakan secara gamblang dalam Konvensi Pusaka Dunia tahun 1972 yang memperkenalkan kriteria evaluasi pusaka dunia yang dikenal sebagai Nilai Sejagat yang Unggul atau *Outstanding Universal Value*.

Konvensi ini memperkenalkan konsep pengelolaan pusaka menurut signifikansinya, yaitu nilai autentisitas serta integritasnya. Sebuah klaim yang menyatakan bahwa suatu objek adalah pusaka dunia harus didukung oleh penelitian yang menyeluruh mengenai kawasan yang dilindungi. Keberadaan penelitian ini sangat penting guna memperkuat pernyataan pentingnya atau

²⁵ ICOMOS adalah 'a non-governmental organisation working to promote the application of theory, methodology and scientific techniques to the conservation of architectural and archaeological heritage' (<http://www.icomos.org/en/about-icomos/mission-and-vision/mission-and-vision>).

(*statement of significance*) dalam sebuah pusaka. Di bawah UNESCO serta lembaga-lembaga bentukannya seperti ICOMOS atau ICCROM, pengelolaan pusaka dunia berada dalam suatu mekanisme yang terpadu. Meskipun begitu, makna pusaka sendiri dapat berbeda sesuai kondisi negara pemilik pusaka dunia.

Pemikiran tentang pelestarian monumen secara dominan berkembang di Asia. Tata kota di Asia yang dipengaruhi kolonisasi mengadopsi konsep pengelolaan pusaka dengan kerangka pemikiran barat tersebut (Choay 1999). Di negara-negara yang pernah menjadi koloni, seperti oleh Perancis atau dikenal sebagai Indochina, yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja, pengaruh gagasan pelestarian barat cukup besar dalam menentukan signifikansi bangunan dan bagaimana bangunan tersebut harus diperlakukan terkait pelestarian (Mangin 2002; Jokilehto 1999).

Negara Asia menawar konsep autentisitas serta integritas yang dibangun melalui berbagai piagam serta konvensi tersebut. Bersamaan beradaptasi dengan pendekatan barat, pengetahuan lokal tetap diangkat. Contohnya, autentisitas merupakan faktor yang penting dalam menentukan nilai. Karena itu, tidak tepat untuk mendasarkan nilai serta autentisitas menurut kriteria yang sama. Konteks budaya merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Seperti Jepang yang melihat aspek fisik serta bukan fisik bersamaan, dalam hal ini keahlian bertukang juga sepenting bangunan fisik (Jokilehto 1999). Dalam *Nara Document on Authenticity* yang diterbitkan di Jepang pada tahun 1994, disebutkan bahwa nilai yang dilekatkan pada properti budaya maupun sumber informasi tidak sama antarkebudayaan.

4.2. Pelestarian Lingkungan Perkotaan

Beberapa komponen perkotaan dibahas dalam gerakan pelestarian wilayah pusaka ini. Ini termasuk konsep *townscape* yang diperkenalkan oleh Gordon Cullen dan morfologi perkotaan (*urban morphology*). Kedua teknik ini telah banyak digunakan dalam desain kota. Ada bukti bahwa pentingnya visual perkotaan telah diterapkan. Namun, penelitian tentang cara menggunakannya sebagai alat untuk mengelola kota masih sedikit (Pendlebury 2009). Metode ini tidak dapat menjadi alat manajemen yang lebih luas karena sumber daya yang terbatas dalam penelitian lanjutan (Pendlebury 2009).

Dorongan urbanisasi dan modernisasi membuat bentuk kota berbeda dari bentuk aslinya. Pusat kota maupun lingkungan utama di negara maju maupun berkembang yang terhubung dengan ekonomi global mendapat investasi untuk real estate atau telekomunikasi. Pembangunan ini menjadi

ancaman untuk autentisitas serta integritas, baik struktural maupun visual, kota bersejarah serta lanskap kota (Oers 2010). Kesadaran akan kualitas lingkungan kota terbit seiring stimulasi tekanan perubahan ini. Bagian kota yang bersejarah harus terintegrasi dalam struktur perkotaan. Perubahan terjadi namun dengan mempertahankan ekspresi bentuk perkotaan yang unggul melalui proses di mana kemunduran kualitas lingkungan dihentikan atau dengan revitalisasi (Doratli, 2000 dalam Doratli *et al.*, 2004).

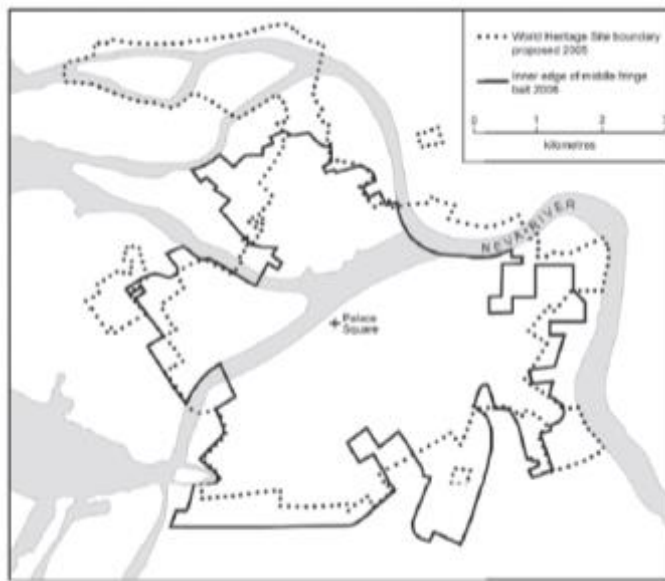
Secara formal, motivasi ini melahirkan konsep “*conservation area*”, atau di Perancis dikenal dengan “*secteurs sauvegarde*”. Pada satu kawasan pelestarian, peraturan bangunan terhadap bangunan bersejarah berlaku pula terhadap pembangunan baru. Menurut Howard (2003), kawasan demikian sering disebut “*heritage district*” atau “kawasan pusaka” karena pengakuan atas nilai pusaka.

Perancis memperkenalkan pelestarian dalam konteks manajemen visual, yaitu melindungi bangunan serta lingkungannya yang berperan visual. Sejak 1913, perlindungan 100 meter lingkungan bangunan dan sejak 1962, zona perlindungan seluas 500 meter (Ashworth 1991). Sedangkan perlindungan dengan objek pada kawasan seutuhnya terkait dengan berkembangnya konsep ‘*vernacular heritage*’, contohnya bangunan serta tempat kerja orang kebanyakan. Pada titik ini, seorang perencana memiliki peran yang besar karena mampu melihat isu-isu perkotaan yang lebih luas, seperti demografis, guna lahan atau sirkulasi lalu lintas. Saat bersamaan dengan disertakannya isu perencanaan pada pelestarian, etika pelestarian pun diperkenalkan pada perencanaan kota.

Studi tentang bentuk kota atau dikenal sebagai morfologi perkotaan berakar di negara berbahasa Jerman sebagai pusat perkembangan keilmuan di bidang sejarah dan geografi perkotaan dengan perintisnya Otto Schluter (Larkham 1996; Whitehand 2010). Morfologi perkotaan merupakan suatu pendekatan dalam menganalisis bentuk kota menurut evolusinya baik pada fase pembentukannya serta transformasi selanjutnya. Pada tahun 1997, Moudon menyimpulkan keberadaan tiga pemikiran morfologi perkotaan yang berkembang, yaitu di Inggris oleh MRG Conzen pada tahun 1960, Italia oleh Saverio Muratori pada tahun 1959, dan Prancis oleh Philippe Panerai pada tahun 1960. Pembentukan “International Seminar on Urban Form (ISUF)” pada tahun 1994 telah menyatukan sekolah-sekolah tersebut. Pemikiran ini memberikan dasar bagi sebuah bidang interdisipliner dan berbagai peluang penting untuk membangun landasan teoretis umum tentang kajian morfologi perkotaan (Moudon 1997).

Menurutnya, kota dapat dibaca²⁶ dan dianalisis melalui bentuk fisik. Misalnya, bentuk perkotaan ditentukan oleh tiga unsur fisik, yaitu bangunan, plot dan jaringan jalan. Bentuk kota dapat dipahami pada tingkat yang berbeda seperti bangunan/jalan/blok, kota, daerah, dan bentuk. Karena elemen-elemen tersebut terus menjalani transformasi dan perubahan, kota dapat dipahami secara historis.

Studi tentang bentuk kota (*urban morphology*) ini kemudian menjadi titik tolak bagi pelestarian pusaka kota (*urban heritage conservation*). Kesadaran bersejarah dalam perencanaan tidak cukup hanya mencakup deskripsi objek individual dan morfologi memberi pengetahuan bahwa kota merupakan mosaik berbagai bentuk yang berhubungan. Bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat berpadu tidak kalah penting dari kesadaran tentang keberadaan objek bersejarah (Whitehand 2010). Namun, sekali lagi morfologi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana bentuk kota terjadi dan berubah sepanjang waktu dan bagaimana beragam komponen bisa saling menyesuaikan (Whitehand 2010) (Gambar 4.1).



Gambar 4.1. Lingkup kawasan pusaka St. Petersburg

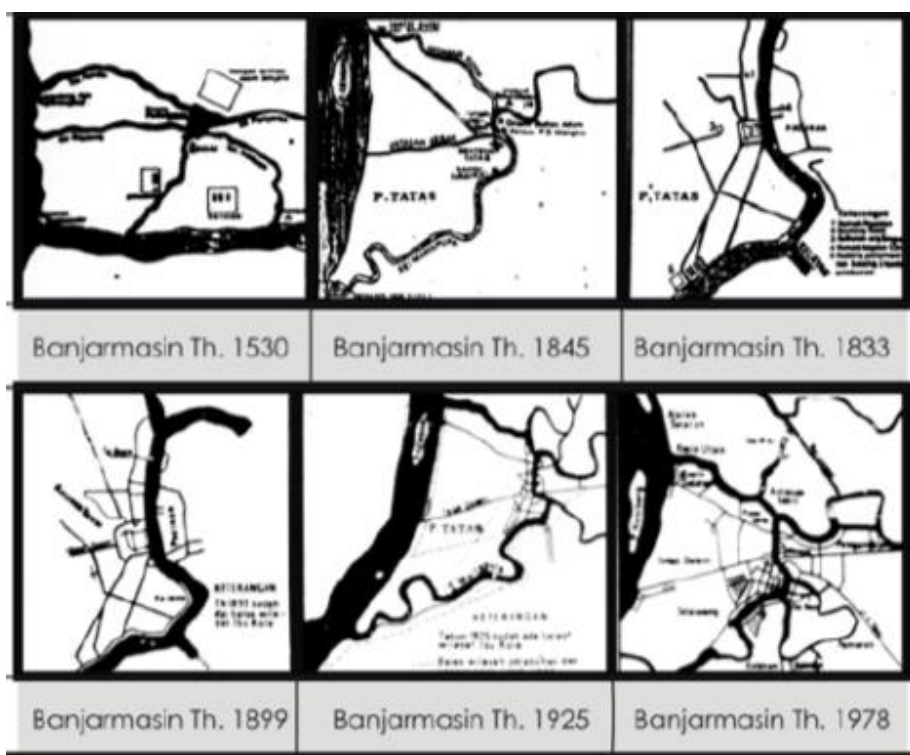
(Sumber: Whitehand 2010).

²⁶ Rossi mempelajari Saussure untuk membaca kota.

Upaya untuk mengenali bentuk kota di Indonesia sebagai akumulasi historis telah dilakukan melalui metode *urban morphology*. Studi ini mencakup kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta (Santoso 2011), Bandung (Siregar 1990), Semarang (Widodo 1988; Zahnd 2008), dan Yogyakarta (Ikaputra 1993; Adishakti 1997, Zahnd 2008), serta di Sumatera seperti Padang (Alvarez 2005) dan Bukittinggi (Wongso 2002).

Kota-kota di Indonesia sangat beragam dan menunjukkan evolusi yang terus menerus. Selain itu, setiap kota menunjukkan sejarah, keadaan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungannya, seperti kota pesisir, perbukitan, atau muara. Akibatnya, pengelolaan kota harus memahami keragaman ini (Wiryomartono 1995; Martokusumo 2010).

Untuk melakukan kajian perkembangan morfologis, dilakukan pembacaan terhadap peta-peta dari berbagai periode serta berbagai skala, dilengkapi dengan foto, gambar dan narasi sejarah. Melalui perbandingan terhadap peta-peta tersebut, tiap-tiap kawasan dapat ditunjukkan dan dibedakan dalam delinesasinya (Whitehand 2010) (Gambar 4.2).

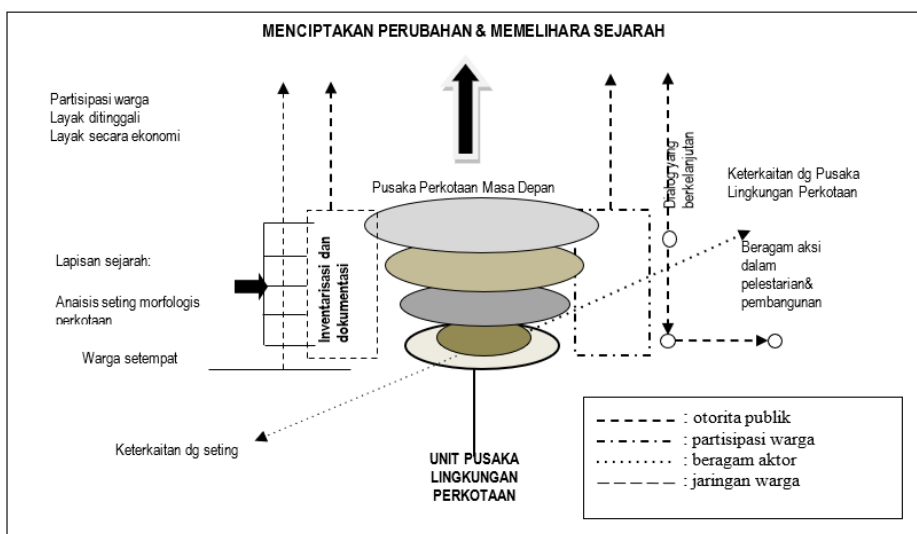


Gambar 4.2. Sejarah Morfologi Terbentuknya Kota Banjarmasin sejak tahun 1530 sampai dengan 1978. Tampak embrio Kota Banjarmasin mulai

muncul di tepian Sungai Martapura. Kota kemudian tumbuh secara linier mengikuti jalan-jalan yang berasal dari pusat tersebut

(Sumber: Hadinata 2011).

Adishakti (1997; 1998) tidak hanya memberi penekanan pada bentuk kota, tetapi dalam penelitiannya terhadap morfologi kota Yogyakarta, ia menyimpulkan konsep yang disebut dengan pusaka ruang perkotaan (*urban space heritage*). *Setting* atau Pengorganisasian ruang yang melibatkan pengelompokan elemen-elemen dalam suatu area merupakan suatu keunikan yang mungkin tidak ditemukan di lingkungan lain (Gambar 4.3).



Gambar 4.3. Pengelolaan ‘pusaka lingkungan perkotaan’ sebagai pusaka kota

(Sumber: Adishakti 1999)

Dalam membentuk pelingkup atau ruang tertentu, setiap elemen dari objek tersebut, seperti fasad bangunan dan keteduhan dan keasrian pepohonan, saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah perasaan yang dialami oleh siapa pun yang berada di dalam ruang tersebut, dan kegiatan tertentu yang digerakkan olehnya. Selain karakteristik, kata kuncinya adalah antisipasi terhadap perubahan yang dinamis Adishakti (1997; 1998), yang hanya bisa terwujud bila masyarakat masih menjadi pelaku kebudayaan, misalnya menjadi pegiat kesenian sehari-hari. Pelestarian tidak dapat dilepaskan dari perannya untuk kebutuhan masa sekarang (Wiryomartono 1995) (Gambar 4.4).



Gambar 4.4. Kota Palembang tidak dapat dilepaskan dari citra sebagai produsen kain songket. Tenun songket merupakan kerajinan tangan khas Palembang, umumnya berbentuk kain atau selendang. Salah satu kawasan yang masih memproduksi songket adalah Kecamatan Ilir Barat II

(Sumber: RAKP Kota Palembang 2012).

4.3. Inventarisasi Pusaka

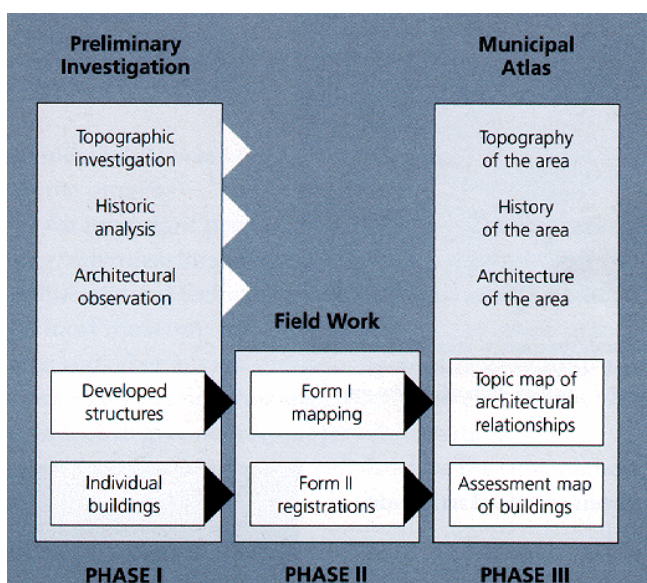
Inventarisasi dan sejarah perkembangan morfologi kota merupakan kegiatan penting dalam mengenali elemen kota pusaka. Inventarisasi pusaka bertujuan untuk menghasilkan daftar pusaka yang di suatu wilayah, mencakup informasi tentang keberadaan pusaka yang dilengkapi dengan deskripsi dan penilaian signifikansi. Inventarisasi merupakan bagian dari proses perencanaan kota pusaka. Informasi dalam daftar tersebut tentunya perlu dapat digunakan kelak untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan pusaka.

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengompilasikan data yang telah ada, juga menambahkan dengan data yang baru. Ada langkah-langkah yang sistematis yang saling berkaitan. Inventarisasi tidak semata-mata melakukan kegiatan lapangan, tetapi harus dimulai dengan meninjau kembali data dan informasi yang ada.

InterSAVE (*International Survey of Architectural Values in the Environment*) adalah salah satu metode inventaris²⁷ yang dikembangkan oleh pemerintah Denmark. Teknik ini digunakan untuk pendataan terhadap bangunan dan lingkungan fisiknya. Latar belakang kemunculannya adalah kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pelestarian saat ini, seperti pergeseran lingkup dari perlindungan eksklusif menjadi konsep yang lebih luas, yaitu lingkungan kota pusaka menyeluruh, yang harus melibatkan

²⁷ Mengenai InterSAVE dapat merujuk situs berikut:
<http://www.sns.dk/byer-byg/Netpub/INTERSAVE/TEKST/CONTENTS.HTM>

partisipasi penduduk lokal. Selain itu, juga alasan pertemuan antara lingkungan budaya dan lingkungan, dan minat baru dalam prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pertimbangan penggunaan sumber daya dalam pekerjaan pelestarian dibandingkan pembangunan rumah baru (Gambar 4.5).



Gambar 4.5. Tahapan Inventarisasi InterSAVE terdiri dari tiga tahapan, yakni investigasi awal, kerja lapangan dan pembuatan peta pusaka

(Sumber: <http://www.sns.dk/byer-byg/Netpub/INTRSAVE/TEKST/CONTENTS.HTM>).

Seluruh proses dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang meliputi tahap berikut (Gambar 4.6 dan Gambar 4.7):

- Tahap I. Investigasi Awal
Pada tahap ini, tim inventarisasi diharapkan untuk mengumpulkan dan mengadopsi berbagai informasi yang ada tentang karakteristik topografis, historis dan arsitektural dari kota/kabupaten. Perlu pula untuk membuat daftar awal untuk memverifikasi informasi dasar yang telah dikumpulkan. Informasi ini telah disajikan dalam bentuk daftar pusaka.
- Tahap II. Kegiatan Lapangan
Pada tahap ini, fitur arsitektural dijelaskan melalui dua cara yang berbeda, yaitu struktur kawasan dan bangunan tunggal. Struktur

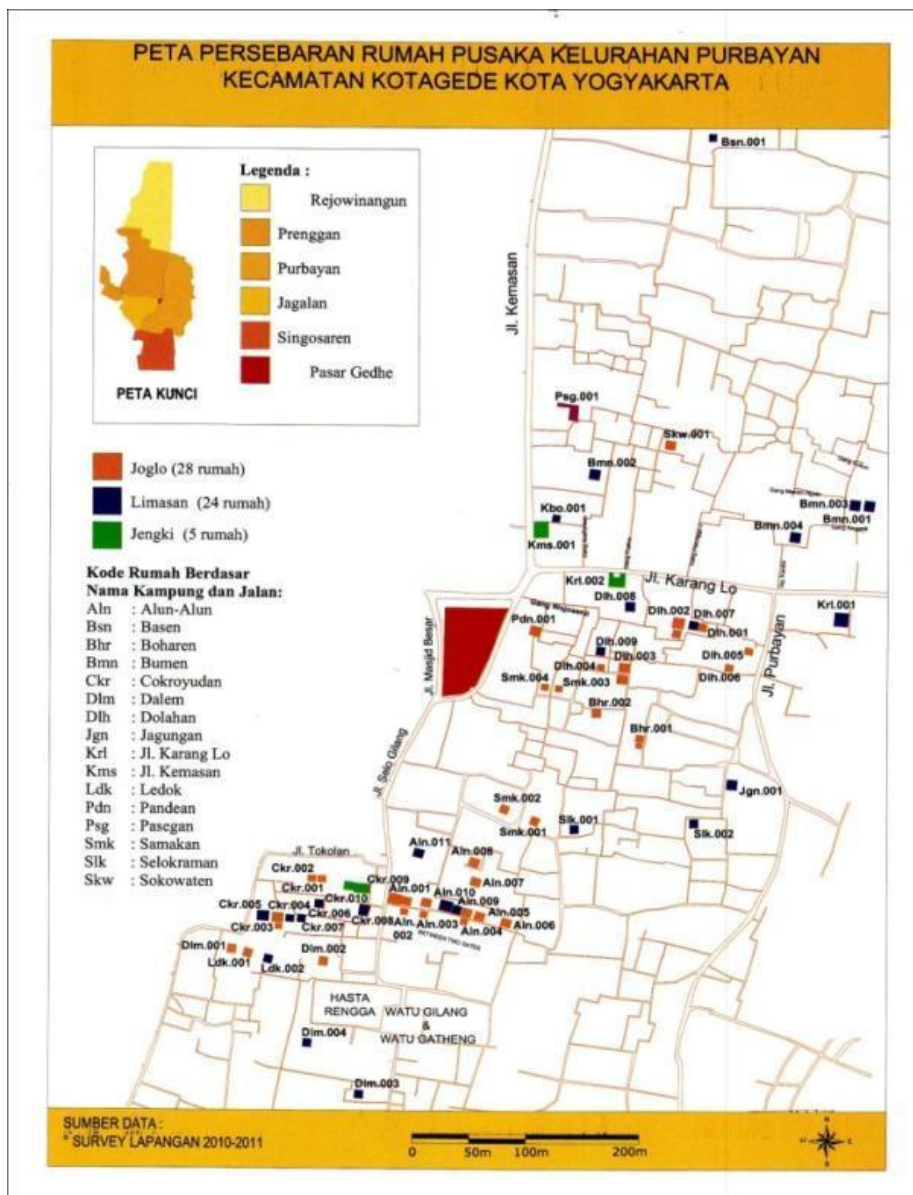
kawasan adalah lanskap kota yang terdiri dari bangunan sampai dengan jalan, pelataran dan wilayah bahkan seluruh aspek kota. Pertimbangan utama meliputi kriteria arsitektur, sejarah, dan topografi. Struktur ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu fitur arsitektural yang dominan, pola bangunan dan elemen kota. Fitur lainnya adalah bangunan tunggal, yang diidentifikasi dengan sistem register nasional. Informasi dasar yang digunakan seperti usia, material dan dimensi.

- Tahap III. Peta Pusaka (*The Preservational Atlas*)

Pada tahap ini, proses inventarisasi selesai dengan diterbitkannya peta pusaka yang merupakan hasil dari penelitian awal, pemetaan, dan pendaftaran. Tujuan peta ini untuk membuat hasil yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan begitu, tersaji pula rujukan yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

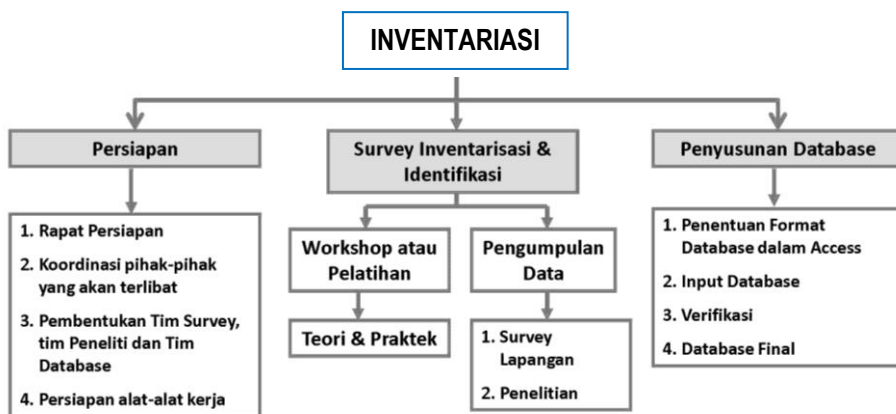
No	Kode Inventarisasi	Kode Peta	Nama Pemilik / Nama Penghuni	Alamat	Tipe Rumah	Tahun Pembangunan	Keterangan
1	Jo.Pu.Aln.001	Aln.001	Ibu Sumarni / Bp. Fendi	Jl. Watugilang 31 RT37 / RW09	Joglo	1825	Dihuni
2	Jo.Pu.Aln.002	Aln.002	Bp. Siswoharjono / Bp. Siswoharjono	Alun - Alun No.32 RT37 / RW09	Joglo	1810	Dihuni
3	Jo.Pu.Aln.003	Aln.003	Bp. Wintolo / Bp. Sigit	Alun-alun KGIII/ 772, RT37 / RW09	Joglo	-	Dihuni
4	Jo.Pu.Aln.004	Aln.004	Bp. H. Kardiyo / Bp. H. Kardiyo	Alun-alun RT37 / RW09	Joglo	-	Dihuni
5	Jo.Pu.Aln.005	Aln.005	Bp. Dalmono / Bp. Dalmono	Alun-alun KGIII/ 777 RT37 / RW09	Joglo	1750	Dihuni
6	Jo.Pu.Aln.006	Aln.006	Bp. Abdul Hanan / Bp. Safarudin	Alun-alun KGIII/ 780, RT37 / RW09	Joglo	1840	Dihuni
7	Jo.Pu.Aln.007	Aln.007	Ibu Rukayah / Ibu Rukayah	Alun-Alun KGIII/ 729, RT36 / RW09	Joglo	1900	Dihuni
8	Jo.Pu.Aln.008	Aln.008	Ibu Kuswuryani / Ibu Kuswuryani	Alun-Alun KGIII/ 730, RT36 / RW09	Joglo	1890	Dihuni
9	Jo.Pu.Bhr.001	Bhr.001	Bp. A. Charis Zubair / Bp. A. Charis Zubair	Boharen KG III/653 RT33 / RW8	Joglo	1854	Dihuni
10	Jo.Pu.Bhr.002	Bhr.002	Ibu Jazimah P / Ibu Jazimah P	Boharen No.664 RT33 / RW8	Joglo	1930	Dihuni
11	Jo.Pu.Ckr.001	Ckr.001	Bp. Mukadi / Bp. Mukadi	Cokroyudan KG III /808, RT39 / RW09	Joglo	1760	Dihuni
12	Jo.Pu.Ckr.002	Ckr.002	Ibu Mardi Utomo / Ibu Mardi Utomo	Cokroyudan KG III /809, RT39 / RW09	Joglo	-	Dihuni
13	Jo.Pu.Ckr.003	Ckr.003	Ibu Bakrie Mawardi/ Ibu Bakrie Mawardi	Cokroyudan RT40 / RW09	Joglo	1856	Dihuni
14	Jo.Pu.Dlh.001	Dlh.001	Ibu Sastro Harjono / Ibu Sastro Harjono	Dolahan KG III/578 RT31 / RW07	Joglo	1810	Dihuni
15	Jo.Pu.Dlh.002	Dlh.002	Bp. H. Jayari / Bp. H. Jayari	Dolahan KG III/580 RT31 / RW07	Joglo	1890	Dihuni
16	Jo.Pu.Dlh.003	Dlh.003	Ibu Sunartiniyah / Ibu Sunartiniyah	Dolahan No.607 RT30 / RW07	Joglo	-	Dihuni
17	Jo.Pu.Dlh.004	Dlh.004	Ibu Muji Rahayu dan Ibu Supartini / Ibu Muji Rahayu dan Ibu Supartini	Dolahan No.609 RT30 / RW07	Joglo	-	Dihuni
18	Jo.Pu.Dlh.005	Dlh.005	Ibu Aminah / Ibu Aminah	Dolahan KG III/587 RT31 / RW07	Joglo	-	Dihuni
19	Jo.Pu.Dlh.006	Dlh.006	Ibu Prawiroharjono/ Ibu Titik Sumarni	Dolahan KG III RT31 / RW07	Joglo	-	Dihuni
20	Jo.Pu.Dlm.001	Dlm.001	Ibu Mulyo Suprpto / Ibu Mulyo Suprpto	Dalem KG III/841 RT41 / RW10	Joglo	-	Dihuni
21	Jo.Pu.Dlm.002	Dlm.002	Ibu Nurul Solikhah / Ibu Nurul Solikhah	Dalem KG III/875 RT42 / RW10	Joglo	1900	Dihuni
22	Jo.Pu.Ldk.001	Ldk.001	Ibu Nafiah & Bp. Suharjo / Ibu Nafiah & Bp. Suharjo	Ledok KG III/843	Joglo	1900	Dihuni
23	Jo.Pu.Pdn.001	Pdn.001	Ibu Erika Puspita Sari / Bp. Didi	Pandean KG III /23	Joglo	-	Dihuni

Gambar 4.6 contoh tabel inventarisasi rumah pusaka di Purbayan, Kotagede. Tabel ini terdiri dari informasi nama pemilik, lokasi, dan tahun pembangunan.



Gambar 4.7. Peta persebaran lokasi rumah pusaka di Purbayan, Kotagede. Pada peta ditandai letak rumah, dibedakan menurut jenis langgam arsitekturnya.

Selain InterSAVE, beberapa teknik serta metode dalam mengenali pusaka lainnya seperti “*Cultural Mapping*” yang dikembangkan oleh UNESCO dalam melindungi pusaka budaya yang takbenda (*intangible heritage*) serta keragamannya (*diversity of cultural expressions*)²⁸. Dalam metode inventarisasi yang dikembangkan oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA), langkah-langkahnya terdiri dari kegiatan persiapan inventarisasi dan identifikasi dan penyusunan *database* (Gambar 4.8).



Gambar 4.8. Tahapan inventarisasi bangunan yang dibuat oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA). Ada tiga tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan survei inventarisasi dan identifikasi dan tahapan penyusunan *database*.

Selain itu, terdapat kegiatan pemetaan yang telah berkembang dengan baik di Indonesia, yaitu Peta Hijau. Secara teknis, peta hijau merupakan peta tematik yang menunjukkan hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Sistem peta hijau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyusun peta hijau yang bersifat lokal dengan menandai potensi alam dan budaya di suatu daerah. Penandaan dilakukan pada peta dengan menggunakan sistem ikon *Green Map*.

Di banyak kota di Indonesia, peta hijau digunakan untuk memetakan kawasan pusaka. Pertama kali, peta hijau dibuat untuk Kawasan Kemang. Berikutnya, pada tahun 2002, organisasi pelestarian di Yogyakarta bersama-sama membuat Peta Hijau untuk Jeron Beteng, kawasan pusaka di sekitar

²⁸ Lebih lanjut tentang “Cultural Mapping”, dalam paper “The Role of Participatory Cultural Mapping in promoting cultural dialogue” lewat <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190753e.pdf>.

Keraton Yogyakarta (lihat gambar 4.9), yaitu *Greenmapper Jogja*, *Jogja Heritage Society (JHS)*, *Center for Heritage Conservation (CHC)*, Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada, [aikoni!] Magazine, Senthir, Dian Desa Foundation, dan Ausheritage. Pada tahun 2004, ada tiga kawasan pusaka di Yogyakarta yang dibuatkan peta hijau, yaitu Jeron Beteng, Kotabaru, dan Kotagede (Gambar 4.9).



Gambar 4.9. Peta Hijau yang disusun pertama di Yogyakarta adalah Jeron Beteng. Organisasi yang terlibat dalam proses penyusunan ini adalah Greenmapper Jogja, Jogja Heritage Society (JHS), Center for Heritage Conservation (CHC), Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada, [aikoni!] Magazine, Senthir, Dian Desa Foundation, dan Ausheritage. Jeron Beteng adalah kawasan di sekitar Keraton Yogyakarta sampai dengan Beteng yang terdiri dari bangunan dan lingkungan pusaka, seperti Kompleks Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan rumah-rumah tradisional.

Berbagai teknik dan metode tersebut tidak berujung pada produk belaka, melainkan perubahan pada masyarakat seperti apresiasi terhadap pusaka yang meningkat. Upaya mengenali pusaka merupakan proses yang berkelanjutan dan didialogkan dengan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kesempatan. (Adishakti 2003). Karena itu, dalam pembahasan inventarisasi ini, akan ditekankan pula perlunya mengenali keterlibatan berbagai pihak yang terkait dalam proses penataan-pelestarian pusaka ini. Dalam teknik ini,

- 1) **Pembentukan Tim Penyusun**
Koordinasi para pelestarian dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun. Pejabat atau staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidang pengelolaan pusaka termasuk dalam susunan keanggotaan tim. Sesuai dengan kompetensi yang diperlukan, tim inventarisasi dapat melibatkan perguruan tinggi dan tenaga ahli. Tugas yang harus dilakukan tim inventarisasi harus dimasukkan ke dalam agenda kerja, yang harus digunakan sebagai panduan kerja bersama.
- 2) **Orientasi tentang Kota Pusaka**
Orientasi tentang inventarisasi kota pusaka harus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh anggota tim inventarisasi untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai jenis pusaka, relevansi inventarisasi dalam pengelolaan pusaka dan keterkaitannya dengan penataan ruang.
- 3) **Perencanaan Kegiatan Inventarisasi**
Penyusunan inventarisasi merupakan kegiatan jangka panjang. Tim inventarisasi perlu memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan inventarisasi secara komprehensif. Durasi yang diperlukan sesuai dengan keberadaan kategori inventarisasi yang ada di mana tiap kota/kabupaten akan memiliki daftar yang berbeda. Tim inventarisasi dapat menjadikan suatu kategori prioritas, didasarkan kepada urgensi/keterdesakan penanganan objek pusaka (Gambar 4.10).





Gambar 4.10. Kawasan Pusaka Gampong Pande (atas) dan Kawasan Peunayong (bawah) di Kota Banda Aceh yang mendesak untuk diinventarisasi karena kondisi yang terbengkalai. Kedua wilayah ini mengalami dampak gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Di Kawasan Peunayong, hingga sekarang masih dapat dilihat bangunan yang retak atau hancur dan belum ditangani oleh pemiliknya. Kawasan Gampong Pande pada saat terkena tsunami mengalami penyusutan wilayah. Banyak nisan-nisan tua yang tidak dapat dikenali lagi.

Kegiatan pengumpulan data merupakan unsur penting dalam kegiatan inventarisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang pusaka dan menyajikannya. Luaran yang diharapkan adalah daftar dan peta pusaka di kota/kabupaten, mencakup informasi tentang keberadaan dan kondisi pusaka serta lokasinya. Seluruh proses dapat dibagi menjadi tahapan berikut:

1) Sejarah Perkembangan Morfologi

Kegiatan kajian bentuk dan ruang kota bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kota, menurut kondisi alamnya maupun sejarah perkembangannya, baik pada lingkup wilayah maupun lingkup lingkungan kota. Dengan teknik ini, dapat diketahui bentuk kota sebagai akibat tanggapan atas kondisi fisik dasarnya maupun kejadian lain yang memengaruhi.

Sumber primer kegiatan kajian sejarah perkembangan morfologi kota adalah peta dan foto-foto masa lalu. Diharapkan untuk dapat mengumpulkan peta kota dalam lingkup kewilayahan, bentang alamnya, peta kota dari berbagai periode serta peta kota yang berupa blok bangunan, misalnya pada skala 1:1000. Kajian diisi dengan pengamatan terhadap peta kota dalam bentang alamnya. Dapat dilihat kondisi alam yang berpengaruh pada bentuk kota tersebut, misalnya

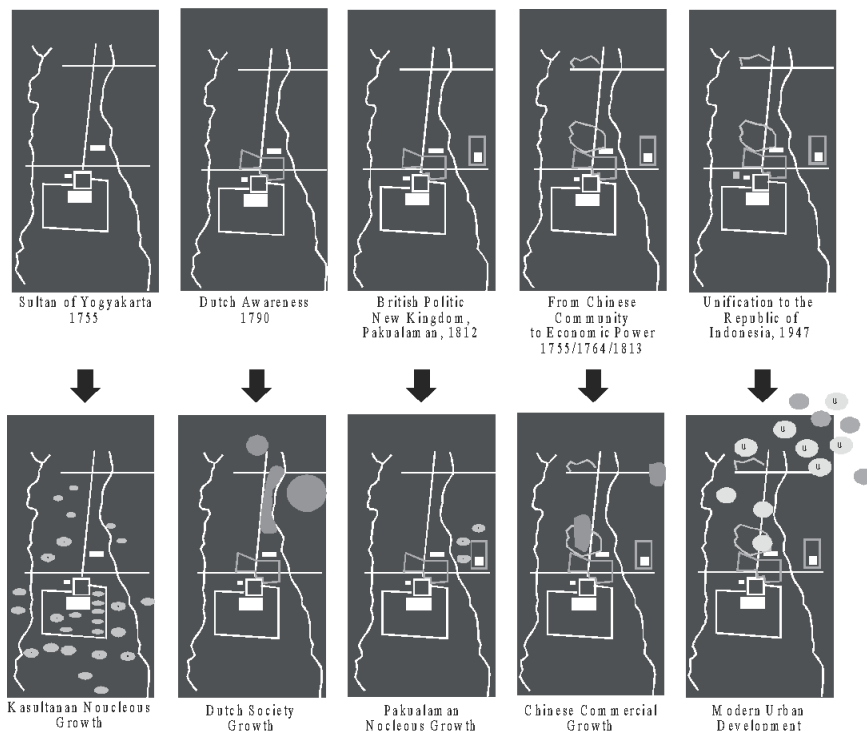
dataran rendah, pegunungan, tepi sungai, muara sungai atau tepi laut (Gambar 4.11).



Gambar 4.11. Keunikan morfologi dan tipologi Kota Banjarmasin memberinya predikat “Kota Seribu Sungai”, walaupun jumlah sungai yang mengalir tidak mencapai seribu. Sungai merupakan pembentuk tata ruang dan perkembangan pembangunan kota. Sungai pernah menjadi pusat aktivitas utama masyarakat, terutama dalam sektor perdagangan dan transportasi. Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan bahwa pada tahun 1997, di Ibu Kota Kalimantan Selatan ini terdapat 117 sungai. Namun, pada tahun 2002 jumlahnya berkurang menjadi 70 sungai, dan pada tahun 2012 hanya tersisa 102 sungai. Di antara sungai-sungai tersebut, terdapat Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Saka Mangkok, Sungai Halinau, Sungai Basirih, Sungai Simpang Rungun, Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Tatah Berangkal, Sungai Gardu, Sungai Anjir Mulawarman, Sungai Teluk Dalam, Sungai Kuin, Sungai Pangeran, Sungai Andai, Sungai Awang, dan Sungai Alalak yang dimaksudkan untuk dipertahankan dan dikembangkan sebagai jalur transportasi air.

Kajian juga diisi dengan pengamatan terhadap peta kota dari berbagai periode yang berbeda, dengan menyimak jaringan jalan serta blok kawasan. Dengan begitu, tampak bagian kota yang berperan dalam sejarah pembentukan kota menurut periodenya. Pendekatan sejarah morfologi menunjukkan bagaimana sebuah kota muncul dan

berkembang. Pada awalnya, kota mulai muncul sebagai sebuah embrio, kemudian dapat eksis karena berfungsi dan berinteraksi dengan berbagai pengaruh budaya lainnya. Tahapan sejarah morfologi menghasilkan keluaran berupa narasi perkembangan kota yang disajikan secara diagramatis (Gambar 4.12).



Gambar 4.12. Perkembangan morfologi Kota Yogyakarta terdiri dari lima tahapan. Secara skematis, digambarkan bagaimana perkembangan tersebut, elemen yang tetap dan bertambah (Sumber: Adishakti 1997).

2) Gambaran Sebaran Aset Pusaka

Gambaran sebaran aset pusaka kota diawali dengan kegiatan mengumpulkan dan merekam data tentang pusaka yang telah ada. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi yang tepat dan melakukan “*survey reconnaissance*” untuk melengkapi data tentang sebaran pusaka tersebut. Bersama data sebelumnya, data tersebut ditandai pada peta

untuk menunjukkan sebaran aset pusaka yang dikaitkan dengan sejarah perkembangan morfologi kota (Gambar 4.13).



Gambar 4.13. Dalam upaya menyambut "Visit Banda Aceh Year 2011", Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun Peta Warisan. Dalam peta tersebut ditunjukkan sebaran pusaka berupa bangunan yang ada di Kota Banda Aceh.

3) Inventarisasi Mendalam

Inventarisasi mendalam dilakukan terhadap bagian-bagian kota atau kawasan yang dapat berupa blok, garis atau gabungan beberapa bentuk dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Pendataan meliputi pusaka alam, budaya, termasuk yang beraga dan tak-beraga dalam konteks jaringan perkembangan bagian kota tersebut.

Inventarisasi mendalam terhadap suatu kawasan dapat dilakukan setelah memahami sejarah perkembangan kota tersebut. Bangunan-

bangunan yang ada akan terlihat hubungannya dengan sejarah kota. Hubungan bangunan-bangunan tua dengan sejarah kota dapat ditelusuri secara kronologis (Gambar 4.14).



Gambar 4.14. Benteng Wolio dibangun sejak masa pemerintahan Sultan Buton yang ke tiga (1591-1598) hingga rampung nanti pada pemerintahan Sultan keenam (1634-1645). Pembangunan dimulai dengan mendirikan bastion disetiap sudut kota. Benteng ini memiliki keliling sebesar 2.740 meter, dengan tinggi antara 2 hingga 8 meter, ketebalan dinding 1,5 hingga 2 meter, serta dilengkapi dengan 12 pintu gerbang (Sumber: RAKP Kota Baubau 2012).

Wajah kota (*townscapes*) dapat diamati mulai dari kumpulan bangunan hingga mencakup jalan, alun-alun, wilayah, atau bahkan seluruh kota. Yang perlu dicermati terdiri dari komponen pusaka beraga dan tak-beraga, yaitu:

a) Pusaka Beraga

- Elemen Bangunan dan Lingkungan

Karakteristik kawasan ditunjukkan dengan keragaman langgam di suatu kawasan, serta sistem lingkungan, yaitu pola lingkungan yang terbentuk antara jalan, alun-alun/taman, blok dan bangunan. Keragaman langgam yang membentuk lanskap kota dapat ditunjukkan dengan serial fasad (Gambar 4.15).



Gambar 4.15. Bangunan-bangunan di penggal jalan yang khas disajikan dalam bentuk serial fasad. Dengan gambar ini, dapat dikenali ciri-ciri yang dominan dan menciptakan harmoni, seperti ketinggian, lebar dan elemen-elemen arsitektural pada bangunan (Sumber: JHS 2006).

- Elemen Lingkungan

Karakteristik kawasan juga ditunjukkan dengan elemen lingkungan atau struktur yang terdapat di ruang jalan, taman atau ruang terbuka lainnya, termasuk vegetasi, patung dan penanda lingkungan lainnya.

a) Pusaka Tak-Beraga

Pusaka beraga dan tak-beraga tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Pusaka budaya beraga merupakan ekspresi dari pusaka tak-beraga. Keduanya tumbuh sebagai tanggapan terhadap kondisi alam setempat.

Contohnya, pasar terapung yang menampilkan aktivitas lokal dalam bidang perekonomian masyarakat. Aktivitas ini sekaligus mewakili budaya yang melekat dengan kehidupan di atas sungai.

Lokasi pasar terapung berada di Sungai Kuin, Banjarmasin Utara yang terlihat di pagi hari, antara pukul 05.00 dan 07.00 WITA. Di pasar ini, pembeli dan penjual melaksanakan transaksi di perahunya masing-masing. Barang dagangan yang dijual umumnya berupa makanan atau kudapan khas Banjar, sayuran, buah-buahan, dan kerajinan tangan (Gambar 4.16).



Gambar 4.16. Pasar Terapung Kawasan Kuin Kecamatan Banjarmasin Utara menunjukkan aktivitas masyarakat dalam kegiatan perdagangan. Kegiatan ini telah dilakukan dalam waktu yang lama dan turun-menurun. Tantangan bagi kelestariannya adalah pola hubungan antara manusia dan sungai yang berubah. Pembangunan cenderung memihak pada pola hubungan dengan daratan melalui jalan (Sumber: RAKP Kota Banjarmasin 2012).

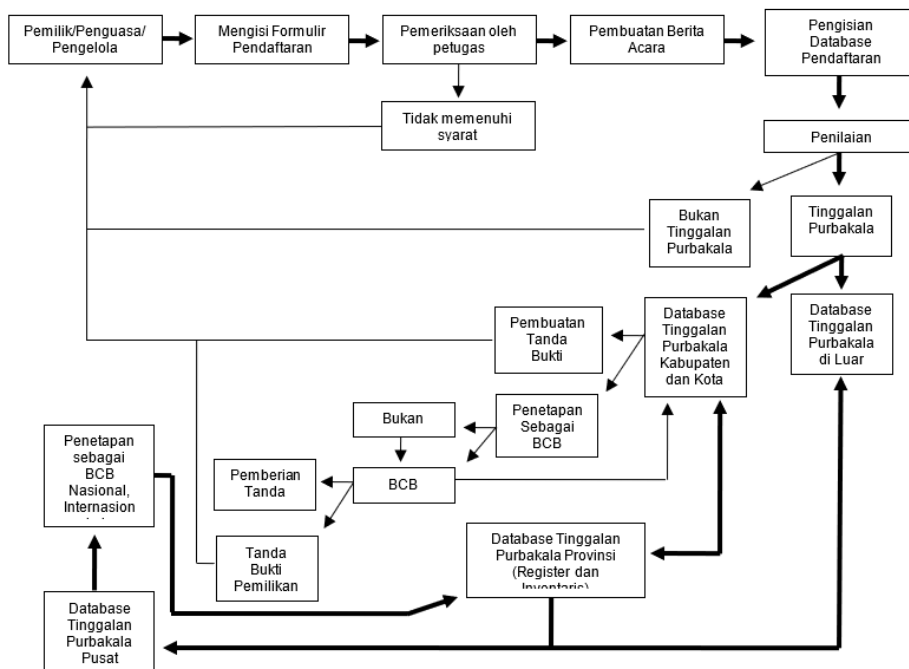
Tahapan-tahapan penyusunan Inventarisasi Pusaka yang telah dijabarkan bertujuan untuk mengidentifikasi pusaka kota, baik pusaka budaya, alam serta pusaka saujana. Dengan kegiatan ini, kondisi pusaka dapat diketahui yang kemudian dapat menjadi dasar penentuan kebutuhan

penanganannya. Komponen penilaian pusaka untuk menentukan kebutuhan penanganan mencakup aspek signifikansi (arti penting), permasalahan perlindungan dan pemeliharaan (ancaman dan kerusakan), serta kebutuhan pemanfaatan dan pengembangannya lebih lanjut (*programming*).

Dalam identifikasi arti penting sebuah pusaka untuk saat ini dan mendatang, dilakukan penilaian signifikansi pusaka. Untuk menetapkan signifikansinya, dilakukan kajian nilai yang dikandung pusaka (*inheren*) serta nilai-nilai komparatifnya. Nilai *inheren* dapat mencakup, antara lain nilai kesejarahan, nilai keilmuan, nilai estetika, dan nilai sosial, sedangkan nilai komparatif mencakup nilai grup, nilai *landmark*, kelangkaan, representativitas, keaslian/integritas dibandingkan dengan pusaka lainnya.

Penetapan merupakan tindak lanjut dari kompilasi data serta analisis tentang pusaka yang telah menghasilkan informasi tentang signifikansi pusaka. Menurut UU No. 10/2011, Menurut Tim Ahli Cagar Budaya, penetapan merujuk pada pemberian status Cagar Budaya kepada benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Proses penetapan atau register terdiri dari tiga tahapan, yaitu Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan yang ditetapkan dalam UU Cagar Budaya 11/2010 (Gambar 4.17). Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan objek atau lokasi yang memenuhi salah satu nilai budaya, sejarah, atau ilmu pengetahuan, atau keduanya. Penjelasan tambahan dapat ditemukan di bawah ini:

- a) Nilai yang Signifikan untuk Sejarah;
- b) Nilai yang Signifikan untuk Ilmu Pengetahuan; dan
- c) Nilai yang Signifikan untuk Kebudayaan;



Gambar 4.17. Alur penetapan BCB dimulai dari pendaftaran yang dilakukan oleh pemilik/penguasa/pengelola. Apabila dari hasil penilaian, sebuah benda merupakan tinggalan purbakala yang tercantum dalam *database* tinggalan purbakala, baik tingkat pusat, provinsi atau kabupaten dan kota, benda tersebut ditetapkan sebagai BCB

(Sumber: UU 11/2010).

Pendaftaran dilakukan di Dinas/Kantor bidang kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota. Petugas adalah instansi pemerintah (dinas/kantor) yang sekaligus memasukkan data, unsur masyarakat yang bersertifikat, atau Badan hukum yang memiliki tenaga pendaftar bersertifikat.

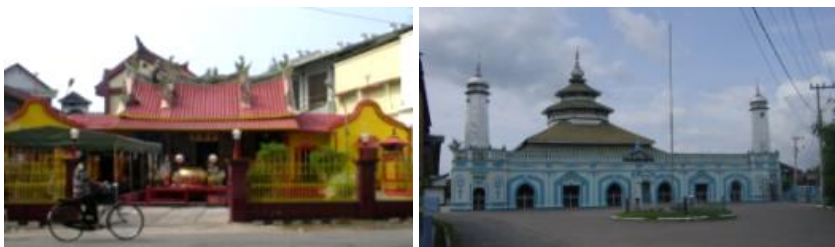
Dilakukan pembagian benda cagar budaya ke dalam kategori lokal, regional, nasional, dan internasional dalam kerangka pengelolaan pelestarian pusaka yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Nilai yang terkandung dalam setiap objek cagar budaya dan atau lokasi menentukan peringkat. Pernyataan pemberian nilai terhadap benda cagar budaya atau situs mencakup nilai identitas, kelangkaan, ekonomi, fungsional, edukasi, sosial, dan integritas.

Cagar budaya yang telah ditetapkan tingkat kepentingannya dapat diusulkan sebagai:

- a) Cagar Budaya Nasional atau Objek Vital Nasional kepada Menteri;
- b) Cagar Budaya Provinsi kepada gubernur;
- c) Cagar Budaya Kabupaten kepada bupati; atau
- d) Cagar Budaya Kota kepada wali kota.

Terkait dengan otonomi daerah di bidang kebudayaan, beberapa kota/kabupaten telah mengembangkan mekanisme penetapannya untuk melapangkan upaya pelestarian yang mereka siapkan. Dalam menetapkan bangunan pusaknya, Kota Padang memulai dengan mengevaluasi tingkat pelestarian dan perlindungan bangunan dan lingkungannya berdasarkan nilai sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta nilai teknologi dan arsitektur.

- Klasifikasi A
Bangunan yang bentuk fisiknya tidak boleh diubah sama sekali ditujukan untuk klasifikasi utama (Gambar 4.18).
- Klasifikasi B
Klasifikasi Madya ditujukan untuk bangunan dan lingkungan sekitarnya yang bentuk fisik eksteriornya tidak boleh diubah sama sekali, Namun, tata ruang di dalamnya dapat sebagian diubah tanpa kehilangan nilai pelestariannya dan perlindungannya.
- Klasifikasi C
Klasifikasi Pratama ditujukan untuk bangunan dan lingkungan sekitarnya yang dapat diubah secara fisik tanpa menghilangkan komponen utamanya atau mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya.



Gambar 4.18. Bangunan dan lingkungannya yang tidak boleh diubah secara fisik sesuai dengan bentuk aslinya dianggap sebagai contoh bangunan dengan klasifikasi A.

(Sumber: Alvarez 2006).

Sekilas Info

Konsep pelestarian dapat dibedakan menjadi tiga kategori menurut objeknya. Kategori tersebut dilihat dari keberadaan pusaka dalam totalitas perkembangan kota.

Latihan Soal

Sebutkan apa saja elemen kota pusaka dan berikan contohnya!



BAB 5

PENANGGULANGAN BENCANA UNTUK KOTA PUSAKA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca dapat menjelaskan tahapan penanggulangan bencana pada kawasan kota pusaka, mencakup kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana.

Indonesia terletak pada "*Pacific Ring of Fire*", sebuah wilayah di sekitar Samudra Pasifik di mana sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sejak terjadinya tsunami di Aceh dengan kerugian dan kehilangan yang besar, masyarakat sadar bahwa hidup sehari-hari dengan bencana alam. Pada tahun 2007, Indonesia mengesahkan UU No. 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana. UU ini diperkuat dengan PP No. 87 tahun 2020 yang mengatur Rencana Induk Penanggulangan Bencana untuk periode 2020-2024.

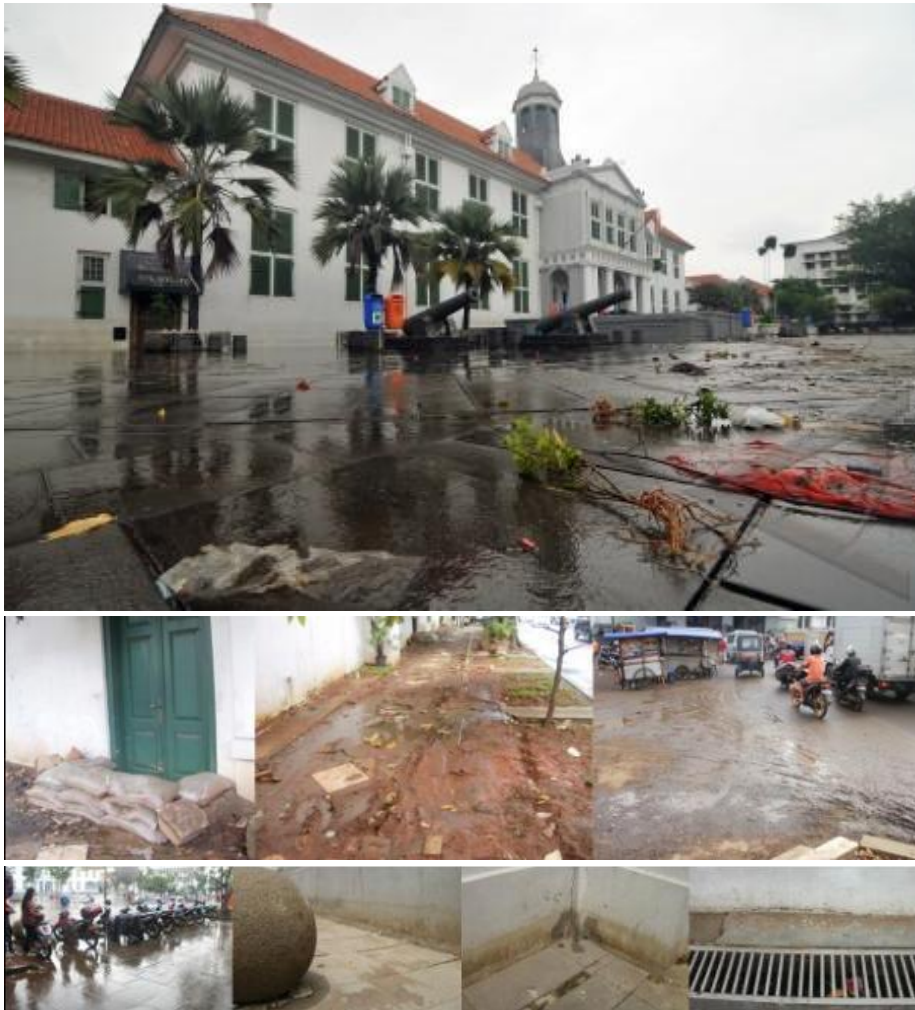
Bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, atau faktor manusia. Ini dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian material, dan efek psikologis. Pasal 1, Ayat 1 dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24/2007 Bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor disebut bencana alam. (UU No. 24/2007 tentang

Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 2). Bencana yang tidak berasal dari alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau kumpulan peristiwa yang tidak berasal dari alam. Peristiwa nonalam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit adalah contohnya (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Ayat 1).

Mengacu pada Perka No. 95 bahwa standar umum untuk pengkajian risiko bencana, risiko bencana adalah hasil dari hubungan antara ancaman bahaya (*hazard*) dan tingkat kerentanan. Jika ancaman bahaya, khususnya bencana alam, bersifat tetap terkait dengan kondisi fisik bumi, maka tingkat kerentanan dapat diminimalkan. Dengan demikian, kemampuan untuk menghadapi ancaman akan meningkat. Berikut adalah beberapa ilustrasi hubungan ini:

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

Risiko bencana juga dapat menimpa kawasan pusaka. Tiap kali terjadi bencana alam, tidak sedikit bangunan pusaka yang terdampak bahkan hancur (Gambar 5.1). Prinsip penanggulangan bencana adalah menghindarkan pusaka dari sumber bencana, menjauhkan ancaman bencana dari masyarakat, serta mendorong kearifan lokal. Di sisi lain, warisan pusaka menyediakan aset berharga dari wilayah yang terkena dampak bencana selama fase pemulihan, dengan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, atau menyediakan sumber daya alam terbarukan (UNESCO, 2015).



Gambar 5.1. Lingkungan Museum Fatahillah dan Museum Keramik dan Seni Rupa di Kota Tua Jakarta yang terkena dampak bencana banjir Jakarta pada bulan Januari 2013. Banjir sempat menggenangi Kota Tua Jakarta selama beberapa hari

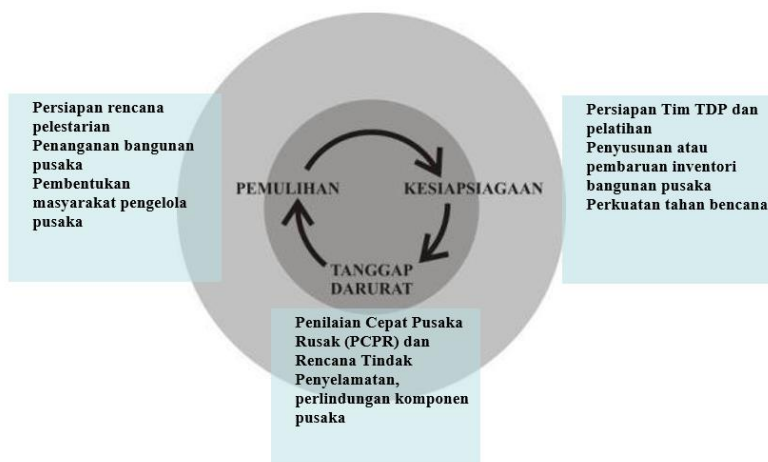
(Sumber: BPPI 2013).

5.1. Siklus Penanggulangan Bencana

Penanganan pelestarian pusaka pascabencana bertujuan untuk memperpanjang umur bangunan pusaka untuk dimanfaatkan terus-menerus dan turut mempertahankan aset budaya dan mempertahankan identitas masyarakat atau lingkungan yang lebih luas. Merujuk ICCROM and Canadian

Conservation Institute (2016), pengendalian pengelolaan risiko bencana di kawasan pusaka terdiri dari 5 tahap yaitu menghindari, menghalangi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan. di Indonesia, penanganan bangunan pusaka pascabencana terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat serta tahap pemulihan (Gambar 5.2).

- 1) Tahap Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan merupakan usaha untuk menghadapi keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana serta memahami berbagai langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan pelestarian bangunan pusaka pada saat tersebut. Tujuannya supaya masyarakat memiliki persiapan yang baik untuk menghadapi bencana.
- 2) Tahap Tanggap Darurat
Tindakan darurat diambil setelah bencana untuk menangani situasi darurat. Tujuannya untuk mengurangi dampak bencana terhadap bangunan pusaka lebih parah.
- 3) Tahap Pemulihan
Pemulihan adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pusaka. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi bangunan pusaka ke keadaan semula atau bahkan lebih baik dibandingkan sebelum terjadinya bencana.



Gambar 5.2. Siklus tahapan penanganan bangunan pusaka pasca bencana terdiri dari tahapan kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat dan tahap pemulihan. Setelah tahap pemulihan, sering diisi dengan tahap pemulihan dan mitigasi

(Stovel, 1998).

Sering terjadi, langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana menghancurkan komponen pusaka ketimbang melindunginya. Kerusakan banyak bangunan pusaka tidak hanya berisiko kehilangan bangunan tersebut, tetapi juga aspek signifikan seperti nilai sejarah maupun budaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Harus diakui, tindakan penanggulangan bencana di Indonesia yang telah diatur dalam UU 24/2007 belum berjalan efektif. Salah satu penyebab utama adalah pemahaman tentang bencana masih terbatas pada bencana alam serta langkah-langkah tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan bencana seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan siklus, yaitu pada saat terjadi bencana (kegiatan tanggap-darurat), serta masa sebelum bencana (kegiatan pencegahan) dan sesudahnya (kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi). Pemerintah dan masyarakat perlu memahaminya.

5.2. Tahap Kesiapsiagaan

Inventarisasi pusaka merupakan informasi awal untuk mempersiapkan kawasan pusaka yang siap menghadapi bencana. Pengumpulan berbagai inventarisasi atau penelitian//kajian bangunan pusaka yang pernah dilakukan oleh kelompok atau lembaga, meliputi daftar atau inventarisasi bangunan pusaka dan gambar/peta baik peta lama dan terkini yang menunjukkan lokasi pusaka yang ada. Dilengkapi dengan informasi ancaman bencana, meliputi peta rawan bencana serta dokumen tentang runtutan bencana yang terjadi serta dampak yang diakibatkannya. Data tersebut sebaiknya selalu dimutakhirkan dan dibuat salinan di tempat lain untuk menghindari hilangnya data akibat bencana (ICCRUM, 2016).

Gempa berkekuatan 7,6 SR terjadi sekitar 50 km dari lepas pantai Padang pada 30 September 2009. Bencana ini memakan 1.100 korban jiwa dan mengakibatkan kehancuran bangunan dan infrastruktur yang sangat besar. Daftar gempa bumi pada abad terakhir memancing pertanyaan mengenai kapan bencana alam berikut terjadi akan selalu menghantui. Para seismolog memperkirakan gempa berkekuatan 8,5 dengan skala richter disertai dengan tsunami dapat terjadi dalam dekade-dekade mendatang. Bencana alam menyebabkan kerusakan besar pada bangunan serta genangan dan kehancuran (gempa Sumatera pada tahun 1797, 1833, 2004 dan 2010) dan merupakan ancaman bahaya yang berkelanjutan (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Gempa besar di Sumatera dalam sepuluh tahun

Tahun	Lokasi gempa besar di Sumatra sejak tahun 2000
2000 06 04	- Southern Sumatra, Indonesia-M 7.9 Fatalities 103
2002 11 02	- Northern Sumatra, Indonesia-M 7.4 Fatalities 3
2004 07 25	- Southern Sumatra, Indonesia-M 7.3
2004 12 26	- Sumatra-Andaman Islands-M 9.1 Fatalities 227,898
2005 01 01	- Off the West Coast of Northern Sumatra-M 6.7
2005 02 26	- Simeulue, Indonesia-M 6.8
2005 03 28	- Northern Sumatra, Indonesia-M 8.6 Fatalities 1,313
2005 04 10	- Kepulauan Mentawai Region, Indonesia-M 6.7
2005 05 14	- Nias Region, Indonesia-M 6.7
2005 05 19	- Nias Region, Indonesia-M 6.9
2005 07 05	- Nias Region, Indonesia-M 6.7
2005 11 19	- Simeulue, Indonesia-M 6.5
2006 05 16	- Nias Region, Indonesia-M 6.8
2007 03 06	- Southern Sumatra, Indonesia-M 6.4 Fatalities 67
2007 09 12	- Southern Sumatra, Indonesia-M 8.5 Fatalities 25
2007 09 12	- Kepulauan Mentawai region, Indonesia-M 7.9
2007 09 20	- Southern Sumatra, Indonesia-M 6.7
2007 10 24	- Southern Sumatra, Indonesia-M 6.8
2008 02 20	- Simeulue, Indonesia-M 7.4 Fatalities 3
2008 02 25	- Kepulauan Mentawai region, Indonesia-M 7.2
2009 08 16	- Kepulauan Mentawai region, Indonesia-M 6.7
2009 09 30	- Southern Sumatra, Indonesia-M 7.5 Fatalities 1,117
2009 10 01	- Southern Sumatra, Indonesia-M 6.6
2010 05 09	- Northern Sumatra, Indonesia-M 7.2
2010 10 27	- Kepulauan Mentawai Region, Indonesia-M 7.7

(Sumber: USGS, 2010).

Kawasan Kota Lama Semarang memiliki ancaman bahaya yang berupa banjir. Jika curah hujan melebihi batas normal, sistem pengaliran air, yang terdiri dari sungai, anak sungai alami, saluran drainase, dan kanal pembuangan banjir, tidak dapat menampung air hujan yang terkumpul, yang menyebabkan kebocoran. Kapasitas sistem pengaliran air dapat berubah karena sedimentasi, penyempitan sungai oleh aktivitas manusia, dan peristiwa alam seperti penyumbatan sampah dan hambatan lainnya. Kapasitas sistem ini tidak selalu konstan. Pengurangan daerah resapan air di kawasan kota yang padat akan memicu peningkatan debit banjir.

Dua sumber banjir di Kota Lama adalah pasang naik air laut (rob) dan curah hujan yang melebihi tingkat normal. Bahaya (*hazard*) memberikan

dampak yang beragam. Dari aspek sosial ekonomi sampai dengan aspek fisik. Air banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Selain arus air yang mengangkut material yang lebih berat, sehingga tingkat kerusakannya semakin meningkat, kapilarisasi air juga menjadi penyebab kerusakan pada bangunan-bangunan pusaka tersebut.

Karena itu, pengamatan patut terus dilakukan terhadap kondisi bangunan pusaka untuk melihat apabila ada kerusakan struktur yang mengakitkannya rentan terhadap bencana. Dari situ, ditentukan langkah-langkah pemeliharaan secara berkala yang bertujuan merawat material bangunan untuk mencegah pelemahan struktur dan memperpanjang umur bangunan sehingga lebih kuat bila bencana, seperti gempa terjadi.

Kesiapsiagaan tidak hanya terfokus pada pusaka yang beraga seperti bangunan, tetapi juga pusaka tak-beraga, seperti kerajinan dan kesenian. Pusaka ini melekat pada masyarakat yang hidup dengan memelihara dan mengembangkan tradisi dan budayanya. Apabila masyarakat terdampak bencana, otomatis pusaka ini pun akan terancam.



Gambar 5.3. Tenun memegang posisi yang penting dalam praktik tradisi di wilayah nusa tenggara. Kain tenun yang dijual di Kota Atambua, NTT dipasok dari desa-desa sekitarnya, salah satunya Desa Sikun. Namun, desa ini mengalami banjir rutin akibat luapan Sungai Benanain yang membuat kegiatan tenun terganggu

(Sumber: Masterplan Pengembangan Kerajinan Tenun Ikat di Desa Sikkun, Kabupaten Belu 2012).

Karena pusaka belum menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana, penting untuk mempersiapkan pembentukan dan persiapan Tim Tanggap Darurat Pusaka (TDP) atau *Heritage Emergency Responses* (HER). Tim ini dapat terdiri dari anggota masyarakat yang peduli pada penanganan pelestarian bangunan pusaka. Tim TDP akan berperan mendampingi

masyarakat dalam pelaksanaan tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pemulihan.

Saat ini, tim HER baru dibentuk pada saat bencana terjadi. Ketika gempa terjadi pada September 2009 di Padang, Sumatera Barat, banyak bangunan pusaka dan artefak budaya di Padang yang rusak. Dibentuklah Tim HER yang terdiri dari mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Bung Hatta (UBH), IAI Sumatera Barat, BP3 Batu Sangkar serta relawan dari BPPI (Gambar 5.3).



Gambar 5.4. Tim HER dibentuk terdiri dari mahasiswa Jurusan Arsitektur Universitas Bung Hatta (UBH), IAI Sumatera Barat, BP3 Batu Sangkar serta relawan dari BPPI. Selama kegiatan, tim ini menggunakan gedung Bank Indonesia di Batang Arau

(Sumber: BPPI 2009).

5.3. Tahapan Tanggap Darurat

Pada tanggap darurat, selain aksi kemanusiaan dijalankan, perhitungan terhadap kerugian dan kehilangan juga mulai disusun. Setidaknya sejak 7-10 hari dari terjadinya bencana, penilaian kerusakan disusun. Waktu yang dibutuhkan sesuai dengan luasan wilayah yang terkena bencana. Sering kali Laporan DLA (*Damage and Loss Assessment*) yang disusun oleh pemerintah tidak sepenuhnya menggambarkan kerusakan terhadap pusaka.

Pada tahun 2006, bencana alam berupa gempa bumi menyebabkan kerusakan pada warisan budaya di daerah DIY dan Jawa Tengah. Laporan DLA (*Damage and Loss Assessment*) yang disusun oleh BAPPENAS, pemerintah setempat dan mitra internasional pada Juni 2006 menunjuk kerusakan pusaka yang dapat berdampak pada kegiatan pariwisata. Total kerusakan untuk aspek budaya adalah Rp 139,7 miliar. Di Provinsi DIY saja, kerusakannya mencapai Rp 50,1 miliar (Tabel 5.2).

Tabel 5.2. Kerusakan Pusaka yang Disebabkan oleh Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Tahun 2006 (Rp Miliar)

SITE	DAMPAK KERUSAKAN
Subtotal Provinsi Jawa Tengah	89.6
Prambanan	78.1
Candi Plaosan Lor	1.9
Candi Plaosan Kidul	0.4
Candi Sewu	2.0
Candi Sojiwan	5.0
Candi Lumbung	0.2
Kompleks Makam Sunan Bayat	0.1
Kompleks Masjid Golo	0.2
Kantor BP3	1.8
Subtotal Provinsi DIY	50.1
Kraton Yogyakarta	0.1
Taman Sari dan Panggung Krapyak	12.6
Kompleks Makam Imogiri	31.1
Kota Perak “Kotagede”	6.3
Total	139.7

(Sumber: *Preliminary Damage and Loss Assessment untuk Yogyakarta and Central Java Natural Disaster 2006*)

Kenyataannya, kerusakan terhadap pusaka lebih dari daftar tersebut. Pusaka yang berupa bangunan baik rumah tradisional ataupun kolonial belum tercantum dalam dokumen tersebut. Karena itu, meski Laporan DLA disusun, perlu dilakukan penyusunan Laporan *Damaged Heritage Rapid Assessment (DHRA)*. Kegiatan ini mencakup pengumpulan informasi di lapangan yang memberikan gambaran tentang keadaan bangunan pusaka setelah bencana. Lingkup informasi mencakup tingkat kerusakan (secara visual) dan kebutuhan penanganan yang mendesak (risiko ambruk, membahayakan). Tujuan adalah untuk menentukan tindakan segera dalam tahapan tanggap darurat untuk menyelamatkan kondisi bangunan pusaka dan untuk mengetahui kebutuhan penanganan pelestarian lebih lanjut.

Pada tanggal 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 SR yang berlokasi sekitar 50 kilometer di lepas pantai Padang. Bencana ini memakan 1.100 korban jiwa dan mengakibatkan kehancuran bangunan dan infrastruktur yang sangat besar. *Prince Claus Fund*, BPPI, Universitas Bung Hatta dan organisasi lainnya langsung melakukan *Cultural Heritage Emergency Respons* (CER) setelah gempa. Tim *Heritage Emergency Responses*

menyurvei 244 bangunan pusaka di Kawasan Batang Arau dan sekitarnya (Gambar 5.5), serta di wilayah Padang Pariaman. Dari semua bangunan tersebut, 119 rusak parah, 68 rusak sedang, dan 41 bangunan mengalami kerusakan ringan. Hanya ada 16 bangunan yang berada dalam kondisi aman. Hasil dari survei ini dapat ditemukan dalam laporan *Damaged Heritage Rapid Assessment* (2009).



Gambar 5.5. Batang Arau di Padang, Sumatera Barat sebelum dan sesudah terjadinya gempa bumi pada tahun 2009

(Sumber: Action Plan 2010).

Pendokumentasian melalui pemotretan menghasilkan foto tentang bentuk dan kondisi teknis bangunan. Foto seluruh elemen dapat dikonsultasikan dengan ahli struktur untuk membedakan jenis dan cakupan kerusakan serta keaslian elemen bangunan (Gambar 5.6).



Gambar 5.6. Kerusakan pada beberapa bagian bangunan Kapel St. Leo

(Sumber: Jurusan Arsitektur UBH 2009).

Kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi di Padang dikategorikan menjadi tiga jenis: kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Jenis kerusakan yang disebabkan menentukan jenis perawatan yang harus diberikan (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Matriks Kriteria Tingkat Kerusakan pada Bangunan Akibat Gempa bumi di Wilayah Sumatera Barat

Kategori Kerusakan	Ciri Kerusakan	Penilaian	Tindakan
Rusak Ringan  	☐ Retak halus pada plesteran ☐ Serpih plesteran berjatuhan ☐ Cakupan kerusakan terbatas seperti pada ukiran, pintu-jendela berornamen, kabel ☐ Struktur utama baik dinding pemikul maupun konstruksi kayu tidak terpengaruh	Laik fungsi/ layak huni	☐ Perbaikan ringan (<i>repair</i>) arsitektur; ☐ Pemanfaatan tetap berjalan.
	☐ Retak kecil pada dinding ☐ Plester berjatuhan ☐ Kerusakan elemen struktural, seperti dinding retak dalam jangka panjang dapat parah karena memikul beban bangunan ☐ Struktur rusak dan kemampuan struktur memikul beban dan saling mengikat berkurang berakibat dinding atau kolom terlihat miring atau nyaris jatuh.	Tidak laik fungsi/layak huni	☐ Identifikasi dan klasifikasi material lama yang dapat dipertahankan; ☐ Usulan Pemanfaatan (<i>Adaptive reused & infill design</i>); ☐ Penyusunan Dokumen Teknis dan Rencana Penanganan; ☐ Restorasi dan perkuatan.
Rusak Berat 	☐ Bangunan roboh ☐ Dinding pemikul beban terbelah dan runtuh ☐ Bangunan terpisah atau rubuh akibat kegagalan unsur pengikat ☐ Sebagian besar komponen utama struktur rusak atau tidak utuh lagi.	Tidak laik fungsi/huni	☐ Identifikasi dan klasifikasi material lama yang dapat dipertahankan; ☐ Usulan Pemanfaatan (<i>Adaptive reused & infill design</i>); ☐ Penyusunan Dokumen Teknis dan Rencana Penanganan; ☐ Restorasi dan perkuatan.

Catatan: Matriks ini merujuk pada dampak kerusakan yang diakibatkan bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2009.

Laporan DHRA dapat diperbarui beberapa kali selama masa tanggap darurat. Laporan *Damaged Heritage Rapid Assessment* dilengkapi dengan rencana tindak mendorong upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis pada pelestarian dan dapat mengungkapkan kekhawatiran mengenai risiko bahwa bangunan yang rusak akan segera direhabilitasi/diubah menjadi bangunan modern dan mengabaikan nilai pusaka mereka.

Tim HER segera menyusun prioritas penanganan pelestarian bangunan pusaka yang dilengkapi dengan mengidentifikasi kebutuhan penanganannya. Keluaran dokumen yaitu dokumen tertulis dan gambar, terdiri dari gambar eksisting, yaitu denah, tampak, potongan (Gambar 5.7) yang meliputi data berikut:

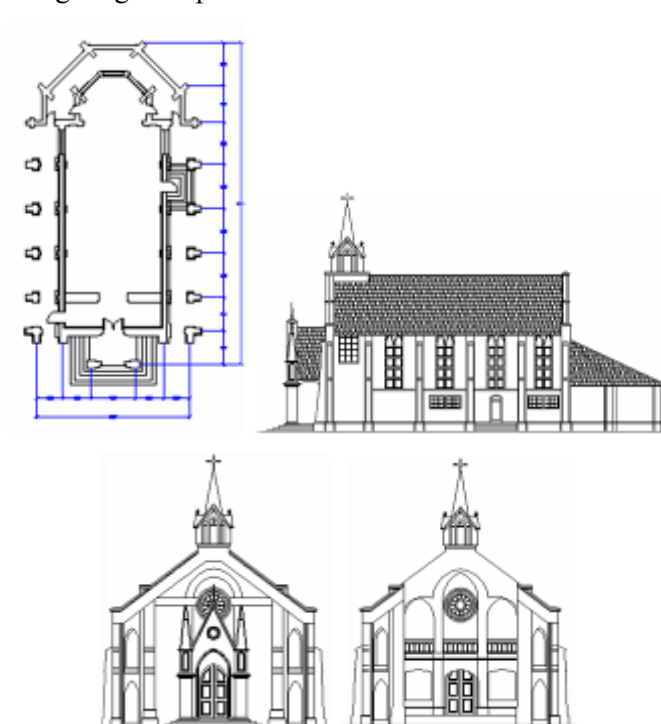
a. Data Arsitektural

Data tentang kondisi arsitektural bangunan terkait sejauh mana komponen bangunan tersebut asli, diganti atau berubah.

b. Data Kerusakan

Data tentang kerusakan bangunan dengan memperhatikan faktor penyebab.

c. Data Lingkungan/Tapak



Gambar 5.7. Pengukuran awal Kapel St. Leo. Pengukuran awal yang dilakukan terhadap Biara St. Leo di Kota Padang, terdiri dari denah, serta tiga gambar tampak

(Sumber: Jurusan Arsitektur UBH 2009).

Pada kasus yang lain, hasil kegiatan *Rapid Assessment* di Kotagede pascagempa bumi pada 2006 menunjukkan kerusakan serta pertimbangan

tindakan yang perlu diambil untuk dapat memperbaiki serta melakukan pekerjaan pelestarian. Secara garis besar, kerusakan yang terjadi pada rumah tradisional yang bernama joglo meliputi robohnya bagian atau seluruhnya dari bangunan, nyaris ambruk serta retak dalam berbagai tingkatan. Seperti kerusakan rumah umumnya, kerusakan yang menimpa sebuah rumah adat dikategorikan menjadi tiga yaitu rusak berat, ringan dan sedang.

Masalah lebih lanjut di Kotagede, banyak rumah rusak yang kemudian dijual oleh pemiliknya. Rumah rusak tidak dibangun kembali, tetapi dijual (Gambar 5.8). Jumlahnya tidak pasti²⁹. Ini telah berlangsung sebelum gempa terjadi, dan masih terus terjadi.



Gambar 5.8. Penjualan rumah tradisional yang rusak atau ambruk terjadi di Kotagede. Rumah-rumah tersebut ada yang dijual tidak berupa bangunan, tetapi materialnya

(Sumber: Workshop UGM-TU Delft, 2007).

Berdasarkan hasil perhitungan cepat, sebuah rumah tradisional membutuhkan setidaknya antara Rp 20-650an juta untuk dapat dibangun seperti semula. Angka ini termasuk besar karena pemerintah memberikan sekitar Rp 1-20 juta untuk perbaikan sebuah rumah dengan klasifikasi ringan hingga berat³⁰. Total biaya untuk pembangunan kembali 88 rumah tradisional adalah Rp 18.922.540.000. Sedangkan estimasi biaya untuk Kawasan Kotagede diperkirakan Rp 78.477.849.000.

Persoalan rekonstruksi di Kotagede tidak hanya menyangkut penyediaan rumah seperti pada umumnya, tetapi juga rumah pusaka yang telah diwariskan dari tahun ke tahun. Bahkan yang berusia lebih dari 200

²⁹ Pada tahun 2011, Lurah Desa Jagalan menyebut angka 35 rumah.

³⁰ Contohnya, bantuan Rekompak-JRF untuk korban gempa sekitar Rp 20 juta.

tahun. Namun, pemulihan daerah yang terdampak bencana, terutama kawasan warisan, tidak hanya sekadar membangun kembali rumah sebagai tempat berlindung. Pemulihan kawasan merupakan totalitas pemulihan kehidupan, termasuk pemukiman yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitasnya, upaya untuk menyelamatkan dan melestarikan kehidupan serta identitas fisik dan sosial budaya, serta berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung kehidupan sekarang dan di masa depan³¹. Untuk pembangunan masa depan, sangat penting untuk menjaga bangunan, kawasan pusaka, dan identitas sosial budaya masyarakat.

Seperti dikatakan oleh Oers (2010), kapasitas untuk berubah merupakan kenyataan kota. Pusaka di Kotagede, baik pusaka rakyat maupun adipusaka, harus dipandang sebagai aset budaya untuk pengembangan ekonomi. Melestarikan pusaka sejalan dengan revitalisasi ekonomi lokal. Hal ini menjadi pertimbangan dalam menghidupkan kembali atau revitalisasi kawasan pusaka Kotagede yang lebih baik daripada sebelum bencana.

Tim HER berperan untuk mendiseminasikan informasi tentang kerusakan pusaka dan perlunya upaya rehabilitasi dengan pendekatan pelestarian melalui berbagai publikasi, seminar atau pameran (Gambar 5.9). Informasi juga diteruskan kepada organisasi pusaka internasional. Dokumen DHRA dan rencana Tindak diserahkan untuk menjadi bagian kumpulan data yang dimiliki dan diawasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan kelompok masyarakat pengelola atau pelestari pusaka. Diseminasi publik terhadap hasil DHRA yang diselenggarakan melalui forum pertemuan, pembuatan *website* maupun melalui email/surat tercatat terhadap masyarakat, narasumber dan pemerhati (perorangan maupun organisasi) untuk memberikan masukannya.

³¹ Adishakti, Laretna T. (2007): Quick Emergency Response and Long Term Recovery Agenda: Pusaka Jogja Bangkit! Save Heritage and Build a Better Local Economy, dipresentasikan di the International Seminar on the Recovery Management of Arts and Cultural Heritage, di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Gambar 5.9. Kegiatan diseminasi dapat berupa pameran serta diskusi/sarasehan hasil kegiatan DHRA. Setelah kegiatan DHRA Sumatera Barat, diadakan kegiatan pameran di HER.it.AGE Gallery, Griya BPPI di Jakarta. Pameran diselenggarakan pada bulan November 2009 dibuka oleh Deputy Menko Kesejahteraan Rakyat RI dan tokoh masyarakat Sumatera Barat

(Sumber: BPPI 2009).

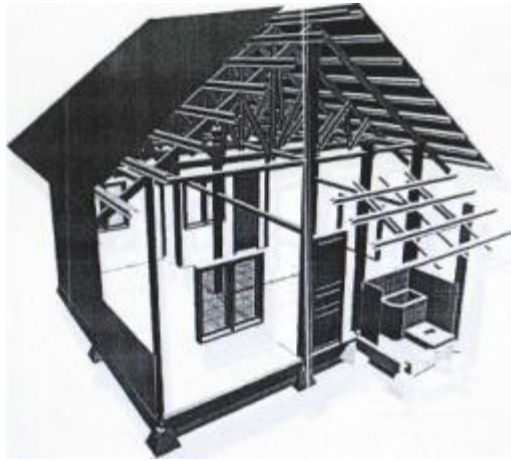
5.4. Tahap Pemulihan

Rencana aksi yang telah disusun pada tahap tanggap darurat akan ditindaklanjuti dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Penting untuk sepakat terhadap visi di dalam rencana aksi tersebut. Dalam kasus Kotagede, Pemerintah DIY, pada awalnya tidak dapat memberi perhatian mutlak hanya kepada Kotagede. Menurut Dinas Kebudayaan DIY:

Situs yang rusak tidak hanya Kotagede. Pemerintah bertanggung jawab juga untuk situs-situs tersebut dan tidak bisa menyediakannya³².

Di sisi lain, penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap rumah-rumah di Kawasan Kotagede pada awalnya belum berorientasi pelestarian. Tujuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/Prt/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah setelah Gempa Bumi di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membangun rumah sederhana yang sehat dan tahan gempa yang dibangun oleh kelompok orang. Kuda-kuda, fondasi, kolom, balok, dan *sloof* merupakan komponen yang harus tahan gempa (Gambar 5.10).

³² Tempo Edisi 10-16 Juli 2006: Sebuah Kota di Tubir Jurang.



Gambar 5.10. Persyaratan Komponen Bangunan Rumah Ukuran 36m²

(Sumber: PIP2B)

Penanganan rumah dengan pendekatan pelestarian membutuhkan teknik yang spesifik. Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kotagede lewat APBN 2006³³ atau P2KP Peduli (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum tidak berorientasi untuk mengembalikan rumah tradisional yang rusak atau setidaknya memelihara pola ruangnya. Menurut Tim Pusaka Jogja Bangkit (2006), *penilaian kerusakan untuk penetapan penggantian kerusakan bangunan dari pemerintah dianggap masyarakat tidak tepat perlakuannya untuk bangunan pusaka.*

Dari sekitar 20 rumah tradisional di Desa Jagalan yang sudah dibantu, dua rumah mendapat bantuan P2KP dan 18 lainnya mendapat dana bantuan POKMAS. Hasilnya, muncul komponen bangunan baru yang tidak selaras dengan rumah tradisional (Gambar 5.11).

³³ Masyarakat menyebut dana "POKMAS".



Gambar 5.11. Pembangunan rumah dengan Bantuan Dana Rekonstruksi mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting bangunan tradisional.

Pada kasus Kotagede, ketika pemerintah tidak memberi dukungan penuh terhadap pembangunan Kotagede, penilaian bahwa pemerintah keliru dalam melakukan kegiatan penanganan pascagempa di Kawasan Kotagede muncul pula dari organisasi internasional. Kotagede dinominasikan dalam World Endangered Sites dan akhirnya dinyatakan sebagai situs yang terancam bahaya pada 15 Januari 2007. Pada tahun 2008, WMF menetapkan Kawasan Kotagede sebagai salah satu dari *2008 World Monuments Fund 100 List of World Endangered Sites*.

Pada perkembangannya, untuk desa budaya atau yang memiliki aset pusaka, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi selain bermuatan mitigasi juga kental unsur budaya yang harus dilindungi, seperti pada Program REKOMPAK yang menerapkan aspek *safeguarding* (pengamanan dampak) dalam kebijakan program Bank Dunia.

REKOMPAK bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap alam dan hasil budidaya atau sosial, termasuk melestarikan aset pusaka. Lebih lanjut, program ini dirancang untuk secara komprehensif meningkatkan kualitas lingkungan desa yang merupakan hasil proses perkembangan dalam waktu yang panjang. Awalnya, program ini bernama Rencana Program Heritage (RPH), namun diubah menjadi RPP Pusaka. Dalam RPP terdapat usulan masyarakat yang dimasukkan pada bagian Program Jangka Menengah (PJM). Implementasi usulan pada 1-2 tahun pertama didanai oleh Rekompak

JRF. Untuk memastikan masyarakat dengan sukarela terlibat dalam proses³⁴, dana juga diberikan untuk berbagai komponen pusaka. Prinsipnya:

Desa/kelurahan memiliki potensi pusaka budaya, yakni karya budaya yang bermakna penting dalam kehidupan masyarakat dari waktu-ke-waktu. Pada kasus semacam itu, langkah-langkah penyusunan RPP dibuat dengan merespons pusaka yang terdapat di desa tersebut. (SOP RPP-Pusaka, 2011)

Kriteria komponen pemulihan ada tiga, yaitu penyelamatan dan penanganan bangunan atau struktur pusaka, kegiatan nonfisik yang terkait serta prasarana pendukung. Terhadap bangunan, langkah-langkah persiapan pelestarian dilakukan dengan kajian terhadap aspek arsitektural dan struktural (Gambar 5.12), termasuk riwayat bangunan pusaka maupun aspek sejarah yang meliputi peristiwa/kejadian dan kegiatan penting, atau keterkaitan dengan tokoh penting pada bangunan. Dengan begitu, nilai-nilai yang terkandung pada pusaka tidak lantas hilang setelah diperbaiki kembali.



Gambar 5.12. Bagan ini menggambarkan tahapan penyusunan rencana penanganan pascabencana. Bangunan pusaka yang hendak ditangani perlu dicermati baik dari aspek arsitektural dan aspek strukturalnya.

³⁴ Catatan Willem Sikkels, Team Leader NMC Rekompak-JRF untuk draf RPP-Pusaka:

The first thing that communities would want to know before they agree to spend their precious time in engaging in a time-consuming planning process is what sort of support they can expect to preserve their heritage. The SOP is not very explicit about eligibility criteria and level of support. Also it is as yet unclear whether the cultural heritage component competes for JRF funding with other necessary community projects or not. Subsidy for restoration of private traditional houses is an issue as yet unresolved.

Pada tahap pemulihan, dipersiapkan pengelolaan yang berkelanjutan yaitu upaya pelestarian pusaka, meliputi kegiatan melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan, dengan mempertimbangkan faktor risiko bencana. Tindakan pengelolaan yang berkelanjutan adalah pembentukan dan perkuatan kapasitas secara menerus kelompok masyarakat pelestari di tiap wilayah dan perkuatan kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana untuk pusaka. Sebagai contoh, di Kawasan Kotagede, Yogyakarta, ada kelompok masyarakat pelestari bernama Organisasi Pelestarian Pusaka (OPP) yang ada di tiap desa dan Forum Joglo, sebagai wadah silaturahmi antar-OPP.

Sekilas Info

Risiko bencana dapat menimpa kawasan pusaka. Tiap kali terjadi bencana alam, tidak sedikit bangunan pusaka yang terdampak bahkan hancur. Prinsip penanggulangan bencana adalah menghindarkan pusaka dari sumber bencana, menjauhkan ancaman bencana dari masyarakat, serta mendorong penerapan kearifan lokal.

Latihan Soal

Sebutkan tahap penanggulangan bencana dan berikan penjelasan singkat!



BAB 6

PENGELOLAAN KOTA PUSAKA DAN PERENCANAAN KOTA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca dapat menganalisis integrasi nilai-nilai pusaka dalam perencanaan kota, membangun visi bersama, memahami tantangan zonasi, dan menilai kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pusaka.

Pusaka merupakan bagian dari pengelolaan kota. Globalisasi dapat membuat wajah kota menjadi serupa sedangkan budaya dan pusaka menjadi sumber daya yang akan selalu membedakan kota satu dengan lainnya (UNESCO, 2016). Suksesnya pelestarian pusaka tidak dapat lepas dari minat serta keterlibatan berbagai *stakeholder*. Sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya maupun ekonomi, pelestarian pusaka juga dipengaruhi oleh kebijakan. Pelibatan berbagai *stakeholder* dalam proses demi tercapainya tujuan ini merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kawasan pusaka (Setiawan 2003). Sejalan dengan pemikiran Setiawan (2003) dan juga Pendlebury (2004) tentang konsensus dalam pengelolaan pusaka, penting untuk memahami bahwa kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan pusaka di Indonesia merupakan proses yang perlu untuk terus dikembangkan. Perencanaan merupakan proses untuk makin meningkatkan kapasitas dalam mengelola kota pusaka. Secara keseluruhan, pengelolaan dapat dipahami terdiri dari dua tahap (Gambar 6.1), seperti perencanaan pusaka makro dan

wilayah serta perencanaan bangunan. Pelestarian yang menyeluruh dimulai dengan gagasan pelestarian wilayah hingga pemanfaatan kembali.



Gambar 6.1. Pelestarian diimplementasikan melalui dua tahap, yaitu tahap perencanaan makro dan perencanaan bangunan. Tahap makro memberi konteks terhadap kegiatan pelestarian bangunan, sekaligus juga acuan kebijakannya

(Sumber: Rekompak 2012).

6.1. Pusaka dalam Perencanaan Kota

Perencanaan mencakup perencanaan itu sendiri dan implementasinya yang memerlukan komitmen dan kekuasaan untuk mencapai keberhasilan. Dalam satu rumusan, perencanaan adalah

Kegiatan sosial atau organisasional yang sengaja mengembangkan strategi pilihan terkait tindakan masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, untuk memecahkan masalah baru dalam konteks yang kompleks, dan dilengkapi dengan keinginan yang kuat dan niat untuk menggunakan seluruh daya dan bertindak seperti yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang dipilih.

(Healey 2007)

Sedangkan perencanaan ruang adalah upaya bersama untuk membayangkan kembali kota, wilayah perkotaan atau yang lebih besar dan menerjemahkannya hasilnya ke dalam prioritas-prioritas untuk investasi kawasan, pelestarian, investasi infrastruktur serta peraturan guna lahan

(Healey 2007). Ada beberapa macam pendekatan perencanaan (Djunaedi 2012), antara lain rencana induk (*master planning*), rencana umum (*rational comprehensive planning*), perencanaan strategis (*strategic planning*), perencanaan partisipatori (*participatory planning*), perencanaan advokasi (*advocacy planning*), dan perencanaan kolaboratif (*collaborative planning*).

Penataan ruang merupakan upaya untuk terus-menerus menempatkan pelestarian sebagai bagian dari membayangkan wajah kota. Upaya untuk memelihara jiwa kota tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari dan aspirasi para penghuninya (Bianca 2010). Kenyataannya, secara teknis rencana tidak dengan serta-merta dapat diimplementasikan karena tarik-menarik antara perencanaan dan aktor yang terdampak (Healey 2003). Karena itu, Healey berargumen bahwa tantangan perencanaan adalah terus-menerus mencari metode yang baru untuk memastikan implementasi dari rencana (Healey 2003). Ia yakin bahwa perencanaan spasial pada akhirnya mengharapakan perencana untuk menjadi fasilitator dalam diskusi-diskusi, jadi bukan perannya untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan. Untuk itu, perencana dituntut untuk makin jeli dalam melihat siapa berada dalam proses membangun konsensus: yang terlibat, harus terlibat dan tidak perlu.

Berbagai peran pelaku pembangunan harus berkomunikasi tentang alasan bangunan atau kota dilestarikan. Daftar pusaka, yang dibuat oleh warga dan pelaku pembangunan lainnya, harus memberikan informasi tentang aset pusaka. Melalui informasi serta pengetahuan, pemahaman serta keterlibatan dapat tumbuh (Friedrich 2010).

Sejak tahun 1980-an, Patsy Healey menawarkan gagasan perencanaan kolaboratif berdasarkan konsepsi identitas individual yang disusun dalam relasi sosialnya dengan yang lain dan melalui relasi-relasi tersebut, sebagaimana melekat dalam konteks sosial tertentu. Proses ini dibingkai oleh kekuatan yang menyusun struktur relasi sosial (Healey 1997). Singkatnya, perencanaan ini mendasarkan diri pada proses pembangunan relasi (Healey 1997). Fokus perhatian perencanaan adalah membentuk jaringan relasional yang menjadi dasar dari struktur suatu masyarakat (Healey 1997).

Tidak dimungkiri, praktik perencanaan bersifat politis yang memiliki nilai dan bernuansa kekuasaan. Karena itu, perencanaan berarti bagaimana isu-isu didiskusikan, dan bagaimana permasalahan dijelaskan serta strategi yang dipilih untuk memperjelasnya. Proses institusional ini dimulai dari perumusan permasalahan, diikuti dengan strategi dan tujuan serta implementasinya. Diperlukan suatu kapasitas untuk memahami kerangka hubungan sosial untuk menciptakan suatu struktur yang memiliki kekuasaan.

Akhirnya, penyusunan rencana yang menerjemahkan strategi menjadi prinsip-prinsip yang operasional dan peraturan untuk memandu pembangunan merupakan proses di mana berbagai partisipan bersama membangun pemahaman serta kepercayaan. Mereka juga membangun kepemilikan atas strategi ketimbang menghasilkan kriteria-keputusan atau gambaran hasilnya.

Untuk itu, ada upaya menggerakkan arena pengembangan kebijakan dan alokasi sumber daya dari level nasional menuju lokal, sekaligus pendekatan baru yang dapat mendorong interaksi antara pemerintah di tingkatan yang berbeda (Healey 2007). Berbasis masyarakat atau partisipatif merupakan penekanan dari keinginan untuk mewujudkan perimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan (Soetrisno 2004) yang dikenal dengan *governansi (governance)*.

Salah satu kegiatannya adalah melibatkan masyarakat melalui 'pemberdayaan masyarakat'. Pemberdayaan adalah memberi pengetahuan pada masyarakat definisi serta dimensi untuk menggunakan kekuasaan mereka. Meski begitu, pemberdayaan tidak berhenti pada penggunaan kekuasaan masyarakat, tapi sejalan dan didukung oleh pemerintah yang bersedia untuk membagi kekuasaan yang dia miliki (Friedmann 1992). Pemberdayaan bukan berarti membongkar struktur pemerintahan dan menyusunnya kembali dengan masyarakat sebagai pelaku utama. Pemberdayaan bertujuan memperbaiki struktur tersebut dengan keterlibatan penuh masyarakat pada pembangunan baik secara sosial maupun ekonomi.

Perencanaan mengambil peran ini sekaligus mengambil manfaat ketimbang kembali menggantung proses perencanaan pada mekanisme perencanaan yang ada (Hocs 1996). Begitu kelompok masyarakat dapat mencapai kesadaran serta persepsi yang sama terhadap suatu tujuan, maka kekuasaan yang lebih solid akan timbul. Situasi ini menjadi pendorong rangkaian aksi yang nyata.

Kunci perencanaan kolaboratif menghasilkan kapasitas kelembagaan baru dalam konteks *governansi* tersebut. Pada dasarnya, kapasitas kelembagaan adalah keterkaitan antara sumber daya yang terorganisasi dan hubungan antara berbagai sumber daya tersebut dan lingkungan eksternalnya di suatu tempat (Healey 1997). Pembentukan kapasitas kelembagaan dimulai dengan membangun jejaring relasional melalui pembentukan konsep dan mempertemukan berbagai pengetahuan mengenai pelestarian pusaka.

Dalam hal ini, pemahaman yang terus-menerus hendak dibangun bahwa pusaka kota kini berperan dalam pembangunan kota yang berorientasi pada konsekuensi keunikan kota bersejarah. Pelestarian pusaka adalah usaha untuk

menjaga makna kultural atau ‘nilai estetika, sejarah, ilmu pengetahuan, sosial, dan spiritual bagi generasi yang akan datang. Signifikansi budaya dapat berubah sebagai akibat dari informasi yang baru. Permasalahannya, kesamaan pemahaman mengenai kualitas yang perlu dilindungi dan bagaimana mempertahankan nilai yang melekat pada kota bersejarah semakin berkurang. Ketimbang membuat definisi terhadap lanskap perkotaan, dibuatlah daftar elemen kota, yaitu fungsi dan pola penggunaan lahan, tatanan ruang, hubungan visual, topografi serta vegetasi, yang tampak masih berfokus pada atribut fisik. Pada akhirnya, sebagai pembeda adalah elemen perubahan yang melekat pada kondisi perkotaan.

Pembangunan kini tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian. Kota pusaka adalah kota bersejarah yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, perencanaan kota memiliki peranan penting untuk memastikan adanya sistem keterkaitan antara berbagai bagian kota dan keseluruhan tetap terjaga. Di samping itu, perencanaan juga memberikan visi terhadap proses perubahan yang tidak hanya diatur oleh proyek-proyek arsitektural. Visi ini dimulai dengan memahami berbagai tema terkait kota bersejarah untuk menciptakan perencanaan kota yang berkualitas. Selain itu, penting untuk mengenali proses budaya yang telah membentuk karakteristik unik kota tersebut. Diharapkan proses ini dapat berlanjut dan dihidupkan melalui kegiatan perencanaan (Bianca 2010).

Salah satu syarat agar pelestarian benar-benar menjadi bagian dari pembangunan perkotaan adalah kesadaran bahwa elemen-elemen karakteristik bersejarah kota harus dipertahankan selama pembentukan dan transformasi, yang memastikan penggunaan yang berkelanjutan. Untuk memasukkan pelestarian ke dalam proses ini, pelestarian harus dimasukkan ke dalam kerangka perencanaan kota. Selain itu, strategi perencanaan untuk kota atau wilayah tersebut juga diperlukan. Menurut Ashworth (1991), itu disebut sebagai perencanaan warisan (*heritage planning*), yang berarti memahami dan mengelola berbagai aspek perubahan. Metode ini dapat mencakup pemulihan, peremajaan, dan rehabilitasi (Gambar 6.2).



Gambar 6.2. Rencana pengelolaan kota pusaka merupakan upaya untuk mengintegrasikan tiga komponen, yakni bentuk kota, fungsi kota dan perencanaan kota dalam proses transformasi kota

(Sumber: Ashworth 1991).

6.2. Membangun Visi Bersama

Berpijak dari gagasan Patsy Healey terkait strukturasi, berbagai aktivitas pengelolaan pusaka tidak dapat lepas dari peran agensi atau aktor. Mereka merupakan bagian dari satu atau beberapa struktur. Dalam struktur tersebut, telah ada pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi. Pengetahuan ini melalui internalisasi menjadi panduan bagi agensi atau aktor dalam tindakannya. Hubungan antaragensi atau jaringan relasional dipengaruhi oleh suatu struktur mewujudkan dalam kelembagaan.

Visi yang telah disepakati bersama merupakan wujud dari hubungan antaraktor. Berbagai aktor mencoba untuk merumuskan “*frame*” atau cara melihat permasalahan (Healey 2007) yang digunakan untuk membicarakan kondisi dan menamai apa yang nampak. Pembuatan strategi spasial merupakan proses sosial untuk menyusun konsep *frame*, di mana makna sebuah tempat dan konsekuensi terhadap kegiatan dibayangkan. *Frame* menyediakan ‘*conceptual coherence, a direction for action, a basis for persuasion, and a framework for the collection and analysis of data*’. Selanjutnya, “*frame*” menjadi dasar strategi untuk menyediakan arah dan parameter tindakan tertentu bagi aktor terkait. Strategi yang baik berkembang dari perhatian terhadap kelembagaan yang spesifik, terkombinasi dengan

keunikan dan konsep tentang identitas dan arah pembangunan kota (Healey 2007).

Frame yang terbentuk merupakan hasil dari pemilihan realitas yang ada dan dibentuk melalui berbagai tindakan untuk menyajikannya kepada publik, seperti diskusi internal, paparan seminar dan media massa (Healey 2007). Proses ini merupakan arena, di mana berbagai cara memahami hal yang signifikan, yang dapat terjadi kemudian dieksplorasi, dikonseptualisasi dan disimbolkan, dicoba dan saat mapannya, diikat ke dalam berbagai jejaring relasi (Healey 2007).

Sebagai contoh, setelah terjadinya gempa bumi pada tahun 2006 di Yogyakarta, muncul wacana tentang pelestarian warisan budaya yang dikembangkan oleh *Centre for Heritage Conservation* (CHC), Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM. CHC membangun konsep pelestarian pusaka rakyat berangkat dari tulisan Richard Engelhardt, pernah menjadi *UNESCO Regional Advisor for Culture* di Asia dan Pasifik, tentang pergeseran paradigma dalam pengelolaan pusaka. Menurutnya pusaka tidak hanya monumen peninggalan raja, agamawan ataupun pemerintahan atau 3P, yaitu *Princes*, *Priests* dan *Politicians*. Pusaka juga memiliki komponen “P” yang keempat, yaitu *People* (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. Perubahan Paradigma dalam Pelestarian Warisan

LAMA	BARU
Monumen raja, ulama, pendeta dan politikus	Tempat dan ruang karya masyarakat
Tidak ada kehidupan, situs fisik	Kontinuitas masyarakat
Komponen fisik	Adat istiadat dan kebiasaan sehari-hari
Pengelolaan oleh administrasi pusaka	Pengelolaan dengan lokasi masyarakat yang berbeda
Penggunaan elit (untuk rekreasi)	Penggunaan umum (untuk pengembangan)

Sumber: Engelhardt dalam Adishakti (2007)

Tim PJB mendiseminasikan informasi tentang pusaka rakyat di Kotagede yang rusak pascagempa dan perlunya upaya rehabilitasi dengan pendekatan pelestarian melalui berbagai publikasi atau seminar. Informasi juga diteruskan kepada organisasi pusaka internasional. Karena itu, ketika pemerintah tidak memberi dukungan penuh terhadap pembangunan Kotagede,

penilaian bahwa pemerintah keliru dalam melakukan kegiatan penanganan pascagempa di Kawasan Kotagede muncul pula dari organisasi internasional.

Kotagede dinominasikan dalam *World Endangered Sites* dan akhirnya dinyatakan sebagai situs yang terancam bahaya pada 15 Januari 2007. Kawasan Kotagede ditetapkan oleh WMF sebagai salah satu dari pada tahun 2008 atau *2008 World Monuments Fund 100 List of World Endangered Sites*.

Dalam laporannya, organisasi ini menyebut kondisi pengelolaan Kotagede yang buruk. Penyebabnya adalah, baik akibat gempa maupun cara-cara rekonstruksi yang tidak berdasarkan pelestarian pusaka atau “*haphazard way*”. Menurut laporan tersebut:

Seluruh area di sekitar Kotagede mengalami kerusakan dalam gempa Mei 2006, dan warga setempat masih menunggu bantuan untuk mengembalikan rumah tradisional mereka. Perbaikan saat ini dilakukan dengan cara serampangan, mengakibatkan hilangnya jejak sejarah. Bantuan pemerintah yang diberikan setelah gempa telah mendorong munculnya pembangunan baru daripada pelestarian, tetapi diharapkan bahwa daftar ini akan menyoroti pentingnya menggabungkan pusaka budaya yang masih hidup di Kotagede ke dalam proses pembangunan kembali kota Jawa ini (WMF 2008: 19).

Argumen ini diadopsi oleh Tim Bank Dunia, salah satu pemberi hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa melalui *Java Reconstruction Fund* (JRF) sepanjang tahun 2008-2012 yang lalu. Akhirnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Kotagede menyentuh kegiatan pelestarian pusaka. Bahkan, visi pengelolaan Kotagede semakin diperkuat dengan ditandatanganinya MoU antara Pemerintah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 11 April 2011 di Omah UGM, Kotagede. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, dan Bupati Bantul Sri Suryawidati menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kotagede, yang merupakan tanda peristiwa tersebut³⁵(Gambar 6.3).

³⁵ Dalam sambutannya sebelum menandatangani nota kerja sama, Gubernur DIY mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas berbagai prakarsa yang telah memfasilitasi dan menggugah kesadaran masyarakat Kotagede tentang arti pentingnya merenovasi dan merevitalisasi benda cagar budaya yang berbasis partisipasi masyarakat.



Gambar 6.3. Penandatanganan MOU Kerja Sama Pengelolaan Kotagede oleh Gubernur DIY, Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul yang dilaksanakan di Omah UGM, Kotagede.

MOU ini terdiri dari 7 bab dan 9 pasal, yang mencakup ketentuan umum, maksud dan tujuan, lingkup bersama, pelaksanaan kerja sama, pembiayaan serta ketentuan lain dan penutup. Strategi yang dikembangkan yaitu tentang keterpaduan telah diadopsi dalam MOU ini. Disebutkan maksud dan tujuannya sebagai berikut:

Pasal 2

Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kotagede antara Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Keputusan bersama bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan keserasian, kesinambungan dan keterpaduan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kotagede;
- b. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan sebagai dampak terjadinya konflik antarkepentingan, antar-*stakeholder*.

Begitu pula di Bali, Pemerintah Kota Denpasar percaya bahwa kebudayaan dapat menjadi dasar dalam pembangunan kota. Kebudayaan merupakan fondasi jati diri manusia Bali dan pusaka budaya dan lokal jenius dapat berperan sebagai modal dasar dan tema sentral yang tidak pernah kering

dari kreativitas³⁶. Pemerintah Kota Denpasar membumikan pemahaman kota berwawasan budaya ke dalam aplikasi seperti kota kreatif dan juga kota pusaka dengan memelihara keseimbangan keagungan masa lampau, Kecerdasan saat ini dan kilau masa depan yang dapat mencerminkan kemajuan budaya, persatuan, dan tata krama dari Kota Denpasar.

Konsep ini direalisasikan dalam Visi Kota Denpasar tahun 2005-2010, yang bertujuan untuk menciptakan Denpasar adalah kota yang berwawasan budaya dan menggabungkan harmoni dan keseimbangan untuk kesejahteraan berkelanjutan. Ini dimanifestasikan dalam misi-misi berikut: (a) Menciptakan jati diri Kota Denpasar yang didasarkan pada kebudayaan Bali; (b) Meningkatkan kekuatan masyarakat yang didasarkan pada kearifan lokal dan kebudayaan Bali; dan (c) Menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menegakkan supremasi hukum (*Law Enforcement*); (d) Pelayanan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*Welfare Society*); (e) Sistem ekonomi kerakyatan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi (*Economic Stability*).

Rumusan yang senada dapat ditemukan pada visi Kota Baubau. Dalam RPJMD 2008-2013 Kota Baubau, disebutkan bahwa visi Kota Baubau adalah: “Terwujudnya Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang Produktif dan Nyaman, melalui Optimalisasi Sumber daya Lokal secara Profesional dan Amanah menuju Masyarakat Sejahtera, Bermartabat, dan Religi”.

Menurut visi ini, Baubau akan menjadi Kota Budaya yang Menghasilkan dan Nyaman jika semua upaya pembangunan difokuskan untuk memperkuat identitasnya sebagai Kota Budaya. Peningkatan nilai-nilai budaya sambil mempertahankan efisiensi dan kenyamanan akan menjadi fokus pembangunan. Sementara itu, aspek kenyamanan menekankan pada *liveability*, dengan demikian, Bagi mereka yang berkunjung dan menetap di Baubau, kota ini akan menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman (Sumber: RPJMD Kota Baubau 2008-2013).

6.3. Tantangan Zonasi dalam Perencanaan Kota Pusaka

Pada bagian sebelumnya, diperkenalkan bagaimana konsep mengenai pusaka telah berkembang. Pusaka tidak sekadar benda monumental, tetapi juga mencakup bangunan sehari-hari dan lingkungannya. Pusaka pun dapat

³⁶ Dalam dokumen RAKP Kota Denpasar (2012). disebutkan bahwa pemahaman ini berangkat dari pemikiran budayawan Prof. Dr. I B Mantra dalam buku Landasan Kebudayaan Bali (1988).

berupa nonbenda. Upaya dalam melindungi pusaka berbasis keruangan adalah zonasi, yaitu menandai keberadaan pusaka dan lingkungan pengaruhnya pada peta.

Dalam *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 2011*, delineasi dari pusaka dan zona penyangga/*buffer zone* merupakan instrumen untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan.

Boundaries

Digambarkan untuk memasukkan seluruh bagian kawasan dan atribut yang merupakan ekspresi langsung dari OUV sebuah pusaka, sebagaimana kawasan yang dengan masukan dari kajian masa datang akan memberikan gambaran potensinya dalam berkontribusi dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai unggulnya.

Buffer zone

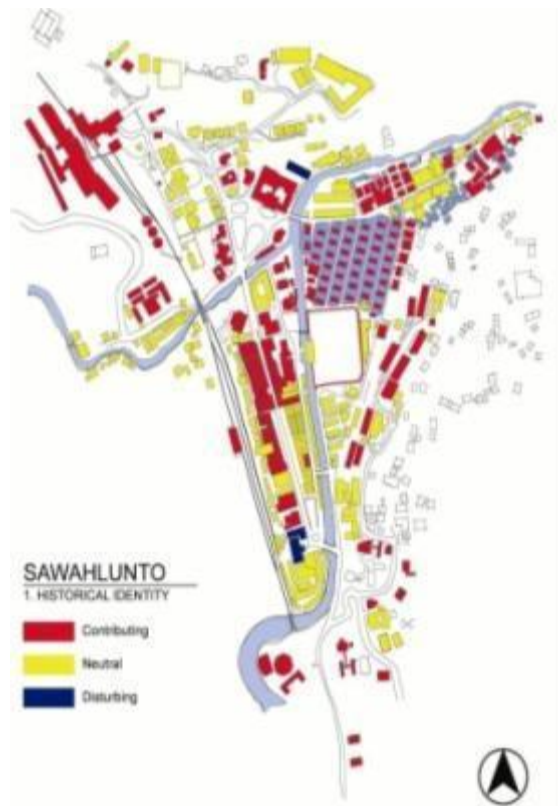
Suatu kawasan di sekitar pusaka yang diajukan yang memiliki aturan pelengkap dan/atau pembatasan yang lazim ditempatkan pada penggunaan dan pengembangannya untuk memberi lapisan tambahan kepada pusaka tersebut. Penjelasan yang jelas mengenai bagaimana zona penyangga akan melindungi pusaka sebaiknya juga diberikan.

Sesuai dengan UU No. 11/2010 mengenai Cagar Budaya, zonasi merujuk pada penetapan batas-batas ruang dan area Situs Cagar Budaya yang sesuai dengan ketentuan.³⁷ Sistem zonasi terdiri dari empat kategori zona, yaitu:

- | | |
|--------------------|--|
| Zona Inti: | Tempat utama untuk melindungi bagian terpenting dari Cagar Budaya. |
| Zona Penyangga: | Area yang melindungi inti zona. |
| Zona Pengembangan: | Area yang ditujukan untuk pengembangan cagar budaya yang dapat digunakan untuk rekreasi, konservasi lingkungan alam, lanskap, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan pariwisata. |
| Zona Penunjang: | Area yang disediakan untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum, serta infrastruktur dan fasilitas pendukung. |

³⁷ Pasal 74 UU No. 11/2010 mengisyaratkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai saat ini, Peraturan Pemerintah belum dikeluarkan.

mengendalikan perubahan akibat pembangunan. Pengendalian diperlukan agar nilai-nilai pusaka tetap terjaga (Gambar 6.5).

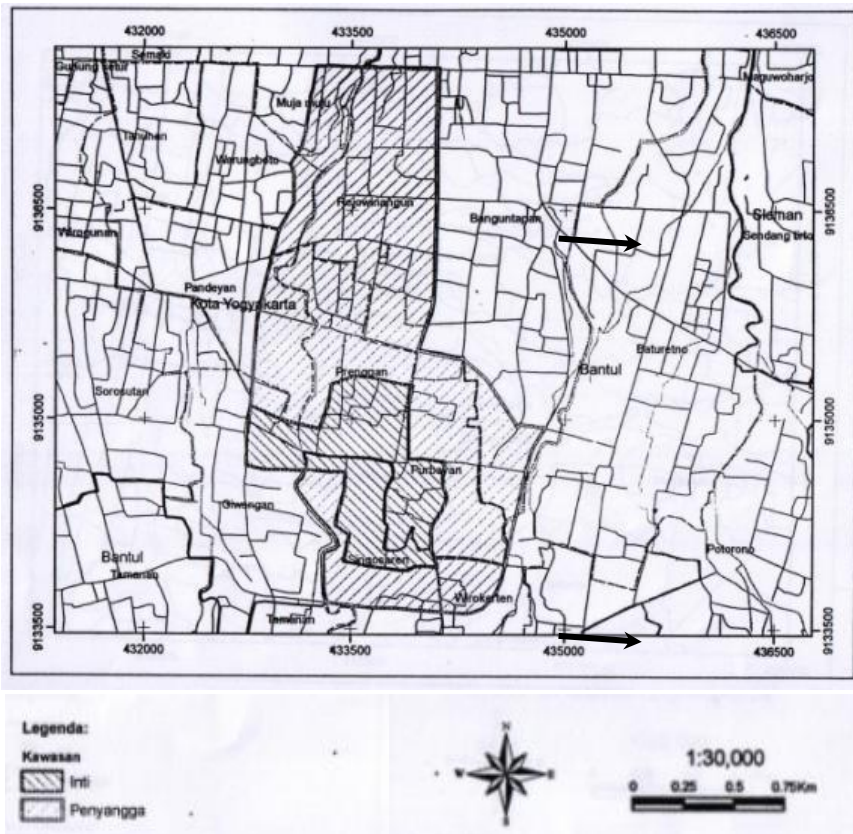


Gambar 6.5. Rencana zona inti Kota Sawahlunto. Zonasi ini diajukan untuk melengkapi nominasi pusaka dunia

(Sumber: RAKP Kota Sawahlunto 2012).

Penerapan zonasi di wilayah perkotaan dapat diamati melalui zonasi Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya³⁸. Sebagian besar KCB termasuk wilayah administrasi Kota Yogyakarta dan sisanya terletak di Kabupaten Bantul. Menurut keputusan tersebut, KCB dibedakan menjadi kawasan inti dan kawasan penyangga (Gambar 6.6).

³⁸ Selain Kotagede, yang termasuk KCB adalah Malioboro, Jeron Beteng, Pakualaman, Kotabaru serta Imogiri.



Gambar 6.6. Lingkup zonasi pada KCB Kotagede terdiri dari kawasan inti dan penyangga. Batas zonasi ditetapkan berdasarkan jalan dan bentang alam.

Batas kawasan inti, terdiri dari:

Utara Jl. Nyi Pembayun – utara Jl. Tegalgendu

Selatan selatan Jl. Tegalgendu – Gang dekat jagang Desa Jagalan

Barat Gang dekat jagang (Desa Jagalan)

Timur Jl. Kemasan – Jl. Karanglo – Jalan alternatif lingkar inti Kotagede

Dan batas kawasan penyangga, yaitu:

Utara Jl. Kusumanegara – Gg. Gedongan I

Selatan Jl. Ring Road Selatan

Barat Jl. Veteran – Jl. Gambiran – Jl. Pramuka – Jl. Tegalgendu – Sungai Gajah Wong

Timur Jl. Ring Road Timur – Jl. Gedong Kuning (Sumber: SK Gub DIY 186/KEP/2011).

Dalam dokumen rencana tata ruang, zona-zona tersebut biasanya diadopsi dalam kawasan strategis. Sesuai dengan UU 26/2007, kota atau kabupaten memiliki wewenang untuk menetapkan area strategis yang didasarkan pada kepentingan sosial dan budaya. Penetapan kawasan strategis ini, contohnya, berlaku untuk kawasan yang ingin dilestarikan. Contohnya Kota Banda Aceh menetapkan kawasan-kawasan strategis, berangkat dari pertimbangan berikut:

- 1) Merupakan tempat yang dimaksudkan untuk melestarikan atau mengembangkan budaya atau adat istiadat lokal;
- 2) Merupakan lokasi yang akan dibangun sebagai "Wisata Tsunami" untuk melestarikan peristiwa Tsunami;
- 3) Merupakan aset penting di Kota Banda Aceh yang harus dijaga dan dilestarikan;
- 4) Merupakan lokasi perlindungan untuk peninggalan Budaya Aceh.

Menurut RTRW Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh memiliki lima kawasan strategis yang terdiri dari (Gambar 6.7), yaitu:

- 1) Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong, dan Sekitarnya)
Kawasan Peunayong dilindungi dan dilestarikan sebagai pusat perdagangan dan layanan serta kawasan warisan Kota Banda Aceh karena beberapa bangunan memiliki ciri khas dan nilai sejarah.
- 2) Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Sekitarnya
Area Masjid Raya Baiturrahman adalah aset penting Kota Banda Aceh yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk memprioritaskan pengembangan di masa mendatang, wilayah ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kota. Ini juga berhubungan dengan pembangunan Kawasan Pusat Kota Lama.
- 3) Kawasan *Water Front City*
Kawasan *water front city* memiliki arti sejarah, terutama di bagian Krueng Aceh yang membentang dari muara Gampong Pande hingga Indrapuri, yang dulunya merupakan jalur transportasi sungai untuk Kerajaan Aceh. Pembangunan kawasan *water front city* dilakukan dengan tujuan melestarikan lingkungan sungai dan menempatkan bangunan menghadap sungai dan menggunakannya sebagai daya tarik menambah keindahan kota. Kawasan ini dilengkapi dengan jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan area hijau terbuka yang membatasi operasi bangunan dengan lingkungan sungai.
- 4) Kawasan Gampong Pande, Peunayong, dan Neusu

Lokasi awal Kerajaan Aceh adalah Gampong Pande. Kawasan ini memiliki nilai sejarah yang signifikan dan oleh karena itu dijaga kelestariannya. Kawasan Neusu, terutama asrama dan kompleks perumahan TNI, tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan sejarah, sementara Peunayong dibangun untuk mempertahankan nilai historis sebagai wilayah etnis Tionghoa.

5) Kawasan Wisata Tsunami

Kawasan ini termasuk Museum Tsunami, PLTD Apung di Punge Blang Cut, kuburan massal para korban tsunami di Ulee Lheue, dan Masjid Baitul Rahim di Ulee Lheue, yang dirawat dan disimpan sebagai bukti bahwa Kota Banda Aceh pernah terkena dampak tsunami.

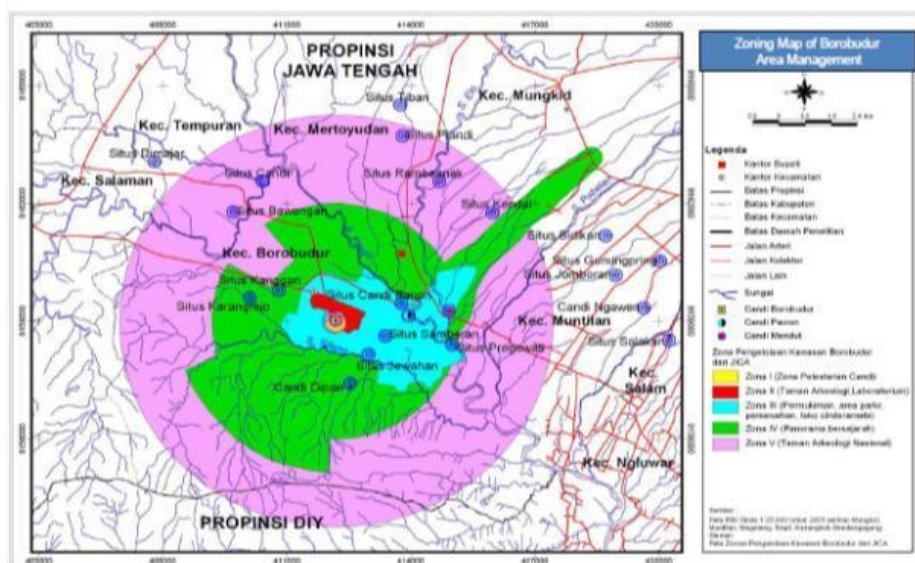


Gambar 6.7. Peta Kawasan Strategis Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa lima dari delapan kawasan adalah kawasan strategis sosial-budaya, yaitu: Kawasan Pusat Kota Lama (Pasar Aceh, Peunayong dan sekitarnya), Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya, Kawasan *Water Front City*, Kawasan Gampong Pande, Peunayong dan Neusu, serta Kawasan Wisata Tsunami.

(Sumber: RAKP Kota Banda Aceh, 2012).

Menurut studi yang dilakukan oleh Winarni (2006) tentang Kawasan Borobudur, zonasi yang diusulkan dalam Masterplan JICA 1979 tidak efektif

(Gambar 6.8). Candi Borobudur dan sekitarnya diberi nomor 592 sebagai Pusaka Dunia pada tahun 1991. Namun, penetapan ini tidak dapat mengontrol transformasi ruang yang terjadi di sekitarnya. Aktivitas komersial menyebabkan banyak tekanan. Sebaliknya, lahan pertanian yang dahulunya memberikan sumber kehidupan bagi penduduk setempat semakin berkurang.



Gambar 6.8. Zonasi pengelolaan menurut Masterplan JICA 1979, yang membagi Kawasan Borobudur menjadi lima zona.

Zonasi saja tampaknya tidak cukup dalam mengelola kota pusaka. Memisahkan yang lama dan baru akan menjadi tantangan bagi pembangunan kota. Bagaimanapun, bagian kota atau kawasan bersejarah tersebut masih perlu terintegrasi dengan struktur kota yang sekarang. Dalam konteks struktur kota, pada zonasi ditandai hubungan dan perannya terhadap kota, intensitas pembangunan, guna lahan, dan jaringan infrastruktur kota seperti transportasi. Pada batas itu, zonasi menjadi acuan dalam mengarahkan pembangunan.

Integrasi menurut bentuk namun juga secara fungsional, walau kadang menghasilkan dilema dalam ekspresi bentuk perkotaan (Greer 1999). Karena itu, kota bersejarah merupakan kawasan istimewa di dalam kota yang dipahami sebagai campuran antara karakteristik morfologis, fungsional serta persepsual (Ashworth 1991). Ada tiga kriteria kota bersejarah, sebagai berikut:

- 1) Kualitas Intrinsik Bentuk Morfologis

Salah satu elemen dalam membentuk kota bersejarah adalah kualitas bentuk. Ashworth (1991) menambahkan aspek persepsual, bahwa ukuran kualitas akan berbeda sesuai tempat, di mana dan pada siapa pertanyaan ini diajukan.

2) Peraturan Perencanaan

Wilayah atau kota dapat menentukan kota bersejarah sesuai dengan kriterianya, biasanya setelah mengidentifikasi dan mendaftar keberadaan aset monumen. Permasalahan yang ditemukan adalah belum adanya satu konsep berlaku, pada tingkat internasional hingga kawasan.

3) Nilai dan Makna yang Melekat

Kota bersejarah ditetapkan setelah mengidentifikasi nilai yang melekat, meskipun orang yang tinggal di dalamnya mungkin belum mengenal nilai tersebut dengan baik.

6.4. Kapasitas Kelembagaan

Tantangan para pelaku pelestarian pusaka adalah terus-menerus mengembangkan kemampuannya. Tiap agensi atau aktor merupakan bagian dari satu atau beberapa struktur. Dalam struktur ada pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi. Pengetahuan ini melalui internalisasi menjadi panduan bagi agensi atau aktor dalam tindakannya. Hubungan antaragensi atau jaringan relasional dipengaruhi oleh suatu struktur yang mewujudkan dalam kelembagaan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan berangkat dari gagasan Giddens tentang strukturasi (Healey 1997). Menurut Giddens (2010), aktivitas sosial manusia saling terkait sama lain dan terus menerus diciptakan melalui reproduksi kondisi-kondisi yang melanggengkan keberadaan aktivitas tersebut. Gagasan Healey memberi cara untuk menempatkan kegiatan partisipan dalam proses governansi dalam proses strukturisasi, di mana

struktur selalu dikonsepkan sebagai sifat dari sistem sosial, ‘yang dibawa’ dalam praktik-praktik hasil reproduksi yang dilekatkan ke dalam ruang dan waktu (Giddens 2010).

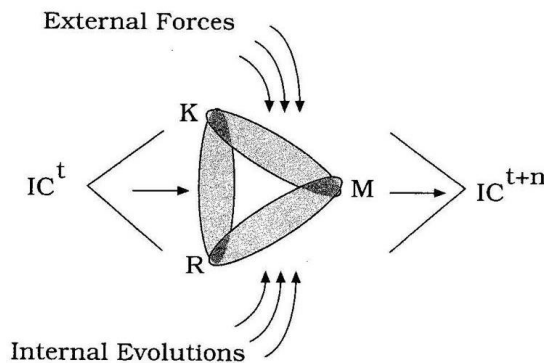
Setiap orang memiliki jaringan relasionalnya yang akan berpotongan satu sama lain yang menjadi arena di mana sistem makna, cara bertindak dan cara menilai dipelajari, disalurkan dan ditransformasi (Healey 1997). *Nodes* yang bisa berupa pertemuan atau organisasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan upaya mobilisasi sumber daya yang dimiliki tiap orang. Yang

penting pula, *nodes* berperan dalam mengakomodasi pengembangan gagasan. Ada kebutuhan untuk mengubah cara berpikir dan mengalokasi sumber daya.

Selain jaringan relasional, perencanaan mendayagunakan berbagai bentuk dan kerangka pengetahuan. Pengetahuan adalah salah satu dari sumber daya yang dapat membangun kapasitas kelembagaan.

Karena itu, pengembangan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity/IC*) melibatkan tiga komponen sumber daya. Hubungan ketiganya merupakan cara dalam mengekspresikan interaksi antara kekuatan pendorong strukturasi dan kerja agensi dalam menemukan cara baru untuk tumbuh³⁹. Ketiga komponen tersebut (Gambar 6.9), yaitu:

- Pengetahuan (*knowledge/K*)
Kemampuan para aktor untuk melakukan refleksi dan mengembangkan “*frame*” yang baru, tingkatan integrasi, keterbukaan dan tingkat pembelajaran sosial.
- Jejaring relasional (*relational/R*)
Tempat para aktor dalam “jejaring hubungan sosial” yang berbeda dan derajat kedalamannya.
- Kapasitas mobilisasi (*mobilization capacity/M*)
Kemampuan para aktor untuk mengenali, membongkar dan memahami kembali potensi pengetahuan yang ada dan sumber daya relasional.
(de Magalhães *et al.*, 2002: 56 dalam Barry 2011).



Gambar 6.9. Perkembangan Kapasitas Kelembagaan

(Sumber: Healey *et al.*, 1999 dalam Barry 2011).

³⁹ “expressing the complex interactions between ‘structuring’ driving forces and the active work of agency in inventing new way of going on” (Healey et al 1999, 124 dalam Barry 2011).

Perlu kejelian untuk menyusun strategi dalam lingkungan yang memiliki lebih dari satu kekuasaan (Healey 1997). Menurut Healey (2007), strategi adalah konstruksi sosial yang kompleks, melibatkan kegiatan kelembagaan dalam melibatkan seperangkat aktor dan jejaring relasionalnya serta membentuk komunitas dan jaringan kebijakan baru yang dapat membawa gagasan ke dalam berbagai lingkup pemerintahan dan sepanjang waktu. Strategi memiliki kualitas visi yang inspirasional, didukung dengan cara melihat yang benar. Karena itu, strategi spasial fokusnya pada lokasi aktivitas dan tempat, kualitas dan makna tempat, jejalur yang menghubungkan satu tempat dan lainnya dan dimensi spasial kebanyakan aktivitas kerjakan (Healey 2007).

Karena itu, langkah awal dalam menyusun strategi adalah mengenali aktor-aktor yang terlibat dan jejaring relasionalnya. Aktor bisa berada pada tingkatan yang berada, misalnya internasional, nasional dan lokal. Hal demikian terjadi pada kegiatan pelestarian pascagempa di Kotagede. Beragam aktor pelestarian datang untuk membuat kegiatan pelestarian.

Pada saat itu, aktor internasional dalam pengelolaan pusaka yang terlibat adalah UNESCO, terutama kantor regionalnya yang ada di Bangkok dan Jakarta. Organisasi ini mendapat mandat dari Konvensi tentang Perlindungan Pusaka Dunia tahun 1972. Menurut Konvensi tersebut, pusaka merupakan bagian perkembangan manusia dan pengelolaannya merupakan tanggungjawab bersama. Organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya adalah *World Monuments Fund* (WMF). Organisasi nonprofit yang berkantor di New York ini setiap dua tahun menerbitkan dokumen *World Monuments Watch List of 100 Most Endangered Sites*. Sekarang dokumen ini disebut *World Monuments Watch*.

Dari pemerintahan negara sahabat dan organisasi donor internasional, yang memberi dukungan pada pengelolaan pusaka di Kotagede adalah JICA (*Japan International Cooperation Agency*). Sejak tahun 1997, JICA di Indonesia memiliki program yang bernama *Community Empowerment Program* (CEP). Pada saat itu, CEP merupakan bagian dari dukungan krisis ekonomi sesuai dengan meningkatnya peran LSM sebagai salah satu aktor pembangunan di Indonesia.⁴⁰

⁴⁰ Saat ini, CEP merupakan bagian dari skema kerja sama JICA yang bertujuan untuk mendukung masyarakat di tingkat bawah melalui kerja sama dengan LSM dengan adanya dukungan dari pemerintah. Salah satu fokus pengembangan CEP adalah tanggap darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana (Sumber: <http://www.jica.go.jp/indonesia/english/activities/activity06.html>).

Selain JICA, ada pula (*Java Reconstruction Funds*) yang merupakan kelompok donor internasional yang jumlah dananya paling signifikan, meliputi Bank Dunia, Komisi Eropa, Belanda, Inggris, Kanada, Finlandia dan Denmark. Dana JRF untuk sektor perumahan disalurkan melalui program REKOMPAK. Sebagai pelaksana program ini adalah Bank Dunia. Program ini membangun sekitar 15.000 unit rumah tahan gempa hingga 2008 dan melanjutkannya dengan penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana hingga tahun 2012.

Kebijakan rekonstruksi perumahan yang dianut Bank Dunia mengarusutamakan prinsip “*build back better*”⁴¹. Di dalamnya, ada tempat untuk pelestarian pusaka. Dalam “*Safer Homes, Stronger Communities*” yang diterbitkan oleh Bank Dunia (2010), salah satu strategi yang perlu diaplikasikan dalam perencanaan rekonstruksi adalah “*cultural heritage conservation*” atau pelestarian pusaka budaya yang terdiri dari *kawasan kota bersejarah, pusaka vernakular, pusaka saujana dan bahkan dimensinya yang hidup termasuk semua aspek tentang hubungan fisik dan spiritual antara manusia dan lingkungannya*.

Pelestarian pusaka budaya bertujuan untuk mendukung masyarakat. Selain melindungi aset fisik yang memiliki nilai ekonomi, juga berfungsi untuk melindungi praktik sosial budaya, sejarah, lingkungan, serta nuansa keberlanjutan dan identitas.

Sumber daya budaya fisik (*physical cultural resources/PCR*) dianggap sebagai pusaka. Bank Dunia mendeskripsikannya sebagai entitas yang dapat berupa lokasi, bangunan, kumpulan bangunan, serta komponen lanskap dan alam yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, atau budaya estetika. PCR dapat ditemukan di area perkotaan maupun pedesaan, dan bisa berada di atas atau di dalam komunitas internasional. PCR adalah aset untuk kemajuan ekonomi dan sosial, sumber informasi sejarah dan ilmiah penting, dan bagian penting dari identitas budaya dan praktik masyarakat.

Saat mendampingi penataan lingkungan desa-desa di Kotagede, REKOMPAK memfasilitasi rehabilitasi rumah-rumah tradisional beserta lingkungannya. Beberapa rumah didorong untuk dimanfaatkan sebagai rumah publik untuk memastikan kelestariannya.

Di tingkat Nasional, Menurut UU 5/1992 mengenai Benda Cagar Budaya, yang kemudian diubah oleh UU 11/2010 tentang Cagar Budaya,

⁴¹ Ungkapan ini dipopulerkan oleh Bill Clinton, Duta Khusus PBB untuk Pemulihan Tsunami dan mantan Presiden Amerika Serikat (Beck 2011).

pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan pusaka. Masyarakat dapat berpartisipasi setelah memperoleh izin dari pemerintah. Meski demikian, perguruan tinggi, organisasi pelestarian dan masyarakat secara aktif telah berinisiatif mengembangkan kegiatan pelestarian. Pemerintah pusat memiliki kebijakan pelestarian, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata). Sebagai unit pelaksana teknis di daerah adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya/BPCB. Tugas utama dan fungsinya adalah melestarikan warisan sejarah dan purbakala. Upaya pelestarian ini mencakup kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, dokumentasi, dan publikasi. Sejak tahun 2005, BPCB telah memiliki Kantor Unit Kotagede.

Aktor di lingkup nasional lainnya adalah Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Program BPPI dikelompokkan menjadi empat program utama. Salah satunya adalah Aksi Pelestarian Penyelamatan Pusaka yang berupa aksi cepat tanggap untuk penyelamatan pusaka terancam baik disebabkan oleh bencana alam ataupun kerusakan serta penghancuran yang diakibatkan ulah manusia. Program ini dimulai sejak *Heritage Emergency Response* (HER/Penyelamatan Pusaka Pasca Bencana) di Nias setelah bencana alam tsunami dan gempa bumi (2004 dan 2006).

Sesuai amanat otonomi daerah, kebudayaan telah menjadi urusan pemerintah daerah. SKPD yang terlibat dalam menangani pelestarian pusaka adalah bidang kebudayaan. Merujuk pada kebijakan dan penugasannya organisasi yang terlibat langsung adalah

- 1) Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pusaka sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai pelaksana adalah Dinas Kebudayaan yang berdiri pada tahun 1998. Dua bidang, yaitu Sejarah dan Purbakala serta Pengembangan Kebudayaan menjalankan program dan kegiatan dengan sasaran di Kotagede.
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki otoritas untuk mengelola pusaka, yang diatur oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selain pemerintah, masyarakat pun terlibat dalam pengelolaan pusaka di Kotagede. Masyarakat ini tergabung dalam berbagai organisasi pelestarian pusaka. Sejak tahun 1998, berbagai organisasi pelestarian pusaka membangun inisiatif dan merumuskan arah gerakan pelestarian di Kotagede sebagai

pelestarian yang berorientasi pada pusaka masyarakat seutuhnya, bukan semata-mata melindungi rumah-rumah tradisional⁴². Organisasi tersebut yaitu:

- 1) *Jogja Heritage Society*
Paguyuban Pusaka Jogja, yang juga dikenal sebagai *Jogja Heritage Society* (JHS), didirikan pada tahun 1991. Pada 1998 JHS bersama Yayasan PUSDOK membuat proyek “Usulan Penataan Kawasan Kotagede”. Proyek pelestarian dengan dilakukan dukungan *The World Bank Small Program*⁴³.
- 2) *Centre for Heritage Conservation* (CHC)
Centre for Heritage Conservation (CHC) berada di dalam lingkungan Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM. Pasca-gempa, CHC membangun konsep pelestarian pusaka rakyat berangkat dari tulisan Richard Engelhardt⁴⁴ tentang pergeseran paradigma dalam pengelolaan pusaka. Menurutnya pusaka tidak hanya monumen peninggalan raja, agamawan ataupun pemerintahan atau 3P, yaitu *Princes, Priests* dan *Politicians*. Pusaka juga memiliki komponen “P” yang keempat, yaitu *People*.
- 3) Yayasan PUSDOK
Yayasan PUSDOK berdiri sejak tahun 1989 dengan fokus perhatian dan kegiatan pada upaya mengkaji, mendokumentasikan dan mengembangkan potensi budaya masyarakat Kotagede bagi kepentingan ilmu pengetahuan, budaya dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Yayasan Kanthil
Pada tahun 1999, Yayasan Kanthil (*Karso Anteping Tekad Hangudi Ilmu Luhur*) lahir dengan kantornya di jalan Kudusan, Kotagede. Menurut Natsir (2003) dalam presentasinya di Simposium IFSAH II di Malaysia, tujuan organisasi ini selain melakukan kegiatan penelitian dan pendokumentasian juga menyelenggarakan Festival Kotagede untuk dapat menampilkan dan mempromosikan seni serta budaya yang masih terpelihara di masyarakat. Selain Festival Kotagede, Yayasan Kanthil mengembangkan pula “*Rambling Thru Kotagede*”, yaitu kegiatan menelusuri Kawasan Kotagede.

⁴² Wawancara Suhadi Hadiwinoto (2012).

⁴³ Sumber: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSCContentServer/WDSP/IB/2005/01/28/000009486_20050128151126/Rendered/PDF/313290EASResearchNote2.pdf

⁴⁴ Richard Engelhardt pernah menjadi UNESCO *Regional Advisor for Culture* di Asia dan Pasifik.

5) OPKP Kotagede

Organisasi ini dideklarasikan di halaman Dondongan, Kompleks Masjid Gede pada hari Jumat, 17 Agustus 2006. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan bagi berbagai organisasi serta ketiga wilayah administrasi (Jagalan, Prenggan dan Purbayan) sebagai tempat saling berkomunikasi⁴⁵ (Gambar 6.10).



Gambar 6.10. Pembentukan dan Peluncuran Logo OPKP, 17 Agustus 2006. Ketuanya saat itu adalah M. Natsier yang juga pendiri Yayasan Kanthil Kotagede. Melalui OPKP, peran masyarakat diharapkan semakin besar seiring berjalannya program revitalisasi yang diprediksi setidaknya selama 20 tahun

(Sumber: OPKP 2006).

6) Forum Joglo

Forum Joglo merupakan organisasi pelestarian yang dibentuk untuk memiliki visi pengelolaan Kotagede. Strategi ini diperkuat dalam terminasi (*exit strategy*) program yang diakomodasi dalam Program Ekstensi. Kegiatannya adalah peningkatan kapasitas organisasi melalui fasilitasi pelatihan OPKP. Keempat OPKP membentuk Forum Musyawarah Bersama⁴⁶ pada 22 Mei 2010 sebagai wadah komunikasi antarOPKP dan lembaga terkait lainnya. Peresmian bersama dengan Peringatan 4 Tahun Gempa. Pada kesempatan itu, diikrarkan: *Kami, sebagai warga Kawasan Kotagede, berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Kotagede sebagai fondasi utama dalam mencapai ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan keselarasan hidup di masa depan.*

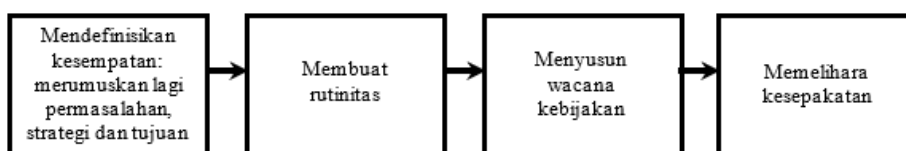
⁴⁵ Seperti dikatakan Kepala Desa Jagalan, Sholeh Uddin, dalam pertemuan di Restoran Omah Dhuwur di Desa Jagalan tahun 2006.

⁴⁶ Sebelumnya bernama “Forum Minggu Legen”.

Forum ini kemudian diberi nama Forum Joglo. Secara rutin, forum ini mengadakan pertemuan yang diberi nama “Minggu Legen”.

Menurut Healey (1997), perencanaan berperan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Kapasitas institusional merujuk pada kualitas yang menyeluruh dari kumpulan jaringan relasional di suatu tempat (Healey 1997).

Upaya menyusun strategi berarti mengubah struktur melalui relasi kekuasaan yang memengaruhi berbagai kepentingan yang berkaitan. Panggung ini, Healey (1997) mengutip Bryson dan Crosby, terdiri dari tiga komponen, yaitu *forum* yang menekankan pada pembentukan dan komunikasi pemahaman, *arena* yang menekankan pada pengembangan kebijakan dan implementasinya dan *court* yang mengendalikan proses tersebut. Pada forumlah, proses membangun jejaring dan koalisi tentang agenda isu terjadi. Menurut Healey ada empat tahapan yang terjadi (1997), dimulai dari lontaran aktor dan dalam arena yang spesifik. Kesempatan merupakan aspek yang memungkinkan proses ini terjadi (Gambar 6.11).



Gambar 6.11. Tahapan pembangunan kelembagaan

(Sumber: Healey 1997)

Pada prinsipnya, “kesempatan” menciptakan celah atau menggoyahkan struktur kelembagaan yang ada⁴⁷. Berbagai aktor dapat menyusun kembali struktur tersebut, dimulai dengan merumuskan kembali permasalahan, strategi serta tujuan dalam perencanaan. Ini dilanjutkan dengan mobilisasi kepentingan dan keterikatan siapa pun yang dilibatkan, tempat bertemu dan bagaimana mengadakan diskusi tersebut. Untuk itu sebelumnya perlu ada pemetaan pihak-pihak yang berkepentingan atau “*stakeholder mapping*”. Akhirnya, wacana yang telah disusun dan terkonsolidasi dibawa ke dalam kondisi di mana prinsip-prinsip yang disepakati mendapat legitimasi.

Tahap berikutnya adalah membuat rutinitas yang dibangun sebagai bentuk kepedulian berbagai pihak. Realisasinya bersifat lokal atau sesuai

⁴⁷ Dalam “A theory of institutional change”, Buitelaar, dkk. mengutip Burch, dkk. (2003), bahwa, “*when there is sufficient pressure, whether internally or externally driven, a ‘critical moment’ for change arrives*”.

dengan kondisi setempat meski berangkat dari hal yang sama: apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Keberadaan aktor yang berperan sebagai fasilitator penting untuk menyiapkan kondisi yang dapat diterima orang-orang yang berbeda untuk berdiskusi. Permasalahan yang timbul biasanya disebabkan oleh kesempatan berbicara, keragaman bahasa dan keterwakilan.

Selanjutnya adalah tahapan menyusun wacana kebijakan yang memerlukan adanya suatu pemahaman atau konsep yang baru. Pemahaman baru tersebut mendorong terjadinya transformasi “*storyline*”⁴⁸ atau rumusan kesepakatan yang memberi kerangka bagaimana orang berpikir dan bertindak. Dan, tahapan terakhir adalah memelihara kesepakatan yang telah dimiliki oleh berbagai pihak berkepentingan. Sementara, ada kemungkinan munculnya hal-hal yang dapat menggoyahkan kesepakatan tersebut. Untuk itulah, perlu adanya peran berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan strategi atau “*soft infrastructure*”, berupa proses yang menghimpun peserta untuk terus membangun pemahaman dan kepercayaan serta mendorong kepemilikan atas strategi apa pun yang berkembang. Konsensus memungkinkan berkumpulnya berbagai sektor yang berbeda (Healey 1997).

Mengubah “perangkat lunak” perlu disertai dengan perubahan “perangkat keras”, yaitu desain sistem politik, administratif dan hukum yang memfasilitasi proses atau ‘desain institusional yang sistematis’ (Pendlebury 2009). Karena itu, perlu pula ada “*hard infrastructure*” yang menyediakan aturan dan sumber daya formal untuk kesepakatan yang dihasilkan, sekaligus diawasi dan dipelihara sepanjang waktu.

Dari pengalaman pelestarian pascagempa di Kotagede, bencana alam menjadi kesempatan untuk merumuskan konsep baru tentang pelestarian pusaka. Berbagai aktor yang berbeda sepakat bahwa rumah tradisional dan lingkungannya yang terdampak gempa perlu diselamatkan. Hubungan antaraktor tersebut dipengaruhi oleh konsep pelestarian pusaka rakyat yang diusulkan organisasi CHC.

Pada 4 Juni 2006, CHC menginisiasi Tim PJB! untuk membuat Gerakan Penyelamatan Pusaka Kotagede. Menurut Tim PJB, rumah-rumah tradisional milik masyarakat yang berada di kota maupun desa patut diperhitungkan sebagai pusaka rakyat. Selain itu, yang termasuk pusaka rakyat adalah berbagai kriya yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya

⁴⁸ Menurut Hajer (1995: 62, dalam Hudalah 2010), “*story-lines*” dijelaskan sebagai ‘*narratives on social reality through which elements from many different domains are combined and that provide actors with a set of symbolic references that suggest a common understanding*’. Karena itu, “*story-lines*” sekaligus menggambarkan hubungan antara berbagai aktor.

bentuk akhirnya, tetapi juga kemampuan para perajinnya⁴⁹. Sebagai pusaka rakyat, maka pelestarian berorientasi pada masyarakat (*people-oriented conservation*).

Tim ini mengumpulkan data dan informasi, klasifikasi kerusakan serta menentukan prioritas kebutuhan penanganan bangunan di Kotagede. Proses pengumpulan data dan informasi untuk bangunan bersejarah di kawasan ini diperkenalkan dengan nama “*Rapid Assessment of Damaged Heritage*”⁵⁰ in *Jogja and Jateng Post Earthquake May 27, 2006*. Kegiatan ini terhubung dengan “*Jogja-Jateng ArchQuick Response/JJAR*” dan Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM.

PJB dapat menarik perhatian berbagai organisasi terhadap kondisi yang dialami rumah-rumah tradisional atau “pusaka rakyat” di Kotagede. PJB berperan sebagai fasilitator untuk menyiapkan kondisi untuk berdiskusi tentang apa yang perlu dilakukan terhadap pusaka. Topik ini dapat diterima oleh berbagai kelompok yang berbeda. Tampak bagaimana perencanaan spasial yang kolaboratif bekerja, dengan memelihara atau mentransformasi wacana tentang kualitas ruang, yaitu membangun hubungan relasional antara berbagai jaringan yang ada serta meningkatkan sistem makna yang baru, dalam hal ini mengenai Kotagede sebagai kawasan pusaka yang perlu dilestarikan. Tentu saja, urusan membangun kelembagaan ini belum selesai. Berbagai perangkat yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk memelihara kesepakatan seperti peraturan hukum dan peraturan mengenai pelestarian yang efektif perlu disiapkan.

Sekilas Info

Pusaka merupakan bagian dari pengelolaan kota. Perencanaan merupakan proses untuk semakin meningkatkan kapasitas dalam mengelola kota pusaka.

Latihan Soal

Jelaskan secara ringkas apa saja tantangan yang dihadapi dalam perencanaan dan pengelolaan kota pusaka!

⁴⁹ Sumber: <http://www1.kompas.com/readkotatua/xml/2009/07/13/1511098/pelestarian.ala.omah.ugm>.

⁵⁰ BPPI mengadopsi langkah-langkah “*Rapid Assessment of Damaged Heritage*” ini di Kota Padang dan sekitarnya setelah gempa Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dan di DIY-Jawa Tengah pasca erupsi Merapi 2011. Keduanya mendapat dukungan dana dari *Prince Claus Funds* (PCF) melalui skema *Cultural Emergency Response* (CER). Termasuk penerbitan buku “Pedoman Penanganan Pelestarian Pasca Bencana. Kasus Padang” (2011).



BAB 7

PENGELOLAAN KOTA PUSAKA DAN PERANCANGAN KOTA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca mampu mengaplikasikan prinsip pelestarian pusaka dalam proses perancangan kota serta mengembangkan pendekatan olah desain yang sesuai dengan karakteristik kawasan pusaka.

Kawasan bersejarah diyakini berpengaruh terhadap perkembangan kota. Melalui kajiannya atas Kota Roma di Italia, Rossi (1982) membangun wacana tentang pembangunan tanpa menghilangkan karakteristik bentuk kota dan tetap memelihara ingatan kota. Dengan begitu, karakteristik kota yang telah dibina bertahun-tahun dan menjadi ikatan warga dengan ruang kotanya dapat menjadi bagian perubahan kota. Pemikiran ini mendorong upaya untuk melestarikan elemen-elemen kota melalui kegiatan pelestarian pusaka, baik pada lingkup bangunan ataupun kawasan. Lahirlah konsep kawasan pelestarian atau *conservation area* (Ashworth 1991; Tiesdell, *et al.*, 1996; Oers 2010).

Konsep pelestarian kota pusaka diadopsi ke dalam lingkup perancangan kota (*urban design*). Berkembangnya konsep ini seiring dengan kritik terhadap gerakan modern dalam perencanaan kota yang berorientasi pada fungsionalisme. Kritik terhadap perencanaan yang rasional dan matematis ditunjukkan dengan kajian terhadap kota dan lingkungannya pada umumnya merujuk pada karya Sitte dalam bukunya *City Building According to Artistic*

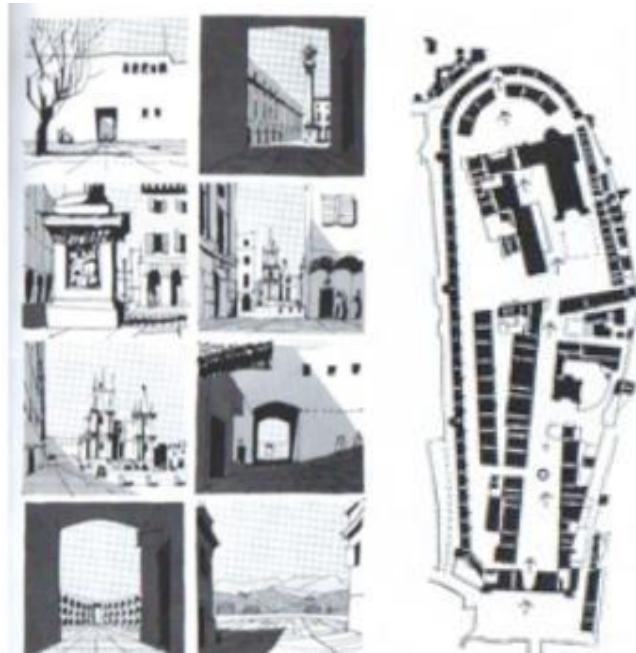
Principles (1889). Dalam bukunya, Sitte menunjukkan bahwa kota merupakan rancangan kreatif dari hubungan suatu objek atau bangunan, seperti gereja, dengan ruang terbuka maupun bangunan yang memiliki nilai seni.

7.1. Pelestarian Pusaka dalam Perancangan Kota

Perancangan kota (*urban design*) adalah upaya untuk menciptakan ruang kota yang berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan bagaimana ruang tersebut dapat membentuk pola hidup masyarakat perkotaan yang sehat (Shirvani 1985). Proses pembentukan ruang yang diinginkan harus diatur dan diawasi oleh elemen kota yang mempengaruhi perancangannya memenuhi skenario pembangunan. Tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, kawasan pejalan kaki, bagian pendukung kegiatan, dan pelestarian pusaka adalah komponen rancang kota.

Dengan begitu, elemen perkotaan, seperti pola jalan, ruang terbuka dan bentuk bangunan bila dipahami dengan baik dapat digunakan untuk rancang kota sekarang maupun di masa mendatang. Kota yang sekarang merupakan akumulasi dari proses yang berlangsung dalam waktu yang lama untuk mendapatkan solusi permasalahan bentuk perkotaan (Rossi 1982). Kita dapat memadupadankan bentukan yang sekarang untuk mendapatkan kualitas kota yang baik. Dalam struktur yang terbentuk tersebut, melekatlah memori perkembangan kota. Kontribusi kota atau bagian kota bukan semata pada fungsi, tetapi pada sejarah yang melekat pada bentuk kota tersebut.

Ebbe (1999, lewat Kwanda 2010) Selain itu, perhatikan bagaimana komponen kota seperti pola jalan, gaya arsitektur, dan aktivitas dapat memberikan rasa tempat serta identitas bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Elemen-elemen kota ini memiliki signifikansi kultural yang berkaitan dengan kawasan pusaka, yang terhubung dengan memori dan asosiasi masyarakat kota (Pendlebury 2009). Penting sekali untuk bisa menjelaskan apa yang signifikan dari karakter sebuah kota pusaka. Karakteristik sebuah kota akan tampak pada kawasan, bangunan, pola jalan, dan ruang terbuka serta struktur yang ada di dalamnya. Di Inggris, muncul ide tentang *townscape* sebagai hasil kajian visual untuk memberi tempat bagi bangunan baru dalam kawasan pusaka yang berkembang atau "*urban infill design*". Ide ini diperkenalkan oleh Gordon Cullen pada tahun 1961 (Roswell 2007) (Gambar 7.1).



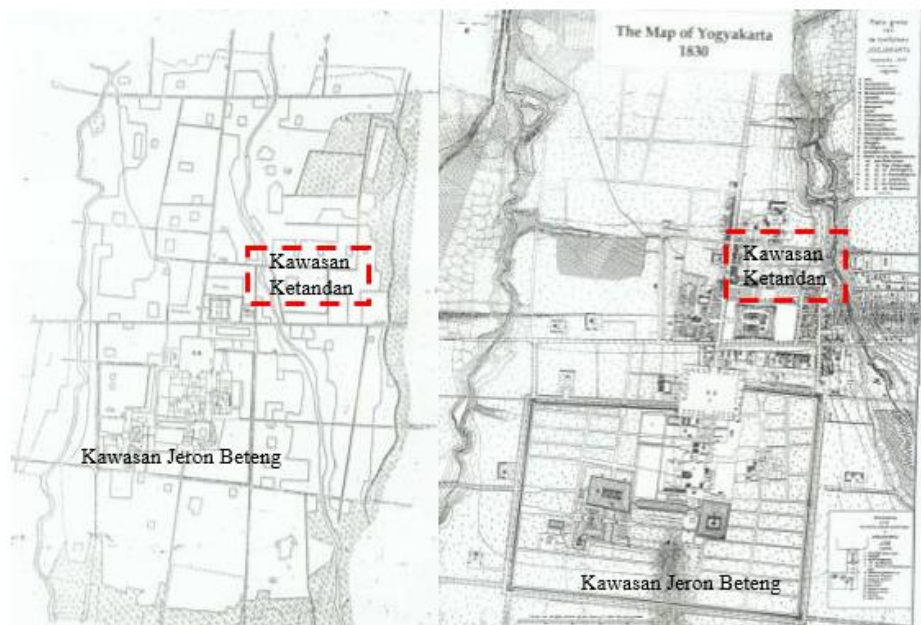
Gambar 7.1. Ide *townscape* yang diperkenalkan oleh Gordon Cullen
(Sumber: Cullen 2003).

Penjelasan tiap elemen kota tersebut, sebagai berikut:

1) Kawasan

Kota merupakan kumpulan atau agregat kawasan pusaka. Kota juga dapat dibaca sebagai ruang dari aktivitas atau budaya yang beragam. Pendekatan morfologi dapat membantu dalam membaca kota sebagai hasil dari perkembangan kawasan-kawasannya.

Sebagai contoh, melalui peta lama Kota Yogyakarta dari tahun 1811 dan 1830 (Gambar 7.2) dapat dikenali keterkaitan kawasan-kawasan yang ada sekarang dengan perkembangan Kota Yogyakarta. Salah satu kawasan di Yogyakarta adalah Pecinan Ketandan yang memiliki karakter permukiman Tionghoa. Telah banyak penelitian yang dibuat untuk mengerti sejarah keberadaan permukiman Tionghoa yang ada di kota-kota di Indonesia. Salah satunya “Arsitektur Tradisional Tionghoa dan Perkembangan Kota” yang disusun oleh Prawito (2010) yang mengupas pecinan di Kota Lasem dan Semarang.



Gambar 7.2. Peta Kota Yogyakarta tahun 1811 dan 1830. Keberadaan Kawasan Ketandan di telah tampak pada peta tahun 1830, namun belum terlihat pada peta tahun 1811. Bisa diduga bahwa Kawasan Ketandan berkembang antara tahun 1811-1830

(Sumber peta: www.kitlv.nl/).

Penentuan kawasan pelestarian adalah suatu proses pemilihan suatu tempat ditinjau dari aspek sejarah berdasarkan mitologi, ideologi, nasionalisme, kebanggaan lokal, ide romantisme atau sekadar pemasaran suatu lokasi menjadi suatu komoditas (Larkham, 1996). Proses pemilihan berdasarkan sumber daya yang ada kemudian diinterpretasi berdasarkan nilai-nilai tertentu, dan hasilnya berupa produk cagar budaya. Dalam konteks perkotaan, kawasan pelestarian merupakan suatu aset yang dapat memberikan kekuatan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Namun hanya untuk diwariskan kepada generasi berikutnya tetapi untuk dihargai sepenuhnya. Kawasan bersejarah sebagai warisan budaya memberikan *sense of place* atau merupakan *genius loci*, oleh sebab itu perlu dilakukan pelestarian kawasan bersejarah. Di samping itu diperlukan juga pelestarian nilai-nilai yang ada seperti nilai-nilai estetika, sejarah, sosial budaya sebagai warisan budaya serta nilai-nilai pengetahuan, ruang dan *townscape* (Orbaşlı, 2000). Kawasan pelestarian sebagai tautan sejarah yang mengombinasikan

antara komponen fisik, keterkaitan sejarah dan cerita mitos, serta keberadaan cagar budaya dalam atribut bangunan, ruang publik dan morfologi kota (Orbaşlı, 2008). Setelah kawasan pelestarian ditetapkan, perlu dipertimbangkan apakah ada bagian-bagian dari komponen fisik yang perlu dilakukan perlindungan. Diperlukan pertimbangan mendalam untuk menentukan komponen fisik yang harus dilakukan pelestarian.

Pelestarian adalah proses pemahaman, perlindungan, pemeliharaan, perbaikan, memulihkan dan adaptasi properti bersejarah untuk mempertahankan signifikansi kulturalnya (Orbaşlı, 2008). Menurut Piagam Burra 1999, pelestarian adalah proses menjaga, memelihara dan mempertahankan signifikansi kultural suatu tempat. Pelestarian kekayaan budaya didefinisikan sebagai semua aksi melindungi kekayaan budaya untuk masa yang akan datang sehingga kajian, pencatatan, dan perbaikan kualitas signifikansi budaya dari suatu objek tapak atau bangunan dengan sesedikit mungkin intervensi. Jadi pelestarian merupakan tindakan dan kepentingan yang bertujuan untuk memperbaiki, merestorasi, memelihara dan merawat bangunan atau lingkungan bersejarah (Stubbs, 2009). Pelestarian ditujukan untuk melindungi warisan budaya dari kerusakan. Hal ini secara signifikan akan memelihara kapital sosial, menggerakkan sumber daya ekonomi dan meningkatkan *sense of living place*. Dengan demikian pada dasarnya pelestarian warisan budaya merupakan bagian dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (Chohan, 2005). Perlindungan pada pelestarian dilakukan pada elemen fisik, tempat dan makna. Sedangkan pendekatan pelestarian berbasis pembangunan berkelanjutan merupakan akomodasi dari isu pembangunan berkelanjutan yaitu perlindungan modal alam, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di masa depan (Vernieres, 2012).

Dalam konteks perkotaan, pelestarian adalah refleksi dan akumulasi nilai budaya dan tradisi serta berhubungan dengan politik, ekonomi dan sosial. Pelestarian perkotaan berbeda dengan pelestarian bangunan. Pertama, pelestarian perkotaan adalah multi dimensi, mencakup bangunan, pola kota, jalan, ruang terbuka, daerah hijau dan vista kota. Kedua, mencakup layanan yang lebih luas dan dipengaruhi oleh keputusan politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, mencakup aspek sosial mencakup pemilik, penghuni, pengguna dan masyarakat yang menggunakan atau sebagai penghuni kawasan pelestarian.

Kebijakan pelestarian perkotaan selalu berbasis kawasan, melalui penetapan kawasan pelestarian. Pelestarian perkotaan mempunyai tiga

dimensi yaitu fisik, spasial dan sosial. Dimensi fisik terkait dengan pelestarian bangunan, dengan penekanan penampilan bangunan meliputi bangunan tua, kelompok bangunan, komponen atau struktur fisik dan elemen ruang terbuka. Dimensi spasial mencakup lingkup kota keseluruhan meliputi keterkaitan antara ruang dan penggunaanya, sirkulasi dan lalu lintas, serta keterkaitan ruang-ruang eksternal dan internal. Dimensi sosial berhubungan dengan pemakai, komunitas lokal dan populasi kota. Dibandingkan dengan dimensi fisik dan spasial, dimensi sosial paling sulit ditentukan, tetapi paling penting karena keberlangsungan pelestarian hanya dapat dicapai melalui keberlanjutan kehidupan perkotaan (Orbasli, 2000).

Pelestarian perkotaan menggunakan pendekatan nilai (*value based approach*) serta berdasarkan autentisitas dan integritas. Nilai bangunan dan kawasan atau signifikansi bangunan dan lingkungan ditentukan berdasarkan nilai sejarah, nilai arsitektural dan nilai budaya. Autentisitas bangunan dan lingkungan berkaitan dengan bentuk dan rancangan, jenis material, teknik, tradisi, proses, tempat, konteks, serta fungsi bangunan dan lingkungan. Prinsip dasar pelestarian meliputi: 1) Pemahaman tentang objek-objek bukti sejarah, periodisasi sejarah bangunan dan lingkungan, serta tata dan konteks bangunan dan lingkungan; 2) Implementasi hasil dari pemahaman terdiri dari penggunaan bangunan dan lingkungan yang sesuai, perbaikan material, penggunaan teknologi yang didukung oleh tradisi, penempatan bagian-bagian yang hilang terintegrasi dengan konteks kawasan; 3) Evaluasi yang terdiri dari analisis dampak pembangunan dan lingkungan, serta manfaat implementasi pelestarian (Orbasli, 2008).

Kegiatan pelestarian menurut Burra Charter (1999) dapat mencakup: mempertahankan dan memperkenalkan kembali suatu fungsi; mempertahankan hubungan dan makna; pemeliharaan, pelestarian, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan interpretasi; biasanya memerlukan kombinasi dari semua elemen ini. Dalam pelestarian, pertimbangan perubahan pada kawasan diperlukan untuk mempertahankan signifikansi kultural; Perubahan yang mengurangi makna kultural seharusnya bersifat sementara dan dipulihkan ke keadaan semula jika memungkinkan. Penghancuran material yang memiliki signifikansi di suatu lokasi umumnya tidak dapat diterima. Namun, dalam beberapa kasus, penghancuran kecil bisa dianggap layak dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian.

Secara umum model pengendalian kawasan pelestarian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang mengacu pada model pelestarian sejarah (*historic preservation model*) dan model perencanaan lingkungan

(*neighborhood planning model*) (Bissinger, 2007). Perbedaan antara kedua model tersebut terletak pada dan jenis proteksinya. Model pelestarian kawasan bersejarah difokuskan pada pelestarian atribut fisik lingkungan dengan mengendalikan perubahan yang dapat berpengaruh buruk terhadap karakter arsitektural, terutama bangunan tua. Model preservasi historis umumnya diterapkan pada kawasan yang mempunyai nilai arsitektural atau sejarah tetapi tidak memenuhi kualifikasi atau tidak cukup mendapat dukungan untuk memperoleh status kawasan bersejarah. Model ini mengatur perubahan, penghilangan atribut fisik dan pendirian bangunan baru. Model perencanaan lingkungan permukiman fokus pada pelestarian karakter unik lingkungan melalui penerapan peraturan *zoning* dan perencanaan lingkungan seperti tutupan lahan, pemanfaatan lahan dan *setback*. Model ini mengatur penggunaan kembali/*reuse* (modifikasi bangunan untuk penggunaan baru, biasanya dari hunian menjadi kantor atau fungsi komersial lainnya), *infill* (pendirian bangunan pada kawasan yang telah terbangun), pembangunan baru, serta pembangunan kembali (Bissinger, 2007).

Dalam pelaksanaan pelestarian perkotaan masih terdapat perbedaan kepentingan dalam perspektif arkeologi, pelestarian dan rancang kota. Perspektif arkeologi fokus pada perbaikan bangunan (monumen), perspektif pelestarian fokus pada mempertahankan autentisitas (*authenticity*) dan kurang mempertimbangkan pengalaman perkotaan. Sedangkan perspektif rancang kota melakukan melindungi kualitas pengalaman perkotaan dengan tetap mempertahankan autentisitas kawasan atau tempat. Autentisitas merupakan konsep penghargaan terhadap waktu sebagai upaya mempertahankan autentisitas sejarah suatu kawasan. Konsep tersebut berasal dari ranah arkeologi yang dipergunakan dalam praktik rancang kota. Autentisitas dibutuhkan sebagai bentuk kejujuran dalam melakukan pelestarian kota, akan tetapi tidak membutuhkan sensitivitas dalam hal rincian aspek sosial maupun perkotaan. Konsep pelestarian menurut perspektif rancang kota adalah menciptakan atau mempertahankan *sense of place* pada suatu kawasan yang dijadikan sebagai daya tarik (Ouf, 2001).

Terdapat konflik dan tekanan dalam kegiatan pelestarian perkotaan yaitu tekanan yang melekat dalam kreasi penciptaan arsitektur dan rancang kota. Di samping itu juga adanya tekanan ekonomi dan peningkatan kebutuhan fungsional dan visual sesuai dengan perkembangan lingkungan perkotaan. Konflik dan tekanan terjadi akibat ketidakjelasan pemaknaan suatu tempat. Ketidakjelasan ini ditunjukkan dengan adanya perubahan pendekatan profesional dan filosofi pelestarian dari waktu ke waktu. Pada

kurun waktu tertentu terdapat paradigma yang dominan, kemudian muncul paradigma baru yang tumpang tindih dengan paradigma lama, yang selanjutnya paradigma baru tersebut menjadi dominan, begitu seterusnya. (Larkham, 1996).

2) Bangunan

Kalau ditarik pada masa Roma kuno, telah ada peraturan untuk memastikan bahwa bangunan yang baru dirancang selaras dalam konteks lingkungan yang ada. Praktik pembangunan yang baik ini dapat ditemukan dalam *De Architectura*, yang ditulis oleh Vitruvius pada abad ke-1 SM. Ia menekankan pentingnya mengetahui seluruh aspek yang ada pada tapak saat perancangan bangunan atau kota. Dengan begitu, bangunan dapat menyesuaikan dengan kondisi alam dan iklim setempat.

Tiap kawasan yang khas memiliki tipe arsitekturnya yang perlu diidentifikasi. Contohnya, sebagaimana kebanyakan kawasan Tionghoa, tipe arsitektur yang khas adalah rumah toko yang berdiri berderetan. Tidak adanya jarak antara rumah dan jalan membuat rumah toko tersebut seolah dinding yang melingkupi jalan. Prinsip arsitektur rumah toko adalah berbasis kegiatan komersial yang terpadu dengan fungsi hunian (Gambar 7.3).



Gambar 7.3. Peta Kawasan Ketandan yang bila diamati, kawasan ini terdiri dari deretan bangunan yang memiliki bentuk bangunan serupa
(Sumber: JHS 2006).

Tipe rumah yang menyusun pemukiman Tionghoa ini kemungkinan dipengaruhi oleh rumah yang ada di Cina bagian Selatan². Tipe rumah ini

berbagi banyak persamaan dengan bangunan rumah toko di Pecinan yang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Tipe ini serupa dengan yang ditemukan di Semarang, Jakarta, Medan juga di kota-kota di belahan dunia lain seperti Penang dan Singapura³. Pada beberapa kasus, permukiman Cina mengalami degradasi. Banyak rumah tidak lagi dihuni, tidak dimanfaatkan dan akhirnya tidak terpelihara dan tampak kusam. Para pemilik kemudian cenderung untuk mengubah bentuk-bentuk yang khas tersebut menjadi bangunan yang lebih luas dan akomodatif terhadap kegiatan sekarang⁴.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bangunan yang menyusun sebuah kawasan pusaka, diperlukan kegiatan kajian. Dalam kegiatan tersebut, bangunan yang ada diamati serta direkam dalam bentuk gambar arsitektural terukur berupa denah dan tampak. Dari bangunan yang diamati, dapat diambil sampel untuk diamati lebih lanjut. Sampel akan menunjukkan deskripsi mengenai bangunan yang terletak di area ini. Kriterianya adalah:

- struktur yang elemen-elemen tuanya masih dapat diidentifikasi; serta
- bangunan yang telah direnovasi dengan pertimbangan untuk menunjukkan bagaimana terjadinya dinamika kawasan dengan lengkap.

Informasi sejarah perkembangan bangunan didapat dari penuturan para pemilik rumah yang mungkin merupakan generasi tiga bahkan empat. Mereka mungkin memiliki keterbatasan informasi mengenai sejarah keluarga dan pembangunan rumah. Para pemilik yang dengan terbuka membiarkan rumahnya diamati membuat penggambaran dan pengamatan dapat dilakukan dengan baik.

Data yang telah dikumpulkan disajikan menjadi informasi yang mendeskripsikan tiap bangunan. Sebagai contoh, rumah-rumah di Pecinan umumnya terdiri dari dua lantai. Lantai pertama digunakan sebagai toko, sementara lantai kedua dan seterusnya berfungsi sebagai tempat tinggal. Kondisi demikian mengantar orang untuk menyebutnya sebagai rumah toko atau ruko. Lebar mukanya biasanya sekitar tiga sampai lima meter. Bangunan rumah toko dibangun berderet sehingga yang tampak sering adalah tampak mukanya saja, kecuali yang berada di sudut jalan. Yang khas adalah bentuk atap kampung yang sejajar dengan jalan. Dinding yang berada di sisi yang tepi biasanya diteruskan mengikuti bentuk atap segitiga dan membentuk *gable* (gunungan yang menonjol ke luar). Material yang digunakan untuk dinding terbuat dari batu bata yang diplester. Struktur utama berupa dinding pemikul dengan kayu sebagai balok-baloknya. Masing-masing rumah memiliki dinding samping supaya bila kebakaran tidak merembet ke rumah di sebelah-

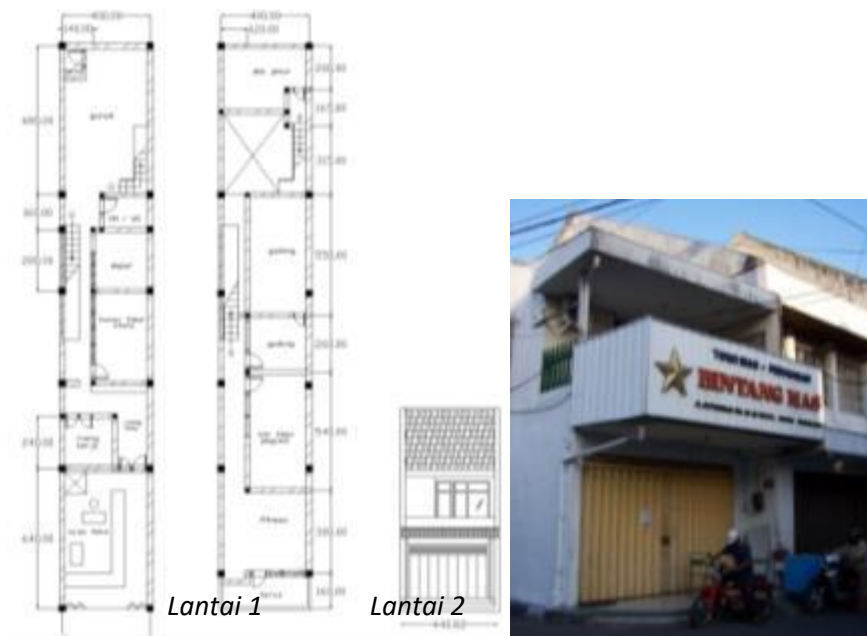
sebelahnya. Tipe ini terutama ditemukan tanpa jarak di tepi jalan. Selain karena usaha maksimalisasi penggunaan luas lahan, ini erat kaitannya dengan fungsi komersialnya. Dengan terletak tepat di muka jalan, interaksi dengan pejalan kaki dapat dilakukan secara intensif (Gambar 7.4).



Gambar 7.4. Gambar tampak dan foto sebuah rumah toko yang terletak di Kawasan Ketandan, Malioboro

(sumber: JHS 2006).

Untuk mengenali bagaimana sebuah rumah berfungsi, diperlukan pengamatan terhadap bagian dalam bangunan. Pengamatan tersebut disajikan dalam bentuk denah. Dari denah, terlihat bagaimana bangunan dibangun terhadap suatu persil. Dapat ditemukan apa yang memengaruhi orientasi dan bentuk denah. Selanjutnya, penataan ruang dapat diketahui berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam bangunan (Gambar 7.5).



Gambar 7.5. Denah, tampak, dan foto sebuah rumah toko yang terletak di jalan Ketandan Kidul, Malioboro

(sumber: JHS 2006).

Kontinuitas fasad serta elemen-elemen bangunan sekaligus menjadi pembentuk karakter jalan yang juga ruang terbuka. Elemen-elemen tersebut dapat dibedakan:

- bukaan yang berupa pintu, jendela serta ventilasi;
- papan nama usaha atau balkon; dan
- ketinggian hingga bentuk atap yang seragam.

3) Ruang Terbuka

Lingkungan di sekitar objek pusaka, yaitu ruang terbuka dan jalan berpengaruh secara visual terhadap sosoknya. Dengan begitu, lingkungan di sekitar sosok fisik tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaannya. Berbagai atribut yang berada di sekitarnya merupakan bagian yang memiliki nilai yang saling melengkapi dengan pusaka tersebut.

Ruang terbuka menjadi tempat aktivitas sosial dan rekreasi. Di ruang terbuka pula, festival atau pekan budaya dapat diadakan. Ruang terbuka dan jalan menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Sepanjang jalan akan dipenuhi oleh kios tempat warga menjajakan sajian atau souvenir khas.

Ramainya pengunjung dari luar kawasan yang datang pada sore hari dan juga saat akhir pekan membuat kesan publik dari jalan semakin kuat (Gambar 7.6).



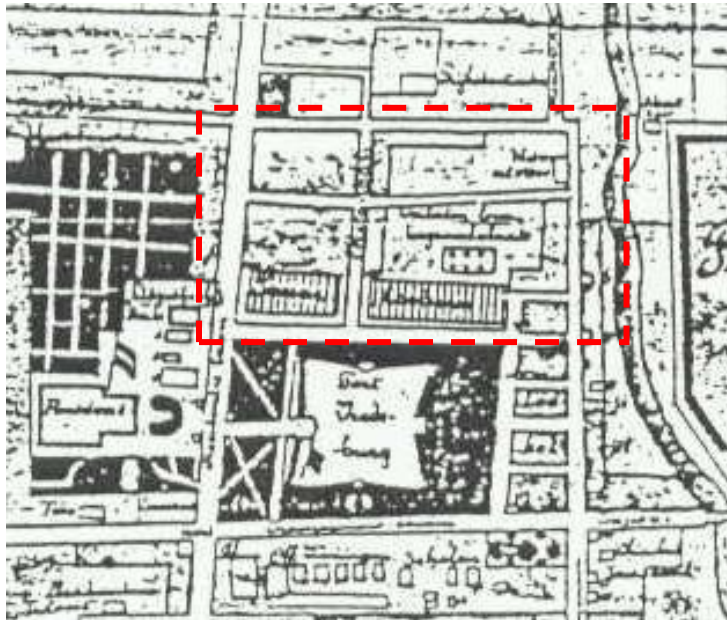
Gambar 7.6. Jalan lingkungan dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan festival budaya, seperti Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PTBY) pada bulan Januari 2006. Kegiatan ini diadakan di Kawasan Ketandan dengan pusatnya di jalan Ketandan Wetan.

Untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di kawasan pusaka, kota-kota berinisiatif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan budaya yang menggunakan ruang jalan. Inisiatif tersebut antara lain, Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan;

- Kegiatan Maha Bandana Prasadha, melukiskan proses perkembangan budaya menuju suatu yang agung dalam Bentuk pawai nyatus pata perjuangan raja dan rakyat Badung dalam mempertahankan eksistensinya. Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan September.
- Gajah Mada Town Festival, kemudian disebut Denpasar Festival sebagai upaya merevitalisasi kawasan Gajah Mada yang dulunya dikenal sebagai kawasan perdagangan dan kental dengan unsur multikultural. Dilaksanakan tiga hari menjelang akhir tahun.

4) Pola Jalan

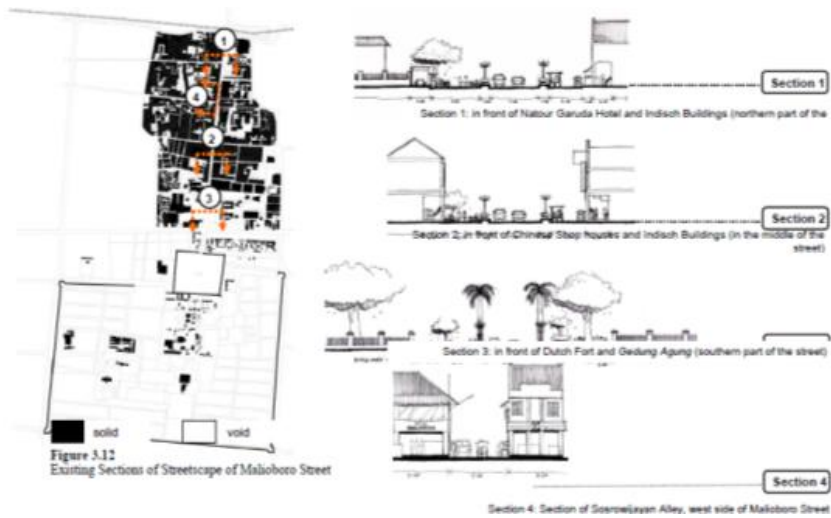
Pola jalan turut membentuk karakter sebuah kawasan. Pada pola jalan, tampak bagaimana elemen-elemen kawasan teorganisasi dan terhubung dengan bagian kota yang lebih luas (Gambar 7.7).



Gambar 7.7. Peta Kota Yogyakarta tahun 1830 menunjukkan Kawasan Ketandan terbagi menjadi empat blok besar yang dibentuk oleh jalan-jalan yang saling tegak lurus

(Sumber peta: www.kitlv.nl/).

Karakteristik kawasan ditunjukkan dengan sistem kapling dan pola ruang yang terbentuk dari hubungan antara jalan-ruang terbuka-blok-bangunan. Ini dapat ditunjukkan dengan membuat potongan dari penggal-penggal jalan yang ada di kawasan (Gambar 7.8).



Gambar 7.8. Potongan jalan untuk menunjukkan pola hubungan antara bangunan dan lingkungan di suatu kawasan pusaka

(Sumber: Sholihah 2005).

Seperti di kebanyakan negara di Asia, di sepanjang jalan dapat ditemukan pedagang informal atau kaki lima yang juga membentuk karakter jalan. Saat aktivitasnya, para pedagang kaki lima menggunakan gerobak atau kotak dengan luas teritori yang bervariasi. Kerap pula ditemukan pedagang yang dilengkapi dengan payung atau terpal (Gambar 7.9).



Gambar 7.9. Pedagang kaki lima yang menggunakan kotak khusus, ditemukan di sepanjang Jalan Ketandan Kidul dan Jalan Lor Pasar di Kawasan Ketandan, Yogyakarta.

5) Toponim

Toponim atau nama tempat memiliki nilai penting yang terkait dengan sejarah kota, tokoh maupun kejadian budaya di sebuah kota. Tempat bisa berupa jalan atau kawasan. Makna nama tersebut dapat ditelusuri jauh sejak pada masa terbentuknya kota. Sering ditemui, nama jalan telah diubah seperti nama pahlawan sehingga asal-usulnya tidak sepenuhnya dikenali (Tabel 7.1).

Tabel 7.1. Contoh Perubahan Nama Jalan yang terjadi di Kawasan Malioboro

Nama Lama	Nama Sekarang
Margatama	Pangeran Mangkubumi
Malioboro	Malioboro
Malioboro	Jenderal Ahmad Yani
Margamulja	Jenderal Ahmad Yani
Pangurakan	Trikora

Selain nama jalan, toponimi juga berupa kampung atau kawasan berasal dari profesi atau nama penguasa yang pernah tinggal. Nama tersebut masih melekat pada kondisi geografisnya. Meski begitu, asal-usulnya tidak selalu dapat dikenali karena peran profesi yang telah surut (Tabel 7.2).

Tabel 7.2. Contoh Perubahan Kondisi Kampung yang terjadi di Kawasan Malioboro

Nama kampung	Kondisi sekarang
Sosrowijayan	Kampung Sosrowijayan berasal dari nama Dalem Sosrowijayan. Kini kampung ini telah didominasi oleh bangunan yang berfungsi penginapan.
Jogonegaran	Kampung Jogonegaran berasal dari nama Dalem Jogonegaran. Saat ini, kampung tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan dengan hadirnya hotel dan berbagai toko.. Masyarakat menyewakan sebagian rumahnya bagi pedagang kaki lima maupun karyawan yang bekerja di kawasan Malioboro.
Pajeksan	Kampung Pajeksan berasal dari profesi jaksa. Sama seperti Kampung Jogonegaran, telah terjadi perubahan dengan munculnya hotel, toko maupun rumah sewa untuk pekerja.
Ketandan	Kampung Ketandan berasal dari profesi penarik pajak, dengan pejabatnya adalah orang Tionghoa. Kawasan ini berkembang sebagai kawasan komersial. Rumah yang pernah ditinggali pejabat penarik pajak sudah dibongkar.

7.2. Olah Desain Pusaka

Pelestarian bukan hanya bertujuan untuk melindungi bangunan atau komponen kota, namun memberikan penghargaan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam lingkungan perkotaan. Karena itu, ketika merancang suatu intervensi desain, yang dipastikan adalah kawasan beserta monumen dan elemen bersejarah lainnya terus berfungsi.

Banyak pengalaman yang menunjukkan bagaimana suatu proyek pelestarian tidak berakhir dengan menyenangkan. Pada tahun 1972, Surat Keputusan Gubernur No. DIII-b/II/4/53/73 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta (*Jakarta Old Town*) untuk menetapkan Kota Tua, juga dikenal sebagai Kota Tua Jakarta, sebagai kawasan konservasi budaya sekitar kota. Taman Fatahillah, sebuah pelataran terbuka yang dinamai seorang tokoh Muslim dari abad ke-16, terletak di wilayah ini. Sekitar tiga puluh tiga bangunan kolonial masih ada dan menampilkan artefak budaya Indonesia. Museum Fatahillah di Balai Kota menyajikan pameran tentang kehidupan kolonial Belanda dan Betawi. Museum Bahari dan Museum Wayang terdiri dari gudang VOC lama.

Menurut Silver (2008), Tujuan program adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Namun demikian, program pelestarian tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena alasan pembiayaan. Sebagai bagian dari proyek pembangunan di tahun 1990-an, wilayah ini dipromosikan kembali sebagai tempat wisata atau proyek pembangunan "*Rebirth of Sunda Kelapa*". Meningkatkan kualitas ruang terbuka, terutama Taman Fatahillah, telah menghidupkan kembali kawasan ini. Sayangnya, upaya ini masih belum berhasil karena kurangnya dukungan dari masyarakat pemilik bangunan.

Sangat jelas bahwa pemilik bangunan bertanggung jawab atas pengelolaan pusaka, yang merupakan aset mereka sendiri. Pemilik dapat berasal dari sektor publik, swasta, atau masyarakat. Bagaimana para pemilik menjaga fungsi dan memastikan bangunan tetap beroperasi biasanya merupakan elemen penting. Bangunan yang berfungsi dengan baik seperti aset milik pemerintah, perusahaan kereta api, kantor pos, dan perbankan (Gambar 7.10). Untuk melestarikan bangunan yang sudah tidak berfungsi, kreativitas dan inovasi sangat penting. Jika tidak, bangunan tersebut akan menjadi aset yang terbengkalai. Kreativitas dan inovasi tidak dimiliki oleh semua orang. Selain itu, kondisi eksternal memiliki pengaruh dalam menciptakan lingkungan yang dapat ditanggapi dengan kreativitas dan inovasi.

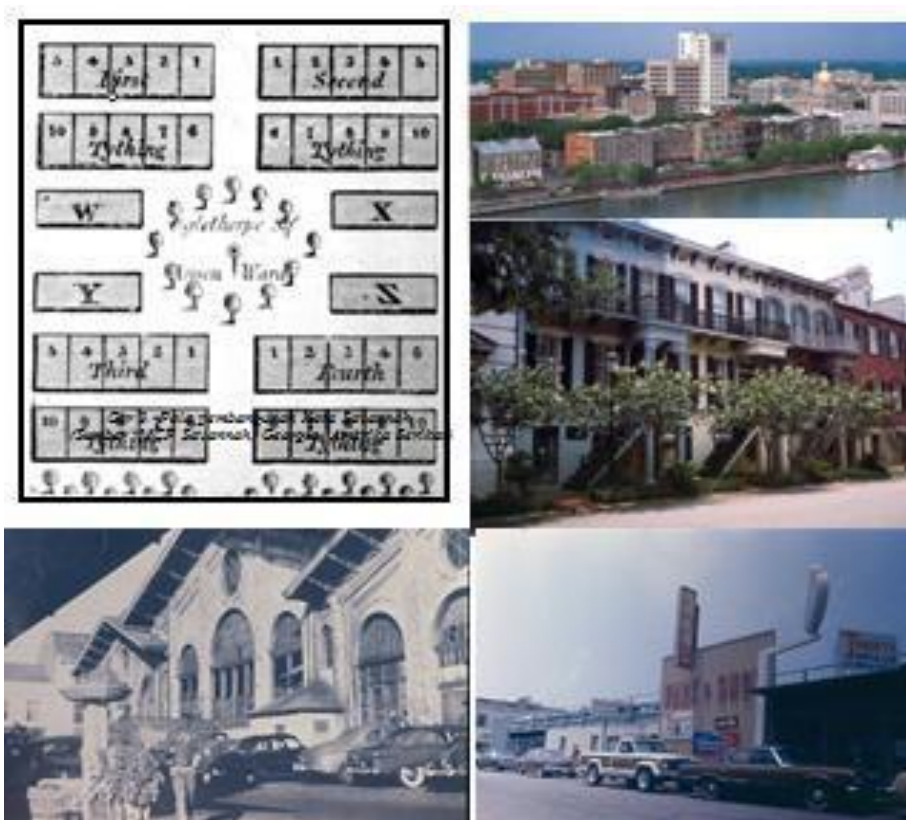


Gambar 7.10. Contoh bangunan pusaka yang dimanfaatkan oleh pemiliknya adalah Gedung Kantor Walikota Palembang (kiri) dan Museum Bank Indonesia di Jakarta (kanan).

Kreativitas untuk mendayagunakan bangunan pusaka atau membuat rancangan bangunan baru di kawasan pusaka dikenal dengan olah desain pusaka, baik olah desain arsitektur maupun olah desain fungsi. Untuk mengawal proses perencanaannya, diperlukan panduan desain atau panduan rancang bangun kawasan, seperti dibuat oleh Kota Savannah dan Ipoh. Panduan desain tidak hanya berorientasi pada pembentukan citra kawasan, tetapi pada tujuan pembangunan kawasan, baik pelestarian yang ketat, pemberdayaan kembali atau revitalisasi sampai pembangunan yang progresif seperti dilakukan oleh Kota Eindhoven. Berikut ini penjelasan kedua pendekatan tersebut:

1) Panduan desain

Pada tahun 1973 Pemerintah Kota Savannah menetapkan suatu kawasan yang khusus dilindungi untuk pariwisata dan menerapkan standar dalam hal ketinggian, bahan/material, gaya, dan lain sebagainya. Dibentuklah badan yang terdiri dari arsitek, sosiolog, masyarakat dan lain sebagainya yang terdiri dari 11 orang. Badan yang bernama *Historic District Board of Review* (HDBR) ini bekerja sama erat dengan salah satu departemen dalam pemerintah kota untuk menilai pembangunan baru atau renovasi bangunan di kawasan bersejarah. Rekomendasi dari badan ini diperlukan untuk mendapat izin membangun atau merenovasi bangunan (Gambar 7.11).



Gambar 7.11. Tekanan dan tantangan yang banyak dihadapi kawasan pusaka di Savannah, Amerika Serikat

(Sumber: MCP Savannah, Georgia, Amerika Serikat).

Sebagai pegangan badan tersebut, disusun *design guidelines* (arahan rancangan). Tujuannya untuk menghindari terjadi: (1) penghancuran semena-mena; (2) perubahan yang tidak sesuai; (3) penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai; dan (4) gaya desain yang tidak sesuai yang akhirnya akan membuat hilangnya karakter kawasan Kota Savannah.

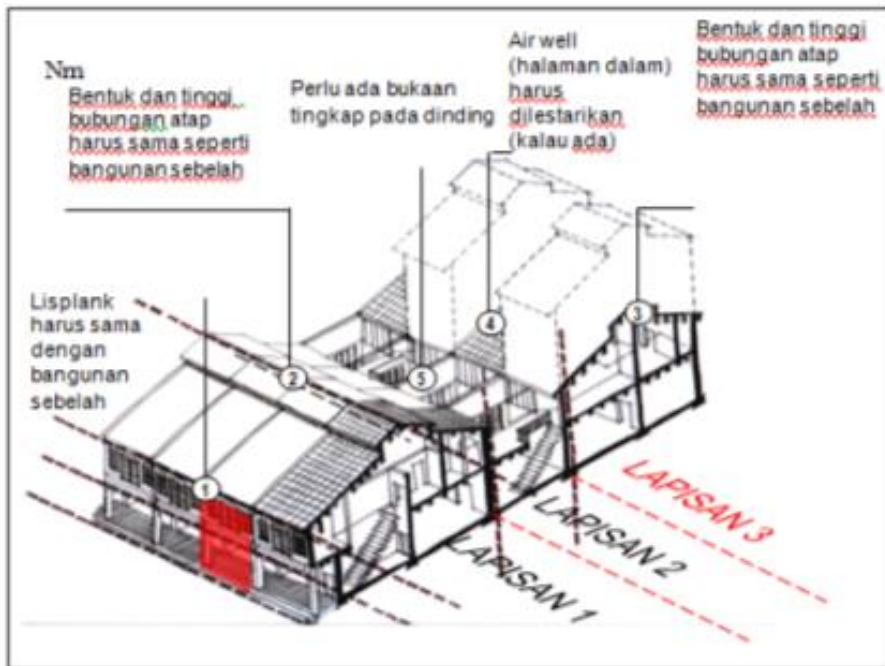
Kota Savannah memperbolehkan penggunaan bahan-bahan baru untuk mengganti bahan-bahan lama yang tidak dapat ditemukan pada masa kini. Pembangunan bangunan baru (*infill design*) boleh dilakukan pada tanah kosong di kawasan bersejarah dengan syarat mengikuti aturan yang ditetapkan guna menjaga kesesuaiannya dengan kawasan yang ada. Selain itu pemasangan papan nama (*signage*) dan *awning* juga diatur dalam *design guidelines*.

Panduan desain kota Savannah juga mengatur perawatan bangunan, khususnya batu dan kayu. Perawatan bukan hanya hak orang yang mampu saja. Sekecil apa pun upaya perawatan, misal mengecat, bagi masyarakat yang tidak mampu akan dibantu pemerintah kota. Hal ini ditunjang dengan adanya Departemen Perawatan yang memberikan pinjaman lunak bagi warga yang tidak mampu merawat bangunan tua.

Pemerintah Kota membagi wilayahnya dalam delapan kawasan pusaka dan ini merupakan potensi pengembangan ekonomi yang besar. Wilayah bersejarah juga digunakan sebagai tempat tinggal. Sampai saat ini pembangunan pariwisata telah dapat menciptakan 16.000 lapangan pekerjaan dan memberi masukan berupa pajak-pajak yang dapat digunakan untuk merawat monumen dan bangunan bersejarah. Dengan demikian panduan desain menjadi alat utk mempertahankan budaya dan tempat-tempat bersejarah, melestarikan bahan-bahan/material yang tidak dapat ditemukan lagi, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pelestarian bangunan dan kawasan pusaka di Kawasan Savannah ini dilakukan sejalan dengan pembangunan ekonomi contohnya antara lain dengan cara *adaptive reuse* atau penggunaan bangunan lama untuk fungsi baru seperti Museum Rumah ‘Davenport’; gerbong lama yang disulap menjadi restoran; dan deretan gudang lama yang menjadi *souvenir shops* (Gambar 7.12).





Gambar 7.12. Panduan desain yang mengatur papan nama (*signage*), *awning*, dan ketinggian bangunan di Ipoh Malaysia

(Sumber: JHS 2006).

2) *Urban Development Plan*

Kota Eindhoven menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian dapat berjalan beriringan. Pendekatan ini berangkat dari konsep pelestarian yang diterapkan Belanda, yaitu “*preservation through development*”. Cara terbaik untuk melindungi adalah menemukan fungsi baru bagi bangunan melalui pembangunan ekonomi dan perencanaan kota. selanjutnya, dengan karakter yang kuat, bangunan dan lingkungan akan mendorong dinamika kawasan kota. Para penduduk, pengunjung dan pemilik modal berdatangan dan mendorong meningkatnya nilai ekonomi.

Eindhoven adalah kota di Belanda yang terletak di Brabant. Kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya pabrik elektronik Philips yang didirikan pada tahun 1891. Eindhoven diakui sebagai sebuah kota dengan pusaka industrial karena pabrik-pabrik Philips yang tersebar di penjuru kota. Salah satu lokasi pabriknya adalah Kawasan Strijp-S, yang merupakan tempat laboratorium dan pabrik produksi berbagai alat elektronik, seperti tv dan radio.

Seiring perkembangan waktu, Philips harus meninggalkan Strijp-S. Pabrik-pabrik radio tentu saja tidak lagi relevan dengan masa sekarang. Pemerintah Kota Eindhoven dan Philips memutuskan untuk memanfaatkan lahan seluas 66 hektare sebagai perluasan pusat kota, yang diisi dengan guna lahan berupa hunian, perkantoran, rekreasi sekaligus dengan melestarikan bangunan-bangunan yang telah terdaftar sebagai cagar budaya. Untuk itu, disusunlah masterplan pengembangan Strijp-S pada tahun 2001 dengan slogan “The Creative City”, yang sejalan dengan *branding* Kota Eindhoven sebagai “*Brainport region*”⁵¹.

Untuk merealisasikan cita-cita ini, Kota Eindhoven bekerja sama dengan pengembangan properti. Masterplan telah dikembangkan menjadi *Urban Development Plan* pada tahun 2004 (Gambar 7.13). Di dalam rencana ini ditunjukkan bagian yang harus dilindungi atau dikembangkan dengan fungsi baru.



Gambar 7.13. *Urban Development Plan* untuk Strijp-S. Terlihat bagian yang tetap dipertahankan (ditandai dengan warna merah) dan bangunan-bangunan baru disusun secara harmonis, dilengkapi pula dengan ruang terbuka hijau

(Sumber: Brochure Strijp-S).

⁵¹ Park Strijp Beheer B.V., *Brochure Strijp-S*, hal. 2.

Salah satu yang menarik adalah pilihan untuk tetap mempertahankan Laboratorium Ilmu Pengetahuan yang direncanakan untuk digantikan dengan apartemen. Alasan untuk mempertahankan gedung tersebut karena Albert Einstein pernah berkunjung ke arena itu, masyarakat memberinya nilai sejarah yang tinggi.

Beberapa kasus penataan lingkungan juga dapat ditemui di Indonesia. Sejak tahun 1980-an, Pemerintah Kota Semarang telah mencoba untuk menata Kawasan Kota Lama. Begitu pula, Kota Palembang mencoba untuk menata Kawasan Benteng Kuta Besak.

Beberapa tahun belakangan, Pemerintah Kota Surakarta, mencoba menata Koridor Ngarsopuro. Sepenggal Jalan Diponegoro yang berada di depan Pura Mangkunegaran ini dulu dipenuhi oleh kios-kios alat olahraga, elektronika musik yang dibangun di atas trotoar dan barisan parkir *on-street*. Barisan kios ini menutupi bangunan-bangunan yang ada di belakangnya dan mengurangi citra lingkungan pusaka Pura Mangkunegaran. Apalagi, pemerintah saat itu telah mencanangkan *branding* kota budaya “*Solo Past is Solo Future*”.

Ide dasar penataan Koridor Ngarsopuro tidak bisa lepas dari brandingnya, bahwa bekal pembangunan adalah aset pusaka. Menata Koridor Ngarsopuro dilakukan dengan membuatnya kembali sebagai ruang publik. Selain mengembalikan ruang trotoar dengan memindahkan kios-kios, kesan ruang publik diperkuat dengan memanfaatkan jalan untuk kegiatan masyarakat (Gambar 7.14).



Gambar 7.14. Rencana penataan koridor Ngarsopuro ditunjukkan dengan trotoar yang lebar dan perabot luar ruang yang memadai bagi masyarakat

(Sumber: Laporan Perancangan Penataan Koridor Ngarsopuro 2008).

Sejak tahun 2009, Koridor Ngarsopuro mendapat daya hidupnya kembali. Koridor ini dikenal sebagai kawasan “*night market*” yang ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Tidak hanya pada saat kegiatan tersebut, sejak penataan masyarakat datang untuk menikmati lingkungan yang menyenangkan dengan dekorasi luar ruang, seperti patung, gambar dan perabotan yang memadai (Gambar 7.15).



Gambar 7.15. Realisasi pembangunan Koridor Ngarsapuro yang menciptakan ruang publik yang nyaman

(Sumber: <http://assweetasdream.blogspot.com/2011/01/night-market-ngarsopuro.html>).

Sekilas Info

Konsep pelestarian kota pusaka diadopsi ke dalam lingkup perancangan kota. Kota merupakan rancangan kreatif dari hubungan suatu objek atau bangunan.

Latihan Soal

Jelaskan pelestarian pusaka dalam perancangan kota serta olah desain pusaka!



BAB 8

INSTRUMEN PENGELOLAAN PUSAKA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca memahami berbagai instrumen pendukung pengelolaan kota pusaka, meliputi perangkat legal, kelembagaan, finansial, dan promosi yang mendukung keberlanjutan pelestarian.

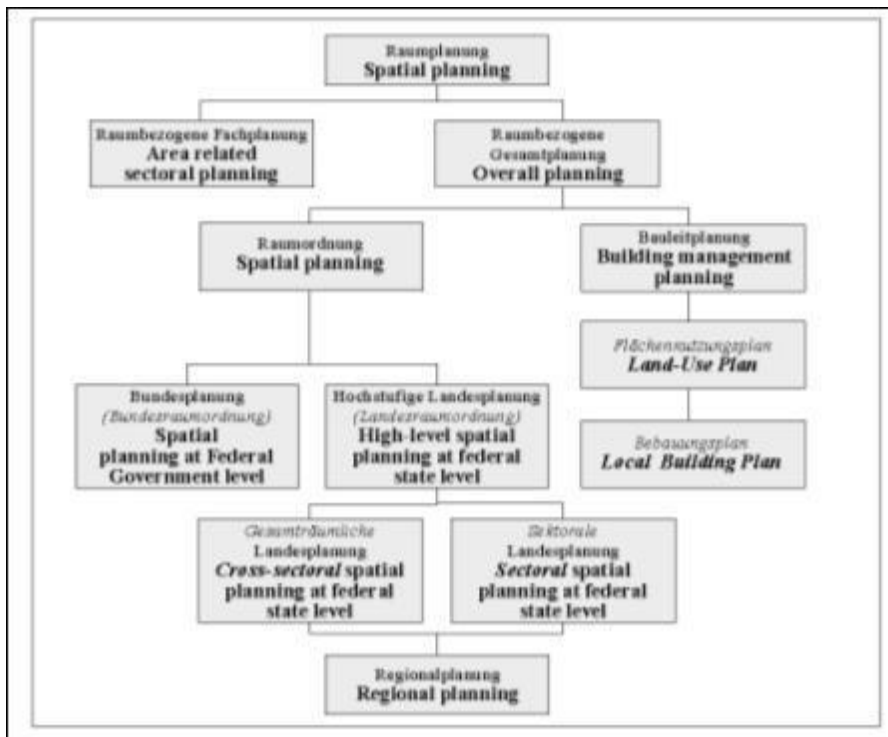
Kesepakatan yang telah disuarakan oleh berbagai pihak perlu terus dipelihara. Selalu ada kemungkinan goyahnya kesepakatan tersebut. Untuk itulah, perlu adanya berbagai perangkat, baik berupa proses yang mendorong pemahaman kepemilikan atas kesepakatan maupun desain sistem politik, administratif dan hukum.

8.1. Perangkat Legal

Tiap negara memiliki perundang-undangan yang bergantung pada sistem legal yang digunakan serta perjalanan sejarah negara tersebut. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, UU tentang Pelestarian Pusaka Nasional baru ditetapkan sejak tahun 1966, sekaligus diadopsi sebagai bagian penting dalam proses perencanaan. Di Jerman, perlindungan pusaka disebutkan sebagai salah satu prinsip dalam UU Perencanaan Regional Federal (*the Federal Regional Planning Act*), yaitu

Hubungan sejarah dan budaya dan koneksi regional wajib dipelihara; ciri-ciri dan monumen budaya dan alam dari lanskap budaya yang berkembang harus dilestarikan.

Dengan begitu, Pemerintah Federal yang memiliki sedikit kompetensi terkait penataan ruang, merumuskan kerangka aksi di mana tiap negara bagian bertanggung jawab dalam melaksanakan undang-undang penataan ruang di tingkat negara bagian (Ringbeck 2008) (Gambar 8.1).



Gambar 8.1. Peran penataan ruang dalam pengelolaan kota pusaka di Jerman (Sumber: Ringbeck 2008).

Indonesia mulai menyertakan isu pelestarian ke dalam perencanaan sejak UU Penataan Ruang ditetapkan pada tahun 1992 dan direvisi dengan UU No. 26/2007. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Penataan ruang bertujuan meningkatkan kualitas ruang yang ada.

Berdasarkan fungsi utama, kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya (Pasal 5). UU menempatkan isu ini dalam konteks

pengendalian guna lahan atau pola ruang, yang terdiri dari kawasan budidaya dan lindung. Dalam kawasan lindung atau wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, dikenal kawasan cagar budaya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan (Pasal 17) (Gambar 8.2).



Gambar 8.2. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kabupaten/kota harus memiliki:

- Rencana umum tata ruang:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).
- Rencana rinci tata ruang:
 - Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK); dan
 - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, muatan RTRW Kabupaten/Kota akan meliputi:

- tujuan, kebijakan dan strategi;
- rencana struktur ruang;
- rencana pola ruang;
- penetapan kawasan strategis kabupaten;
- arahan pemanfaatan ruang; dan
- arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Jelaslah, penataan ruang dan pengelolaan pusaka berkaitan sejak terumuskannya tujuan, kebijakan dan strategi. Pada kota yang memiliki aset pusaka, penting untuk berfokus pada keberlanjutannya melalui pemanfaatan dan pengembangan aset, selain pada upaya pengawetan. Mulai dengan mengenali serta memahami aset yang ada dalam konteks ruangnya dan bagaimana merencanakan, memanfaatkan serta mengendalikannya dengan baik. Pusaka tidak hanya tentang objek itu sendiri, tetapi juga sikap terkait pengelolaannya. Untuk itu, penting untuk menempatkan pusaka pada proses perencanaan ruang kota, yang terdiri dari persiapan RTRW dan RDTR. Dalam berbagai proses perencanaan tersebut, pusaka perlu mendapat perhatian sesuai dengan lingkup wilayah kota hingga bagian-bagian wilayah perencanaan (BWP).

Dalam UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 disebutkan mengenai Kawasan Strategis Sosial-Budaya yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial budaya. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya dan merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagaimana rencana umum tata ruang dibagi menjadi RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, maka kawasan lindung budaya dan kawasan strategis sosial-budaya juga diklasifikasi menurut kepentingan nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Tentunya RTRW telah diperhitungkan untuk berperan mengamankan kawasan, bangunan, pola jalan dan ruang terbuka yang merupakan pusaka kota. Dengan begitu, semua produk rencana yang diturunkan dari RTRW Kabupaten/Kota dan RDTRK, seperti RTBL atau Master Plan telah mengakomodasikan kepentingan pelestarian pusaka kota. Aturan tata ruang ini menjadi dasar bagi rancang bangun kawasan (Gambar 8.3).



Gambar 8.3. Hubungan berbagai produk perencanaan, RTRW Kab/Kota, RDTR dan RTBL, serta lingkup wilayah perencanaannya

(Sumber: Permen PU No. 20/PRT/M/2011).

Di Indonesia, UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung telah mengarahkan kota-kota mengoptimalkan rencana rancang bangun kawasan sebagai jalan pembangunan (*roadmap*) suatu kawasan atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dalam Permen Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, maksud penyusunan RTBL dirumuskan sebagai tersusunnya dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan. Maksud tersebut diturunkan lagi ke dalam tujuan yang meliputi:

- Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan;
- Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik;
- Perwujudan perlindungan lingkungan; dan
- Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.

Dokumen RTBL diharapkan untuk bermanfaat dengan:

- Mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;
- Mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

- c. Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung;
- d. Mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan
- e. Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan
- f. Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan
- g. Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

Pengelolaan kawasan pusaka perlu berinteraksi pada UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, yang merupakan pembaruan UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. Orientasi UU 5/1992 seperti peraturan pengelolaan pusaka yang diterbitkan pada masa kolonial, yaitu *Monumenten Ordonnantie stbl 1931*. Pada awalnya, perhatian semata diberikan pada perlindungan artefak, bangunan serta tapak (Tanudirja 2007)⁵², yaitu:

- 1) Benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah atau kesenian.
- 2) Benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoantropologi.
- 3) Situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada 1 dan 2.

UU tentang Benda Cagar Budaya telah direvisi dengan UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya. UU ini menyebutkan kriteria Cagar Budaya sebagai benda, bangunan, atau struktur. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya memenuhi kriteria:

- 1) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- 2) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

⁵² Dalam kasus konservasi Senisono pada tahun 1991, terlontar bahwa landasan kebijakan di Indonesia yang tercantum dalam MO 1931 fokus pada perlindungan, *belum mengarah ke kebijakan yang mengatur keseimbangan antara perlindungan terhadap cagar budaya dan pembangunan sebagai tuntutan terhadap pesatnya arus modernisasi* (IAI dan KP2KY 1991).

- 3) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- 4) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

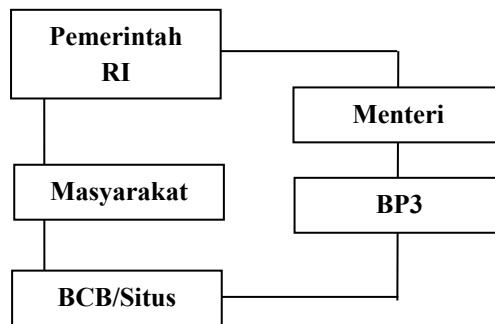
Selain BCB, UU ini memberikan kriteria Kawasan Cagar Budaya. Beberapa daerah seperti Provinsi Jakarta dan DIY telah menerapkan konsep KCB sebelum ditetapkan oleh UU ini. Menurut UU ini, satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- 1) mengandung dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- 2) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia sedikitnya 50 tahun;
- 3) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia sedikitnya 50 tahun;
- 4) memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- 5) memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- 6) memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

8.2. Perangkat Kelembagaan

Dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, kewenangan pengelolaan kawasan di mana pusaka berada, terutama yang memiliki kepentingan Nasional ada pada Pemerintah. Dalam penataan ruang, peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam UU 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya disebutkan, pengelolaan merupakan bagian pelestarian, yang meliputi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya. Semua pusaka merupakan properti pemerintah Republik Indonesia, karena itu pengelolaannya dikendalikan oleh pemerintah. Tetapi, disebutkan pula bahwa masyarakat diizinkan pula untuk terlibat dalam pengelolaan (Adishakti 1998) (Gambar 8.4).



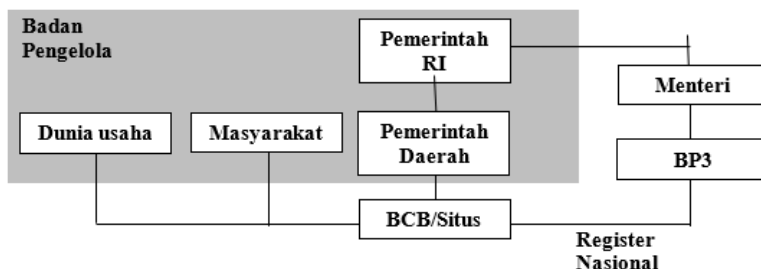
Gambar 8.4. Struktur Pengelola Benda Cagar Budaya

(Sumber: UU 5/1992).

Baru pada UU 11/2010, pengelolaan dijelaskan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Orientasi pengelolaan tidak lagi pada benda cagar budaya, tetapi kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana penerapan otonomi di mana urusan kebudayaan sebagai salah satu yang diserahkan kepada daerah, UU 11/2010 secara jelas menyebutkan pergeseran peran daerah. Mengenai pengelolaan KCB, Pasal 97 mengatur sebagai berikut (Gambar 8.5):

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan KCB.
- Pengelolaan kawasan dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- Pengelolaan KCB dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.



Gambar 8.5. Struktur Pengelola Benda Cagar Budaya

(Sumber: UU 11/2010).

Satu daerah yang telah mengenali pentingnya pengelolaan pusaka berbasis kawasan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2000, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY menyusun Rencana Induk Program Pelestarian dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya untuk Kawasan Sokoliman, Prambanan, Ratu Boko, Kotabaru, Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotagede, Parangtritis, Ambarketawang, Ambarbinangun, Pleret, dan Imogiri. Rencana ini merupakan kerangka dasar dan arahan pembangunan fisik dan nonfisik di KCB tersebut dan menjadi dasar penyusunan materi teknis Peraturan Daerah KCB di Provinsi DIY, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

Pusaka budaya memiliki peran bagi Provinsi DIY. Dalam perda tersebut disebutkan, bahwa *keberadaan warisan budaya dalam bentuk Kawasan Cagar Budaya (KCB) dan Benda Cagar Budaya (BCB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Pengelolaan merupakan proses dengan pemerintah provinsi sebagai aktor utamanya. Proses ini terdiri dari langkah-langkah penetapan KCB hingga persiapan panduan perancangan. Pada langkah penetapan, pemerintah provinsi akan menetapkan status KCB, dilengkapi dengan daftar inventarisasi dan deliniasi fisik dan nonfisik kawasan. Daftar inventarisasi ini menjadi dasar langkah selanjutnya, yaitu perencanaan dan perancangan yang dipandu oleh Rencana Induk Pelestarian KCB (Tabel 8.1).

Tabel 8.1. Proses dan Prosedur Pengelolaan KCB (Perda No. 11/2005)

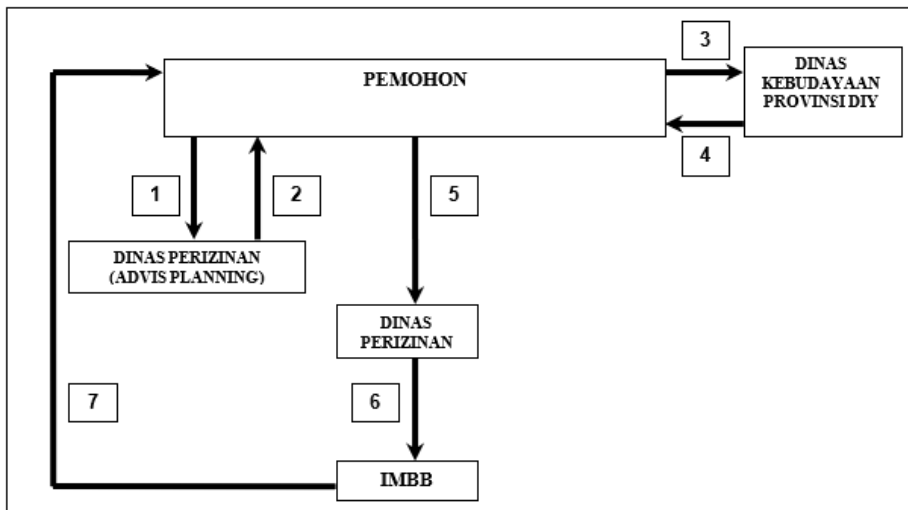
PROSES	PENETAPAN DAN KLASIFIKASI	PERENCANAAN	PERANCANGAN
Kelengkapan	Status cagar budaya	Rencana Induk	Panduan
	a. Kelas A, berskala dunia;	Pelestarian KCB	Pelestarian KCB
	b. Kelas B, berskala nasional;	Dengan Peraturan Gubernur	
	c. Kelas C, berskala		

PROSES	PENETAPAN DAN KLASIFIKASI	PERENCANAAN	PERANCANGAN
	Regional; d. Kelas D, berskala Kabupaten/Kota; e. Kelas E, berskala lokal. Daftar Inventarisasi dan delineasi fisik- nonfisik Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur		

Perda ini diikuti dengan penetapan dua peraturan gubernur yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses pengelolaan dengan lebih rinci, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
- 2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

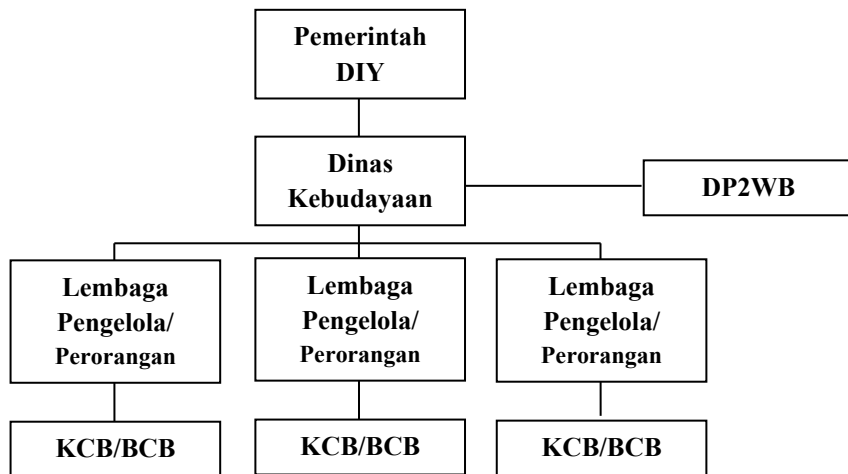
Dalam aspek pengendalian, Pemerintah DIY mengaturnya melalui proses Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB). Bila bangunan pemohon termasuk pusaka atau telah ditetapkan Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI, SK Gubernur tentang bangunan penerima penghargaan Warisan Budaya atau SK Walikota tentang Daftar Bangunan Warisan Budaya, pemohon tidak hanya berurusan dengan Dinas Perizinan, tetapi juga akan bertemu dengan Dinas Kebudayaan untuk mendapatkan rekomendasi terkait rancangan bangunan yang telah disusunnya (Gambar 8.6).



Gambar 8.6. Proses pengajuan IMBB untuk bangunan pusaka di D.I. Yogyakarta tidak hanya dengan Dinas Perizinan, tetapi juga Dinas Kebudayaan.

Untuk itulah, KCB dikelola melalui tindakan pembinaan, pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Pengelolaan ini dilakukan oleh semua pihak, melalui lembaga atau perorangan yang telah terdaftar dan dinyatakan memenuhi syarat. Peraturan perundangan yang ada telah mengatur kegiatan pelestarian pusaka dan memberi petunjuk mengenai prosedur pengendalian. Untuk dapat dijalankan dengan efektif, perlu ada kejelasan bentuk kelembagaan dalam pengelolaan. Pihak yang dianggap efektif dalam menjalankan pengendalian adalah masyarakat setempat. Karena itu, di tiap kawasan dianggap perlu ada lembaga pengelola.

Pemerintah DIY menetapkan pembentukan Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) sebagai lembaga nonstruktural dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal pengelolaan KCB dan BCB. DP2WB inilah yang menentukan apakah lembaga atau perorangan memenuhi syarat. Dalam proses, pembinaan pengelolaan KCB dan BCB dan peningkatan peran serta masyarakat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pembinaan KCB dan BCB (Gambar 8.7).



Gambar 8.7. Struktur Pengelola Kawasan dan Benda Cagar Budaya
(Sumber: Perda 11/2005).

Contoh lembaga pengelola adalah Organisasi Pelestarian Kawasan Pusaka (OPKP) Kotagede, Yogyakarta. Organisasi ini dideklarasikan di halaman Dondongan, Kompleks Masjid Gede pada hari Jumat, 17 Agustus 2006. Lembaga ini diharapkan menjadi jembatan bagi berbagai organisasi serta ketiga wilayah administrasi (Jagalan, Prenggan, dan Purbayan) sebagai tempat saling berkomunikasi⁵³.

Keberadaan lembaga pengelola dapat ditemui pula dalam kasus pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang. Salah satu upaya untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang adalah dengan revitalisasi. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan peraturan yang mendukung upaya itu, seperti Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama.

Salah satu amanat Perda No. 8 Tahun 2003 adalah perlu dibentuknya Badan Pengelola Kawasan Kota Lama. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Walikota Semarang No. 12 Tahun 2007, tanggal 12 Juli 2007, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang serta Surat Keputusan Walikota Semarang No. 646/7, tanggal 6 Agustus 2011, tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang 2011-2013. Kewenangannya adalah melaksanakan sebagian kewenangan konservasi dan

⁵³ Seperti dikatakan Kepala Desa Jagalan, Sholeh Uddin, dalam pertemuan di Restoran Omah Dhuwur di Desa Jagalan tahun 2006.

revitalisasi Kawasan Kota Lama serta tugas BPK2L adalah mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kawasan Kota Lama melalui pelaksanaan konservasi, revitalisasi, pengawasan dan pengendalian Kawasan Kota Lama.

8.3. Perangkat Finansial

Pengelolaan kawasan pusaka di Indonesia telah muncul dan berevolusi sebagai perwujudan dari gagasan tentang pentingnya pelestarian pusaka. sejalan pula dengan pemahaman bahwa pusaka tidak hanya yang berupa monumen, tetapi juga pusaka rakyat dan lanskap bersejarahnya yang kita sebut saja kawasan pusaka. Penanganan berarti melindungi supaya dapat berusia lebih lama, serta berorientasi pemanfaatan dan pengembangan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Meskipun kesadaran akan pusaka dan pentingnya pelestarian pusaka makin meningkat, namun pertanyaan penting ini masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar dalam jagat pelestarian pusaka di Indonesia.

Dalam masyarakat, masih menjadi asumsi bahwa pemerintahlah yang seharusnya memegang peranan terbesar. Apalagi, bila secara sepintas kita melihat pada situasi di kota-kota di Eropa Barat. Tampaklah kota-kota yang bercirikan bangunan lama dalam kondisi terawat dan telah mendapat apresiasi yang luar biasa.

Pemerintahkah pelakunya?

Tidak sepenuhnya demikian. Di Amsterdam, kisah ini dimulai sebuah perusahaan bernama Stadsherstel Amsterdam N.V. (SA) (Gambar 8.8)⁵⁴. Stadsherstel berarti “the Company for City Restoration” dan ada di beberapa kota di Belanda. Saat ini, perusahaan ini memiliki dan mengelola sekitar 500-an rumah dan 30 monumen besar seperti gereja dan bangunan industrial. Tidak disangkal bahwa perusahaan ini memiliki kontribusi luar biasa bagi rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan inti dari Amsterdam.

⁵⁴ Mengenai profil perusahaan ini dapat dilihat pada brosur “*Stadsherstel Amsterdam N.V.*,” di situs <http://www.stadsherstel.nl/36/diversen/english/>



STADSHERSTEL AMSTERDAM N.V.

Gambar 8.8. Logo StadsHerstel Amsterdam N.V.

Berdiri pada tahun 1956, SA adalah organisasi yang membeli, merehabilitasi dan mengelola bangunan pusaka, baik yang berfungsi sebagai tempat tinggal maupun komersial. Di dalam websitenya, disebutkan tiga tujuannya yaitu:

- 1) Membeli dan memperbaiki rumah tinggal yang paling terancam, terutama bangunan cagar budaya;
- 2) Membangun tempat tinggal modern di dalam bangunan tersebut untuk tujuan sektor perumahan publik;
- 3) Memelihara bangunan setelah memperbaikinya.

Pengalaman perusahaan ini menunjukkan bahwa cerita pelestarian pusaka bagaikan sebuah dongeng. Pahit di awal, namun indah pada akhirnya. Bila ditarik ke belakang pada saat berdirinya, perusahaan ini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pusaka bukanlah satu aspek penting dalam pembangunan kota. Bahkan, pemerintah Kota Amsterdam pada masa itu cenderung dan mampu untuk membongkar bangunan tua demi memberi jalan pada modernisasi ruang kota. Pemerintah Kota Amsterdam kini sepenuhnya mendukung kegiatan pelestarian. Sejak Agustus 2010, Lingkar Kanal Amsterdam yang dibangun pada abad ke-17 telah ditambahkan ke dalam Daftar Pusaka Dunia UNESCO.

Di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang cagar budaya, pemerintah mengemban tugas dalam pelestarian pusaka. Contohnya, Restorasi Borobudur yang merupakan model yang pertama dalam pengelolaan pusaka. Sejak ditemukan kembali oleh Raffles, rintisan perbaikannya telah dimulai sejak Belanda. Pada tahun 1979 pemerintah membuat proyek Taman Purbakala Nasional (Tapurnas) melalui PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan. Dalam proses ini, masyarakat tidak

dilibatkan dan mencuatkan perdebatan yang tidak tuntas hingga saat ini (Sucoro 2012).

Ada pemerintah daerah yang telah aktif untuk menyelamatkan aset-aset pusaka yang telantar. Pemerintah Kota Yogyakarta memberlakukan pemberian insentif kepada pemilik bangunan sejak tahun 2010 dengan kisaran 10%-90% dalam bentuk keringanan pajak. Ada pula bantuan dana pembangunan melalui dana propinsi dan kota untuk beberapa bangunan.

Tidak sedikit pemerintah daerah yang membeli bangunan-bangunan tua, seperti dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar, Aceh, dan Banjarmasin (Gambar 8.9). Namun, jumlah aset yang harus diselamatkan tidak sebanding dengan kemampuan dari pemerintah kota.



Gambar 8.9. Bangunan Pusaka yang Dibeli oleh Pemerintah: (1) Rumah Ir. Soekarno di Blitar; (2) Rumah Ibnu Sa'dan di Banda Aceh; (3) Rumah "Anno" di Banjarmasin.

Dengan hadirnya berbagai organisasi pelestarian, berkembanglah keragaman metode dalam pelestarian pusaka perkotaan. Peran organisasi pelestarian tidak kalah penting dari peran pemerintah. Berbagai pengalaman menunjukkan kekuatannya dimungkinkan oleh kemampuannya berjejaring dan memanfaatkan kesempatan. Kesempatan menghadirkan orang-orang baru dengan pemikiran-pemikiran baru. Interaksi antara orang dan pemikiran dapat menghasilkan visi yang baru. Kesempatan ini menghadirkan pula kontribusi

donor internasional. Donor telah dimobilisasi melalui jejaring yang dimiliki yang terlibat untuk memberi dukungan dana.

Berikut ini adalah metode pelestarian pusaka yang menyertakan peran organisasi pelestarian:

1) Metode Orang Tua Asuh

Perseorangan maupun institusi dapat memberikan bantuan keuangan untuk merehabilitasi dan memelihara bangunan pusaka dalam bentuk donasi. Artinya, dapat dilakukan dengan atau tanpa ikatan sesuai dengan kepentingan dan jangka waktunya. Calon orang tua asuh tentunya memiliki kebebasan memilih pusaka yang ingin dibantu. Karena itu, metode ini memerlukan peran organisasi pelestarian untuk memobilisasi aktor dalam beragam jejaring relasional, artinya tidak hanya terbatas pada jejaring pelestarian pusaka. Aktor-aktor ini akan aktif menghubungkan pusaka dengan donatur untuk mendukung masalah pemeliharaan bangunan pusaka.

Pengelolaan pusaka kemudian tidak diserahkan kepada pihak donatur, namun tetap menjadi hak pemilik. Begitu pula, pemilik tetap dapat memilih menggunakan pusaka miliknya. Peran donatur adalah memberikan dana yang digunakan untuk perbaikan.

Metode ini bermanfaat untuk mendukung kelestarian pusaka seperti bangunan vernakular yang merupakan milik masyarakat atau pribadi. Bangunan tradisional ini biasanya berada di tempat yang jauh dari perhatian, sehingga ada kesulitan bagi orang setempat untuk mencari dukungan bagi pelestarian bangunan yang mereka miliki.

Beberapa contoh, adalah:

- Restorasi Gedung Arsip Nasional, Jakarta pada tahun 1995 dengan dukungan berbagai perusahaan swasta Belanda;
- Rehabilitasi Rumah Tradisional Pasca-Gempa 2006 di Kotagede dengan dukungan berbagai perusahaan swasta dan negara sahabat;
- Rehabilitasi Jam Gadang Pasca-Gempa 2007 di Bukittinggi dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda (Gambar 8.10);
- Rehabilitasi Kapel St Leo dan Masjid Lubuk Barih Pasca-Gempa 2009 di Sumatera Barat dengan dukungan Prince Claus Funds (PCF);
- Renovasi Rumah Batak Karo pada tahun 2012 dengan dukungan World Monument Fund (WMF);
- Pelestarian Rumah Tradisional Wae Rebo pada tahun 2012 oleh Yayasan Rumah Asuh.



Gambar 8.10. Rehabilitasi Jam Gadang di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dengan dukungan dana dari Pemerintah Kerajaan Belanda

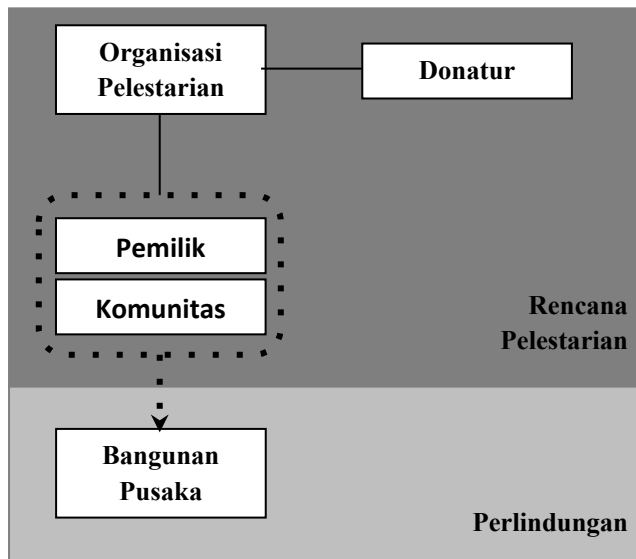
(Sumber foto: BPPI 2012).

Dari daftar di atas, dapat dilihat adanya organisasi-organisasi internasional yang memberi perhatian terhadap pelestarian pusaka tanpa melihat batas wilayah negara. Organisasi-organisasi ini, seperti Prince Claus Funds atau World Monument Fund dapat memberi dukungan finansial untuk kegiatan pelestarian.

Di tingkat nasional, metode orang tua asuh juga dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan program *corporate social responsibility*. Dasar program ini bahwa pelaku bisnis memiliki tanggung-jawab membuat kebijakan untuk melaksanakan berbagai tindakan sosial yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Soeroso 2012). Dengan program ini, perusahaan akan eksis karena terus mendapat dukungan masyarakat; dan perusahaan dapat menjadi agen moral untuk berbuat kebajikan di masyarakat (Gambar 8.11)⁵⁵.

⁵⁵ Penjelasan pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UUPT disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam metode ini, hubungan antaraktor dimulai sejak rencana pelestarian, dengan aktor utama adalah organisasi pelestarian, yang mendampingi pemilik atau komunitas. Organisasi pelestarian akan menyiapkan tahapan-tahapan pelestarian, mulai dari perencanaan hingga implementasinya yang dikomunikasikan kepada donatur. Hubungan dalam strategi ini biasanya berlangsung pada saat kegiatan pelestarian saja.



Gambar 8.11. Hubungan antaraktor dalam pendekatan “Orang Tua Asuh”

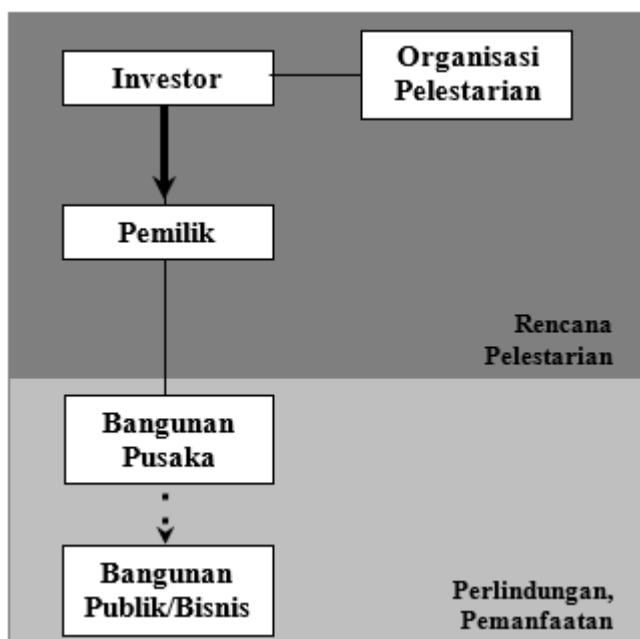
2) Metode Investasi Pusaka

Seperti “orang tua asuh”, metode investasi pusaka merupakan perwujudan dari gagasan tentang pelestarian pusaka dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar pemiliknya. Perseorangan maupun institusi dapat menjadi investor untuk mengembangkan kegiatan di kawasan pusaka, sesuai dengan peruntukannya. Persyaratan utama adalah merehabilitasi pusaka tersebut seperti semula dengan ada/tidak adanya *infill design* (Gambar 8.13).

Seperti pada metode orang tua asuh, organisasi pelestarian yang telah memiliki inventarisasi pusaka akan menyusun daftar bangunan prioritas untuk dibantu oleh investor. Investor yang telah membeli bangunan otomatis menjadi pemilik. Setelah perbaikan, pengelolaan pusaka dilakukan sepenuhnya oleh investor yang telah memiliki pusaka tersebut.

Hubungan antaraktor terjadi pada saat persiapan rencana pelestarian, dengan aktor utama adalah organisasi pelestarian dan investor. Investor

bertanggungjawab mengelola rumah tersebut. Ia dapat tetap memanfaatkannya sebagai tempat tinggal, namun kebanyakan memilih untuk memberi fungsi yang baru seperti untuk bangunan publik atau komersial.



Gambar 8.12. Struktur Organisasi “*Heritage Investment*”

Metode ini memerlukan adanya keterlibatan orang-orang yang memiliki kapasitas membuat “*business plan*” dalam memanfaatkan bangunan pusaka dan sekaligus memasarkan gagasan pemanfaatan rumah tersebut untuk menarik perhatian investor.



Gambar 8.13. Bangunan Pusaka yang Dibeli dan dimanfaatkan kembali: (1) Rumah Tradisional joglo di Kotagede; (2) bangunan di Kota Lama Semarang sebagai Galeri Seni.

Faktanya, bahkan negara yang paling kaya di dunia tidak lantas memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memiliki, merehabilitasi dan memelihara semua bangunan pusaka yang harus dilestarikan (Rypkema 1994). Selain itu, kebanyakan organisasi pelestarian tidak selalu memiliki aset, modal finansial yang signifikan dan keahlian untuk membangun. Karena itulah, pihak swasta atau investor juga perlu untuk diajak terlibat dalam melestarikan pusaka. Untuk memastikan bahwa perlindungan akan diberikan, karakteristik bangunan yang hendak dilestarikan perlu terlebih dulu didefinisikan. Dengan demikian, bangunan tersebut dapat terus dipahami dan dinikmati oleh generasi mendatang.

Dari metode investasi pusaka, pelestarian pusaka dapat memiliki nilai ekonomi. Di negara Eropa Barat atau Amerika Utara, pelestarian pusaka terbukti telah menghasilkan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi (Rypkema 1994). Fakta yang diungkapkannya adalah sebagai berikut:

- Terciptanya lapangan pekerjaan. Di USA, dengan dana sebesar \$1,000,000 untuk rehabilitasi bangunan pusaka telah menciptakan lebih dari 12 pekerjaan tambahan dibandingkan dengan kerja di sektor manufaktur.
- Peningkatan permintaan tenaga kerja dan juga pemasok lokal. Banyaknya aktivitas yang menggunakan lahan pusaka seperti untuk hotel, rumah makan, perkantoran selain membutuhkan banyak tenaga kerja lokal juga akan menghidupkan pemasok lokal, mulai dari jasa pembersih, pemasok sayuran, pekerja seni dan sebagainya.
- Menciptakan strategi pembangunan ekonomi perkotaan yang lebih baik. Kota-kota kecil yang tidak memiliki lahan industri dapat memanfaatkan peninggalan pusaka yang dimilikinya untuk dijadikan objek kunjungan, misalnya menyediakan fasilitas MICE (*meetings, incentives, conferences and exhibitions*) yang dapat untuk mendatangkan penghasilan.
- Menciptakan strategi pembangunan ekonomi perdesaan yang efektif. Misalnya daerah perdesaan yang tertinggal dan miskin sumber daya, tidak memiliki industri, menjadi eksis dan meningkat kesejahteraannya karena dorongan faktor kelestarian pusaka yang dapat dikonsumsi pengunjung.
- Melawan aktivitas siklus (*counter cyclical*) perekonomian yang dapat menyeimbangkan ekonomi lokal. Proyek pembangunan gedung baru akan membutuhkan investasi dan menanggung risiko yang besar sehingga jika terjadi krisis maka kegiatan tersebut rawan untuk tertunda

atau terhenti. Sementara dengan pemanfaatan gedung lama yang sudah direhabilitasi akan mengurangi risiko kegagalan karena investasinya tidak terlalu besar dan justru akan mendatangkan pengunjung yang lebih banyak.

- Sumber daya pusaka menjadi ruang inkubator kegiatan bisnis. Contoh, harga akuisisi gedung lama tentu akan lebih murah dibandingkan dengan pembelian lahan dan pembangunan gedung baru. Jika biaya pengadaan gedung lebih kecil, tentu saja *initial cost* (biaya awal) menjalankan bisnis menjadi lebih rendah pula.
- Memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Komunitas dapat mengapresiasi berbagai kesenian lokal yang dimiliki untuk dikemas menjadi tuntunan dan juga tontonan yang menarik untuk dikonsumsi.

Salah satu metode untuk membiayai kegiatan pelestarian dengan memanfaatkan nilai ekonominya adalah metode *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS). Istilah “kemitraan pemerintah-swasta (KPS)” menggambarkan berbagai kemungkinan hubungan antara entitas publik dan swasta dalam konteks infrastruktur dan layanan lainnya (Soeroso 2013). Istilah lainnya yang digunakan untuk jenis kegiatan termasuk partisipasi sektor swasta atau *private sector participation* (PSP) dan privatisasi. Tiga istilah tersebut sering digunakan bergantian, namun memiliki perbedaan yang esensial.

Tanpa kejelasan penegakan hukum yang kuat, KPS dalam pelestarian pusaka diragukan dapat diimplementasikan. Selain itu, pada kondisi ekonomi kota yang menguntungkan saat ini, pihak swasta cenderung untuk melakukan investasi dalam bentuk pembangunan baru (Kuntjoro-Jakti 2012). Ini adalah tantangan dalam pelaksanaan KPS untuk meyakinkan bahwa pelestarian pusaka memiliki nilai ekonomi yang tidak kalah menarik. Untuk membuatnya terlihat layak, menurut Kuntjoro-Jakti (2012), skema KPS memerlukan dukungan elemen berikut:

- Insentif pajak dari pemerintah kota;
- Skema subsidi yang disepakati bersama antara pemerintah dan swasta untuk menyesuaikan dengan karakter proyek yang spesifik, pada tahap awal dan pasca pelaksanaan proyek; dan
- Jaminan formal dari pemerintah kota untuk zonasi dan status bangunan sebagai pusaka, yang idealnya untuk selamanya.

Salah satu model dalam mengelola dana dari swasta adalah The National Culture Fund (NCF) yang ada di India. Organisasi dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mengelola bantuan donor berdasarkan undang-undang mengenai donasi. Selain NCF, ada beberapa bentuk kerja sama lainnya. Menurut Shobita Punja, *Chief Executive Officer* dari NCF, donor mendapat manfaat berupa (Tabel 8.2):

- Donor untuk NCF berhak mendapatkan 100% pengurangan pajak;
- Pengelolaan proyek yang efisien dijamin melalui MoU yang ditandatangani oleh donor, NCF dan pihak pelaksana;
- Tiap proyek dikelola secara mandiri oleh Komite Pelaksana Proyek/*Project Implementation Committee*;
- Akun bank bersama yang terpisah antara donor dan NCF dibuat untuk tiap proyek; dan
- Plakat atas nama donor dipasang di tiap lokasi proyek.

Tabel 8.2. Lingkup Kerja, Kontrak, Risiko, Manfaat Kerja Sama dengan Swasta di India

Proyek	Lingkup Perjanjian dan Periode Kontrak	Risiko Swasta dan Level Risiko	Imbalan yang Diterima Swasta	Jenis Kerja Sama
Proyek <i>National Culture Fund</i> (NCF), Kebanyakan di Delhi	Pengembangan konservasi dan bekerja di bawah peran kepengurusan mitra swasta. Pemeliharaan biasanya menjadi tanggung jawab badan pemerintah kota bermitra perjanjian. Ada sangat terbatas atau tidak ada saham manajemen dalam pelayanan (3-5 tahun)	Terutama Risiko Reputasi, meskipun beberapa unsur terkait Rancangan & Konstruksi dan Risiko Keuangan juga dialihkan ke mitra swasta. Risiko Peraturan, Hunian dan Operasional tetap ada pada badan pemerintah. (Minimal)	" <i>Goodwill</i> " dan nilai " <i>Philanthropic</i> " yang timbul dari visibilitas proyek.	Pembebasan 100% pajak. Transparansi pemerintah dan kepercayaan yang lebih besar.
Skema "Adopt-A-Monument", di Rajasthan.	Pola mirip Proyek NCF, minus manfaat pajak. Mitra swasta	Hanya Risiko Reputasi dialihkan. Tergantung pada	" <i>Goodwill</i> " dan nilai " <i>Philanthropic</i> " yang timbul	Pendekatan inklusif dengan beberapa

Proyek	Lingkup Perjanjian dan Periode Kontrak	Risiko Swasta dan Level Risiko	Imbalan yang Diterima Swasta	Jenis Kerja Sama
Pembangunan dan Otoritas Manajemen Jaipur Heritage	diharapkan membiayai badan bentukan pemerintah, dan memimpinnnya.	cara pelaksanaan pekerjaan, beberapa unsur rancangan & Konstruksi dan Risiko Keuangan dapat dialihkan ke mitra swasta. Risiko Peraturan, Hunian dan Operasional tetap ada di badan pemerintah. (Minimal)	dari visibilitas proyek.	bagian dalam pengembangan proyek ke mitra swasta menciptakan insentif swasta untuk berpartisipasi.
	Tidak ada peran keterlibatan mitra swasta dalam penyediaan layanan (meskipun kemungkinan sekarang ada dengan amandemen legislatif baru)			
	Menciptakan badan kuasi-publik dengan otonomi yang lebih besar dan delegasi wewenang dari pemerintah, kemudahan untuk masuk ke dalam kemitraan lebih lanjut dengan badan swasta/masyarakat untuk pengembangan dan pengelolaan monumen (3-10 tahun)	Risiko Reputasi ditransfer ke konsultan swasta. Dalam hal penyediaan swasta terhadap panduan atau aturankeras-lembutnya audio dan cahaya: Risiko Hunian, Keuangan dan Operasional dialihkan ke mitra swasta. (Rendah/Medium)	Aliran biaya konsultasi sebagai insentif swasta. Dalam hal penyediaan swasta terhadap panduan atau aturan keras-lembutnya audio dan cahaya: insentif keuangan tergantung pada kinerja dan efisiensi yang tersedia untuk mitra swasta.	Pendekatan gradual (<i>piecemeal</i>) dalam penyediaan layanan, dan memerlukan koordinasi dari berbagai "penyedia layanan". Pemisahan pelayanan antara sejumlah operator meminimalkan risiko monopoli operasionalisasi properti oleh satu entitas.
Proyek Jal Mahal, Jaipur	Berbagai layanan termasuk dalam hal lahan	Seluruh risiko proyek ditransfer ke mitra swasta,	Kemungkinan imbalan keuangan tinggi yang	Pendekatan ini mungkin tidak cocok

Proyek	Lingkup Perjanjian dan Periode Kontrak	Risiko Swasta dan Level Risiko	Imbalan yang Diterima Swasta	Jenis Kerja Sama
	konservasi, pembangunan, pengadaan, harga layanan pengunjung dan fasilitas wisata yang diberikan, selain monumen, akan dialihkan ke mitra swasta. Biaya pengunjung pada monumen minimal atau rendah (kecuali menggunakan perahu), atau tidak dipungut sama sekali. (Panjang, 99 tahun)	khususnya, risiko hunian, operasional, keuangan, dan desain dan konstruksi. Secara teoretis beberapa elemen risiko peraturan ditransfer, tetapi praktiknya kebanyakan tidak begitu. (Tertinggi)	berasal dari kegiatan komersial dan pengembangan properti, dialihkan ke dalam pertumbuhan pendapatan dan aliran modal yang mantap.	untuk pusaka yang bernilai tinggi atau area yang kecil karena masalah budaya dan hukum. Hal ini mengakibatkan "komersialisasi" atau eksploitasi berlebihan terhadap properti, dan biaya tiket yang ditetapkan oleh mekanisme pasar dapat berada pada posisi yang "lebih tinggi" daripada biasanya.
Abhera Mahal, Kota	Monumen sejarah yang harus dilestarikan dan dikelola oleh pihak swasta, yang berwenang untuk memasang fasilitas penting sampai pada batas tertentu dan diperbolehkan untuk mengoperasikan restoran, menarik biaya masuk. Pemerintah menetapkan biaya masuk untuk	Risiko Hunian, Operasional dan Keuangan. (Tinggi)	Pendapatan dari tenda dan operasi restoran, dan dari pungutan biaya masuk.	Mitra swasta memiliki tanggung jawab terhadap konservasi dan menjaga monumen. [Sewa-Operasi-transfer]

Proyek	Lingkup Perjanjian dan Periode Kontrak	Risiko Swasta dan Level Risiko	Imbalan yang Diterima Swasta	Jenis Kerja Sama
	monumen, yang dikumpulkan dan disimpan oleh mitra swasta. Mitra swasta membayar biaya lisensi tahunan dalam pertukaran hak-hak kepada pemerintah. Tidak ada modal atau pembangunan diizinkan, tetapi tanggung jawab untuk pemeliharaan dialihkan. (10 tahun)			

(Sumber: Sherma 2007; dalam Soeroso 2013)

Secara legal, metode Kerja Sama Publik dan Swasta ini dimungkinkan. Dalam Pasal 1 (29) UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya dikatakan bahwa pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Sementara pada Pasal 1 (33) dinyatakan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Sementara pada Pasal 85 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang; dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Meski demikian, dalam beberapa peraturan tentang KPS belum tampak adanya koherensi antara dukungan dan cara pengelolaan melalui KPS atau belum ter pikirkan oleh pemerintah untuk dikerjasamakan (Soeroso 2013). Peraturan tersebut seperti:

- Peraturan Presiden No. 56/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 65/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Permen Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.3/2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

3) Metode Berbasis Masyarakat

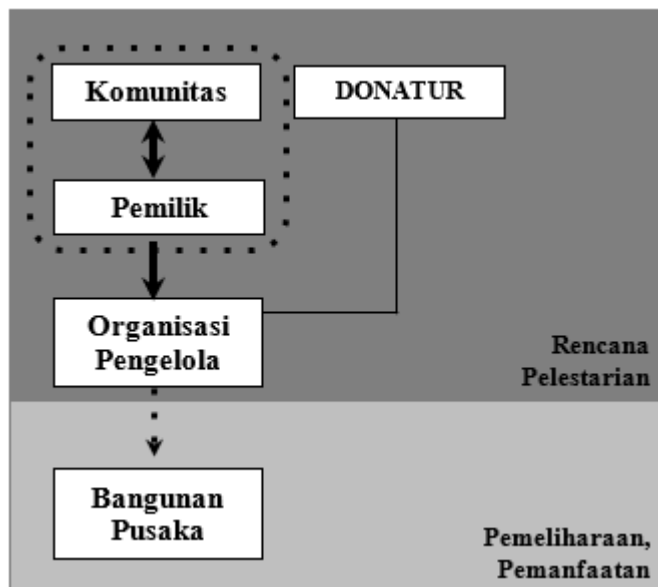
Metode “Berbasis Masyarakat” merupakan perwujudan dari gagasan bahwa pelestarian kawasan pusaka merupakan totalitas pemulihan kehidupan, meliputi permukiman dengan prasarana dan sarananya, penyelamatan dan pelestarian kehidupan dan identitas fisik dan sosial budaya, serta berbagai kegiatan ekonomi yang menopang kehidupan masa kini hingga masa depan. Karena itu, pelestarian bangunan dan kawasan pusaka serta identitas sosial budaya diletakkan sebagai aset utama pembangunan ke masa depan demi kepentingan masyarakat. Untuk memastikan bahwa seluruh komponen dipenuhi, partisipasi masyarakat merupakan dasar yang kuat supaya pelestarian berkembang secara berkelanjutan (Gambar 8.14).



Gambar 8.14. Pemanfaatan bangunan pusaka yang berupa rumah tradisional Jawa di Kotagede untuk fungsi publik, seperti kelas tari. Rumah ini dipelihara dan dikelola oleh kelompok masyarakat dalam organisasi pengelola.

Proses ini dimulai dengan terbentuknya sebuah organisasi pengelolaan yang berperan sebagai forum yang memberi tempat untuk membentuk kesepakatan antara pemilik dan komunitas terkait masa depan pelestarian

sebuah bangunan pusaka. Organisasi ini dapat berada di lingkup kawasan, berupa Organisasi Pengelolaan Kawasan Pusaka (OPKP). Metode ini menempatkan kelompok masyarakat bersama pemilik untuk menetapkan prioritas dalam penataan lingkungan pusakanya. Dalam hal ini, organisasi pengelola dibentuk sebagai kesepakatan para pemilik dan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan dan pengembangan terjadi terhadap pusaka secara bersama-sama (Gambar 8.15).



Gambar 8.15. Struktur Organisasi “Berbasis Masyarakat”

8.4. Perangkat Promosi

Promosi berarti upaya mengomunikasikan informasi mengenai kota pusaka dan elemen-elemennya kepada masyarakat. Tujuan promosi adalah memengaruhi masyarakat untuk “mengonsumsi” pusaka dalam berbagai bentuknya, baik pusaka alam, budaya beraga dan tak-beraga. Kelak diharapkan muncul individu atau kelompok masyarakat yang mengenal dan melibatkan diri dalam kegiatan pelestarian. Tumbuhnya kesadaran terhadap pusaka merupakan sasaran awal dalam promosi. Karena isu pelestarian pusaka tidak statis, upaya promosi pun dilakukan terus-menerus untuk memelihara kesadaran yang telah tumbuh di masyarakat.

Promosi dapat hadir dalam berbagai bentuk dan materi, memanfaatkan informasi pusaka yang bersumber dari inventarisasi pusaka. Tentu saja,

informasi mengenai pusaka banyak sekali sehingga perlu diolah hingga menjadi pesan yang jelas. Pesan ini yang hendak dikomunikasikan kepada sasaran. Karena itu, promosi memerlukan bentuk-bentuk yang kreatif untuk dapat menyampaikan pesan dan menarik perhatian. Inovasi yang terus-menerus dan tanggap terhadap kondisi zaman merupakan kunci dalam menentukan bentuk promosi. Contoh promosi dalam skala kota adalah City Gallery, seperti di Singapura. Galeri ini dibuat oleh URA (*Urban Redevelopment Authority*), lembaga Pemerintah Singapura yang mengemas informasi untuk memperkenalkan Singapura kepada masyarakat, juga kepada pengunjung negara tersebut (Gambar 8.16).



Gambar 8.16. City Gallery di Singapura menyajikan informasi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan negara-kota ini sekarang dan masa mendatang. Upaya promosi ini dilakukan untuk melibatkan warga kota dalam proses pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui perangkat-perangkat atau aturan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintahnya

(Sumber: Modul RAKP 2012).

Contoh yang lain adalah program Jelajah Pusaka atau *heritage trail*. Jelajah Pusaka adalah bentuk kegiatan yang banyak dilakukan di kota-kota bersejarah untuk mengenal lebih dalam dan lebih dekat berbagai elemen pusaka kawasan, termasuk sejarah, kehidupan masyarakat, arsitektur, seni kerajinan dan seni pertunjukan, kuliner. Jelajah pusaka disiapkan dengan menyusun konsep perjalanan terhadap pusaka yang perlu dikunjungi. Untuk menjelajahi kawasan pusaka dengan baik, alternatif rute/jalur jelajah perlu disiapkan, yang dapat dijalani dengan jalan kaki, bersepeda atau kendaraan lainnya, seperti kereta kuda. Begitu pula, lingkungan disiapkan untuk

mendukung kegiatan ini, seperti pembuatan penanda-penanda mengenai pusaka yang ada di kawasan tersebut (Gambar 8.17).



Gambar 8.17. Jelajah Pusaka merupakan kegiatan untuk mengajak warga mengenal kotanya dengan mengalaminya sendiri. Kegiatan ini dapat diinisiasi oleh individu maupun kelompok masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh lingkungan tinggalnya, sekaligus memperkenalkan kepada orang lain.

Sekilas Info

Perangkat pendorong pemahaman kepemilikan atas kesepakatan maupun desain sistem politik, administratif dan hukum sangat penting dalam pengelolaan pusaka.

Latihan Soal

Sebutkan jenis perangkat tersebut dan jelaskan secara ringkas!



BAB 9

UPAYA PENGEMBANGAN KOTA PUSAKA

Capaian Pembelajaran:

Pembaca dapat membandingkan pendekatan pengembangan kota pusaka di tingkat dunia (UNESCO) dan Indonesia, serta menganalisis program dan rencana pengelolaan kota pusaka di Indonesia.

Pada tahun 1972, Konvensi Pusaka Dunia menandai pengakuan pentingnya pusaka dalam pembangunan yang terjadi di mana-mana. Pembangunan jangan sampai mengakibatkan hilang atau rusaknya pusaka budaya atau alam yang baik bernilai sejagat maupun yang bernilai komunitas. Pada perkembangannya, diakui bahwa pusaka tidak dapat dilepaskan dari pembangunan itu sendiri. Perkembangan kota dan elemen-elemennya sebagai konteks bagi banyak pusaka budaya justru bisa dilihat sebagai pusaka. Karena itulah, kota pusaka dunia dikenal sejak tahun 1979. Pemerintah dan masyarakat Indonesia kini mencoba untuk menjawab tantangan pelestarian kota pusaka melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP).

9.1. Kota Pusaka Dunia UNESCO

9.1.1. Pusaka Dunia Menurut UNESCO

Konsep Pusaka Dunia atau *World Heritage* diperkenalkan oleh salah satu badan dunia PBB, yaitu *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada saat Sidang Umum sesi yang ke-17 di

Paris, 17 Oktober – 21 November 1972. Latar belakangnya adalah keprihatinan akan pusaka budaya dan alam yang semakin terancam kerusakan. Penyebabnya tidak hanya kerusakan alam, tetapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi, yang memperburuk situasi bahkan berbagai fenomena kerusakan yang makin buruk. Lahirlah *Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage* atau Konvensi Pusaka Dunia.

Menurut Konvensi Pusaka Dunia ini, pusaka adalah

Aset yang menunjukkan evolusi kehidupan manusia dan permukiman dari waktu ke waktu, dipengaruhi hambatan dan potensi fisik dari lingkungan alam mereka dan ditunjukkan melalui kekuatan sosial, ekonomi dan budaya, baik eksternal maupun internal.

Pusaka Dunia didefinisikan sebagai

Budaya dan/atau alam yang penting dan istimewa sehingga melampaui batas-batas nasional dan memiliki nilai penting bagi umat manusia di masa kini maupun mendatang.

Pada awalnya, Konvensi Pusaka Dunia membedakan pusaka menjadi pusaka budaya dan alam saja.

1) Pusaka Budaya, terdiri dari monumen, kelompok bangunan dan situs

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Monumen | : | Monumen, yang berupa karya arsitektur, <i>sculpture</i> dan lukisan monumental, elemen struktur dari suatu objek arkeologis, prasasti, gua hunian dan gabungannya yang memiliki nilai universal yang unggul dari segi sejarah, seni dan ilmu pengetahuan. |
| Kelompok bangunan | : | Kelompok bangunan, yang berupa sejumlah bangunan baik yang terpisah maupun terhubung yang karena nilai arsitektural, homogenitasnya atau tempatnya di bentang alam memiliki nilai universal yang unggul dari segi sejarah, seni, dan ilmu pengetahuan. |
| Situs | : | Situs, yang berupa karya manusia atau gabungan antara karya manusia dan alam memiliki keunggulan nilai universal yang unggul dari segi sejarah, seni, etnologis atau antropologis. |

2) Pusaka Alam, yaitu bentukan alam, pembentukan geologis dan fisiografis dan situs alam.

Bentukan alam	:	Bentukan fisik atau biologis atau sekelompok bentukan, yang memiliki nilai sejagat dari aspek estetik atau ilmiahnya
Pembentukan geologis dan fisiografis	:	Bentukan geologis atau fisiografis dan kawasan yang telah diidentifikasi dengan persis yang menyusun habitat dari spesies terancam baik hewan atau tanaman dengan nilai sejagat dari aspek ilmiah atau pelestarian
Situs alam	:	Situs alam atau kawasan alami yang telah diidentifikasi dengan persis yang memiliki nilai sejagat dari aspek ilmiah, pelestarian atau keindahan alam

Klaim bahwa sebuah objek merupakan pusaka dunia perlu didukung dengan adanya riset yang komprehensif terhadap area yang dilindungi serta subjeknya sendiri. Keberadaan riset ini yang mendukung *statement of significance* atau pernyataan pentingnya sebuah objek. Untuk memberi kriteria pada pusaka dunia, UNESCO menyusun dokumen *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. Panduan ini secara rutin diperbarui oleh Komite Pusaka Dunia (*World Heritage Committee*) yang berpusat di Paris, Perancis dan yang terbaru dikeluarkan pada tahun 2011. Komite ini juga berperan dalam menetapkan situs-situs yang terdaftar dalam daftar pusaka dunia (Gambar 9.1).



Gambar 9.1. Logo Pusaka Dunia UNESCO

Konvensi ini menyiapkan persyaratan kriteria universal menurut aspek sejarah, seni serta ilmu pengetahuan ketika berurusan dengan monumen atau kelompok bangunan, dan menurut aspek sejarah, estetik, etnologi, serta antropologi terkait dengan situs. Kriteria pusaka dunia disebut *Outstanding Universal Value* (OUV) atau Nilai Sejahtera yang Unggul. Ada sepuluh kriteria dalam OUV, yaitu:

- 1) Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia;
- 2) Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, perencanaan kota atau rancangan lanskap;
- 3) Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada;
- 4) Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, atau lanskap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah manusia;
- 5) Menjadi contoh utama permukiman, tata guna lahan atau tata guna lautan tradisional yang merupakan representasi budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan khususnya jika situs tersebut terancam oleh perubahan yang permanen;
- 6) Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol;
- 7) Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan keindahan alam serta estetika yang luar biasa dan penting;
- 8) Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi signifikan yang sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, atau geomorfik yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya;
- 9) Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan biologis yang signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan pengembangan darat, air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan;
- 10) Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi *in-situ* keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam

yang mengandung nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau pelestarian.

Kriteria-kriteria tersebut tidak bersifat tetap dan telah dimodifikasi beberapa kali. Jokilehto (2006) menyebutkan bahwa ICOMOS telah mengidentifikasi kerangka tema yang dapat menjadi rujukan untuk mengidentifikasi OUV dari suatu aset pusaka. Identifikasi tema, diikuti dengan penilaian kronologis-regional dan diakhiri dengan tipologi yang diusulkan, baik itu monumen, kelompok bangunan atau situs. Keenam kerangka tema yang juga masih dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu:

- 1) Keterkaitan Budaya/*Cultural Associations*
 - interaksi manusia dalam masyarakat;
 - keterkaitan budaya dan simbolis; dan
 - cabang pengetahuan.
- 2) Ekspresi Kreativitas/*Expressions Of Creativity*
 - monumen;
 - kelompok bangunan; dan
 - situs.
- 3) Tanggapan Spiritual/*Spiritual Responses*
 - sistem spiritual dan keagamaan.
- 4) Penggunaan Sumber Daya Alam/*Utilization of Natural Resources*
 - produksi agrikultur dan pangan;
 - pertambangan dan *quarrying*; dan
 - sistem manufaktur.
- 5) Gerakan Masyarakat/*Movements of Peoples*
 - migrasi, nomadisme, dan perbudakan; dan
 - rute dan sistem transportasi.
- 6) Pengembangan Teknologi/*Development of Technologies*.

Untuk dapat disebut memiliki nilai sejagat yang unggul atau menonjol, suatu aset pusaka harus melewati kajian pembandingan dengan aset lain yang ada di dunia. Aset tersebut juga memenuhi syarat integritas dan/atau keautentikan dan haruslah memiliki sistem perlindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya.

Keaslian/keautentikan :

- Bentuk dan rancangan;
- Bahan dan substansi;
- Guna dan fungsi;
- Tradisi, teknik dan sistem pengelolaan;

Integritas	:	- Lokasi dan <i>setting</i>; - Bahasa dan bentuk pusaka budaya tak-ragawi lainnya; - Semangat dan perasaan; dan - Faktor internal dan eksternal lainnya. - Memiliki semua elemen yang diperlukan untuk mengungkapkan nilai universal yang unggul; - Memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin tampilnya secara utuh ciri-ciri dan proses yang menunjukkan nilai pentingnya; dan - Memiliki perlindungan terhadap efek negatif pembangunan atau pengabaian.
Pelindungan dan pengelolaan	:	- Kondisi fisik objek yang baik; - Dampak penurunan kondisi terkendali; - Proporsi tertentu dari objek menampilkan totalitas nilai yang terungkap; dan - Hubungan dengan fungsi lingkungan yang dinamis yang penting bagi karakter utama objek tersebut haruslah terjaga.

Negara anggota UNESCO yang hendak mengajukan nominasi harus dapat menunjukkan upaya perlindungan keaslian serta integritas yang memadai. Upaya itu dibuktikan dengan dokumen yang mendampingi berkas nominasi ini, lengkap dengan penjelasan bagaimana perlindungan ini dijalankan untuk mengamankan aset pusaka yang diajukan.

Naskah atau teks ini setidaknya meliputi:

Instrumen legislatif, peraturan dan kontraktual untuk perlindungan	:	- Instrumen legislatif dan peraturan baik pada lingkup nasional dan lokal harus dapat memastikan keberlanjutan objek pusaka serta perlindungannya; dan - Instrumen-instrumen tersebut harus dapat terimplementasi.
Lingkup yang tegas untuk perlindungan yang efektif	:	- Lingkup yang tegas merupakan syarat mutlak untuk perlindungan yang efektif; - Lingkup ini sebaiknya tergambar dan dapat menampilkan OUV-nya; - Memiliki ukuran yang memadai untuk menjamin tampilnya secara utuh ciri-ciri dan proses yang menunjukkan nilai pentingnya;

		dan
Area pendukung		- Memiliki perlindungan terhadap efek negatif pembangunan atau pengabaian.
Sistem pengelolaan	:	- Area di sekitar objek pusaka sebagai pelapis perlindungan.
		- Rencana pengelolaan menjelaskan bagaimana sebuah objek dan OUV-nya dilindungi, terutama dengan cara partisipatoris; dan
		- Bisa berupa praktik tradisional/adat, instrumen perencanaan atau mekanisme pengendalian baik formal maupun informal.
Elemen sistem manajemen		- Kesepahaman pengetahuan terhadap properti;
		- Siklus perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan umpan balik;
		- Keterlibatan;
		- Alokasi sumber daya;
		- Peningkatan kapasitas; dan
		- Deskripsi tentang bagaimana sistem manajemen berfungsi.

Nominasi yang telah disusun dalam dokumen diajukan ke dalam daftar sementara dan akan diproses di Sekretariat UNESCO di Paris. Tim ahli sesuai dengan jenis pusaka, ahli dari ICOMOS untuk pusaka budaya, ahli dari IUCN untuk pusaka alam dan gabungan keduanya untuk pusaka alam dan budaya, akan melakukan pemeriksaan terhadap aset yang dinominasikan. Laporan dan rekomendasinya menjadi dasar bagi World Heritage Committee untuk menetapkan pendaftaran aset tersebut.

Lokasi pertama yang ditetapkan sebagai pusaka dunia terjadi pada tahun 1978 dan terus bertambah sejak itu. Hingga saat ini, ada delapan lokasi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pusaka dunia, yaitu:

- 1) Kompleks Candi Borobudur/*Borobudur Temple Compounds* (1991);
- 2) Taman Nasional Komodo/*Komodo National Park* (1991);
- 3) Kompleks Candi Prambanan/*Prambanan Temple Compounds* (1991);
- 4) Taman Nasional Ujung Kulon/*Ujung Kulon National Park* (1991);
- 5) Situs Manusia Purba Sangiran/*Sangiran Early Man Site* (1996);
- 6) Taman Nasional Lorentz/*Lorentz National Park* (1999);
- 7) Hutan Hujan Tropis Sumatera/*Tropical Rainforest Heritage of Sumatra* (2004); dan

- 8) Lanskap Budaya Provinsi Bali/*Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of The Tri Hita Kirana Philosophy* (2012).

Dari proses tersebut, tampak bahwa penetapan sebuah pusaka dunia berlangsung secara subjektif. Meskipun, pusaka dunia bertujuan untuk melindungi pusaka yang dianggap bernilai sejajar, nilai penting suatu bangsa belum tentu dianggap bernilai sama untuk dunia. Pusaka budaya yang tidak terdaftar sebagai pusaka budaya dunia, tentu saja tetap dapat memiliki nilai penting bagi suatu bangsa atau kelompok masyarakat dan perlu dilestarikan. Dari segi kepentingan dan luas pengaruhnya, pusaka budaya dapat dikelompokkan dalam pusaka budaya dunia, tetapi juga nasional, provinsi, kota/kabupaten, atau bahkan komunitas.

9.1.2. Kota Pusaka Dunia

Pada perkembangannya, pusaka tidak secara mutlak dipisahkan sebagai pusaka alam atau budaya. Ada kalanya, sebuah objek dapat memenuhi kedua kriteria sehingga lahirlah kategori Pusaka Budaya dan Alam dan pada perkembangannya kategori yang disebut tipe yang spesifik, yaitu kategori Pusaka Saujana (*Cultural Landscape*), Kota (*Historic Towns and Town Centres*), Kanal (*Heritage Canals*) dan Rute (*Heritage Routes*). Dengan demikian, kategori kota pusaka merupakan hasil perkembangan pemikiran tentang pusaka.

World Heritage Committee telah membuat panduan terkait nominasi suatu kota pusaka, yang tercantum dalam “*Guidelines on the Inscription of Specific Types of Properties on the World Heritage List*”, yang didefinisikan sebagai kelompok bangunan perkotaan (*groups of urban buildings*), dengan kategori berikut:

- 1) kota yang tidak lagi dihuni, tetapi yang memberikan bukti arkeologi dari masa lalu yang tidak berubah; umumnya memenuhi kriteria keaslian dan kondisi pelestarian relatif mudah dikontrol;
- 2) kota-kota bersejarah yang masih dihuni dan yang, dengan sifatnya, telah berkembang dan akan terus berkembang di bawah pengaruh perubahan sosio-ekonomi dan budaya, situasi yang membuat penilaian keaslian lebih sulit dan membuat setiap kebijakan konservasi lebih problematis;
- 3) kota-kota baru dari abad kedua puluh yang secara paradoks memiliki sesuatu yang sama dengan kedua kategori tersebut: sementara tata

ruang perkotaan semula jelas dikenali dan keasliannya tidak bisa dimungkiri, masa depan kota-kota ini tidak jelas karena sebagian besar perkembangan tak terkendali.

Sejak tahun 1979, setidaknya telah ada 200 pusaka dunia yang berupa kota pusaka. Kedua ratus kota ini tersebar di berbagai belahan dunia (Tabel 9.1).

Tabel 9.1. Daftar Kota Besar dan Kecil yang Terdaftar sebagai Pusaka Dunia

Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar			Negara
No	Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian	(pusat kota, kawasan bersejarah)	
1.	2005	Historic Centres of Berat and Gjirokastra	Albania
2.	1982	M'Zab Valley	Algeria
3.	1992	Kasbah of Algiers	
4.	1996	Historic Centre of the City of Salzburg	Austria
5.	1999	City of Graz – Historic Centre	
6.	2001	Historic Centre of Vienna	
7.	2000	The Walled City of Baku with the Shirvanshah's Palace and Maiden Tower	Azerbaijan
8.	2000	Historic Centre of Brugge	Belgium
9.	1987	City of Potosi	Bolivia
10.	1991	Historic City of Sucre	
11.	2005	Old Bridge Area of the Old City of Mostar	Bosnia and Herzegovina
12.	1980	Historic Town of Ouro Preto	Brazil
13.	1982	Historic Centre of the Town of Olinda	
14.	1985	Historic Centre of Salvador de Bahia	
15.	1987	Brasilia	
16.	1997	Historic Centre of São Luis	
17.	1999	Historic Centre of the Town of Diamantina	
18.	2001	Historic Centre of the Town of Goiás	
19.	1983	Ancient City of Nessebar	Bulgaria
20.	1985	Historic District of Québec	Canada
21.	1995	Old Town Lunenburg	
22.	2009	Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande	Cape Verde
23.	2003	Historic Quarter of the Seaport City of Valparaíso	Chile
24.	1987, 2004	Imperial Palaces of the Ming and Qing	China

No		Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)	Negara
		Dynasties in Beizing and Shenyang	
25.	1997	Ancient City of Ping Yao	
26.	1997	Old Town of Lijiang	
27.	2000	Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun	
28.	2005	Historic Centre of Macao	
29.	2007	Kaiping Diaolou and Villages	
30.	1984	Port, Fortresses and Group of Monuments, Cartagena	Colombia
31.	1995	Historic Centre of Santa Cruz de Mompox	
32.	1979	Historical Complex of Split with the Palace of Diocletian	Croatia
33.	1979	Old City of Dubrovnik	
34.	1997	Historic City of Trogir	
35.	1982	Old Havana and its Fortifications	Cuba
36.	1988	Trinidad and the Valley de los Ingenios	
37.	2005	Urban Historic Centre of Cienfuegos	
38.	2008	Historic Centre of Camagüey	
39.	1980	Paphos	Cyprus
40.	1992	Historic Centre of Český Krumlov	Czech Republic
41.	1992	Historic Centre of Prague	
42.	1992	Historic Centre of Telč	
43.	1995	Kutná Hora: Historical Town Centre with the Church of St Barbara and the Cathedral of Our Lady at Sedlec	
44.	2003	Jewish Quarter and St Procopius' Basilica in Tráebíc	
45.	1990	Colonial City of Santo Domingo	Dominican Republic
46.	1978	City of Quito	Ecuador
47.	1999	Historic Centre of Santa Ana de los Ríos de Cuenca	
48.	1979	Historic Cairo	Egypt
49.	1997	Historic Centre (Old Town) of Tallinn	Estonia
50.	2006	Harar Jugol, the Fortified Historic Town	Ethiopia
51.	1991	Old Rauma	Finland
52.	1979	Ohrid Region with its <i>Cultural</i> and Historical Aspect and its Natural Environment	Former Yugoslav Republic of

No	Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)		Negara
53.	1988	Strasbourg-Grande île	Macedonia France
54.	1991	Paris, Banks of the Seine	
55.	1997	Historic Fortified City of Carcassonne	Germany
56.	1998	Historic Site of Lyon	
57.	2001	Provins, Town of Medieval Fairs	
58.	2005	Le Havre, the City Rebuilt by Auguste Perret	
59.	2007	Bordeaux, Port of the Moon	
60.	1987	Hanseatic City of Lübeck	
61.	1992	Mines of Rammelsberg and Historic Town of Goslar	
62.	1993	Town of Bamberg	
63.	1994	Collegiate Church, Castle, and Old Town of Quedlinburg	
64.	1998	Classical Weimar	
65.	2002	Historic Centres of Stralsund and Wismar	Greece
66.	2006	Old Town of Regensburg with Stadtamhof	
67.	1988	Medieval City of Rhodes	
68.	1999	Historic Centre (Chorá) with the Monastery of Saint John “the Theologian” and the Cave of the Apocalypse on the Island of Pátmos	
69.	2007	Old Town of Corfu	Guatemala
70.	1979	Antigua Guatemala	
71.	1984	Vatican City	Holy See
72.	1980	Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura	Holy See/Italy
73.	1987, 2002	Budapest, the Banks of the Danube and the Buda Castle Quarter	Hungary
74.	2004, 2007	Bam and its <i>Cultural</i> Landscape	Iran
75.	2001	Old City of Acre	Israel
76.	2003	White City of Tel-Aviv--the Modern Movement	Italy
77.	1982	Historic Centre of Florence	
78.	1987	Venice and its Lagoon	
79.	1990	Historic Centre of San Gimignano	
80.	1994	City of Vicenza and the Palladian Villas of	

Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar		Negara
No	Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)	
	the Veneto	
81.	1995 Crespi d'Adda	
82.	1995 Ferrara, City of the Renaissance and its Po Delta	
83.	1995 Historic Centre of Naples	
84.	1995 Historic Centre of Siena	
85.	1996 Historic Centre of the City of Pienza	
86.	1996 The Trulli of Alberobello	
87.	1997 Costiera Amalfitana	
88.	1997 Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto)	
89.	1998 Historic Centre of Urbino	
90.	2000 Assisi, the Basilica of San Francesco and Other Franciscan Sites	
91.	2000 City of Verona	
92.	2002 The Late Baroque Towns of the Val di Noto (Southeastern Sicily)	
93.	2006 Genoa: Le Strade Nuove and the system of the Palazzi dei Rolli	
94.	2008 Mantua and Sabbioneta	
95.	1981 Old City of Jerusalem and its Walls	Jerusalem (Site Proposed By Jordan)
96.	2001 Lamu Old Town	Kenya
97.	1995 Town of Luang Prabang	Lao People's Democratic Republic
98.	1997 Historic Centre of Riga	Latvia
99.	1986 Old Town of Ghadames	Libyan Arab Jamahiriya
100.	1994 Vilnius Historic Centre	Lithuania
101.	1994 City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications	Luxembourg
102.	2008 Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca	Malaysia
103.	1988 Old Towns of Djenné	Mali
104.	1988 Timbuktu	
105.	1980 City of Valletta	Malta
106.	1996 Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata	Mauritania
107.	1987 Historic Centre of Mexico City and Xochimilco	Mexico
108.	1987 Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Alban	
109.	1987 Historic Centre of Puebla	
110.	1988 Historic Town of Guanajuato and Adjacent	

Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar		Negara
No	Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)	
	Mines	
111.	1991 Historic Centre of Morelia	
112.	1993 Historic Centre of Zacatecas	
113.	1996 Historic Monuments Zone of Querétaro	
114.	1998 Historic Monuments Zone of Tlacotalpan	
115.	1999 Historic Fortified Town of Campeche	
116.	2008 Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco	
117.	1979 Natural and Culturo-Historical Region of Kotor	Montenegro
118.	1981 Medina of Fez	Morocco
119.	1985 Medina of Marrakesh	
120.	1996 Historic City of Meknes	
121.	1997 Medina of Tétouan (formerly known as Titawin)	
122.	2001 Medina of Essaouira (formerly Mogador)	
123.	2004 Portuguese City of Mazagan (El Jadida)	
124.	1991 Island of Mozambique	Mozambique
125.	1979 Kathmandu Valley	Nepal
126.	1997 Historic Area of Willemstad, Inner City and Harbour, Netherlands Antilles	Netherlands
127.	1999 Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)	
128.	1979 Bryggen	Norway
129.	1980 Røros Mining Town	
130.	1997, 2003 Archaeological Site of Panamá Viego and Historic District of Panama	Panama
131.	1983 City of Cuzco	Peru
132.	1988 Historic Centre of Lima	
133.	2000 Historical Centre of the City of Arequipa	
134.	1999 Historic Town of Vigan	Philippines
135.	1978 Cracow's Historic Centre	Poland
136.	1980 Historic Centre of Warsaw	
137.	1992 Old City of Zamosc	
138.	1997 Medieval Town of Torun	
139.	1983 Central Zone of the Town of Angra do Heroismo in the Azores	Portugal
140.	1986 Historic Centre of Evora	
141.	1996 Historic Centre of Oporto	
142.	2001 Historic Centre of Guimarães	
143.	1999 Historic Centre of Sighisoara	Romania
144.	1990 Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments	Russian Federation
145.	1992 Historic Monuments of Novgorod and Surroundings	
146.	2000 Historic and Architectural Complex of the Kazan Kremlin	
147.	2005 Historical Centre of the City of Yaroslavl	

Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar		
No	Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)	Negara
148.	2008 San Marino Historic Centre and Mount Titano	San Marino
149.	2000 The Island of Saint-Louis	Senegal
150.	1993 Historic Town of Banska Stiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity	Slovakia
151.	1993, 2009 Levoča, Spišský Hrad and the Associated <i>Cultural</i> Monuments	
152.	2000 Bardejov Town Conservation Reserve	
153.	1984 Alhambra, Generalife and Albayzin, Granada	Spain
154.	1984 Historic Centre of Cordoba	
155.	1985 Old Town of Avila with its Extra-Muros Churches	
156.	1985 Old Town of Segovia and its Aqueduct	
157.	1985 Santiago de Compostela (Old town)	
158.	1986 Historic City of Toledo	
159.	1986 Old Town of Caceres	
160.	1988 Old City of Salamanca	
161.	1996 Historic Walled Town of Cuenca	
162.	1998 University and Historic Precinct of Alcalá de Henares	
163.	1999 Ibiza, biodiversity and culture	
164.	1999 San Cristóbal de La Laguna	
165.	2001 Aranjuez <i>Cultural</i> Landscape	
166.	2003 Renaissance Ensembles of Úbeda and Baeza	
167.	1988 Old Town of Galle and its Fortifications	Sri Lanka
168.	1988 Sacred City of Kandy	
169.	2002 Historic Inner City of Paramaribo	Suriname
170.	1995 Hanseatic Town of Visby	Sweden
171.	1996 Church Village of Gammelstad, Luleå	
172.	1998 Naval Port of Karlskrona	
173.	1983 Old City of Berne	Switzerland
174.	2009 La Chaux-de-Fonds/Le Locle, watchmaking town planning	
175.	1979 Ancient City of Damascus	Syrian Arab Republic
176.	1980 Ancient City of Bosra	
177.	1986 Ancient City of Aleppo	
178.	1979 Medina of Tunis	Tunisia
179.	1988 Kairouan	
180.	1988 Medina of Sousse	
181.	1985 Historic Areas of Istanbul	Turkey
182.	1994 City of Safranbolu	
183.	1998 L'viv-the Ensemble of the Historic Centre	Ukraine
184.	1987 City of Bath	United Kingdom of Great Britain and Northern

No	Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)		Negara
			Ireland
185.	1995	Old and New Towns of Edinburgh	
186.	2000	The Historic Town of St George and Related Fortifications, Bermuda	
187.	2001	New Lanark	
188.	2001	Saltaire	
189.	2004	Liverpool – Maritime Mercantile City	
190.	2000	The Stone Town of Zanzibar	United Republic of Tanzania
191.	1995	Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento	Uruguay
192.	1990	Itchan Kala	Uzbekistan
193.	1993	Historic Centre of Bukhara	
194.	2000	Historic Centre of Shakhrisyabz	
195.	2001	Samarkand-Crossroads of Cultures	
196.	1993	Coro and its Port	Venezuela
197.	1999	Hoi An Ancient Town	Viet Nam
198.	1982	Old Walled City of Shibam	Yemen
199.	1986	Old City of Sana'a	
200.	1993	Historic Town of Zabid	

(Sumber: Oers 2010)

Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya berada di benua Asia, yaitu di Cina, Iran, Laos, Malaysia, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Vietnam, dan Yaman. Negara pertama di Asia yang memperoleh status kota pusaka dunia adalah Nepal, yaitu Lembah Katmandu pada tahun 1979. Sedangkan yang terbaru mendapat status pusaka dunia, yaitu negara Malaysia yang mengajukan Kota Melaka dan George Town dan pada tahun 2008. Hingga saat ini, Negara Cina memiliki jumlah pusaka dunia yang terbanyak di antara negara Asia lainnya, yaitu enam kota pusaka (Tabel 9.2).

Tabel 9.2. Kota Pusaka Dunia di Asia menurut Daftar UNESCO

No	Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)		Negara
1.	1987, 2004	Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beizing and Shenyang	Cina
2.	1997	Ancient City of Ping Yao	Cina
3.	1997	Old Town of Lijiang	Cina

Kota Bersejarah yang telah terdaftar dalam Daftar			
No	Pusaka Dunia, termasuk keseluruhan atau bagian (pusat kota, kawasan bersejarah)		Negara
4.	2000	Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun	Cina
5.	2005	Historic Centre of Macao	Cina
6.	2007	Kaiping Diaolou and Villages	Cina
7.	2004, 2007	Bam and its <i>Cultural</i> Landscape	Iran
8.	1995	Town of Luang Prabang	Laos
9.	2008	Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca	Malaysia
10.	1979	Kathmandu Valley	Nepal
11.	1999	Historic Town of Vigan	Filipina
12.	1988	Old Town of Galle and its Fortifications	Sri Lanka
13.	1988	Sacred City of Kandy	Sri Lanka
14.	1999	Hoi An Ancient Town	Vietnam
15.	1982	Old Walled City of Shibam	Yaman
16.	1986	Old City of Sana'a	Yaman
17.	1993	Historic Town of Zabid	Yaman

Prosedur pengajuan sebuah kota menjadi pusaka dunia mengikuti *Operational Guidelines*, yaitu menggunakan kriteria untuk menominasikan ke dalam *World Heritage List*. Kriteria penilaian KSN untuk beberapa kota di Asia yang sudah ditetapkan sebagai Kota Pusaka Dunia UNESCO menunjukkan bahwa sebuah kota memenuhi setidaknya salah satu atau lebih kriteria ii-vi (Tabel 9.3).

Tabel 9.3. OUV yang Dimiliki oleh Beberapa Kota yang telah Ditetapkan sebagai Kota Pusaka Dunia

Tahun Terdaftar	No ID	Nama	Luas	Luas Zona Penyangga	Negara	Kriteria									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X
1979	121bis	Kathmandu	167	70	Nepal			X	X		X				
1988	450	Kandy			Sri Lanka				X		X				
1995	479rev	Luang Prabang			Laos		X		X	X					
1999	502rev	Vigan			Filipina		X		X						
1999	948	Hoi An	30	280	Vietnam		X			X					
2005	1110	Macao	16	107	Cina		X		X	X	X				
2008	1223	Malaka dan George Town	148	284	Malaysia		X	X	X						

Contoh Kota Pusaka Dunia adalah Hoi An di Vietnam dan Melaka dan George Town di Malaysia (Gambar 9.2). Hoi An adalah sebuah kota yang

terletak di Vietnam yang dinominasikan menjadi pusaka dunia dengan dua kriteria, yaitu ii dan iv berikut:

- Kriteria (ii): Hoi An adalah manifestasi material yang luar biasa dari fusi budaya pada pelabuhan komersial internasional dari waktu ke waktu.
- Kriteria (v): Hoi An adalah contoh pelabuhan dagang tradisional Asia yang lestari dengan baik.

Melaka dan George Town di Malaysia dinominasikan menjadi pusaka dunia dengan tiga kriteria, yaitu ii, iii dan iv berikut

- Kriteria (ii): Melaka dan George Town merupakan contoh luar biasa dari kota perdagangan di Asia Timur dan Tenggara yang multibudaya, ditempa dari perdagangan dan pertukaran bahasa Melayu, budaya Cina, dan India dan tiga kekuatan kolonial Eropa setelahnya selama hampir 500 tahun, masing-masing dengan jejak pada bentuk arsitektur dan perkotaan, teknologi dan seni yang monumental. Kedua kota menunjukkan tahap perkembangan yang berbeda dan perubahan-perubahan selama rentang waktu yang lama dan dengan demikian saling melengkapi.
- Kriteria (iii): Melaka dan George Town adalah saksi hidup warisan multibudaya dan tradisi di Asia, dan pengaruh kolonial Eropa. Pusaka multibudaya yang berwujud dan tidak berwujud dinyatakan dalam berbagai bangunan keagamaan dari keyakinan yang berbeda, tempat etnik, keragaman bahasa, festival pemujaan dan agama, tarian, kostum, seni dan musik, makanan, dan kehidupan sehari-hari.
- Kriteria (iv): Melaka dan George Town mencerminkan campuran pengaruh yang telah menciptakan sebuah arsitektur, budaya dan pemandangan kota yang unik mendatang tanpa disamai di Asia Timur dan Selatan lainnya. Secara khusus, menunjukkan berbagai ruko dan *townhouse* yang luar biasa. Bangunan-bangunan ini menunjukkan berbagai jenis dan tahapan pengembangan jenis bangunan, beberapa berasal dari periode Belanda atau Portugis.



Gambar 9.2. Kota Pusaka Dunia Hoi An, Vietnam dan Malaka, Malaysia menunjukkan keberadaan kota sebagai hasil interaksi antara beragam budaya dan alam yang mewujud dalam permukiman yang khas. Arsitektur tidak hanya sebagai produk, tetapi pencapaian dari proses atau aktivitas budaya yang berlangsung bertahun-tahun

(Sumber: whc.unesco.org/en/list/).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah mengajukan beberapa situs kepada UNESCO untuk menjadi pusaka dunia. Dua di antaranya yang berada dalam “daftar sementara” adalah kota lama, yaitu Kota Lama Banten pada tanggal 19 Oktober 1995 dan Trowulan atau Kota Lama Kerajaan Majapahit pada 6 Oktober 2009. Hingga saat ini, keduanya belum ditetapkan sebagai pusaka dunia.

9.2. Kota Pusaka Indonesia

9.2.1. Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

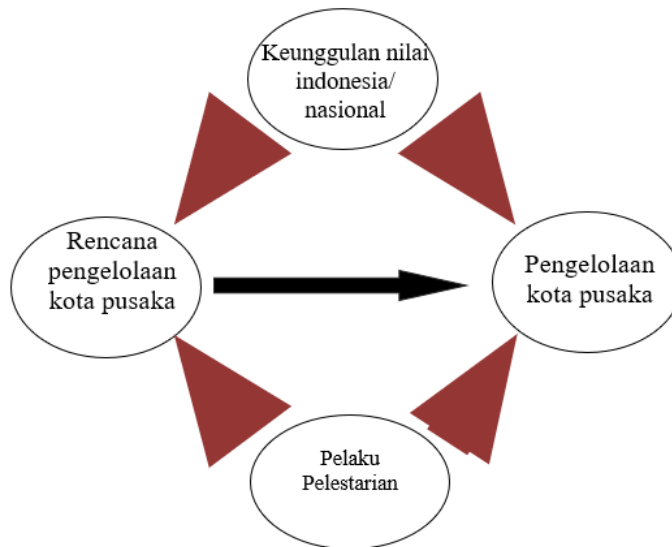
Dalam rangka meningkatkan kapasitas kota-kota pusaka, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) bersama dengan Ditjen Penataan Ruang (DJPR), Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan inisiatif penataan kota pusaka. Inisiatif ini diberi nama Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Bagi DJPR, program ini merupakan upaya mengawal implementasi UU Penataan Ruang khususnya pada kawasan strategis sosial budaya⁵⁶. P3KP merupakan upaya strategis dengan pendekatan entitas sosio spasial kota untuk membantu penataan ruang kota berbasis pengelolaan keragaman pusaka.

⁵⁶ P3KP merupakan keterlibatan DJPR untuk mendorong diakuiinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO. Menurut Imam S. Ernawi, “dari 962 *World Heritage Sites* yang diakui oleh UNESCO, delapan di antaranya berasal dari Indonesia. Namun, di antara delapan situs tersebut, tidak ada yang termasuk dalam kategori *World Heritage City*.”

Dasar hukum kegiatan ini, yakni:

- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta iptek sebagai satu kesatuan.
- Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang RTRWN lebih lanjut merinci bahwa KSN dari sudut kepentingan sosial budaya antara lain merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional, merupakan aset nasional/internasional yang harus dilindungi/dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional, termasuk perlindungan terhadap keanekaragaman budaya. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penetapan kota dengan nilai pusaka sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan juga dengan menyusun Rencana Tata Ruang yang berbasis pelestarian nilai-nilai pusaka kota yaitu dengan melestarikan segenap aset budaya termasuk kawasan bersejarah yang ada di kota tersebut. Pelestarian tersebut didorong melalui gerakan masyarakat untuk penataan dan pelestarian kota pusaka tersebut.

Kota Pusaka Indonesia adalah kota/kabupaten yang memiliki pusaka dengan keunggulan nilai Indonesia/Nasional dan telah memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang mampu menjaga, memelihara dan mengembangkan Keunggulan Nilai Indonesianya (Gambar 9.3).



Gambar 9.3. Upaya Pelestarian Kota Pusaka adalah mengelola Kota Pusaka berdasar Rencana Pengelolaan yang disusun agar Keunggulan Nilai Kota Pusaka, baik secara lokal, nasional/Indonesia atau dunia (tergantung aras kualitas kota) tetap terjaga keberlanjutannya, suatu proses menerus yang membutuhkan pelaku pelestarian yang memiliki kompetensi

(Sumber: Modul RAKP 2012).

Konsep kota pusaka hendak diterapkan dalam penataan ruang kabupaten/kota di Indonesia yang hampir semuanya telah memiliki Perda RTRW (Tabel 9.4). Walaupun kegiatan pelestarian bersifat dinamis dan bertujuan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, namun kompleksnya aspek sosial budaya membuat rencana tata ruang tidak mudah secara eksplisit menerjemahkannya. Ruang sosial budaya dalam rencana tata ruang lebih konkrit bila ditangani dalam skala kota/kawasan yang bertemakan pusaka. Saat ini, tema pusaka dalam RTRW Kota/Kabupaten belum sepenuhnya mendapat tergarap. RTRW belum menyerap keragaman nilai sejarah dan peninggalan berharga yang membentuk karakter spesifik. Dengan begitu, implementasinya akan lebih terpadu dan efektif (Tabel 9.4).

Tabel 9.4. Status Perda RTRW

No.	Status Perda RTRW	Provinsi	Kabupaten	Kota
1	Proses Revisi	0	0	0
2	Proses Rekomendasi Gubernur	0	0	0
3	Sudah Pembahasan BKPRN	0	1	4
4	Sudah Mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri PU	16	150	23
5	Perda	17	247	66
	Total	33	398	93
	Progres Persetujuan Substansi	100,0 %	99,7 %	95,7 %
	Progres Perda RTRW	51,5 %	62,1 %	71,0 %

(Sumber: <http://www.penataanruang.net/-update>: 23 Oktober 2013)

Program ini berangkat dari pemahaman bahwa kota-kota bukan sekadar mesin ekonomi, tetapi juga menyimpan potensi yang dapat berwujud kesenian, adat istiadat, bahasa, situs, arsitektur, dan kawasan bersejarah yang bernilai pusaka yang terdapat dan mengisi ruang kota. Potensi tersebut merupakan bagian dari identitas kota sehingga diperlukan instrumen-instrumen, seperti pengaturan teritorial, ruang, dan bangunan berdasarkan sejarah perkembangan kota serta kaidah-kaidah penataan dan pelestarian.

Ada dua tujuan yang hendak dicapai, yaitu kualitas ruang kota yang bertema pusaka dan pengakuan dunia melalui gelar "*world heritage*" yang dikelola oleh UNESCO. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang⁵⁷,

"Melalui P3KP, diharapkan terwujud kota-kota pusaka Indonesia yang secara bertahap akan diakui oleh dunia karena mampu memelihara aset-aset pusakanya secara lestari dan produktif tanpa menghilangkan jati dirinya".

Ada dua sasaran yang hendak dicapai, yaitu perumusan kebijakan yang diperlukan dan pembentukan komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan kalangan dunia usaha, dalam mewujudkan kualitas ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan⁵⁸.

⁵⁷ Lihat situs: http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=2048

⁵⁸ Lihat situs <http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=4581>

Program ini diluncurkan pada bulan April 2012 di Kota Yogyakarta. Sebagai peserta, diundanglah kota/kabupaten yang merupakan anggota JKPI. Akhirnya, ada 28 kota/kabupaten⁵⁹ yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 10 dan 18 kota/kabupaten (Tabel 9.5).

Tabel 9.5. Daftar Kota/Kabupaten yang Menjadi Peserta P3KP

Kelompok I	Kelompok II
Banda Aceh, Sawahlunto, Palembang, Semarang, Baubau, Banjarmasin, Bogor, Kab. Karangasem, Denpasar, Yogyakarta	Kab. Bangka Barat, Kab. Brebes, Blitar, Surakarta, Kab. Rembang, Pekalongan, Cilacap, Kab. Batang, Kab. Banjarnegara, Cirebon, Tegal, Medan, Kab. Ngawi, Salatiga, Bukittinggi, Malang dan Kab. Boyolali

9.2.2. Rencana Pengelolaan

Sebagaimana dikonsepkan, P3KP merupakan upaya untuk mendekatkan pelestarian pusaka dan perencanaan tata ruang⁶⁰. Bagi kota, pusaka dapat menjadi identitas sekaligus memberi manfaat bagi pembangunan kota. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menentukan instrumen-instrumen yang menjadi komponen perencanaan dan pengelolaan pelestarian.

Untuk menjawab tantangan pengelolaan kota pusaka, kota-kota ini menyiapkan berbagai perangkat pengelolaan pusaka, seperti pembentukan Tim Kota Pusaka Daerah dan penyusunan rencana pengelolaan atau Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) (Gambar 9.4).

⁵⁹ Pada 2013, peserta bertambah dua lagi, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Boyolali.

⁶⁰ Menurut I Gede Ardika, Ketua Dewan Pimpinan BPPI, ada empat hal pokok yang terkait program pelestarian pusaka di Indonesia, yaitu penguatan jaringan, perumusan kebijakan terkait tata ruang yang strategis, dukungan sistem pendanaan, serta respon yang kuat ketika terjadi bencana alam.



Gambar 9.4. Poster yang menggambarkan kondisi 10 kota gelombang pertama dalam P3KP. Keragaman tampak dari kondisi geografis sampai langgam bangunan yang khas

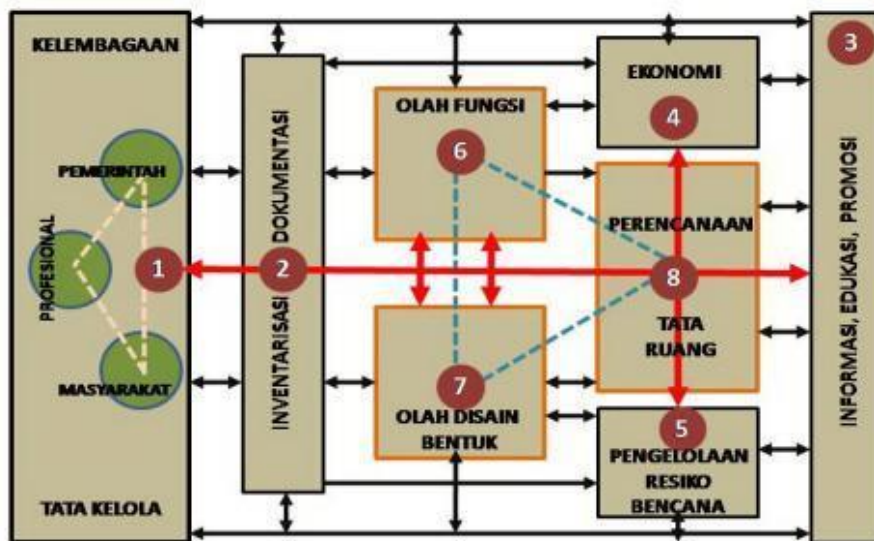
(Sumber: Modul Pendahuluan 2012).

Instrumen penting dalam penataan dan pelestarian kota pusaka adalah perencanaan pengelolaan. Dokumen yang dihasilkan disebut Rencana Aksi Kota Pusaka Indonesia (RAKP) yang meliputi prinsip sebagai berikut:

- 1) Manajemen yang andal, holistik, sistematis, dan komprehensif
- 2) Pengolahan pusaka alam dan budaya secara paralel, harmonis dan berkelanjutan⁶¹

Instrumen RAKP digambarkan dalam suatu hubungan antarinstrumen (lihat gambar 9.5) yang mengerucut pada perencanaan tata ruang. Prinsip mengenai manajemen terdiri dari (1) instrumen kelembagaan dan tata kelola, (2) inventarisasi dan dokumentasi, (3) informasi, edukasi dan promosi, (4) ekonomi pusaka dan (5) pengelolaan risiko bencana. Prinsip mengenai pengolahan pusaka terdiri dari (1) olah fungsi, (2) olah desain bentuk dan (3) perencanaan tata ruang (Gambar 9.5).

⁶¹ Dalam mengembangkan P3KP, BPPI dan DJPR mengembangkan modul-modul penataan dan pelestarian kota pusaka. modul tersebut terdiri dari satu buku pendahuluan dan delapan buku yang menjelaskan instrumen-instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.



Gambar 9.5. Instrumen untuk penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Ada delapan instrumen yang saling berhubungan, yaitu (1) kelembagaan, (2) inventarisasi dan dokumentasi, (3) informasi, edukasi dan promosi, (4) ekonomi, (5) pengelolaan risiko bencana, (6) olah fungsi dan (7) olah desain bentuk, dan (8) perencanaan tata ruang

(Sumber: Modul Pendahuluan (2012).

RAKP memuat pendahuluan (latar belakang, tujuan RAKP, landasan hukum, sistematika RAKP), profil kota pusaka, signifikansi kota pusaka, tantangan dan permasalahan dalam melestarikan keunggulan, visi dan misi, rencana aksi (manajemen kota pusaka, perencanaan dan olah desain kota pusaka), dan pencapaian rencana aksi hingga tahun 2012. Sejak program ini diluncurkan pada tanggal 18 April 2012 di Yogyakarta, ada sepuluh kabupaten/kota yang pertama kali melakukan penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) sebagai tahap awal implementasi Kota Pusaka.

Laporan RAKP disusun berdasarkan kerangka sebagai berikut:

- Kata Pengantar
- Ringkasan Eksekutif

Bab I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagian ini berisikan gambaran umum: deskripsi sejarah singkat, karakter dan kehidupan kotanya dengan kelengkapan peta lokasi dan batasan

1.2. Tujuan RAKP

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika RAKP

Bab II: Profil Kota Pusaka

2.1. Sejarah Perkembangan Kota terkait Morfologi Kota

Bagian ini berisikan gambaran perkembangan kota, meliputi aspek fisik (bangunan dan lingkungan), sosial-budaya dan ekonominya yang menonjol.

2.2. Aset Pusaka

Bagian ini berisikan rangkuman aset pusaka.

2.2.1. Aset Pusaka Alam

2.2.2. Aset Pusaka Budaya Ragawi

2.2.3. Aset Pusaka Budaya Tak Ragawi

2.2.4. Aset Pusaka Saujana

Bab III: Signifikansi Kota Pusaka

3.1. Pernyataan Arti Penting

3.2. Keunggulan Nilai Indonesia

Mencerminkan salah satu atau lebih dari keunggulan-keunggulan ini: ekspresi desain fisik, mencerminkan identitas budaya, bernilai sejarah, karakter alam yang mewarnai budaya lokal.

3.3. Keaslian dan Integritas

Ditunjukkan melalui bentuk dan rancangan, tradisi, teknis

3.4. Upaya Perlindungan yang perlu dilakukan

Seberapa kuat kota tsb memiliki upaya untuk melindungi (yang telah dan akan dilakukan).

Bab IV: Tantangan dan Permasalahan dalam Melestarikan Keunggulan

Melalui bab ini masing-masing kota menunjukkan beragam tantangan dan permasalahan yang krusial yang dihadapi oleh beragam aset termasuk juga aktor2 nya dalam melakukan pelestarian pusaka.

Bab V: Visi dan Misi

Visi: Kota Pusaka terkelola “keunggulannya”

Misi: Melakukan aksi yang terdiri dari mengelola manajemen pusaka dan olah desain pusaka

Bab VI: Rencana Aksi

Selain menyusun program² pada setiap aksi disusun pula kerangka kerja untuk tahun 2012-2015 yang berisikan instrumen² seperti berikut:

6.1. Manajemen Pusaka

- 6.1.1. Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka (*Modul 1*)
- 6.1.2. Inventarisasi dan Dokumentasi Kota Pusaka (*Modul 2*)
- 6.1.3. Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka (*Modul 3*)
- 6.1.4. Ekonomi Kota Pusaka (*Modul 4*)
- 6.1.5. Pengelolaan Risiko Bencana untuk Kota Pusaka (*Modul 5*)

6.2. Olah Pusaka

- 6.2.1. Olah Fungsi Kota Pusaka (*Modul 6*)
- 6.2.2. Olah Desain Bentuk Kota Pusaka (*Modul 5*)
- 6.2.3. Perencanaan Tata Ruang Kota Pusaka (*Modul 5*)

Bab VII: Pencapaian Pelaksanaan Aksi Hingga Tahun 2012**7.1. Manajemen Pusaka**

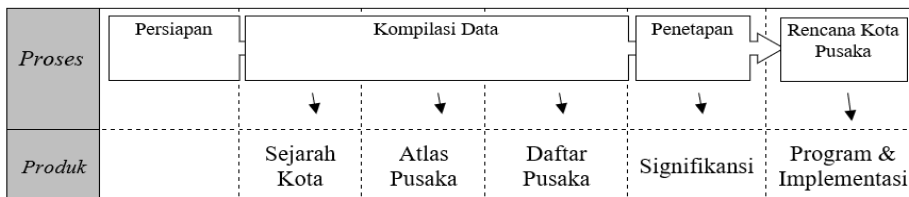
- 7.1.1. Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka (*Modul 1*)
- 7.1.2. Inventarisasi dan Dokumentasi Kota Pusaka (*Modul 2*)
- 7.1.3. Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka (*Modul 3*)
- 7.1.4. Ekonomi Kota Pusaka (*Modul 4*)
- 7.1.5. Pengelolaan Risiko Bencana untuk Kota Pusaka (*Modul 5*)

7.2. Olah Pusaka

- 7.2.1. Olah Fungsi Kota Pusaka (*Modul 6*)
- 7.2.2. Olah Desain Bentuk Kota Pusaka (*Modul 5*)
- 7.2.3. Perencanaan Tata Ruang Kota Pusaka (*Modul 5*)

Melalui P3KP, tiap kota/kabupaten di Indonesia yang memiliki kekentalan pusaka alam, budaya serta gabungan alam dan budaya diajak mengenali pusaka yang dimilikinya. Salah satu yang mendasar adalah dengan memiliki inventarisasi yang andal, holistik dan sistematis. Dengan inventarisasi yang baik, kegiatan penataan dan pelestarian dapat sungguh-sungguh berangkat dari kondisi eksisting kota/kabupaten tersebut. Berbagai kegiatan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka berangkat dari pengenalan terhadap pusaka yang ada serta kondisinya.

Inventarisasi dan dokumentasi yang andal, holistik dan sistematis merupakan langkah yang strategis dalam mendekatkan pusaka dan penataan ruang. Secara sederhana, bagian proses dalam perencanaan yang penting adalah mengenali aset pusaka atau inventarisasi (lihat gambar 5). Informasi tersebut menjadi dasar penentuan berbagai kegiatan dalam pengelolaan pusaka. Pada tahun 2013, kelompok pertama didampingi dalam meningkatkan kualitas inventarisasi aset pusaka (Gambar 9.6).



Gambar 9.6. Kedudukan inventarisasi pusaka dalam proses perencanaan kota pusaka

(Sumber: Modul 2_Inventarisasi dan Dokumentasi 2012).

Untuk memastikan hadirnya kesadaran bersejarah dalam perencanaan, pendekatan morfologi diterapkan dalam kegiatan inventarisasi tersebut. Pendekatan morfologi dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Pengamatan terhadap posisi kota terhadap bentang alamnya; dan
- 2) Pengamatan terhadap posisi kota dari berbagai periode yang berbeda.

Kajian morfologi kemudian disajikan dalam skema perkembangan kota. gambaran perkembangan kota ini menjadi dasar dalam mengenali aset pusaka yang tersebar di berbagai wilayah kota.

Penataan dan pelestarian Kota Pusaka merupakan sesuatu yang relatif baru dan berbagai fungsinya belum terhubung dengan sempurna. Untuk menyiapkan kerangka sinkronisasi yang efektif dan berbagai sarana pendukungnya, P3KP mendorong terbentuknya membentuk Tim Kota Pusaka. Anggota tim ini dapat terdiri atas personil ahli dari berbagai SKPD terkait antara lain Bappeda, bidang tata ruang, pekerjaan umum/prasarana, kebudayaan dan pariwisata dan industri kreatif serta masyarakat, organisasi pelestarian dan perguruan tinggi.

Sekilas Info

Pembangunan diupayakan untuk tidak mengakibatkan hilang atau rusaknya pusaka budaya atau alam yang baik bernilai sejagat maupun yang bernilai komunitas. Perkembangan kota dan elemen-elemennya sebagai konteks bagi banyak pusaka budaya dapat dilihat sebagai pusaka.

Latihan Soal

Jelaskan bagaimana upaya pengembangan kota pusaka di Indonesia!



BAB 10

CONTOH KASUS: PENGELOLAAN KOTAGEDE, YOGYAKARTA PASCAGEMPA 2006

Capaian Pembelajaran:

Pembaca dapat mengkaji studi kasus Kotagede pascagempa sebagai model revitalisasi kota pusaka, mengidentifikasi kegiatan pelestarian, dan menilai keberlanjutan serta keterpaduan pengelolaan kawasan pascabencana.

Kotagede sebuah kawasan pusaka yang berada di DI Yogyakarta, di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sejak tahun 1980-an, Kotagede diakui sebagai pusaka yang penting bagi wilayah, mengingat secara sejarah ia merupakan cikal-bakal Kesultanan Yogyakarta saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memelihara dan melestarikan Kawasan Kotagede. Namun, pada tahun 2006, gempa bumi besar yang melanda wilayah DIY dan Jawa Tengah memberi dampak kerusakan pada kawasan ini. Tidak sedikit bangunan pusaka yang berupa rumah tradisional yang rusak. Upaya-upaya revitalisasi dilakukan dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Pengalaman di Kotagede dapat menjadi salah satu referensi bagi pengelolaan kota pusaka di Indonesia.

10.1. Tumbuh dan Kembang Kawasan Kotagede

Kawasan Kotagede berdiri sebagai sebuah wilayah *perdikan*⁶² oleh Ki Agung Pamahanan, seorang perwira Pajang. Wilayah yang disebut Hutan Mentaok ini merupakan hadiah atas jasanya dalam menyelesaikan konflik keluarga raja.

Menurut Raffles (1817) yang dikutip Nakamura (1983),
... untuk Panambahan [Ki Gede Mataram] sejumlah seribu delapan ratus orang yang bekerja di daerah Mentaok, yang kemudian disebut Mataram ...

Daerah Mentaok atau Matarem pada masa itu terdiri tidak lebih dari tiga ratus desa yang tersebar di berbagai tempat negeri itu.

Meninggal pada tahun 1584, ia dimakamkan di halaman masjid. Penggantinya adalah anaknya, Sutawijaya⁶³. Gelarnya Panembahan Senapati. Sekitar tahun 1587, Panembahan Senapati menjadikan Kotagede sebagai ibukota Kerajaan Mataram. Untuk membesarkan kerajaan ini, ia terlebih dulu menaklukkan Kerajaan Pajang dan terus-menerus mengadakan upaya penaklukan secara militer untuk memperluas wilayah. Mataram merupakan kerajaan yang berada di pedalaman dan karenanya mengandalkan pada kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat penduduknya (de Graaf dan Pigeaud 1985).

Panembahan Senapati meninggal pada tahun 1601 dan dimakamkan di lokasi yang sama seperti ayahnya, yaitu di sebelah barat masjid. Pada masa pemerintahan anaknya, yang dikenal sebagai *Seda-Ing-Krapyak*, makam-makam yang penting ditandai dengan cungkup yang dikelilingi tembok. Lahan ini disebut sebagai kompleks makam raja Mataram.

Pada abad ke-17, raja yang ketiga, yang juga raja terbesar Mataram, yaitu Sultan Agung⁶⁴ memindahkan kedudukan kraton dengan memilih lokasi baru sebagai pusat pemerintahannya. Mulanya, berpusat di Kerta, dan akhirnya di Pleret pada tahun 1613. Raja ini membuat makam raja yang lain

⁶² Perdikan artinya desa di dalam suatu wilayah kerajaan yang memiliki hak istimewa, seperti pembebasan pajak. Status ini tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan.

(Sumber: sipruu.ditjenpum.go.id/1946/1946/1946uu13.htm, dilihat pada tanggal 12 Maret 2012).

⁶³ Gelar yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya, raja Pajang.

⁶⁴ Demi dominasi Mataram, Sultan Agung memerintahkan penyerangan VOC di Batavia sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1628-1629 Masehi. Ia pula yang memerintahkan pembangunan makam kerajaan seluas 10 ha di Imogiri pada tahun 1632. Kecuali Sunan Paku Buwono II dari Keraton Kasunanan, raja-raja Mataram dimakamkan di situ.

di bukit Imogiri. Di makam ini, ia dimakamkan dan begitu pula keturunan raja Kerajaan Mataram sesudahnya, hingga raja-raja Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta⁶⁵.

Keturunannya, Sunan Amangkurat II memutuskan Kartasura (1700an) untuk ibukota kerajaan yang dipimpinnya sebelum akhirnya Sunan Paku Buwono II memindahkan ke Desa Sala atau Kota Surakarta sekarang pada tahun 1745. Meski tidak lagi berperan sebagai kedudukan pusat pemerintahan dan jauh dari lokasi yang baru, tidak serta merta Kotagede kehilangan perannya. Secara budaya, kerajaan di Surakarta tetap memelihara hubungan dengan wilayah ini mengingat keberadaan makam leluhur mereka. Selain itu, Pasar Gede masih merupakan pasar yang aktif melayani wilayah sekitarnya. Keberadaan pasar membuat Kotagede tetap eksis sebagai pusat perdagangan.

Namun, perselisihan yang berkelanjutan dan campur tangan bangsa asing berakibat kerajaan itu dipecah menjadi dua kerajaan yang masing-masing dipecah lagi menjadi dua kerajaan. Keempat kerajaan yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman. Perjanjian Giyanti 1775 yang memecah Mataram, membagi pula Kotagede menjadi wilayah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang disebut *tanah mencil*. Pengelolaan Masjid maupun Makam Mataram tempat leluhur dari kedua kerajaan ini dimakamkan juga dibagi menjadi tanggung jawab kedua kerajaan. Laporan Van Mook (1972) pada tahun 1926 menyebut kompleks masjid dan makam, peninggalan berupa “batu keramat” dan pasar Kotagede (Gambar 10.1).

⁶⁵ Kecuali Sunan Pakubuwono II yang meninggal pada masa Perang Diponegoro.



Gambar 10.1. Wilayah Kotagede setelah Perjanjian Giyanti terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Kesultanan Yogyakarta (ditandai dengan warna hijau) dan wilayah Kesunanan Surakarta (ditandai dengan warna biru). Kawasan Kompleks Masjid Gede dan pasar tidak dibagi, melainkan dikelola bersama

(Sumber: Inajati 2000).

Laporan tersebut menggambarkan Kotagede yang dapat berkembang sebagai kawasan permukiman. Tanah pertanian tersisa di bagian selatan. Di sebelah barat Sungai Gajah Wong, di jalan yang menuju Yogyakarta, terdapat deretan rumah-rumah besar dan mewah. Yang disebut Van Mook adalah deretan rumah kalang dan rumah saudagar. Rumah kalang dulunya dimiliki oleh keluarga kalang⁶⁶ dengan wujud arsitektur sebagai perpaduan antara gaya arsitektur tradisional Jawa dan *Indisch*.

Sementara sepanjang jalan menuju pasar serta lorong yang kecil terdiri dari rumah kayu yang dikelilingi tembok setinggi dua meter. Rumah-rumah kayu tersebut terdiri dari pendopo dengan atap joglo dan rumah induk yang

⁶⁶ Orang kalang dikenal sebagai kelompok masyarakat yang hidupnya diisolasi atau dipagari (*dikalangi*) karena dianggap mengganggu keamanan. Karena itu, lokasi tempat tinggal mereka di sebelah barat Sungai Gajah Wong. Mereka adalah tukang kayu dan pembangun rumah ahli yang dihadirkan di Kotagede oleh Sultan Agung.

beratap limasan. Beberapa bagian rumah digunakan untuk kegiatan kerajinan logam, seperti emas, perak atau tembaga dan kerajinan batik. Penelitian Gunawan Tjahjono (1989) telah menggambarkan dengan jelas karakteristik rumah tradisional di Kotagede.

Rumah yang tertua adalah milik Soediyo Prasetyo di Desa Jagalan. Tahun konstruksinya 1775. Artinya, rumah ini dibangun setelah Kotagede tidak lagi menjadi pusat Kerajaan Mataram. Rumah-rumah mulai dibangun sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta pasca-Perjanjian Giyanti (Gambar 10.2).

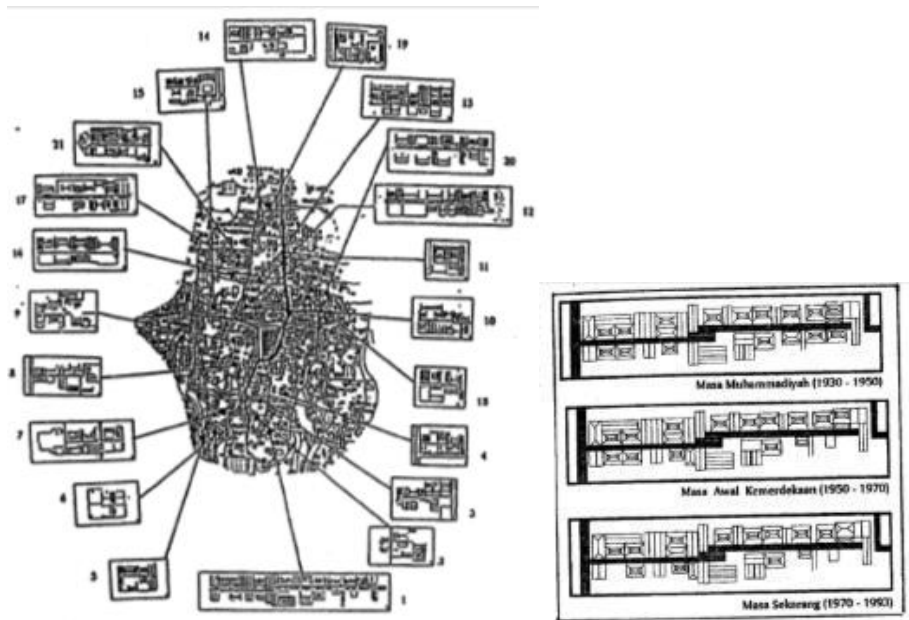


Gambar 10.2. Susunan ruang rumah tradisional Jawa di Kotagede. Sebuah rumah yang lengkap biasanya terdiri dari sembilan komponen, yaitu pintu depan, pendapa, peringgitan, emperan, dalem, *senthong*, gandok, dapur dan kamar mandi

(sumber: Tjahjono 2002).

Di balik tembok tersebut, sering satu persil diisi oleh deretan beberapa rumah tradisional yang membujur arah timur-barat. Kedua sisi di timur dan baratnya ditandai dengan gerbang, yang sekaligus akses masuk ke dalam persil ini. Akses di dalamnya adalah deretan longkangan atau ruang antara pendapa dan dalem. Ruang ini menjadi jalan Rukunan. Rumah-rumah ini milik satu keluarga. Hal ini telah diteliti oleh Rachmat Wondoamiseno dan

Sigit Sayogo Basuki (1986). Penelitian ini menghasilkan istilah *Between Two Gates* untuk menggambarkan fenomena tersebut. L. Indartoro memperdalamnya dengan penelitian tentang peran jalan rukunan dalam perkembangan Kotagede (2000). Pada masa jaya industri perak, jalan rukunan berperan penting sebagai tempat pertemuan, kegiatan sosial dan terutama proses produksi perak (Gambar 10.3).



Gambar 10.3. Pola ruang jalan rukunan adalah ruang-ruang pribadi dari deretan rumah-rumah tradisional yang dapat digunakan bersama oleh warga di lingkungan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Indartoro (2000) menemukan beberapa jalan rukunan yang ada di Kotagede

(Sumber: Indartoro 2000).

Sejak tahun 1980an, Kotagede telah diakui sebagai kawasan pelestarian, baik pemerintah maupun berbagai organisasi pelestarian pusaka. Sebagai kawasan pelestarian, tidak hanya bangunan, seperti Kompleks Masjid Mataram Kotagede atau rumah-rumah tradisional, tetapi juga berbagai aspek yang tidak beraga merupakan pusaka.

Komponen-komponen pusaka budaya yang beraga adalah:

1) Bekas Keraton

Di bagian selatan Kawasan Kotagede terdapat sebuah kampung bernama Kedaton dan Dalem. Menurut toponiminya, diduga lokasi Keraton berada di sekitar kampung ini. Selain itu, di tengah kampung ada sebuah batu, dikenal dengan nama Watu Gilang yang diyakini sebagai singgasana raja pertama Kotagede, Panembahan Senopati. Batu ini bersama dua lainnya, yaitu Watu Gentong dan Watu Gatheng disimpan dalam bangunan tertutup berbentuk *cungkup*. Meski kawasan yang keramat, pada tahun 1934 Sultan Hamengku Buwono VIII mendirikan Kompleks Makam Hastorenggo (Gambar 10.4).



Gambar 10.4. Batu Watu Gilang, yang diyakini sebagai singgasana Panembahan Senopati, bersama Watu Gentong dan Watu Gatheng disimpan dalam bangunan tertutup berbentuk *cungkup*. Bangunan *cungkup* Watu Gilang dibangun pada tahun 1980-an.

2) Kompleks Masjid dan Makam

Kompleks Masjid ini dibangun oleh Panembahan Senopati pada tahun 1589 (Adrisijanti 1997). Komponennya adalah masjid, makam, bangsal-bangsal, gapura, rumah abdi dalem yang dikenal dengan Kampung Dhondongan dan tiga sendang.

3) Pasar Gede

Pasar merupakan komponen kota tradisional kedua yang masih utuh, meskipun bangunannya telah mengalami beberapa kali perubahan.

4) Beteng Keraton (*Cepuri*)

Tembok keliling berbahan bata dan batu putih yang berfungsi sebagai batas kompleks istana seluas 6,5 ha sekaligus untuk pengamanan. Kondisi saat ini sudah tidak utuh. Reruntuhan yang masih dapat dilihat, antara lain di sisi timur dan barat daya. Beberapa titik dikenal dengan nama “bokong semar” dan “bobolan Raden Ranga” (Gambar 10.5).



Gambar 10.5. Tembok yang mengelilingi wilayah istana kini sudah tidak utuh lagi. Beberapa bagian ada yang masih utuh dan terpelihara, seperti “Bobolan Raden Ranga” dan “Bokong Semar”.

5) Permukiman Penduduk

Keberadaan beragam permukiman penduduk dapat dilacak dari toponimi yang ada, seperti toponimi profesi, nama tokoh atau aktivitas pertanian (Pratiwi 2008). Di dalam kampung-kampung itu, dapat ditemui bangunan dengan arsitektur tradisional Jawa dan Eropa, yang biasanya dibangun oleh komunitas Kalang. Seiring perubahan sosial, di permukiman penduduk telah mendirikan fasilitas seperti bangunan peribadatan, pendidikan dan pertokoan (Gambar 10.6).



Gambar 10.6. Bangunan Masjid Perak adalah masjid kedua Kawasan Kotagede. Masjid ini dibangun oleh para pengusaha yang sukses.

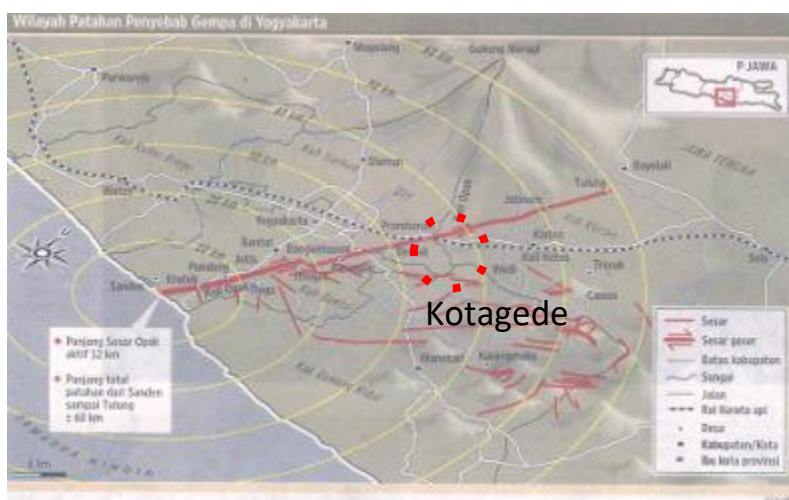
- 6) Jagang Dalam
Parit yang mengelilingi beteng keraton.
- 7) Benteng Kota (*baluwarti*)
Benteng keliling kota di Kotagede dengan bahan batu putih.
- 8) Jagang Luar
Parit yang berada di luar benteng kota berukuran 15-25 m dan kedalaman 1-3 m. kebanyakan telah menjadi area persawahan dan permukiman

Selain pusaka beraga, banyak pula pusaka yang tidak beraga baik kerajinan, seni dan makanan tradisional. Kerajinan yang terkenal adalah perak. Sejak tahun 1930, Kotagede dikenal sebagai pusat kerajinan perak di Yogyakarta.

10.2. Kotagede Pascagempa 2006

Pada 27 Mei 2006, gempa berskala 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sekitar 6.234 orang meninggal dan lebih dari 300.000 rumah rusak. Ada dua alasan mengapa dampaknya begitu besar. Wilayah terdampak ditinggali oleh banyak orang. Selain itu, kebanyakan rumah dan gedung dibangun dengan konstruksi sederhana yang kurang memenuhi syarat kekuatan.

Gempa ini merupakan ketiga yang terbesar dalam kurun waktu 200 tahun terakhir. Dua gempa sebelumnya pada tahun 1867 dan 1943. Pada gempa tahun 1867, ada 372 rumah yang rusak dan 5 orang meninggal. Gempa pada tahun 1943 mengakibatkan 2.800 orang meninggal dan 213 orang yang meninggal (Ikaputra 2011) (Gambar 10.6).



Gambar 10.3. Jalur gempa yang menimpa wilayah DIY dan Jawa Tengah pada tahun 2006 yang lalu adalah Sesar Opak. Kotagede yang terdampak termasuk dalam wilayah di sekitar jalur tersebut

(Sumber: Presentasi “Masukan Usulan Agenda Aksi. Pemulihan Pusaka Rakyat melalui Revitalisasi Kawasan Pusaka Kotagede” 2007).

Berada di atas Sesar Opak membuat Kawasan Kotagede terkena dampak yang parah. Berbagai bangunan, termasuk rumah tradisional, dalam keadaan rusak bahkan ambruk dan tidak dapat dihuni. Dampak yang ditimbulkan oleh gempa tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial serta ekonomi. banyak bangunan-bangunan rumah yang ambruk. Selain rumah, pasar serta pertokoan juga turut ambruk. Penduduk setempat yang berprofesi sebagai perajin seperti perajin perak, kuningan dan makanan menghentikan aktivitas ekonomi mereka untuk memikirkan rumah mereka yang roboh. Gempa mengakibatkan kegiatan perekonomian lumpuh.

Kebijakan pengelolaan pusaka di Kotagede tidak didukung Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun pemerintah. Untuk mempercepat penanggulangan bencana ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2006 tentang

Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Atas dasar Keppres tersebut, dibentuklah Tim Koordinasi kementerian/lembaga terkait. Di dalamnya tidak termasuk bidang kebudayaan.

Memang tidak hanya untuk pemulihan pusaka di Kotagede, pengelolaan pusaka belum menjadi bagian utama dalam penanggulangan bencana⁶⁷. UNESCO mengunjungi Candi Prambanan⁶⁸ dan memberi dukungan sebesar \$ 500.000. Dukungan ini sebagian merupakan kontribusi dari Kerajaan Arab Saudi⁶⁹ (Gambar 10.7).

UNESCO INS-06/ER/107	Project title:	Emergency protection of Prambanan and cultural heritage of Yogyakarta	\$ 500,000
	Objective:	To assess the damage, any remaining risks, and plan for the necessary actions for the safeguarding of the cultural heritage property of Prambanan as well as other sites affected by the earthquake; to establish emergency rehabilitation.	
	Beneficiaries:	National and Local Government, Department of Culture and Tourism, PT Taman Wisata, local population, domestic and international tourists	
	Partners:	Department for Culture and Tourism of the Republic of Indonesia, Co-ordinating Ministry for People's Welfare of the Republic of Indonesia, Indonesian National Commission for UNESCO, Gadjah Mada University, ICOMOS, UNESCO World Heritage Centre	

Gambar 10.7. Indonesia Earthquake 2006 Response Plan menunjukkan kontribusi UNESCO dalam pelestarian pascabencana Candi Prambanan. Dengan dukungan Kerajaan Arab Saudi, diselenggarakanlah proyek “Emergency protection of Prambanan and *cultural* heritage of Yogyakarta

(Sumber: <http://www.undp.or.id/earthquake/docs/earthquake%20response%20plan.pdf>).

BP3 dan Dinas Kebudayaan memberi perhatian untuk penanganan Kompleks Makam dan Masjid Gede, *Centre for Heritage Conservation* (CHC). Dalam benak pemerintah, rumah tradisional juga merupakan aset negara seperti disebutkan dalam UU No. 5/1992. Sebagai badan pemerintah

⁶⁷ Tempo Edisi 10-16 Juli 2006: Sebuah Kota di Tubir Jurang. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan DIY (saat itu), Djoko Budhi Sulistyio, untuk merestorasi semua situs yang rusak setidaknya dibutuhkan dana Rp 9 triliun yang tidak bisa disediakan pemerintah.

⁶⁸ Hal yang sama terjadi ketika Gunung Merapi meletus pada tahun 2009 silam. Pejabat UNESCO mengunjungi Candi Borobudur yang tertutupi oleh abu tebal.

⁶⁹ Kerajaan Arab Saudi memberi donasi sebesar \$ 250.000.

(Sumber: http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=9265&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

yang berwenang mengurus pusaka, BP3 Yogyakarta menyikapi dampak gempa yang telah merusakkan puluhan rumah adat dengan mengeluarkan sebuah surat edaran. Isi surat ini mewajibkan pemilik rumah untuk membangun kembali rumahnya seperti semula.

Alasan yang lain bahwa rumah tradisional di Kotagede merupakan milik pribadi⁷⁰. Sebagai properti, rumah dapat diwariskan kepada beberapa anaknya (pecah waris). Setelah itu, sering anak-anaknya memutuskan apakah bangunan properti tersebut harus dipertahankan atau dijual untuk dapat membagi-bagi hasil penjualan tersebut. Sulit untuk melarang masyarakat melakukan hal tersebut tanpa menunjukkan alternatif pemanfaatannya⁷¹.

Dalam kondisi tersebut, gempa bumi ini menjadi kesempatan. Sebagaimana disebut Healey, kesempatan adalah kejadian yang menciptakan celah atau menggoyahkan struktur kelembagaan yang ada⁷². Aktor pemerintah yang memegang tupoksi dalam pelestarian pusaka, tidak serta merta mengambil tindakan. Pada saat itu, inisiatif untuk bertindak diambil oleh organisasi pelestarian.

Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM membangun kerja sama dengan beberapa lembaga sebagai tanggapan terhadap akibat gempa terhadap pusaka. Inisiatif penanganan pasca gempa berasal dari CHC (*Centre for Heritage Conservation*), Jurusan Arsitektur dan Perencanaan (JUTAP) UGM dan JHS (*Jogja Heritage Society*). Tim ini diinisiasi kalangan akademisi, yang memanfaatkan jaringan yang mereka miliki sekaligus mengembangkan jaringannya untuk mendukung gagasan penanganan pasca gempa. Tidak perlu waktu lama, tim bernama “Pusaka Jogja Bangkit” (PJB) yang mewadahi perguruan tinggi maupun organisasi pelestarian lokal hingga nasional.

Sehari-harinya kegiatan Tim PJB dipusatkan di Jl. Pakuningratan 40 atau Posko Pusaka, yang dibuka dua hari setelah gempa. Setidaknya ada 30 lembaga yang mendukung Tim PJB, yaitu:

Pusat Pelestarian Pusaka Arsitektur (Center for Heritage Conservation)
Jurusan Arsitektur dan Perencanaan UGM, Paguyuban Pusaka Jogja
(Jogja Heritage Society), Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

⁷⁰ Menurut Gubernur DIY pada saat kunjungan ke Kotagede pada 11 April 2011.

⁷¹ Menurut Sekda Kabupaten Bantul: Motivasi melestarikan rumah tradisional hanya bergantung pada kesadaran pemiliknya saja. Pemerintah tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan. Sumber: Kompas, Mei 2008: Pemkab Bantul Prihatin Soal Penjualan Joglo.

⁷² Dalam “A theory of institutional change”, Buitelaar, dkk. mengutip Burch, dkk. (2003), bahwa, “*when there is sufficient pressure, whether internally or externally driven, a ‘critical moment’ for change arrives*”.

(Indonesian Heritage Trust), International Council on Monuments & Sites (ICOMOS) Indonesia, Senthir-Young Spirit of Jogja Heritage Society, Jogja Jateng ArchQuick Response/JJAR, Urban Clinic Forum, Laboratorium Desain Arsitektur-Universitas Islam Indonesia, PT Titimatra Tujutama, Paguyuban Pecinta Batik Indonesia “Sekarjagat” Yogyakarta, Losari Foundation, Yayasan Kanthil Kotagede Yogyakarta, Keluarga Besar Sudarman Imogiri, mAAN/modern Asian Architectural Network, Universitas Kristen Petra Surabaya, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atmajaya, Dewan Kebudayaan DIY, Akademi Teknik Arsitektur (ATA) YKPN, Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian “INTAN” Yogyakarta, Mayasari Indonesia, Nila Jogja, Jurusan Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Organisasi Pengelola Kawasan Pusaka (OPKP) Kotagede, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM, Blue Shield Belanda, Foundation of BOPKRI, Shigemura Laboratory Kobe University Jepang, Dwiki Darmawan & Rekan, Takada-Kanki Laboratory Kyoto University Jepang, International Field School for Asian Heritage/IFSAH (Adhisakti 2007).

Menurut Tim PJB, rumah-rumah tradisional milik masyarakat yang berada di kota maupun desa patut diperhitungkan sebagai pusaka rakyat. Selain itu, yang termasuk pusaka rakyat adalah berbagai kriya yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya bentuk akhirnya, tetapi juga kemampuan para perajinnya⁷³. Sebagai pusaka rakyat, maka pelestarian mestinya berorientasi pada masyarakat (*people-oriented conservation*).

Pada 4 Juni 2006, Tim PJB! mendirikan Posko Pusaka di rumah Rudi Pesik, Jagalan, Bantul. Tim ini mengumpulkan data dan informasi, klasifikasi kerusakan serta menentukan prioritas kebutuhan penanganan bangunan di Kotagede. Proses pengumpulan data dan informasi untuk bangunan bersejarah di kawasan ini diperkenalkan dengan nama “*Rapid Assessment of Damaged Heritage*”⁷⁴ in Jogja and Jateng Post Earthquake May 27, 2006”. Kegiatan ini terhubung dengan “*Jogja-Jateng ArchQuick Response/JJAR*” dan Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM.

⁷³ Sumber: <http://www1.kompas.com/readkotatua/xml/2009/07/13/1511098/pelestarian.ala.omah.ugm>.

⁷⁴ BPPI mengadopsi langkah-langkah “*Rapid Assessment of Damaged Heritage*” ini di Kota Padang dan sekitarnya setelah gempa Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dan di DIY-Jawa Tengah pasca erupsi Merapi 2011. Keduanya mendapat dukungan dana dari *Prince Claus Funds* (PCF) melalui skema *Cultural Emergency Response* (CER). Termasuk penerbitan buku “Pedoman Penanganan Pelestarian Pasca Bencana. Kasus Padang” (2011).

10.3. Upaya-Upaya Revitalisasi

Tim PJB mengajak JICA (*Japan International Cooperation Agency*) untuk memberi dukungan dalam upaya rehabilitasi pasca-gempa di Kotagede melalui *Community Empowerment Program* (CEP). Dalam program ini, Tim PJB membentuk Tim Revitalisasi Kawasan Pusaka Kotagede. Program ini diselenggarakan selama 17 Juli 2006-17 Maret 2007, termasuk melakukan pendataan terhadap ratusan rumah tradisional⁷⁵. Lingkup wilayah dampingannya meliputi Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta dan Kelurahan Jagalan dan Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tim Revitalisasi mencoba strategi ini secara “*trial and error*”. Tujuan program adalah mendampingi korban dan pemerintah lokal khususnya dalam proses rekonstruksi perumahan menyamping dengan rehabilitasi kehidupan yang merupakan elemen utama dan esensial dalam program rekonstruksi pascagempa secara menyeluruh.

Oleh Tim PJB, dukungan ini digunakan untuk melaksanakan revitalisasi dengan enam pendekatan persoalan. Keenam pendekatan ini sebagai berikut:

- Organisasi serta Manajemen;
- Dokumentasi dan Presentasi;
- Promosi;
- Perencanaan Kegiatan dan Desain;
- Perencanaan Fisik dan Desain; dan
- Ekonomi.

Untuk menjamin pengelolaannya, Tim Revitalisasi merumuskan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan pengelolaannya. Prinsip tersebut adalah

- a) Berorientasi pada Pelestarian Pusaka Rakyat
Prinsip ini menuntut adanya perhatian terhadap pusaka rakyat, termasuk rumah tradisional dan kerajinan lokal.
- b) Pengelolaan yang Berpusat pada Masyarakat
Pusaka merupakan milik masyarakat, karena itu masyarakat harus menjadi aktor yang utama dalam kegiatan ini.

⁷⁵ Lima komponen program CEP adalah menyelenggarakan Pusat Pelayanan Teknis (PUSYANIS) di Kabupaten Bantul, mengadakan klinik Rumah Keliling, edukasi publik dan Pos Pelayanan Teknis, Revitalisasi Desa Trimulyo, Revitalisasi Kawasan Pusaka Kotagede dan Revitalisasi Kawasan Kasongan.

c) Kemitraan

Pengelolaan pusaka tidak mungkin dilakukan sendiri. Dana merupakan persoalan yang utama dan diharapkan melalui kontribusi donatur.

Visinya mengadopsi gagasan tentang kelestarian pusaka rakyat dan revitalisasi, yang terumuskan sebagai untuk mewujudkan Kawasan Pusaka Kotagede bangkit kembali, berkualitas budaya, ekonomi, dan lingkungan jauh lebih baik daripada sebelum gempa, dan masyarakat mampu secara mandiri mengelola pusaka-pusaka budaya yang telah pulih. Dan bahkan pusaka-pusaka tersebut mampu pula meningkatkan nilai budaya, sosial dan ekonomi serta menyejahterakan masyarakatnya.

Visi ini diterjemahkan menjadi lima misi, yaitu:

- 1) Mengakomodasi potensi masyarakat seperti budaya gotong-royong masyarakat dan mendorong partisipasi dan kemandirian dalam mengolah dan menjaga kawasannya sendiri;
- 2) Membangun kepedulian dan mendorong kolaborasi banyak pihak dalam upaya pelestarian pusaka kawasan;
- 3) Memulihkan kualitas lingkungan dan pendapatan masyarakat seiring dengan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan pusaka, bahkan meningkatkan kondisinya jauh lebih baik dari saat sebelum gempa;
- 4) Menyatukan upaya pelestarian dengan pemulihan tata ruang dan infrastruktur kawasan pusaka;
- 5) Membangkitkan Kawasan Kotagede agar terposisikan dalam peta nasional maupun global sebagai sebuah kawasan pusaka penting di dunia.

Tim Revitalisasi berangkat dengan menyusun *Rapid Assessment*, dilanjutkan dengan membuat seleksi terhadap rumah untuk dibantu. Dari daftar itu ada rumah yang menjadi prioritas untuk ditawarkan kepada donator sebagai sumber pendanaan. OPKP dilibatkan dalam menyusun daftar rumah yang dapat diberi pendanaan. Pengelolaan pusaka tidak diserahkan kepada pihak donatur, tetapi tetap menjadi hak pemilik. Donatur bertanggungjawab untuk memberikan dana yang digunakan untuk memelihara. Keterlibatan donator terbatas pada saat pembangunan kembali rumah tradisional.

Pada tahun 2008, program rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah hadir di Kotagede dengan kegiatan pelestarian. Program ini merupakan bagian

Grant Agreement yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan IBRD atau Bank Dunia melalui proyek “*Community-Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Central and West Java and Yogyakarta Special Region*” atau CSRRP sejak 6 Februari 2007. Program ini dikenal dengan nama REKOMPAK⁷⁶, yang berarti program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman berbasis komunitas. Sumber pembiayaan oleh dana hibah dari Komisi Eropa, Pemerintah Belanda, Inggris, Finlandia, Kanada, Denmark dan ADB yang tergabung dalam *Java Reconstruction Fund (JRF)*⁷⁷, melalui mekanisme administrasi Bank Dunia dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Struktur organisasi proyek ini berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Ada tiga komponen kegiatan, yaitu Bantuan Dana Rumah (BDR), Bantuan Dana Lingkungan (BDL) serta Pendampingan Komunitas.

Pascarampungnya kegiatan BDR yang telah mendirikan 15.000 rumah di Yogyakarta, Klaten and Pangandaran, REKOMPAK melaksanakan kegiatan BDL untuk kegiatan penataan lingkungan yang terkait PRB di 265 desa dampingan. Penetapan kegiatan berdasarkan proses perencanaan penataan permukiman yang difasilitasi sampai Desember 2008.

Tujuan kegiatan ini untuk memberdayakan masyarakat dengan perencanaan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Output proses ini adalah dokumen RPP yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah (PJM) berbasis masyarakat dengan prioritas pada mitigasi bencana. Program REKOMPAK akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan proyek-proyek pembangunan pada tahun pertama dengan dukungan dana Rp 250 juta untuk tiap putaran dari tahap pembangunan lingkungan.

Penyusunannya menurut siklus perencanaan REKOMPAK yang terdiri dari 14 tahapan, antara lain pemetaan swadaya, analisis, penyusunan indikasi program serta program jangka menengah desa, implementasi BDL dan evaluasi (Gambar 10.8). Rangkaian ini dilaksanakan warga melalui lembaga keswadayaan masyarakat seperti BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

⁷⁶ Program REKOMPAK ini dirancang berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dipelajari dari proyek serupa yaitu pendampingan membangun kembali rumah tahan gempa dan infrastruktur desa pascatsunami 2004 di Aceh dan Nias.

(Sumber: <http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/ProfileREKOMPAK.pdf>)

⁷⁷ Komisi Eropa membentuk Dana Multi Donor untuk Aceh dan Nias dengan nama MDF dan Dana Rekonstruksi Jawa atau JRF. Uni Eropa dan Negara-Negara Anggotanya menyumbangkan lebih dari 90% dari total kontribusi yang diberikan kepada kedua dana perwalian tersebut. (Sumber: http://ceas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/cooperation/sectors_of_cooperation/post_disaster_reconstruction/index_id.htm).

atau TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang telah dilembagakan melalui proyek PNPM Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perdesaan.



Gambar 10.8. Siklus pelaksanaan REKOMPAK merupakan rangkaian tahapan, yang terdiri dari Tahapan Persiapan, Tahapan Perencanaan Umum, Tahapan Pembangunan Perumahan dan Tahapan Pembangunan Lingkungan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut BKM atau TPK didampingi oleh tim fasilitator yang memberikan pendampingan teknis. Dengan itu, masyarakat dapat mengimplementasikan standar mutu, transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai pelatihan termasuk pelatihan-pelatihan mengenai pemetaan swadaya, pembukuan, proses lelang pengadaan material, pelaporan dan metode konstruksi dalam rangka memenuhi standar kualitas bangunan tahan gempa.

BDL ini tidak memiliki alokasi dana untuk kepemilikan pribadi. Meski begitu, aset yang digunakan untuk fungsi publik dapat menerima dana BDL sesuai dengan RPP.

While the housing reconstruction component of CSRRP has provided some support to heavily damaged individual houses that had heritage value, the BDL does not allocate funds for private property. However, if a cultural property is used for common or public purposes, it may

*receive BDL support, subject to results of the community meetings on CSP*⁷⁸.

Untuk desa budaya, RPP selain dengan isi yang merupakan muatan mitigasi juga kental unsur budaya yang harus dilindungi. Di sinilah, aspek *safeguarding* (pengamanan dampak) dalam kebijakan program Bank Dunia diterapkan. Program REKOMPAK bertujuan untuk mencegah dampak negatif terhadap alam dan hasil budidaya atau sosial, termasuk melestarikan aset pusaka. Lebih lanjut, program ini dirancang untuk secara komprehensif meningkatkan kualitas lingkungan desa yang merupakan hasil proses perkembangan dalam waktu yang panjang. Awalnya, program ini bernama Rencana Program Heritage (RPH), tetapi diubah menjadi RPP Pusaka. Prinsipnya:

Desa/kelurahan memiliki potensi pusaka budaya, yakni karya budaya yang bermakna penting dalam kehidupan masyarakat dari waktu-ke-waktu. Pada kasus semacam itu, langkah-langkah penyusunan RPP dibuat dengan merespons pusaka yang terdapat di desa tersebut. (SOP RPP-Pusaka 2011)

Menyusul kebijakan proyek itulah, beberapa desa dampingan Rekompak dipilih sebagai “pilot project”⁷⁹. Empat desa di Kotagede yang dimaksud, yaitu Desa Jagalan, Kelurahan Purbayan, Prenggan dan Rejowinangun. Karena Kotagede adalah sebuah desa pusaka, masyarakat dapat memilih proyek konservasi sebagai prioritas. Proyek ini mensyaratkan adanya “Kontrak Sosial”. Dokumen ini merupakan wujud dukungan masyarakat terhadap jalannya proyek.

Di setiap desa, ada sekelompok masyarakat bekerja pada penyusunan dokumen. Kelompok ini disebut TIP atau Tim Inti Perencanaan. Tiap desa juga harus membentuk Organisasi Pengelolaan Kawasan Pusaka (OPKP) di tiap kelurahan atau desa. OPKP merupakan wadah bagi warga desa yang telah memiliki kapasitas pelestarian warga lainnya. Keempat OPKP tersebut adalah

- OPKP Mondorakan di Kelurahan Prenggan;
- OPKP Binangun di Kelurahan Rejowinangun;
- OPKP Purbayan di Kelurahan Purbayan; dan
- OPKP Jagalan di Desa Jagalan.

⁷⁸ Sumber: TOR for Intermittent World Bank Expert Back-up for Village Settlement Planning in Villages with Cultural Heritage.

⁷⁹ Selain desa atau kelurahan di Kotagede, DIY, Desa Bakung dan Wedi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah juga dipilih sebagai “pilot project”.

Dalam RPP terdapat usulan masyarakat yang dimasukkan pada bagian Program Jangka Menengah (PJM). Implementasi usulan pada 1-2 tahun pertama didanai oleh Rekompak JRF. Untuk memastikan masyarakat dengan sukarela terlibat dalam proses⁸⁰, dana juga diberikan untuk berbagai komponen pusaka. Kriteria komponen ada tiga, yaitu objek pusaka, termasuk perbaikan rumah tradisional, kegiatan nonfisik yang terkait serta prasarana pendukung.

Aset pusaka adalah unsur fisik pusaka berupa bangunan fisik dan rumah tradisional Jawa atau variannya. Meskipun menangani rumah sebagaimana proyek P2KP atau RR APBN, namun bukan sekadar menyediakan rumah sebagai tempat bernaung, tetapi juga memperbaiki aset pusaka sebagai bagian dari pelestarian budaya. Karena gagasannya penataan lingkungan, program ini diarahkan untuk menangani klaster pusaka dengan sekumpulan objek yang terangkai. Bukan hanya rumah sebagai satu komponen mandiri.

Kebanyakan rumah tersebut merupakan milik pribadi yang digunakan untuk tempat tinggal atau komersial. Karena itu, ada perbedaan menjadi rumah privat dengan fungsi privat atau komersial dan rumah privat dengan fungsi publik atau sosial. Rumah privat akan mendapat dana pembangunan untuk komponen struktural, seperti fondasi, kolom dan atap sebanyak Rp 20 juta.

Tiap desa juga dapat mengajukan hingga Rp 250 juta untuk pembangunan sejumlah rumah yang akan digunakan untuk fungsi publik. Dengan itu, pemilik menjamin bahwa rumahnya dapat digunakan untuk periode tertentu. Selain itu, desa juga harus menyiapkan rencana kegiatan sosial budaya yang memanfaatkan rumah tersebut secara swadaya, termasuk upacara ritual yang terkait⁸¹.

Komponen sasaran yang lain adalah kegiatan nonfisik yang terkait, yaitu:

- Pembentukan dan penguatan kapasitas organisasi pelestari;
- Pelatihan manajemen pusaka;

⁸⁰ Catatan Willem Sikkels, Team Leader NMC Rekompak-JRF untuk draf RPP-Pusaka: *The first thing that communities would want to know before they agree to spend their precious time in engaging in a time-consuming planning process is what sort of support they can expect to preserve their heritage. The SOP is not very explicit about eligibility criteria and level of support. Also it is as yet unclear whether the cultural heritage component competes for JRF funding with other necessary community projects or not. Subsidy for restoration of private traditional houses is an issue as yet unresolved.*

⁸¹ Catatan dalam Aide Memoire Supervisi Misi Program REKOMPAK tanggal 13-27 April 2009.

- Pelatihan *emergency response* untuk pusaka; dan
- Pelatihan teknis pertukangan pelestarian bangunan.

Komponen yang ketiga adalah prasarana pendukung, baik prasarana fisik lingkungan yang bernilai pusaka maupun yang merupakan pendukung pusaka. Prasarana atau fasilitas fisik lingkungan bernilai pusaka, antara lain *open space*, jalur ritual adat, sumbu dan lorong kampung, jembatan, gapura, tugu, bale/gardu, lumbung, sumber dan makam tokoh publik. Prasarana lingkungan pendukung pusaka, yaitu struktur pelindung, jalur penyangga (*buffer*), jalur jelajah penikmatan pusaka (*heritage trail*) atau jalur wisata budaya lengkap dengan perabot jalannya. Pendukung pusaka termasuk yang meningkatkan daya tarik rumah pusaka tersebut. Menurut Oers (2010), pelestarian pusaka perlu memberi tempat bagi kenyataan bahwa kota harus menjadi tempat yang atraktif untuk orang-orang yang ingin tinggal dan bekerja dan tempat menikmati rekreasi serta budaya.

10.4. Komponen-Komponen Kegiatan Pelestarian

Berbagai strategi muncul sebagai perwujudan dari gagasan Tim PJB tentang pentingnya pelestarian pusaka tidak hanya yang berupa monumen, tetapi juga pusaka rakyat. Penanganannya dengan dilindungi supaya dapat berusia lebih lama, serta dimanfaatkan dan dikembangkan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Harapan untuk dapat membangun kembali rumah pusaka yang roboh dimungkinkan oleh hadirnya kontribusi donor internasional. Mengingat keterbatasan dana, sumber pendanaan diupayakan berasal dari donatur, yang memiliki perhatian terhadap rumah pusaka. Tim revitalisasi dapat memobilisasi jejaring yang dimiliki untuk memberi dukungan dana bagi rehabilitasi rumah pusaka.

Peluang tersebut ada mengingat banyak lembaga lainnya yang tetap ingin memberi bantuan pasca-gempa meski pemerintah telah menetapkan skenario pembangunan rumah tetap melalui APBN dan lainnya⁸². Apalagi pemerintah belum mengalokasikan untuk pembangunan rumah tradisional. Menurut Dinas Kebudayaan DIY,

⁸² Contohnya PT Total Indonesia yang setelah memberi bantuan untuk pembangunan sekitar 100 rumah tumbuh (Sumber: <http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=1341>) tidak tahu lagi bagaimana menyalurkan bantuannya. Begitu pula, JICA yang memberi bantuan karena ada sisa uang. Atas usul Ikaputra, bantuan diberikan untuk Kotagede.

untuk mendirikan kembali mereka (*pemilik*) tidak mampu. Pemerintah juga tidak mampu untuk membiayainya. Padahal, si pemakai butuh rumah. Sedangkan bantuan pemerintah hanya turun Rp 15 juta, tentu saja tidak cukup untuk membangun kembali seperti sediakala⁸³.

Upaya revitalisasi perlu didahului dengan persiapan terlebih dulu. Program CEP yang didukung oleh JICA berperan sebagai forum, yaitu memberi wadah untuk membentuk pemahaman bersama tentang pentingnya pelestarian Kotagede. Pada program ini, kegiatan *rapid assessment* diperdalam dengan dokumentasi dan presentasi. Selain itu, Tim Revitalisasi membuat perhitungan cepat untuk membuat gambaran kebutuhan anggaran pembangunan 88 rumah tradisional (Gambar 10.11).



Gambar 10.11. Pengukuran dan penggambaran detail untuk rumah tradisional joglo “Omah UGM”. Pada gambar, ditandai bagian-bagian yang mengalami kerusakan.

Tim Revitalisasi kembali melakukan pendataan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Jumlah rumah yang disurvei lebih banyak. Data yang dihasilkan sebagai berikut (Tabel 10.1):

⁸³ Titen, No. 9/2007: Dilematis Pembangunan Kembali Kotagede.

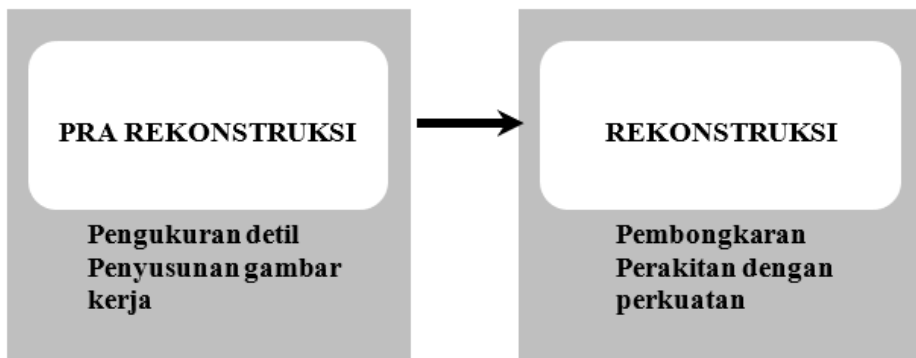
Tabel 10.1. Informasi jumlah rumah

Kelurahan/Desa	Jumlah Rumah yang Disurvei	Jumlah Surveyor
Jagalan	319 houses	59 surveyor
Prenggan	28 houses	5 surveyor
Purbayan	29 houses	12 surveyor
Singosaren	10 houses	3 surveyor

Dengan program ini, mulai mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kerajaan Belanda JICA, PT Total Indonesia dan PT ExxonMobile. Dukungan juga berupa dana untuk memperbaiki rumah tradisional yang roboh setelah memahami bagaimana pusaka yang berupa bangunan ini diproduksi.

Dalam hal rumah pusaka, produksi berarti bagaimana proses konstruksi rumah tradisional diwujudkan. Mengingat banyaknya rumah tradisional yang roboh, pengetahuan mengenai produksi pusaka untuk mendirikan kembali rumah merupakan komponen yang penting. Namun, karena pengalaman yang minim, tim konstruksi merujuk pengalaman rekonstruksi *Bangsas Trajumas*, bangunan Kraton Yogyakarta yang akibat gempa bumi mengalami roboh total. Pada bangunan ini, ada tanda atau kode pertukangan yang digunakan tukang kayu masa dulu untuk menandai sambungan kayu, Tanda itu ditatahkan pada kayu dan dipahat pada sisi atas pada bagian ujung atau sambungan.

Berbekal temuan tersebut, konstruksi joglo dibayangkan dan direkonstruksi sesuai dengan model pembangunannya dalam bentuk-bentuk gambar kerja detail. Dengan gambar kerja ini, tim rekonstruksi bekerja dengan para tukang sesuai perencanaan. Pekerjaan teknis rekonstruksi akhirnya dikelompokkan dalam dua tahapan pekerjaan. Tahapan tersebut, yaitu pra-konstruksi dan tahap konstruksi (Gambar 10.12).



Gambar 10.12. Implementasi pelestarian terdiri dari dua tahapan, yakni pra-rekonstruksi dan rekonstruksi. Pada tahap pra-rekonstruksi, dilakukan pengukuran detail dan penyusunan gambar kerja. Sedangkan, pada tahap rekonstruksi, dilakukan kegiatan pembongkaran dan perakitan bangunan dengan perkuatan.

Tahap pra-konstruksi meliputi pengukuran dan penggambaran detail serta perencanaan yang menghasilkan gambar kerja. Tahapan tersebut kurang lebih sama dengan pekerjaan rekonstruksi rumah tempat tinggal pada umumnya. Bedanya, di dalam proses ini, perlu pengamatan dengan hati-hati terhadap komponen bangunan dan ukurannya untuk menghasilkan penggambaran yang presisi. Tim pelaksana adalah arsitek dan tukang memiliki pengalaman menangani rumah tradisional (Gambar 10.13).



Gambar 10.13. Pengukuran detail untuk rumah Edy Priyanto di Desa Jagalan. Pada saat pengukuran bangunan yang roboh, perlu pula diperkirakan posisi komponen bangunan yang satu dengan yang lainnya

(Sumber foto: Pusaka Jogja Bangkit!).

Sedangkan, tahap konstruksi meliputi pembongkaran, pemasangan kembali serta penyelesaian akhir. Proses rekonstruksi dimulai dengan membongkar bagian rumah yang rusak serta memilah-milah masing-masing komponen sesuai dengan lokasi dan fungsinya. Dari proses tersebut, dapat diketahui bagian yang rusak dan bagian yang masih dapat digunakan. Bagian yang rusak kemudian diganti, biasanya, dengan bagian dari joglo yang sudah rusak. Bagian-bagian ini harus dicari dari usaha penjualan joglo. Yang jelas, ini lebih murah daripada membeli sebuah kayu yang benar-benar baru. Lagipula, tekstur kayu yang baru biasanya berbeda dari yang lama.

Beberapa ragam perbaikan kembali antara lain dengan mengganti kayu yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Bila masih memungkinkan, kayu yang tidak dapat dipakai kemudian digunakan lagi dengan penyambungan atau penambalan.

Bagian-bagian konstruksi yang sensitif didekati dengan model yang baru. Bagian tersebut terutama pada persambungan antara tumpang sari, saka guru dan umpak. Contohnya, pertemuan antara keduanya berupa purus yang dimasukkan ke dalam umpak. Pada banyak kasus, persambungan ini tidak kokoh lagi sehingga mudah lepas. Ini yang mengakibatkan joglo roboh. Sebagai penyelesaiannya, bagian yang masuk tersebut kemudian diperkuat dengan angkur.

Proses ini disertai pula dengan ritual tradisional. Pada awal pekerjaan ada selamatan. Ketika tim akan mulai mendirikan, seorang tukang yang ahli akan memulai secara simbolik dengan mengerjakan bagian *molo* (Gambar 10.14).



Gambar 10.14. Pekerjaan simbolis dalam rekonstruksi rumah tradisional masih dilakukan. Pada pengerjaan komponen yang dianggap khas, biasanya didahului doa-doa yang diangkat oleh tokoh agama

(Sumber foto: Pusaka Jogja Bangkit!).

Tidak hanya fokus pada kegiatan fisik, pengelolaan kawasan Kotagede dengan strategi “*foster parents*” memberi perhatian pada pusaka yang tidak beraga, yaitu kerajinan perak. Strategi ini diterapkan pada kegiatan pemulihan ekonomi (*livelihood recovery*) melalui kegiatan Revitalisasi Kerajinan Kotagede Pasca-Gempa 2007. Kegiatan ini didukung oleh PT ExxonMobil sepanjang Maret 2007 sampai Februari 2009. UGM menggandeng pula OPKP Kotagede (Organisasi Pelestari Kawasan Pusaka Kotagede) dan KP3Y (Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta). Kegiatan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu program kemitraan dan pemasaran (Ikaputra dan Titisari 2009).

Menurut Ikaputra (2011), program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali produksi kerajinan skala kecil dengan mendampingi sekitar 13 pekerja dengan pendapatan rendah. Permasalahan utama adalah akses terhadap pasar yang dikuasai oleh pedagang besar di sepanjang jalan (Khaerunissa, dkk. 2008). Karena itu, pengorganisasian para perajin tersebut perlu diperkuat dengan kapasitas manajerial serta pemasaran.

Upaya untuk memelihara karakter Kotagede tidak sebatas pada bangunan saja, tetapi juga pada lingkungan. Ini telah diupayakan sejak tahun 1990an. Proyek-proyek perbaikan seperti di Between Two Gates telah diupayakan oleh Pemerintah Kota. Namun, banyaknya bangunan baru yang muncul mendorong reaksi untuk tetap memelihara karakter lingkungan. Implementasi program memerlukan dukungan berupa analisis morfologi dan visual, yang diwujudkan dalam hasil rencana yang berupa peta rencana dan rancangan. Hasil akhirnya diharapkan mendapat rasa memiliki dari lingkungannya dan begitu akan terjamin pemeliharaannya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Arsitektur Universitas Atma Jaya⁸⁴ dan Yayasan Kanthil Kotagede untuk menata lingkungan Pasar Gede bertujuan untuk tetap memelihara karakter lingkungan Kotagede. Pendekatannya dengan membuat kajian secara historis maupun tipologis bangunan-bangunan yang ada di sepanjang jalan Mandarakan (Resosumarto 2008). Gagasan ini diteruskan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta yang memberi dukungan dana sebesar Rp 285 juta untuk merealisasikan usulan tersebut.

Yang dibangun kembali dengan pertimbangan karakter lingkungan antara lain bekas gardu listrik di dekat Pasar Gede. Masyarakat

⁸⁴ Gagasan ini dikembangkan oleh dosen dari Prodi Arsitektur Universitas Atma Jaya yang sedang studi di Program MDKB, Jutap UGM.

menganggapnya sebagai *landmark*. Bangunan ini pernah digunakan sebagai pos polisi dan roboh akibat gempa bumi.

Selain gardu listrik, dilakukan pula penataan fasad yang merupakan upaya mengembalikan penampilan bangunan di sekitar Pasar Gede. Yang ditangani adalah fasad Pasar Gede sendiri serta deretan bangunan Loring Pasar sepanjang 75 meter. Masyarakat menunjukkan bahwa deretan bangunan sepanjang penggal Mondorakan berkembang seiring berkembangnya kegiatan perdagangan. Rumah tradisional yang biasanya memiliki jarak dengan jalan, disiasati dengan menambahkan bangunan baru di tepi jalan untuk dijadikan toko. Fasad bangunan yang berbentuk *gable* menghadap jalan.

Awalnya, bangunan tersebut tidak memiliki *arked*. Diusulkan untuk dibangun dengan *arked* untuk memfasilitasi pejalan kaki. Para pemilik rumah didekati untuk membangun kembali fasad rumah mereka. Sekitar empat pemilik rumah dapat diyakinkan. Sementara fasad pasar, dengan merujuk pada foto lama, masyarakat mengusulkan supaya dikembalikan ke bentuk semula dengan menambahkan nama Pasar Legi. Bentuk lamanya berupa peninggian bagian dinding depan hingga berkesan menutupi bagian atap. Pada permukaan inilah nama Pasar Legi Kotagede diletakkan. Kegiatan ini berlangsung pada 2007 dan 2008 (Gambar 10.15).



Pasar Legi sekitar Tahun 1980-an



Pasar Legi setelah Rehabilitasi Fasad

Gambar 10.15. Pasar Legi, terutama pada bagian fasadnya, direhabilitasi kembali. Fasad pasar dikembalikan pada bentuknya semula pada tahun 1980-an. Referensi bentuk yang dianggap semula ini menggunakan foto dari salah satu buku tentang Kotagede

(Sumber foto kiri: Nakamura 1983).

Pendekatan yang sama dilakukan terhadap Balai Desa Jagalan. Bangunan ini dibangun di atas lahan yang sebelumnya adalah deretan

pertokoan di depan kantor desa Jagalan. Gempa membuat deretan pertokoan ini roboh dan dibongkar tidak lama setelah terjadinya gempa. Gedung baru dibangun untuk mewadahi fungsi serba guna, seperti lapangan badminton dan pesta pernikahan.

Tim Arsitektur Universitas Atma Jaya mengusulkan desain fasad bangunan yang merujuk langgam fasad bangunan Kotagede. Usulan ini diterima dan dilakukan perubahan-perubahan penampilan bangunan dan penambahan teras untuk membuat kesesuaian visual bangunan ini (Gambar 10.16).



Gambar 10.16. Upaya untuk memelihara langgam arsitektur yang khas di Kotagede ditunjukkan pada rancangan Balai Desa Jagalan. Desain fasad bangunan diusulkan merujuk pada langgam fasad bangunan Kotagede. Usulan ini diterima oleh pemerintah desa

(Sumber foto 1: MDKB UGM 2007).

Pada program REKOMPAK, perbaikan rumah tradisional diletakkan dalam konteks memelihara karakter atau program penataan lingkungan. Dalam masa persiapan, masyarakat mengidentifikasi masalah lingkungan dan juga gagasan pemanfaatannya. Tiap desa didampingi fasilitator dan ahli yang disediakan oleh konsultan manajemen termasuk metode teknis.

Tim perencana di tiap desa menetapkan lebih dulu klaster prioritas. Lokasi rumah-rumah yang diusulkan untuk ditangani bukan tersebar, selain juga memenuhi kriteria pengurangan risiko bencana. Praktiknya, perlu waktu yang lama untuk memahami konsep klaster pusaka. Kenyataan ini mendorong REKOMPAK untuk memfasilitasi desa memulai kegiatan dengan rehabilitasi komponen lingkungan yang dianggap sebagai pusaka.

Desa menentukan rumah-rumah tradisional yang diusulkan untuk ditangani sebagai salah satu komponen di klaster tersebut. Bentuk dan besaran tiap klaster tidak sama, sehingga jumlah rumah yang diusulkan juga tidak sama. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk mengalokasi pembiayaan pada

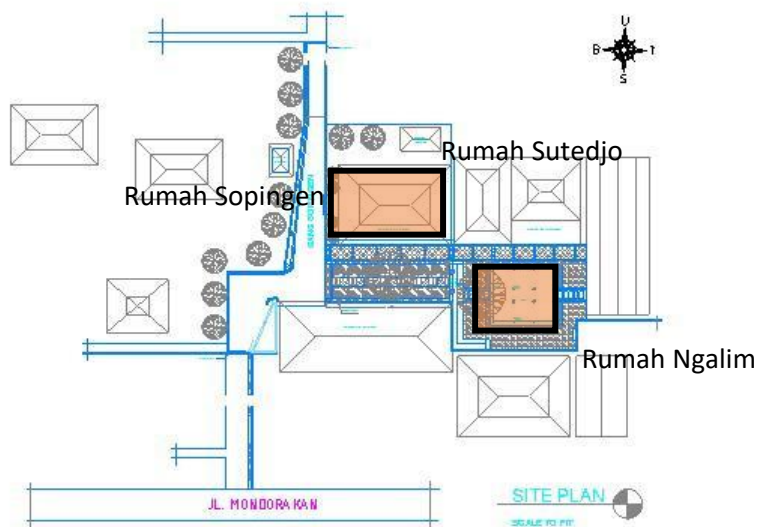
suatu lokasi hingga tuntas. Dengan begitu, pendekatan “*bagito*” atau kondisi ekonomi pemilik tidak dapat diterapkan, karena Kita hanya menangani area strategis tertentu di desa yang dalam batas penanganan dan ditandai sebagai klaster pusaka, sehingga bisa mudah ditangani dan memberi dampak yang terasa. Rumah merupakan elemen lingkungan, sehingga yang dipilih adalah yang terdapat di dalam klaster yang diputuskan. Rumah di luar itu tidak bisa menjadi prioritas atau menjadi prioritas berikut.

Tiga desa dampingan dapat menetapkan klaster. Pendekatan yang digunakan untuk tiap klaster tidak sama, antara lain latar belakang sejarah atau karakter lingkungannya (Tabel 10.2 dan Gambar 10.18).

Tabel 10.2. Klaster Prioritas di Tiap Desa

1) Desa Jagalan	Klaster Soka Tumenggungan Merupakan lingkungan rumah Tumenggung Mertoloyo pada masa Kotagede Surakarta dan sekitarnya. Jalan Soka menghubungkan rumah tersebut dengan jalan Mondorakan yang dibangun oleh Paku Buwono X.
	
	Gambar 10.17. Peresmian Gang Soka Kotagede 1925 (Sumber Foto: Pak Gembong)
2) Kelurahan Prenggan	Klaster Sopingan Merupakan lingkungan rumah Raden Amatdalem Sopingi dan sekitarnya. Bersama Raden Amatdalem Mustahal, ia merupakan lurah juru kunci makam di bawah Kesultanan Yogyakarta.
3) Kelurahan Purbayan	Klaster Between Two Gates Deretan sembilan rumah tradisional dalam satu lingkungan yang dibatasi oleh gerbang di dua sisinya. Nama ‘Between Two Gates’ diperkenalkan oleh peneliti dari Jurusan Arsitektur UGM.

Sumber: Rekompak-JRF



Gambar 10.18. Rencana penataan Klaster Sopingan menjadi dasar bagi kegiatan perbaikan dua rumah tradisional di dalam klaster tersebut

(Sumber: DTPL Tahap 2 Kel. Prenggan, 2010).

Selain rumah, komponen klaster lainnya adalah lingkungan seperti jalan dan perabotannya meskipun tidak bernilai pusaka. Maka, di samping membangun atau memperbaiki rumah, kegiatan ini juga melakukan penataan terhadap lingkungan klaster tersebut secara terpadu. Rumah yang dimanfaatkan untuk fungsi publik dilengkapi dengan prasarana lingkungan seperti kamar mandi (Gambar 10.19).



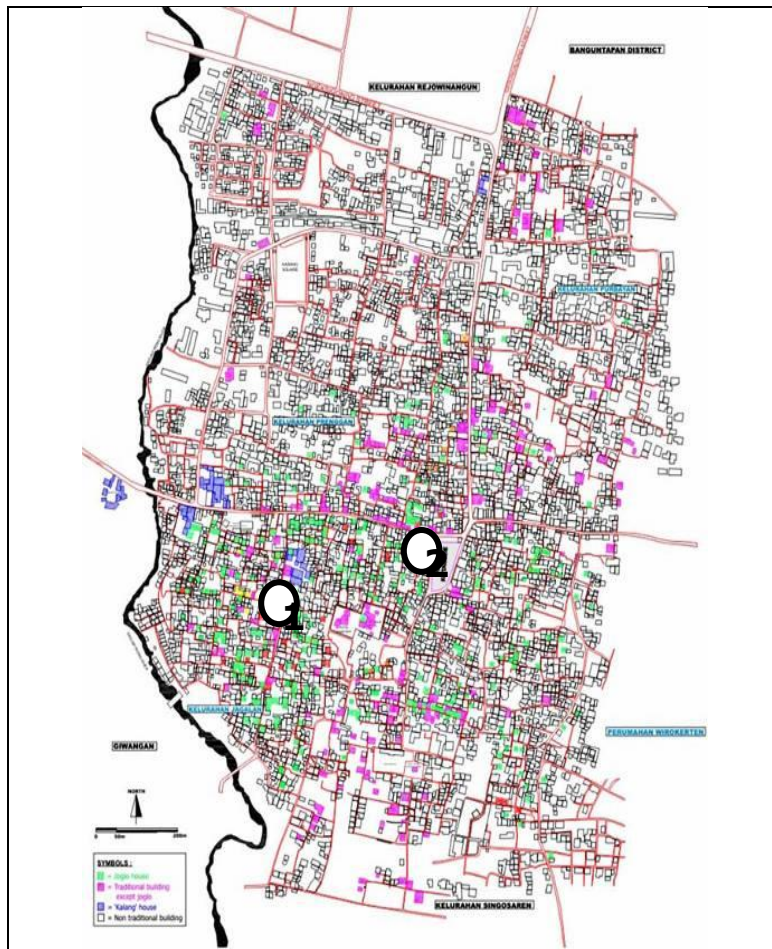
Gambar 10.19. Pemanfaatan Pendapa Ngaliman. Saat Sarasehan Walikota Yogyakarta pada 18 Februari 2011 (kiri); eksterior emperan limasan rumah Sutejo (kanan)

Sementara, ruang yang terbuka dirancang untuk secara visual memperkuat kehadiran rumah pusaka, sekaligus untuk dimanfaatkan secara fungsional oleh masyarakat, misalnya sebagai ruang terbuka hijau. Perbaikan jalan dilakukan dengan tujuan meningkatkan estetika lingkungan, misalnya mengganti lantai dan merapikan dinding yang roboh karena gempa (Gambar 10.20).



Gambar 10.20. Penataan Lingkungan di Klaster Between Two Gates dan Sopingan, terutama pada komponen jalan lingkungan.

Dalam konteks kegiatan ini, REKOMPAK memperbaiki *landmark* desa, yaitu Pos Malang dan Tugu Ngejaman. Keduanya merupakan *landmark* bagi masyarakat Kotagede (Gambar 10.21).



Pos Malang in Jagalan Village, Kotagede



Gambar 10.21. Sebaran Monumen Setempat yang Direhabilitasi oleh Rekompak JRF: (1) Pos Malang dan (2) Tugu Ngejaman. Warga berperan besar dalam menentukan lokasi pusaka yang dipilih untuk ditangani.

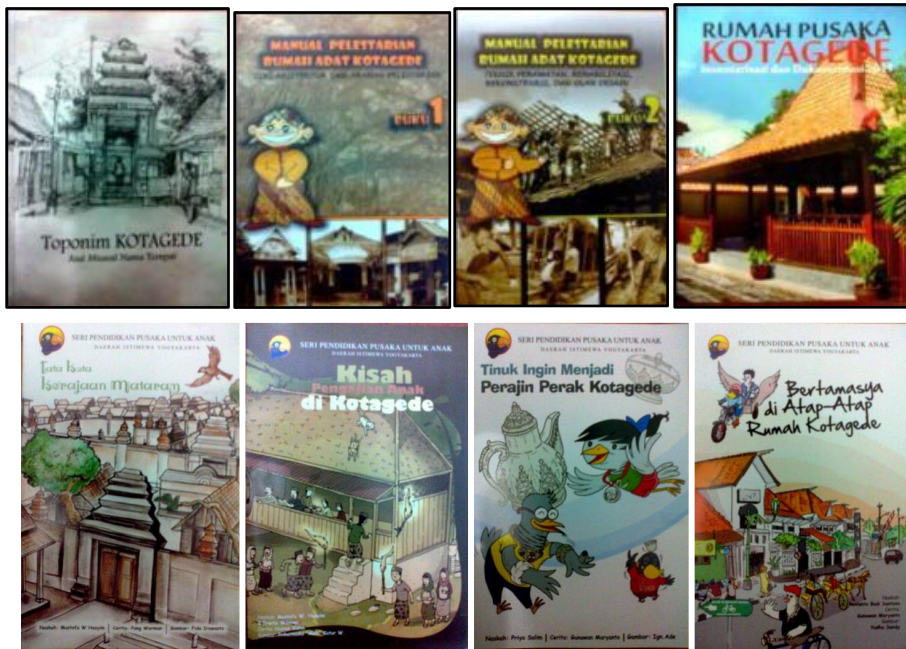
Upaya memelihara pusaka dengan bentuk yang khas, dilakukan sekaligus dengan menambahkan fungsi-fungsi yang baru. Scenario ini diterapkan oleh UGM yang membeli sebuah rumah tradisional dan merehabilitasinya dengan dukungan JICA serta perusahaan PT Total Indonesia dan PT ExxonMobil. UGM ingin memberi contoh bagaimana rumah tradisional dapat dimanfaatkan untuk fungsi baru. Rumah yang diberi nama Omah UGM ini memiliki luas lahan sebesar 750m² dan difungsikan sebagai Pusat Gerakan Pusaka UGM.

Pendekatan yang lain adalah pembelian Dalem Proyodranan pada tahun 2012. Rumah berlanggam saudagar yang dibangun pada tahun 1857 ini dibeli dengan harga sekitar Rp 3 miliar. Rumah yang terletak di jalan Mondorakan, Kelurahan Prenggan ini rusak sejak gempa pada 2006. Sejak itu, rumah yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai Wisma Prayadranan ini dijual tanpa sempat diperbaiki. Meski milik pribadi⁸⁵, pemiliknya yang baru berencana tetap menggunakan bangunan ini untuk publik sebagai pusat kebudayaan. Namanya diubah menjadi Dalem Nata Adhiningrat.

Pada saat program BDL dianggap terlalu fokus pada fisik, Rekompak JRF mengusulkan untuk melengkapinya dengan kegiatan nonfisik. Program tambahan ini disebut Program Ekstensi Kotagede. Bank Dunia setuju dengan dua catatan, kegiatan ini dapat melibatkan pemerintah lokal dan masyarakat dalam pembentukan Sekretariat Bersama serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memelihara pusaka yang dilestarikan.

Program Ekstensi berorientasi pada tatanan fisik dan nonfisik dengan tetap menggunakan strategi berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh REKOMPAK. Komponen kegiatannya seperti mengembangkan publikasi pusaka Kotagede dan memperkenalkan “*heritage trail*” atau jelajah pusaka untuk memperkuat rencana pengelolaan Kotagede. Program ini berlangsung sejak September 2010 hingga Desember 2011 (Gambar 10.22).

⁸⁵ Pemilih yang baru adalah Dr. Nasir Tamara, antara lain staf pengajar di Program Pasca Sarjana UGM. Menurutnya, ia membeli Dalem Proyodranan untuk digunakan sebagai tempat tinggal di Kota Yogyakarta. Tidak semua ruang akan digunakan untuk tinggal. Ruang-ruang lainnya akan digunakan sebagai fasilitas “*cultural centre*”. (Wawancara pada tahun 2012).



Gambar 10.22. Pustaka tentang Pusaka Kotagede dalam bentuk komik dan buku. Rekaman ini bermanfaat untuk memelihara pengetahuan yang telah timbul di masyarakat dan mendiseminasikan pada publik yang lebih luas.

Jelajah Pusaka dianggap sebagai kegiatan yang tepat untuk memanfaatkan potensi pusaka, terutama rumah tradisional yang dipugar dengan dana REKOMPAK. Kegiatan jelajah pusaka, yakni mengunjungi berbagai pusaka atau melihat dan terlibat dalam kegiatan seperti kerajinan dan kesenian setempat. Para peserta Jelajah Pusaka tidak sekadar menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan, tetapi juga mengenali pusaka dan memberi apresiasi terhadap cerita sejarah dan keunikan lokal, seperti kerajinan atau keseniannya.

Untuk memfasilitasi pengembangan jelajah pusaka di Kotagede, Rekompak menyusun media berupa Peta Panduan Jelajah Pusaka Kawasan Kotagede (Gambar 10.23). Sebagai pelengkap, REKOMPAK memasang penanda (*signage*) di sekitar 60-an lokasi baik berisi peta kawasan, penunjuk jalan maupun informasi tentang suatu bangunan atau objek pusaka.



Gambar 10.23. Peta panduan Jelajah Pusaka Kotagede dan fasilitas penanda yang ada di lapangan. Dengan adanya penanda, masyarakat diharapkan ikut mengenali dan mengakrabi pusaka yang ada di lingkungan mereka.

Kapasitas organisasi dalam mengembangkan inovasi merupakan titik krusial dalam mengembangkan keberlanjutan gerakan pelestarian. OPKP atau Forum Joglo perlu memiliki kapasitas dalam melibatkan warga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan yang mencakup semua faktor dan semua pelaku⁸⁶. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2011, REKOMPAK memberi pelatihan dengan narasumber Anggi Minarni dari Karta Pustaka yang merupakan inisiator Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta sejak tahun 2006 (Gambar 10.24).

⁸⁶ Catatan Sri Probo Sudarmo untuk Pedoman Implementasi BDL Pusaka.



Gambar 10.24. Pelatihan Organisasi di Rumah Joko Nugroho, Purbayan. Peningkatan kapasitas manajerial tidak bisa hanya disampaikan dalam satu atau dua pertemuan saja. Pelatihan-pelatihan perlu dilakukan berulang-ulang sehingga nilai-nilai yang disampaikan dapat diserap oleh peserta.

Pendekatan untuk merangkai kegiatan fisik dan nonfisik dicoba pula oleh Yayasan Pondok Rakyat (YPR) yang mendapatkan dana Rp 200 juta melalui Sayembara Kota Lestari untuk proposalnya “Aku Bangga Jadi Anak Kampung”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Dana ini untuk membiaya kegiatan penataan lingkungan di Kampung Bumen, Kelurahan Purbayan yang dikenal sebagai kampung kerajinan dan kesenian tradisional, seperti *srandul* dan *solawatan*. Sekitar Rp 20 juta digunakan untuk memperbaiki Pendapa di RW 8. Gagasannya adalah memanfaatkan salah satu rumah tradisional untuk mengakomodasi penyelenggaraan kesenian setempat. Dengan begitu, berbagai kegiatan dapat mengisi dan menghidupkan ruang-ruang yang telah direvitalisasi (Gambar 10.25).



Gambar 10.25. Pemanfaatan Pendapa Bumen, Purbayan untuk kegiatan kesenian anak-anak muda. Di Kampung Bumen, banyak anak-anak muda yang menjadi pelaku kesenian tradisional. Dengan rehabilitasi salah satu rumah tradisional, pentas kesenian dapat diadakan di lingkungan mereka sendiri.

10.5. Keberlanjutan Upaya Revitalisasi

Keberlanjutan merupakan isu penting dalam pengelolaan pusaka yang menekankan tidak hanya perlindungan, tetapi juga pemanfaatan dan pengembangan pusaka. Peran masyarakat dalam menentukan masa depan pusaknya sama penting dengan pemerintah dan organisasi pelestarian. Pemahaman tersebut memberi kerangka bagaimana berpikir dan bertindak⁸⁷ dalam pengelolaan pusaka di Kotagede.

Permasalahan pokok dalam pengelolaan Kotagede adalah memproyeksikan kelestarian berbagai bentuk pusaka. Pemanfaatan rumah dapat berubah sesuai dengan berubahnya cara pandang masyarakat. Cara pandang ini merupakan bagian kesadaran terhadap kondisi sosial-budaya yang masyarakat jalani.

Perubahan fungsi rumah tradisional telah terjadi sebelum gempa. Seiring munculnya kebutuhan baru terhadap ruang, beberapa bagiannya berubah menyesuaikan penggunaannya. Tidak sedikit pemilik baru yang hadir memanfaatkan rumah untuk kegiatan bisnis. Sebuah toko perak dapat menggunakan rumah tradisional untuk workshop perak atau ruang pajang toko perak, terutama yang terdapat di sepanjang jalan Mondorakan. Sebuah rumah memiliki dua orientasi hadap. Tidak hanya secara tradisional menghadap selatan-yang konon menghadap Keraton Mataram-tetapi juga

⁸⁷ Healey (2007).

menghadap ke utara atau jalan Mondorokan⁸⁸. Cerita yang lain, sebuah rumah yang berada di Kampung Duren sempat digadang-gadang untuk menjadi hotel butik. Rencana tersebut batal karena gempa keburu datang (Gambar 10.26).



Gambar 10.26. Rencana Pengembangan Rumah Tradisional di Kampung Duren, Kotagede untuk pembangunan hotel butik. Pelestarian bukan semata-mata (Sumber: Adishakti).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyanto, dkk (2010)⁸⁹, banyak pemilik rumah tradisional yang masih ingin melestarikan rumah mereka. Namun, ada yang tidak puas dengan kondisi rumah mereka dan mengharapkan perhatian dari pemerintah. Usul Cahyanto, dkk, pemerintah dapat memberikan pengurangan PBB dan penghargaan berupa uang dan sertifikat. Selain itu, para pemilik muda memerlukan lebih banyak perhatian berupa sosialisasi pemahaman tentang pelestarian.

Kemanfaatan juga dapat dilihat dari perannya untuk menjadi wadah bagi kegiatan publik. Praktik berkesenian-kerajinan atau pertemuan warga yang tidak lepas dari kebudayaan Jawa dianggap tepat untuk berlangsung di rumah tradisional⁹⁰.

⁸⁸ Pemilik joglo tersebut membelinya dengan kepentingan untuk membuka toko perak. Dia tidak tinggal di situ.

⁸⁹ Cahyanto, Yushitake dan Deguchi (2010), dalam “*An Analysis of Heritage Owner Satisfaction during the Reconstruction Process Following the 2006 Earthquake: the Case of Kotagede Yogyakarta*”.

⁹⁰ Pertemuan Forum Joglo “Minggu Legen” pada 4 Desember 2011. Erwito dari Living Museum Kotagede mengingatkan bahwa saat ini daur hidup masyarakat sudah jarang dilaksanakan di rumah tradisional. Ia berharap menghidupkan tradisi sekaligus memanfaatkan rumah tradisional.

Pada pengelolaan pasca-gempa, wacana pemanfaatan dan pengembangan dimunculkan di antara wacana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tanggal 27 Februari 2007, UGM membeli sebuah rumah tradisional di Desa Jagalan. Dengan memiliki rumah tersebut, UGM ingin memberi contoh bagaimana rumah tradisional dapat dimanfaatkan untuk fungsi baru. Rumah yang diberi nama Omah UGM ini memiliki luas lahan sebesar 750m² dan difungsikan sebagai Pusat Gerakan Pusaka UGM. Saat itu, dukungan dana perbaikan datang dari lembaga pemerintah asing seperti JICA serta perusahaan swasta yaitu PT Total Indonesia dan PT ExxonMobil.

Secara teratur Omah UGM digunakan oleh Jurusan Arsitektur dan Perencanaan UGM untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengajaran seperti studi lapangan perguruan tinggi atau organisasi internasional. Berbagai kunjungan ini sekaligus kesempatan untuk terus-menerus mendiseminasikan dan mendiskusikan gagasan memberdayakan rumah tradisional. Studi lapangan, seperti:

- *Experts' Meeting on Managing Heritage City in Asia and Europe*, ASEF dan UGM (2012);
- *Sawaki Laboratory*, Osaka University dan UGM (2008);
- *Summer School, Nishikawa Memorial Library* (2008);
- "*Kotagede Project*" oleh UGM dan TU Delft (2008); dan
- "*International Field School for Asian Heritage/IFSAH III: Kotagede Preliminary Conservation Master Plan Post Earthquake*" (2007).

Masyarakat dapat memanfaatkan Omah UGM, Omah Loring Pasar atau Pendapa Ngaliman yang merupakan hasil rekonstruksi, baik untuk pertemuan warga ataupun untuk kegiatan budaya. Sesuai dengan kesepakatan pula, rumah Omah Loring Pasar yang telah direkonstruksi digunakan oleh OPKP. Bagian pendapa digunakan untuk kegiatan publik, seperti latihan tari maupun pertemuan warga. Meskipun saat ini, rumah ini digunakan kembali oleh pemilik untuk *homestay*. Begitu pula rumah lainnya. Milik Keluarga Mukadi digunakan untuk kegiatan lingkungan bahkan pengelolaannya dilakukan bersama dengan warga di lingkungan tersebut. Rumah ini dipanggil *Omah Cokroyudan* (Gambar 10.27).



Gambar 10.27. Pemanfaatan Omah Loring Pasar dan Omah Ngaliman, Prenggan untuk gedung keenian oleh warga. Pemanfaatan rumah tradisional untuk fungsi publik dapat memperpanjang usia bangunan

(Sumber foto kanan: OPKP Prenggan).

Sementara Rekompak JRF menekankan pemanfaatan rumah-rumah yang didampingi melalui mekanisme “Operasi dan Pemeliharaan” atau OM (*Operation and Maintenance*). Menempatkan pemanfaatan dan pengembangan dalam pelestarian rumah pusaka menjadi bagian dalam SOP. Ketentuannya:

Setiap aset pusaka, setelah dilestarikan harus difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Artinya, operasionalisasi aset pusaka merupakan ujung dari program implementasi yang telah direncanakan dalam RPP. Operasi aset pusaka ini dapat dilakukan oleh pemilik langsung maupun oleh pihak-pihak yang diberi wewenang untuk itu. (sumber: SOP Implementasi BDL Pusaka).

Dalam implementasi BDL, operasi dan pemeliharaan aset harus disiapkan pada tahap perencanaan yang ditunjukkan dalam dokumen DTPL. Masyarakat menyiapkan agenda pemanfaatan, agenda pemeliharaan, maupun skema pembiayaan dan pengelolaannya. Untuk itu, masing-masing rumah publik memiliki organisasi pengelola (OP) yang diatur dengan kesepakatan lingkungan atau RT/RW untuk menjalankan rencana pengelolaan tersebut. Tiap OP kemudian menjadi bagian dari OPKP yang telah dibentuk. Dengan begitu, pengelolaan rumah publik juga menjadi tanggung jawab OPKP dan sekaligus Forum Joglo.

Secara aktif OP dapat mengembangkan kegiatan sosial di tiap rumah publik. Meski begitu, yang tetap menjadi isu adalah bagaimana OP dapat mengembangkan nilai ekonomis pusaka yang berdampak pada keberlanjutan.

Pusaka mestinya dapat menjadi bagian “livelihood” masyarakat⁹¹, misalnya kegiatan ekonomi yang berintegrasi dengan rumah tradisional.

10.6. Keterpaduan dalam Pengelolaan Kotagede

Menurut Healey, perencanaan berperan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang merujuk pada kualitas yang menyeluruh dari kumpulan jaringan relasional di suatu tempat (Healey 1997: 61). Peran perencanaan spasial dapat berupa memelihara atau mentransformasi wacana tentang kualitas ruang, membangun hubungan relasional antara berbagai jaringan yang ada serta meningkatkan sistem makna yang baru.

Kotagede adalah kawasan yang berada di dua wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Kebijakan kedua pemerintahan berbeda sesuai dengan visi pembangunan masing-masing daerah. Keberadaan Kotagede di dua wilayah administrasi yang berbeda merupakan kendala bagi efektivitas upaya pelestarian. Koordinasi antara dua wilayah dalam menangani upaya pelestarian kawasan pusaka Kotagede merupakan salah satu isu yang ingin diselesaikan. Yang tidak kalah penting adalah membahas koordinasi antarberbagai aktor terkait dalam pengelolaan pusaka.

Skema “Revitalisasi Kawasan Pusaka Kotagede Pasca Gempa” diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, untuk membuat visi ini tercapai perlu ada kerja sama antarberbagai pihak yang peduli dan mau mengemban berbagai misi yang terkait⁹².

Upaya tersebut ditandai dengan MOU yang ditandatangani oleh UGM, donor serta pemerintah Kabupaten Bantul. Ada lima butir kesepakatan, yang terdiri dari (1) membangun Manajemen Risiko Bencana untuk Pelestarian Pusaka serta memeriksa kembali UU No. 24/2007 tentang Mitigasi Bencana; (2) meningkatkan usaha pemulihan pusaka terutama pusaka rakyat baik yang teraba dan tidak teraba; (3) mengimplementasikan keterpaduan antara pelestarian pusaka dan bisnis kecil serta menengah di Indonesia; (4) menyelenggarakan peningkatan kemampuan masyarakat di dalam bidang

⁹¹ Catatan Sri Probo Sudarmo untuk Pedoman Implementasi BDL Pusaka. Katanya, “kita khawatir bahwa tanpa fungsi “livelihood”, pusaka yang dipugar akan cepat lapuk atau dijual, atau bagi yang terkena kontrak > 15 tahun, kurang terpelihara dan menjadi beban. Tidak cukup dengan mengandalkan apresiasi warga akan nilai seni dan sejarah.

⁹² TOR Lokakarya Temu Pemangku Kepentingan-Sinkronisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Pusaka Kotagede, 19 Agustus 2009.

manajemen risiko bencana dalam hal mediator untuk masyarakat pelestarian pusaka serta para ahli di bidang konstruksi tradisional; dan (5) merumuskan model Rencana Pelestarian Kawasan serta Rencana Pelestarian Wilayah untuk Saujana Budaya yang berisikan materi mengenai manajemen Risiko Bencana untuk Pusaka. Hanya saja, wujud implementasi MOU belum begitu nyata.

Setelah beberapa tahun gempa berlalu, banyak upaya penanganan pelestarian sejak tanggap darurat sampai rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Kawasan Kotagede. Pengelolaan Kawasan Kotagede lebih tepat kembali dikelola sebagai sebuah kawasan melalui kesepemahaman antarpihak berbasis kesepakatan dan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Kotagede. Dengan begitu, pengelolaan pembangunan Kawasan Kotagede mengarah pada bentuk revitalisasi yang terencana mantap dan sinambung serta berada dalam koridor pelestarian pusaka.

Penanganan Kawasan Kotagede dalam satu wadah kelembagaan pengelola yang mengakomodasi aspirasi para pihak menjadi diskusi. Pemikiran ini mau tidak mau berhadapan dengan model pemerintahan berbeda antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul yang dipengaruhi oleh otonomi daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait⁹³, namun gubernur yang melakukan koordinasi untuk mencapai keterpaduan perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan⁹⁴.

Rekompak berinisiatif menggandeng BAPPEDA DIY untuk mendorong terbentuknya kelembagaan pengelolaan Kotagede. Kegiatan rintisan adalah memetakan berbagai aktor dan kegiatan yang ada. Pertimbangannya, menyadari bahwa tindakan pelestarian telah berjalan sejak 2006 bahkan sebelumnya oleh banyak pihak, perlu sekali ada pemetaan awal atas apa saja yang sudah dilakukan maupun segera dilakukan atas Kotagede. Pemetaan ini tidak bermaksud untuk membatasi pihak tertentu untuk bebas melakukan hal yang dirasa bermanfaat untuk Kotagede, namun untuk mendorong dampak yang dirasa lebih besar⁹⁵.

Inisiatif Bappeda DIY, bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Rekompak JRF menyelenggarakan Lokakarya Temu Pemangku Kepentingan-Sinkronisasi Program Pelestarian dan

⁹³ PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 13.

⁹⁴ PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

⁹⁵ TOR Lokakarya Temu Pemangku Kepentingan-Sinkronisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Pusaka Kotagede, 19 Agustus 2009.

Pengelolaan Kawasan Pusaka Kotagede pada 19 Agustus 2009. Lokakarya ini disusul dengan rapat maupun pertemuan yang membahas pembentukan lembaga pengelolaan (Tabel 10.3).

Tabel 10.3. Persiapan Kelembagaan Kotagede Sepanjang 2009-2012

Tanggal	Kegiatan
19 Agustus 2009	Rapat Sinkronisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Pusaka Kotagede, di PIP2B
4 November 2009	Rapat Koordinasi, di BAPPEDA Kota Yogyakarta
25 Januari 2010	Rapat Koordinasi Lembaga Pengelola Kotagede, di BAPPEDA DIY
13 Oktober 2010	Rapat Koordinasi, di PIP2B
2 November 2010	Rapat Sinkronisasi Kegiatan-Kegiatan Pelestarian dan Penataan di Kawasan Kotagede, di BAPPEDA DIY
18 Februari 2011	Audiensi Tim Rekompak-JRF dan World Bank ke Gubernur DIY, di Kompleks Kepatihan
23 feb 2011	Sarasehan Walikota Kota Yogyakarta, di Pendapa Ngaliman
	Rapat Kordinasi Rencana Pengembangan Kawasan Heritage Kotagede, di Kantor Sekber Kartamantul
11 Maret 2011	Audiensi Tim Rekompak-JRF dan World Bank ke Bupati Bantul
11 April 2011	Kunjungan Kerja Gubernur DIY dan Penandatanganan MOU Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Kotagede, di Omah UGM

Rekompak JRF mengundang BAPPEDA, dinas pariwisata dan kebudayaan baik provinsi, kabupaten dan kota serta OPKP di tiap kelurahan sekaligus untuk memaparkan program dan kegiatan di Kotagede. Salah satu rekomendasi kegiatan ini adalah menyepakati perlunya pembentukan lembaga pengelola⁹⁶. Bappeda DIY, Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapat tugas untuk mengawal proses persiapannya.

Pembentukan lembaga ini ditegaskan untuk mempertemukan berbagai elemen termasuk pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelestari, serta masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan pusaka di Kawasan Kotagede. Pemerintah provinsi berperan untuk membina sesuai dengan amanah Perda DIY No. 11/2005 dan Pergub DIY 75/2008 tentang Tata Cara Pengelolaan KCB/BCB. Hal ini juga akan mengimbangi upaya masyarakat yang telah berhasil membentuk organisasi pelestari pusaka. Dengan itu, di

⁹⁶ Notulensi Lokakarya Temu Pemangku Kepentingan-Sinkronisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Pusaka Kotagede pada 19 Agustus 2009 di PIP2B DIY.

antara kedua tataran kelembagaan tersebut dapat terjalin kemitraan yang bermakna demi efisiensi dan efektivitas revitalisasi pasca-bencana menuju pengelolaan yang berkelanjutan.

Walikota Yogyakarta dan Bupati Bantul sendiri tidak ada keberatan terkait pengelolaan bersama yang difasilitasi oleh suatu lembaga seperti Sekber Kartamantul⁹⁷. Bank Dunia mengingatkan menegaskan dukungannya terhadap rencana pembentukan suatu Sekretariat Bersama. Dalam catatannya, Bank Dunia menggarisbawahi

perlu kepastian kemajuan dan keterlibatan pemerintah lokal dan masyarakat dalam pembentukan Sekretariat Bersama ini⁹⁸.

Rekomendasi pembentukan lembaga pengelola Kawasan Kotagede⁹⁹ dilanjutkan dengan pembahasan berbagai opsi bentuk kelembagaan pengelolaan Kotagede. Prinsip-prinsip yang ditawarkan seperti harus bersifat publik, karena mencakup permukiman masyarakat yang hidup, fokus pada urusan pelestarian dan pemanfaatan (pengelolaan) pusaka/budaya, melibatkan lembaga pelestarian yang telah mantap dan terutama OPKP Kotagede¹⁰⁰.

Sebelumnya diusulkan tiga pilihan. Pilihan yang pertama adalah bergabung dengan Sekber Kartamantul, yaitu forum kerja sama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan di wilayah perbatasan Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Urusan Sekber Kartamantul meliputi pengelolaan sumber air, penanganan limbah, pengelolaan sampah, jalan, transportasi dan drainase (Setiono 2005). Karena itu, SekBer Kartamantul menambahkan urusan pengelolaan pusaka di wilayah yang terbatas. Dengan demikian struktur organisasinya mengikuti SekBer yang sudah berjalan. SekBer sendiri dijalankan oleh profesional dan akan berperan memfasilitasi pengelolaan kerja sama yang dilakukan oleh dinas-dinas pemerintah kota dan kabupaten.

Pilihan yang lain, yaitu mengadopsi bentuk UPT, seperti UPT Malioboro, atau membentuk tim koordinasi yang dipayungi Bappeda, melalui SK Gubernur untuk mengakomodasi kepentingan dua wilayah berbeda.

⁹⁷ Notulensi Rapat Koordinasi pada 4 Nov 2009 di Bappeda Kota Yogya. Sebagai rekomendasi, Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Bantul menyetujui keberadaan lembaga pengelola dan setuju untuk melangkah lebih lanjut dan Bappeda Prop. DIY akan menindaklanjuti rekomendasi hingga pembentukan lembaga pengelola yang akan ditetapkan dgn keputusan gubernur. Namun, hingga setahun kemudian, belum ada tanda-tanda rekomendasi ini dapat direalisasikan.

⁹⁸ Surat persetujuan Bank Dunia terhadap Program Ekstensi Kotagede yang terbit pada Agustus 2010.

⁹⁹ Notulensi Rapat pada 13 Oktober 2010 di PIP2B.

¹⁰⁰ Notulensi Rapat pada 25 Januari 2010 di Bappeda DIY.

Pembentukan UPT Malioboro dianggap memerlukan proses dan waktu panjang. Sedangkan, tim koordinasi berisiko pemkot/pemkab tidak bisa terlibat untuk mendanai proses tersebut. Kedua pilihan dianggap tidak perlu dipikirkan lebih lanjut.

Sedangkan pilihan untuk bergabung dengan SekBer Kartamantul, meskipun menemukan kesulitan payung hukum-legalitas serta lingkup yang luas dipelihara saat membahas pilihan yang lainnya. Organisasi yang diusulkan ada tiga, yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi, Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) dan Sekber Kartamantul.

Dinas Kebudayaan Provinsi DIY adalah SKPD yang salah satu bidangnya, yaitu purbakala bertugas untuk mengurus KCB dan BCB. Namun ada keraguan mengenai kapasitas dan kewenangan Dinas Kebudayaan untuk mengoordinasikan berbagai dinas dan badan daerah yang lain.

Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada gubernur, walikota dan bupati terhadap pengelolaan dan pelestarian KCB dan BCB. Karena itu, DP2WB dianggap hanya akan bisa bekerja pada tingkat kebijakan, tidak bisa menyentuh tindakan.

Kesepakatan kerja sama disiapkan kembali bersamaan dengan datangnya kesempatan, berupa rencana gubernur untuk mengunjungi Kotagede, sekaligus meresmikan rumah-rumah yang direhab oleh REKOMPAK¹⁰¹. Disepakati bahwa kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk menyinkronkan baik perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pelestarian/pengelolaan Kotagede dan perlunya memperhatikan payung hukum atau dasar untuk kerja sama dan pelibatan lembaga lain seperti SekBer Kartamantul¹⁰². BPKM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) dianggap yang tepat untuk mengawal persiapan draf MoU tersebut.

Pada tahun ini pula, Pemerintah DI Yogyakarta menegaskan keterpaduan pengelolaan Kotagede melalui penetapannya sebagai Kawasan

¹⁰¹ Pada saat audiensi Tim World Bank dan Rekompak-JRF pada 18 Februari 2011, Gubernur DIY menawarkan kunjungan kerja ke Kawasan Kotagede. Tawaran ini ditindaklanjuti dan disepakati kunjungan kerja gubernur akan diadakan pada tanggal 11 April 2011, sekaligus penandatanganan kerja sama antara Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul dan Pemprov DIY.

¹⁰² Notulensi Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Kerja Sama pada 21 Maret 2011 di Bappeda DIY, Kepatihan. Dibahas pula implikasi Pergub DIY No. 75/2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya sebagai payung hukum lembaga pengelolaan.

Cagar Budaya. Diterbitkanlah Keputusan Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya¹⁰³. Sebagian besar KCB termasuk wilayah administrasi Kota Yogyakarta dan lainnya terletak di Kabupaten Bantul. Menurut keputusan tersebut, Kawasan Kotagede dibedakan menjadi kawasan inti dan kawasan penyangga. Sama seperti rumusan visi, penetapan kawasan ini belum dilengkapi dengan gambaran bersama serta strategi untuk merealisasikannya.

Untuk merinci rencana spasial tersebut, REKOMPAK bersama dengan Forum Joglo menyusun Rencana Tindak Pelestarian dan Pengelolaan (RTPP) yang disajikan dalam bentuk dokumen, animasi serta maket kawasan perencanaan. Dokumen didistribusikan kepada SKPD setempat dengan harapan menjadi panduan pelestarian dan pengelolaan di Kotagede, sementara maket dipajang di salah satu rumah publik. RTPP mengasumsikan Kotagede sebagai satu wilayah administrasi yang perlu dikelola dengan terpadu. Karena itu, berbeda dengan RPP yang berbasis kewilayahan desa, RTPP menempatkan Kotagede, sebagai satu kesatuan wilayah, terdiri dari Kelurahan Prenggan, Purbayan, Rejowinangun, Desa Jagalan, dan Singosaren (Gambar 10.28).



Gambar 10.28. Pameran Maket Rencana dapat menjadi inspirasi dan informasi bagi warga dalam mengenali dan terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan kawasan.

¹⁰³ Selain Kotagede, yang termasuk KCB adalah Malioboro, Jeron Beteng, Pakualaman, Kotabaru serta Imogiri.

Pada saat bersamaan, beberapa kegiatan perencanaan dilakukan di Kotagede. Pemerintah membuat kegiatan penyusunan Rencana Induk Terpadu Revitalisasi (RITR) KCB Kotagede, DED serta RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Kotagede. Sebagai rencana induk, substansi RITR terdiri dari pelestarian budaya tak-bendawi dan pelestarian budaya bendawi. Sedangkan RTBL, sebagai rencana yang sektoral terutama untuk bangunan dan lingkungan, berisi panduan untuk penataan Kotagede secara fisik (Tabel 10.4).

Tabel 10.4. Lembaga dan Bentuk Perencanaan di Kotagede Pada Tahun 2010

No.	Nama Lembaga/Instansi	Bentuk Kegiatan
1.	Rekompak-JRF	RPP Kelurahan Prenggan, Purbayan, Rejowinangun, Jagalan dan Singosaren
2.	Program Ekstensi Rekompak-JRF, Forum Joglo	Rencana Tindak Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Kotagede
3.	Dinas Kebudayaan Prov. DIY	Rencana Induk Terpadu Revitalisasi KCB Kotagede
4.	Dinas PUP-ESDM DIY	DED
5.	Satker PBL	RTBL KCB Kotagede

Menyadari keberadaan berbagai pihak yang terlibat di Kotagede, REKOMPAK mengusulkan pemetaan atas siapa dan apa saja yang sedang dilakukan dan menempatkannya dalam hubungan yang jelas satu sama lain. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masing-masing pihak serta mengoptimalkan proses yang tengah terjadi ini dalam satu rangkaian proses. Dengan begitu, proses merupakan kesempatan bagi partisipan untuk bersama-sama membangun pemahaman.

Dari sinkronisasi, setidaknya disepakati perlunya kejelasan visi pelestarian dan penataan Kawasan Kotagede. Karena, visi (*-lah yang*) memayungi semua aturan, kebijakan, rencana-rencana, tindakan dan pelaksanaan rencana¹⁰⁴.

Partisipan dalam proses tersebut telah merumuskan visi bersama, yaitu **“Kawasan Kotagede Lestari yang Sejahtera dan Berkelanjutan”** dan dipasang di tiap rencana yang saat itu sedang disusun. Rumusan ini menunjukkan keinginan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan serta pemanfaatan dan pengembangan aset pusaka.

¹⁰⁴ Notulensi Rapat Sinkronisasi Kegiatan-Kegiatan Pelestarian dan Penataan di Kawasan Kotagede pada 2 November 2010 di BAPPEDA DIY.

Dengan adanya MOU yang telah ditetapkan, maka wacana pembentukan kelembagaan pengelolaan pusaka perlu pula ditambahkan dalam rencana. Melalui pertemuan-pertemuan sepanjang 2011-2012, BAPPEDA DIY meramu kembali RTBL dan Rencana Induk Terpadu¹⁰⁵ dengan nama Konsep Pengelolaan Terpadu Kotagede. BAPPEDA DIY merangkum berbagai program dengan nama Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Kotagede 2011-2015. Proses penyusunannya melibatkan koordinasi internal antara berbagai SKPD di pemerintah provinsi dan kota/kabupaten serta lembaga donor¹⁰⁶, sehingga sekaligus menjadi sekaligus merupakan sumber pengetahuan tentang upaya pengelolaan Kotagede (Tabel 10.5).

Tabel 10.5. Persiapan Kelembagaan Kotagede Sepanjang 2009-2012

Tanggal	Kegiatan
1 Juni 2011	Rapat Kerja Kebudayaan “Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya DIY”, di BAPPEDA DIY
9 Juli 2011	Kunjungan Kerja Gubernur DIY dan Dialog Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kotagede, di Kotagede
11 Agustus 2011	Rapat Kordinasi Teknis Pengelolaan Kotagede, di BAPPEDA DIY
23 September 2011	Rapat Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan KCB Kotagede, di BAPPEDA DIY
1 Mei 2012	Rapat Kordinasi Tindak Lanjut Penanganan Kotagede, di BAPPEDA DIY
8 Mei 2012	Rapat Kordinasi Tindak Lanjut Rencana Aksi Penanganan Terpadu Kawasan Cagar Budaya Kotagede Tahun 2013, di Hotel Brongto Yogyakarta

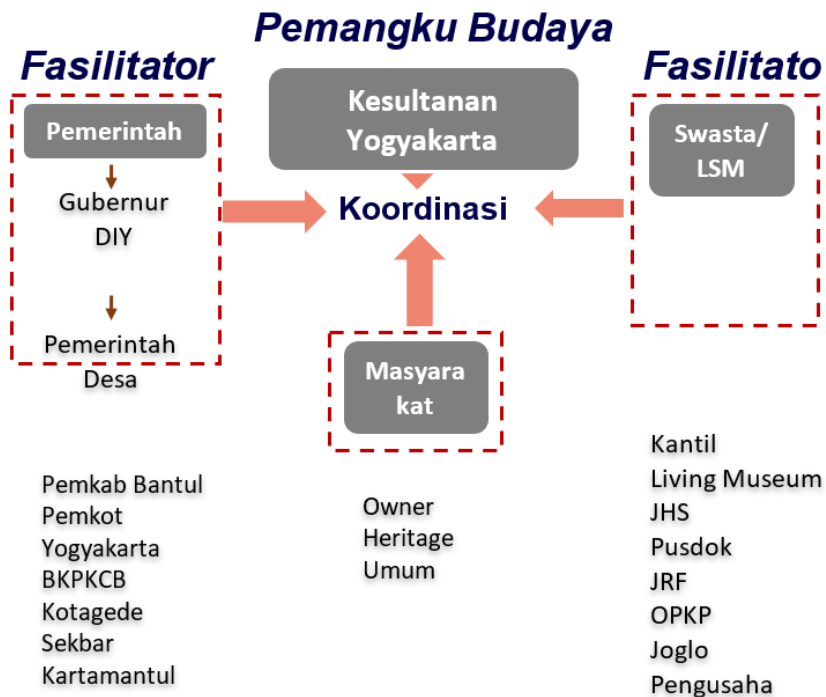
Sumber: Penulis

BAPPEDA mengusulkan bentuk kelembagaan yang bersifat koordinatif. Ada empat komponen yang diatur untuk berkoordinasi, yaitu Kesultanan Yogyakarta sebagai pemangku budaya, pemerintah dan swasta/LSM sebagai fasilitator serta masyarakat¹⁰⁷. Gagasan struktur kelembagaan ini menguatkan kondisi eksisting yang ada (Gambar 10.29).

¹⁰⁵ Presentasi Kepala BAPPEDA DIY pada saat Kunjungan Kerja Gubernur DIY ke Kotagede.

¹⁰⁶ Melalui rencana inilah, infrastruktur untuk mengakomodasi kesepakatan dapat disiapkan. Seperti disebut Healey (2007, 184), strategi harusnya bergerak dari konstruksi “*frame*” menuju pelembagaannya, atau praktik yang rutin tanpa kehilangan gagasan pokok dan kapasitas motivasionalnya. Dalam hal ini, gagasan pengelolaan Kotagede sedang mengalir menuju rutinitas tersebut.

¹⁰⁷ Presentasi Kepala BAPPEDA DIY pada saat Kunjungan Kerja Gubernur DIY ke Kotagede.



Gambar 10.29. Struktur Lembaga Pengelolaan pengelolaan Kotagede. Koordinasi merupakan kunci dalam pengelolaan, yaitu kordinasi antara pemangku budaya, fasilitator dan masyarakat.

Menurut Healey, kreativitas dan inovasi merupakan komponen yang penting dalam mengelola wacana dan praktik berinteraksi dan berhadapan dengan wacana dan praktik yang aktif di kota. Bagaimanapun, kreativitas dan inovasi akan berbanding lurus dengan dinamika pengelolaan kota. Ini tampak pada realisasi rencana yang telah disusun. Meskipun tidak persis benar, strategi berbasis masyarakat digunakan dalam implementasi kegiatan tersebut. di mana Forum Joglo dan OPKP telah dilibatkan dalam proses, yaitu sebagai aktor yang menetapkan jalannya kegiatan. Kegiatan yang direalisasikan yaitu:

- 1) Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum cq Dit. PBL. Pada akhir 2011, Dit. PBL mengajukan pendanaan realisasi proyek fisik senilai sekitar Rp 5 miliar melalui pos APBN-P bagi kegiatan pusaka di Kotagede. Pekerjaan yang direalisasikan, antara lain:

- Peningkatan jalan keliling Pasar Gede (DED disiapkan berdasarkan RTBL yang disusun pada 2010 oleh Satker PBL DIY);
- Rehabilitasi rumah tradisional milik di Jagalan untuk fungsi publik;
- Rehabilitasi rumah tradisional dan peningkatan Living Museum Budaya di Purbayan yang juga berfungsi publik;
- Reproduksi pendapa joglo rumah tradisional Dalem Sopingan di Prenggan; dan
- Pembangunan Balai Kesenian di Prenggan (Gambar 10.30).



Gambar 10.30. Progres Pembangunan Pendapa Sopingan, Prenggan yang mendapat dukungan dana dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pengalaman selama program rehabilitasi pascabencana menjadi dasar bagi pengembangan kegiatan pelestarian berikutnya di Kotagede.

- 2) BAPPEDA DIY telah memfasilitasi penyelenggaraan Festival Kotagede yang sejak tahun 2007 tidak aktif. Nama yang digunakan adalah Pekan Wisata Budaya Kotagede 2012 (Gambar 10.31).



Gambar 10.31. Arak-arakan “Bedhol Keprajan” sebagai bagian dari Pekan Wisata Budaya Kotagede di di ruang-ruang publik. Ajang ini juga menjadi medium untuk memelihara dan mementaskan kesenian lokal yang ada di Kotagede.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2012. Modul RAKP. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Banda Aceh. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Banjarmasin. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Baubau. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Denpasar. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Palembang. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Sawahlunto. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Semarang. Tidak diterbitkan.
- , 2012. RAKP Kota Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- Adishakti, Laretna T. 1997. *A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-Tourist City Based on Urban Space Heritage Conception*. Disertasi, Universitas Kyoto.
- Adishakti, Laretna T. 1998. Living with Heritage: Managing Its Own. The Case of Yogyakarta, Indonesia. Dalam: *Historic Cities on Islamic Societies Proceedings*.
- Adishakti, Laretna T. 1999. *From Activities To Physical Environment: Conservation of Kotagede, The Old Capital City of Mataram, Yogyakarta, Indonesia*.
- Adishakti, Laretna T. 2003. "From Local Community Experiences to Common Understandings on Heritage Conservation in Indonesia". Dalam: *2nd IFSAH 2003 and International Symposium on Asian Heritage Proceedings*.
- Adishakti, Laretna T. 2003. Peran Jogja Heritage Society dalam Meningkatkan Apresiasi Masyarakat terhadap Tinggalan Budaya. Dalam: Rapat Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya.
- Adishakti, Laretna T. 2007. *Quick Emergency Response and Long Term Recovery Agenda: Pusaka Jogja Bangkit! – Jogja Heritage Revival!- Save Heritage and Build a Better Local Economy*. Sumber: http://urp-yogya.org/download/Laretna_Paper_2007.pdf
- Adishakti, Laretna T. 2008. "Community Empowerment Program on the Revitalization of Kotagede Heritage District". Dalam: Kidokoro, T. et

- al., (eds.) *Vulnerable Cities: Realities, Innovations and Strategies*. Tokyo: Springer.
- Adrisijanti, Inajati. 1997. *Kotagede, Plered, dan Kartasura sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam (± 1578 TU-1746): Suatu Kajian Arkeologi*. Disertasi, UGM Yogyakarta.
- Antono, Beni, ed. 2007. *Cancut Tali Wanda. Membangun Asa, Meraih (Kembali) Mimpi*. Yogyakarta: JICA.
- Ashworth, G.J. 1991. *Heritage Planning*. Groningen: Geo Pers.
- Ashworth, G.J. 2002. "Conservation Designation and the Revaluation of Property: the Risk of Heritage Innovation". Dalam: *International Journal of Heritage Studies*, Vol. 8, No. 1, 2002, pp. 9-23.
- Barry, Janice M. 2011. *Indigenous-State Planning as Inter-Institutional Capacity Development: The Evolution of 'Government-to-Government' Relations in Coastal British Columbia, Canada*, Dalam: the Interpretive Policy Analysis Conference 2011 di Cardiff, Wales. Sumber: www.ipa-2011.cardiff.ac.uk/.../40-Barry.doc
- Bissinger, K. B. (2007). *Conservation Districts: A Solution for the Deanwood Neighborhood?* Washington D.C: Georgetown University Law Center.
- Buitelaar E., Lagendijk A. dan Jacobs W. 2007. "A theory of institutional change: illustrated by Dutch city-provinces and Dutch land policy". Dalam: *Environment and Planning A* **39**(4) 891-908.
- Carmona, M. (2003). *Public Place Urban Space*. New York: Architectural Press.
- Choay, Francoise. 1991. *L'Allegorie du Patrimoine*. Paris: Seuil.
- Choay, Francoise. 2009. *Le Patrimoine en Questions. Anthologie pour un combat*. Paris: Seuil.
- Chohan, A.Y. (2005). Heritage Conservation a tool for Sustainable Urban Regeneration: A Case study of Kaohsiung and Tainan, Taiwan. Proceedings of 41st ISOCaRP Congress 2005
- Daly, Jayne. 2003. *Heritage Areas: Connecting People to their Place and History*. Dalam: in The National Trust FORUM, Summer 2003. Sumber: <http://www.glynwood.org/files/previous/pdfs/ArticlesandPresentationsByStaff/Heritage%20Areas%20-%20JD%20final.pdf>
- Damayanti, VD. Dipowijoyo, HT. Rosbergen, J. Timmer, P. Wijayanto, P. 2020. Safeguarding and rejuvenating the identity of a river city. Cultural Heritage Agency of the Netherlands, *Amersfoort*. ISBN/EAN: 78-90-5799-333-6

- De Graaf, HJ dan Pigeaud, Th. G. Th. 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa. Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. 2003. Inventarisasi Bangunan Kuno dan Bersejarah di Kecamatan Kotagede Tahun 2003. Laporan.
- Dipowijoyo, HT. Kurniawan, KR. Rosbergen, J. Timmer, P. Wijayanto, P. 2019. New Horizons for an Old Tin Mining Town. Cultural Heritage Agency of the Netherlands, Amersfoort 2018. ISBN/EAN: 978-90-5799-332-9
- English Heritage. (2008). *Conservation Principles, Policies and Guidance*. London: English Heritage.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment. The Politics of Alternative Development*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Friedrich, Ilse. 2001. *Urban conservation as a core component of sustainable urban development – Constance on lake Constance as a case in point*. Dalam: *City & Time Vol. 5 No. 1*. Sumber: www.ct.ceci-br.org
- Giddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi. Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan: *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. 1984.
- Hayden, Dolores. 1995. *The Power of Place: Urban Landscapes as Public History*. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts.
- Healey, Patsy. 1997. *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan: London.
- Healey, Patsy. 2003. Collaborative Planning in Perspective. Dalam: *Planning Theory*. Vol 2(2): 101-123.
- Healey, Patsy. 2004. *Creativity and Urban Governance*. Dalam: *Policy Studies*, Vol. 25, No 2.
- Healey, Patsy. 2007. *Urban Complexity and Spatial Strategies. Toward A Relational Planning for Our Times*. Routledge: Oxon.
- Hoch, Charles. 1996. “A Pragmatic Inquiry about Planning and Power. Dalam: *Explorations in Planning Theory*”. Diedit oleh Seymour J. Mandelboum, Liugi Mazza dan Robert W. Burchell. New Jersey: Center for Urban Policy Research.
- IAI dan KP2K Yogyakarta. 1991. Sumbang Saran. Senisono Seni Budaya Konservasi Kota dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kota Yogyakarta. Laporan Buku II.

- ICCROM and Canadian Conservation Institute (2016), *A Guide to Risk Management of Cultural Heritage*. Sharjah: ICCROM and Canadian Conservation Institute
- Ikaputra. 2011. “*Reconstructing Heritage Post Earthquake. The case of Kotagede, Yogyakarta Indonesia*”. Dalam: *Journal Basic and Applied Scientific Research*, 1 (11), hal. 2364-2371.
- Ikaputra. 2011. *Reconstructing Heritage Post Earthquake: The case of Kotagede, Yogyakarta Indonesia*. Dalam: *Journal of Basic and Applied Scientific Research* No. 1(11) 2364-2371, 2011.
- Indartoro, L. 1995. Kesenambungan dan Perubahan Peran Jalan Rukunan di Kampung Kota Gede Yogyakarta. Masa Tahun 1930-1993. Tesis, Teknik Arsitektur UGM Yogyakarta.
- International Recovery Platform. 2009. The Yogyakarta and Central Java Earthquake 2006. Recovery Status Report 1.
- Jha, Abhas K. dkk. 2010. *Safer Homes, Stronger Communities. A Handbook for Reconstructing after Natural Disasters*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Johnson, C. (1992). What Is Social Value?. Technical Publication Series No. 3. Australian Heritage Commission, Canberra
- Jukilehto, Juki. 1995. *Definition of Cultural Heritage. References to Documents in History*. ICCROM Working Group 'Heritage and Society'. Sumber: http://ir.lib.miyazak-iu.ac.jp/dspace/bitstream/10458/3609/1/28engineering40_pp.159-165.pdf
- Jukilehto, Jukka. 1999 . *A History of Architectural Conservation*. Butterworth-Heinemann: Oxford.
- Khaerunnisa, Shibata, Yu dan Sawaki, Masanori. 2008. “*Study of Silver Craft Reviving Program for Revitalization Promoted by Gadjah Mada University in Kotagede Yogyakarta, Indonesia*”. Dalam: *21st EAROPH World Planning & Human Settlement Congress*, Jepang.
- Krier, R. (1979). *Urban Space*. London: Rizzoli International Publication.
- Larkham, Peter J. 1996. *Conservation and the City*. London-New York: Routledge.
- Madanipour, A. (1996). *Design of Urban Space, An Inquiry Into a Socio-spatial Process*. New York: John Wiley & Sons.

- Mangin, France. 2002. *La Place du Patrimoine Urbain dans Le Developpement du Centre-Ville de Hanoi*. Disertasi, Universitas Paris VIII.
- Martokusumo, Widjaja. 2010. “*The Old Town Jakarta: Perspectives on Revitalization, Conservation and Urban Development*”. Dalam: *The Architectural Design Symposium (CU: ADS 2010) “Asian Modernization”*.
- Mason, R. (2002). *Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- Moudon, Anne Vernez. 1997. “Urban morphology as an emerging interdisciplinary field”, *Urban Morphology* 1, 3-10. Sumber: http://www.urbanform.org/online_unlimited/um199701_3-10.pdf
- Murdiyanti, Marie Ning. 2002. *Arahan Rancangan (Design Guidelines) Kawasan Komersial dan hunian di Kawasan Konservasi Seputar Pasar Kota Lama*. Lokasi: Kotagede. Tesis, MPKD dengan Konsentrasi Desain Kawasan Binaan, UGM Yogyakarta.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Bringin. Study tentang Pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Terjemahan: *The Crescent Arises over the Banyan Tree. A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. 1976.
- Nakamura, Mitsuo. 2008. *Perubahan Sosial dan Dinamika Kehidupan Beragama: Hasil Peninjauan Kilat Terfokus pada Gerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta*. Dalam: Seminar di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 6 Februari 2008.
- Nas, Peter JM dan Martin A. Van Bakel. 2007. “Simbolisme Kota Kecil. Arti dari Lingkungan yang sudah Jadi di Bukittinggi dan Payakumbuh”. Dalam: *Kota-Kota Indonesia*, diedit oleh Peter JM Nas. Gadjah Mada University: Yogyakarta.
- Natsir, Muhammad. 2003. “*Self-Sufficient Conservation Experience of Kotagede Heritage Development. A Cultural and Personal Approach towards Community*”. Dalam: *2nd IFSAH 2003 and International Symposium on Asian Heritage Proceedings*.
- Orbaşlı, A. (2008). *Architectural Conservation, Principles and Practice*. Oxford: Blackwell Science.
- Ouf, A. M. (2001). *Authenticity and the Sense of Place in Urban Design*. *Journal of Urban Design*, Vol. 6, No. 1, 73-86.

- Pendlebury, John. 1999. *The Conservation of Historic Areas in the UK. A case study of "Grainger Town", Newcastle upon Tyne*. Dalam: *Cities*, Vol. 16. No. 6, pp. 423-433.
- Pendlebury, John. 2009. *Conservation in the Age of Consensus*. Oxon: Routledge.
- Perka No. 95 tahun 2012 tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- PP No. 87 tahun 2020. 2020. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Jakarta
- Pratiwi, Dian Lakshmi. 2008. Evaluasi Penerapan Kebijakan Living Museum Budaya di Kotagede. Tesis, Arkeologi, UGM Yogyakarta.
- Pusaka Jogja Bangkit! 2006. *Rapid Assessment Of Damaged Heritage in Jogja And Jateng Post Earthquake May 27, 2006*. Laporan.
- Pusaka Jogja Bangkit! 2006. Gagasan Awal. Revitalisasi Kawasan Pusaka Kotagede Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul Pasca Gempa 27 Mei 2006. Laporan.
- Putra, Augustinus Madyana. 2008. *Kajian Fasade Bangunan Lama di Jalan Mondorakan, Kotagede, Yogyakarta sebagai Dasar Arahan Perancangan*. Tesis, MDKB, UGM Yogyakarta.
- Putri, Cory Pratiwi S. 2006. *Studi Perkembangan Cultural Product Industries di Klaster Industri Kotagede*. Tesis. MPKD, UGM Yogyakarta.
- Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultural Heritage*, 1998 – berubah jadi stovel, H. 1998. *Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultural Heritage*. Rome: ICCROM
- Rossi, Aldo. 1982. *The Architecture of the City*. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press. Terjemahan: *L'architettura della citta*. 1966.
- Ruslan, Salman. 2007. Alih Fungsi dan Pelestarian Bangunan Bersejarah di Kota Salatiga. Tesis, MPKD, UGM Yogyakarta.
- Rutz, Werner. 1987. *Cities and Towns in Indonesia: their development, current positions, and functions with regard to administration and regional economy*. Berlin and Stuttgart: G. Borntraeger.
- Sabri, Ade Maulani. 2007. *La reconstruction et la revitalisation de Kotagede, Yogyakarta, Indonésie, après le tremblement de terre*. Tesis, Universitas Paris VIII.
- Sax, Joseph L. 1990. *Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbe Grégoire and the Origins of an Idea*. Dalam: *Michigan Law Review*, 88

- (5) April 1990, 1142-1169. Sumber:
<http://www.compilerpress.ca/Competitiveness/Anno/Anno%20Sax%20Heritage%20Protection%20as%20a%20Public%20Duty%20MLR%201990.pdf>
- Setiawan, Bobi B. 2003. “*Conservation Movement in Indonesia: The Roles of Local Communities and NGOs*”. Dalam: *2nd IFSAH 2003 and International Symposium on Asian Heritage Proceedings*.
- Sitte, Camillo. 1965. *City Planning According to Artistic Principles*. London: Phaidon Press. Terjemahan: *Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen*. 1889.
- Soeroso, Amiluhur. 2013. “Kerja Sama Pemerintah Swasta Dengan Objek Pusaka Budaya”. Dalam: *Laporan Workshop “Public-Private Partnership (PPP) in Managing Historical Urban Precincts*”. Tidak diterbitkan.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stubbs, J. H. (2009). *Time Honored, A Global View of Architectural Conservation*. Hoboken: John Wilery and Sons.
- Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) DIY. 1983. Pengamatan Kepurbakalaan Kawasan “Kotagede” dalam Rangka Perencanaan Pelestarian dan Pemugaran. Laporan Proyek Penelitian tidak diterbitkan.
 Sumber: <http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%201%2811%292364-2371,%202011.pdf>
- Tawab, A.G. (2012). Area-Based Conservation: The Strengths and Weaknesses of the Egyptian Emerging Experience in Area-Based Conservation Alexandria. *Engineering Journal*, Volume 51, Issue 2, June 2012, Pages 137–152
- Throsby, D. (2007). *The Value of Heritage*. *Heritage Economics Workshop*. Macquarie University
- Tiesdell, Steven, Taner Oc dan Tim Heath. 1996. *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Oxford: Architectural Press.
- Tjahjono, Gunawan. 1989. *Cosmos, Center and Duality in Javanese Architectural Tradition: the Symbolic Ddimensions of House Shapes in Kota Gede and Surrounding*. Disertasi, University of California at Berkeley.
- Tjahjono, Gunawan. 2009. “*Values of Urban Historic Heritage: Architecture, Urban Design, and Cultural Tourism*”. Dalam: *The International*

- Symposium NURI IV 2009: Change and Heritage in Architecture and Urban Development.*
- UNESCO. 2015. Reducing Disaster Risk at World Heritage Properties. <https://whc.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/>.
- UNESCO. 2016. The HUL Guidebook: Managing heritage in dynamic and constantly changing urban environments. Bad Ischl: UNESCO
- Van Mook, HJ. 1972. Kuta Gede. Jakarta: Bhatara.
- Vernieres, M. (2012). Methods for the Economic Valuation of Urban Heritage: A Sustainability-based Approach. Paris: Agence Française de Développement
- Widodo, Johannes. 2009. “Change + Architectural Heritage + Urban Development in Southeast Asia”. Dalam: *The International Symposium NURI IV 2009: Change and Heritage in Architecture and Urban Development.*
- Williamson, K. (2010). Development and Design of Heritage Sensitive Sites: Strategies for Listed Buildings and Conservation Areas. New York: Routledge
- Wondoamiseno, Rachmat dan Basuki, Sigit Sayogyo. 1986. *Kotagede Between Two Gates*. Laporan Penelitian. Laboratorium Perancangan, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta.
- Worthing, D. (2008). *Managing Built Heritage, the role of cultural significance*. Oxford: Blackwell Publishing
- Yuen, Belinda dan Ng Tze Hock. 2001. “Urban Conservation In Singapore: Tradition Or Tourist Bane?”. Dalam: *Planning Practice & Research*, Vol. 16, No. 1, pp. 39–50.
- Zaegel, Nicolas. 2008. *Kota Gede. La Capitale de Java: Un Patrimoine Face au Seisme*. Laporan Penelitian. *Ecole d’Architecture de Paris-Belleville*.

DAFTAR SINGKATAN

AAHM	Asian Academy for Heritage Management
AHN	Asia Heritage Network
AWPNUC	Asia West Pacific Network for Urban Conservation
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BCB	Benda Cagar Budaya
BDR	Bantuan Dana Rumah
BDL	Bantuan Dana Lingkungan
BP3	Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala
BPCB	Badan Pelestarian Cagar Budaya
BPPI	Badan Pelestarian Pusaka Indonesia
CEP	Community Empowerment Program
CER	Cultural Emergency Responses
CHC	Centre for Heritage Conservation
CSP	Community Settlement Plan
DHRA	Damaged Heritage Rapid Assessment
DJPR	Direktorat Jenderal Penataan Ruang
DP2WB	Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
GHF	Global Heritage Fund
HER	Heritage Emergency Responses
ICOMOS	International Council on Monuments and Sites
IFSAH	International Field School on Asian Heritage
IHNC	Indian Heritage Cities Network
JHS	Jogja Heritage Society
JICA	Japan International Cooperation Agency
JKPI	Jaringan Kota Pusaka Indonesia
JPPI	Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia
JRF	Java Reconstruction Funds
KCB	Kawasan Cagar Budaya
KP3Y	Kelompok Pengusaha Pengrajin Perak Yogyakarta
KPS	Kemitraan Publik dan Swasta
LMBK	Lembaga Museum Budaya Kotagede
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

MOU	Memorandum of Understanding
NHB	National Heritage Board
OP	Organisasi Pengelola
OPKP	Organisasi Pengelola Kawasan Pusaka
OUV	Outstanding Universal Value
OWHC	Organization of World Heritage Cities
P2KP	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
P3KP	Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
PPP	Public-Private Partnership
PBL	Penataan Bangunan dan Lingkungan
PCF	Prince Claus Funds
PCPR	Penilaian Cepat Pusaka Rusak
Perda	Peraturan Daerah
Permen	Peraturan Menteri
PJB	Pusaka Jogja Bangkit
PJM	Program Jangka Menengah
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PU	Pekerjaan Umum
PUSDOK	Pusat Studi Dokumentasi
RAKP	Rencana Aksi Kota Pusaka
REKOMPAK	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis Komunitas
RI	Republik Indonesia
RIK	Rencana Induk Kota
RPP	Rencana Penataan Permukiman
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
TTN	Tim Teknis Nasional
UGM	Universitas Gadjah Mada
UNESCO	United Nation for Education, Scientific and Culture Organization
URA	Urban Redevelopment Authority
UU	Undang-Undang
YPR	Yayasan Pondok Rakyat
WMF	World Monument Funds

GLOSARIUM

Bangunan Cagar Budaya	Bangunan yang memenuhi criteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana Alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Bencana Non-alam	Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
Inventarisasi Pusaka	Kegiatan untuk mengkompilasikan data yang telah ada, juga menambahkan dengan data yang baru.
Jelajah Pusaka	Kegiatan untuk mengenal lebih dalam dan lebih dekat berbagai elemen pusaka kawasan, termasuk sejarah, kehidupan masyarakat, arsitektur, seni kerajinan dan seni pertunjukan, kuliner dengan konsep

	perjalanan terhadap pusaka-pusaka yang perlu dikunjungi.
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan yang mengandung dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia sedikitnya 50 tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia sedikitnya 50 tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
Kapasitas kelembagaan	Keterkaitan antara sumber daya yang terorganisasi dan hubungan antara berbagai sumber daya tersebut dan lingkungan eksternalnya di suatu tempat
Kota Pusaka Indonesia	kota/kabupaten yang memiliki pusaka dengan keunggulan nilai Indonesia/Nasional dan telah memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang mampu menjaga, memelihara dan mengembangkan Keunggulan Nilai Indonesianya
Morfologi	kegiatan untuk menemukan bagaimana kota muncul dan berkembang.
Pelestarian	Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun.
Penataan ruang	Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi

Perancangan kota	yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem.
Perencanaan	upaya untuk mewujudkan ruang kota yang berkualitas tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ruang kota dalam membentuk pola hidup masyarakat perkotaan yang sehat
Perencanaan Ruang	Kegiatan sosial atau organisasional yang sengaja mengembangkan strategi pilihan terkait tindakan masa depan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, untuk memecahkan masalah baru dalam konteks yang kompleks, dan dilengkapi dengan keinginan yang kuat dan niat untuk menggunakan seluruh daya dan bertindak seperti yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang dipilih.
Pusaka	Upaya bersama untuk membayangkan kembali kota, wilayah perkotaan atau yang lebih besar dan menerjemahkannya hasilnya ke dalam prioritas-prioritas untuk investasi kawasan, pelestarian, investasi infrastruktur serta peraturan guna lahan.
Pusaka alam	Pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana.
Pusaka budaya	Bentukan alam yang istimewa.
Pusaka saujana	Hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya.
Promosi Pusaka	Gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
Strategi	Upaya mengomunikasikan informasi mengenai kota pusaka dan elemen-elemennya kepada masyarakat.
	Konstruksi sosial yang kompleks, melibatkan kegiatan kelembagaan dalam melibatkan seperangkat aktor dan jejaring relasionalnya

	serta membentuk komunitas dan jaringan kebijakan baru yang dapat membawa gagasan ke dalam berbagai lingkup pemerintahan dan sepanjang waktu.
Zonasi	Batasan kawasan dan atribut yang merupakan ekspresi langsung dari nilai sebuah pusaka.
Zona Inti	Kawasan perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting pusaka.
Zona Penyangga	Kawasan di sekitar pusaka yang diajukan yang memiliki aturan pelengkap dan/atau pembatasan yang lazim ditempatkan pada penggunaan dan pengembangannya untuk memberi lapisan tambahan kepada pusaka tersebut.

INDEX

B

Bangunan Cagar Budaya, 161, 165, 273
 Bencana, 88, 90, 94, 126, 131, 210, 225,
 252, 268, 272, 273
 Bencana Alam, 273
 Bencana Non-alam, 273

I

Inventarisasi Pusaka, 67, 81, 273

J

Jelajah Pusaka, 183, 184, 245, 246, 273

K

Kapasitas kelembagaan, 11, 274
 Kawasan Cagar Budaya, 113, 162, 164,
 165, 256, 257, 259, 271, 274
 Kota Pusaka Indonesia, 8, 11, 202, 203,
 207, 271, 274

M

Morfologi, 63, 65, 75, 209, 274

P

Pelestarian, i, iii, v, vii, 3, 6, 22, 31, 32,
 33, 35, 58, 62, 66, 104, 126, 131, 133,
 136, 137, 148, 151, 156, 164, 166, 167,
 171, 172, 180, 185, 202, 203, 204, 224,

225, 226, 232, 249, 252, 253, 254, 256,
 257, 258, 263, 268, 269, 271, 272, 274

Penataan ruang, 157, 158, 274

Perancangan kota, 275

Perencanaan, 74, 105, 106, 107, 108, 114,
 122, 127, 131, 156, 181, 210, 224, 225,
 226, 229, 230, 250, 258, 259, 269, 271,
 275

Perencanaan Ruang, 275

Promosi Pusaka, 275

Pusaka, i, iii, v, vii, 1, 4, 6, 14, 16, 18, 31,
 34, 35, 36, 46, 47, 69, 74, 75, 77, 80,
 92, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
 106, 111, 114, 124, 126, 127, 130, 131,
 133, 148, 156, 159, 164, 167, 169, 170,
 172, 173, 174, 182, 183, 185, 186, 187,
 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
 206, 208, 209, 210, 211, 222, 224, 225,
 226, 227, 230, 231, 235, 236, 237, 244,
 245, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 263,
 268, 269, 271, 272, 274, 275

Pusaka alam, 275

Pusaka budaya, 80, 164, 192, 275

Pusaka saujana, 275

S

Strategi, 110, 113, 124, 128, 237, 275

Z

Zona Inti, 115, 276

Zona Penyangga, 115, 276

Zonasi, 114, 116, 117, 121, 164, 276

Kota-kota di Indonesia menyimpan warisan pusaka yang beragam, baik alam maupun budaya, yang berakar dari tradisi lokal dan berkembang seiring dinamika perkotaan. Tantangan utama saat ini adalah mengelola pusaka tersebut secara efektif, mengingat pembangunan sering kali diasosiasikan dengan hal baru dan kurang selaras dengan pelestarian. Bagi arsitektur dan perencanaan kota, pengelolaan pusaka adalah suatu keharusan karena menyimpan pengetahuan berharga dalam merancang dan menata kota. Pembangunan baru seharusnya memperkuat karakter kota dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya, dengan tetap menghargai jejak perkembangan kota yang terwujud dalam pusaka. Dengan demikian, setiap kota akan memiliki identitas unik yang memudahkan penduduknya untuk mengenali diri mereka. Semakin modern suatu kota, semakin besar pula kebutuhan akan ekspresi budaya.

Buku *Pengelolaan Berkelanjutan: Pelestarian Pusaka Arsitektur dan Perkotaan yang Terintegrasi* hadir sebagai referensi bagi institusi pendidikan tinggi dan organisasi pelestarian dalam menyampaikan materi terkait pengelolaan pusaka. Selain menjadi tantangan, pengelolaan pusaka juga membuka peluang seiring meningkatnya dukungan nasional dan internasional. Hal ini akan mendorong kebutuhan akan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek pusaka. Dengan pengelolaan yang tepat, pusaka kota bukan hanya dilestarikan, tetapi juga dapat menjadi aset yang memperkaya karakter dan daya tarik kota di era modern.



Kota Pusaka

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[adoc.pub](#)

Internet Source

3%

2

[fr.scribd.com](#)

Internet Source

1%

3

[pdfcoffee.com](#)

Internet Source

1%

4

[vdocuments.site](#)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



Sertifikat

No. 5383/DAK-25/S/VIII/2025

Penerbit Deepublish
Memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

Maria Immaculata Ririk Winandari

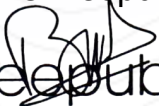
sebagai Penulis buku yang berjudul :

**“PENGELOLAAN BERKELANJUTAN :
PELESTARIAN PUSAKA ARSITEKTUR DAN
PERKOTAAN YANG TERINTEGRASI”**

dengan nomor ISBN : 978-634-01-1105-7
yang telah diterbitkan di Penerbit Deepublish pada tahun 2025

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

CEO Deepublish


deepublish
Cerdas. Bahagia. Mulia. Lintas Generasi

An Nuur Budi Utama, S.T.